BUKU II

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

LAPORAN UTAMA

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023

Disusun oleh:

Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD)
Kota Magelang Tahun 2024

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD., Subsp.GH., Finasim.
Jabatan : Walikota Magelang

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa isu prioritas lingkungan hidup daerah Kota Magelang Tahun 2023 yang diperoleh mulai dari tahapan penjaringan isu hingga proses analisis serta dalam perumusannya melibatkan para pemangku di daerah yaitu Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi di Kota Magelang adalah sebagai berikut :

1. Persampahan
2. Pencemaran air
3. Permukiman
4. Ruang Terbuka Hijau

Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab.

Magelang, Juni 2024

dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD., Subsp.GH., Finasim.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD,K-GH.
Jabatan : Walikota Magelang

Dengan ini menyatakan bahwa inovasi yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah:

Isu Persampahan, inovasinya adalah :

1. ATM Sampah Plastik
2. Aplikasi E-Pulung
3. Pembuatan Taman Vertikal
4. Eco enzyme
5. Budidaya maggot
6. SIMTON (Sistem Manajemen Data Timbangan Online)
7. SELAPAH (Sekolah Pengelolaan Sampah)

Isu Pencemaran Air, inovasinya adalah:

1. Penobatan Istri Walikota Magelang sebagai Bunda Sanitasi
2. ZAMP (ZONA AIR SIAP MINUM)
3. Program Layanan Senja (sedot tinja)
4. Tablet penjernih air lindi TPA

Isu Permukiman, inovasinya adalah:

1. Pentahelic Plus
2. PAS SUPER (Pengamanan Asset PSU Perumahan)
3. Kampung Teduh (Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau)

Isu Ruang Terbuka Hijau, inovasinya adalah:

1. Menambah luasan ruang terbuka hijau seluas 300,22 Ha atau 16,17% dari luas Kota Magelang

Terkait tata guna lahan, inovasinya adalah:

1. Plaza Tani
2. Ubinan Padi

Terkait kebencanaan, inovasinya adalah:

1. Aplikasi kentongan (kedaruratan dan pertolongan) dan Sihab (sistem infomasi rehabiltasi) (https://kentongan.magelangkota.go.id/)
2. Launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Magelang

Terkait kualitas udara, inovasinya adalah:

1. Jalur sepeda
2. Car Free Day
3. ATCS (*Area Traffic Control System*)

Terkait energi terbarukan, inovasinya adalah:

1. PJU Tenaga Surya
2. APILL Tenaga Surya

Untuk inovasi di bidang lingkungan hidup yang terjaring dalam kompetisi Kreativitas dan Inovasi masyarakat (Krenova) tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Bali Bungah (Balita Menabung Sampah)
2) OPFER (Organic Plant Fertilizer)
3) *Flood Tracker Urban*
4) Bunda Sanitasi
5) *Soaping* Mydjelita

6) Magenta (Magelang Tangguh Bencana)
7) Koperasi Sanitasi

Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Magelang, Juni 2023

dr. H. Muchamad Nur Aziz, Sp.PD., Subsp.GH., Finasim.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Barito 2 Sidotopo, Kel. Kedungsari, Telp. (0293) 362342 Magelang
Kode Pos 56114

SURAT PERNYATAAN

Dalam rangka penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Magelang Tahun 2023, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : MAKHMUD YUNUS
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Menyatakan bahwa segala data, informasi, dan keterangan yang tercantum dalam dokumen ini adalah benar. Apabila ternyata tidak sesuai / benar, maka akan menjadi tanggung jawab kami.

Mengetahui,
WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG

MAKHMUD YUNUS

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat-Nya, Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Magelang Tahun 2023 ini dapat terselesaikan dengan baik.

DIKPLHD merupakan dokumen mengenai kondisi lingkungan hidup suatu daerah yang dipublikasi oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap tahun. Penyusunan DIKPLHD ini dilandasi oleh amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana pada Pasal 62 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Penyusunan DIKPLHD Kota Magelang dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta dipublikasikan kepada masyarakat dan menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. DIKPLHD ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi.

DIKPLHD Kota Magelang Tahun 2023 menyajikan informasi kondisi lingkungan hidup Kota Magelang, disertai dengan analisa hubungan antara faktor pemicu (*driving force*), tekanan terhadap lingkungan (*pressure*), kondisi aktual lingkungan (*state*), dampak yang ditimbulkan (*impact*) serta upaya-upaya yang dilakukan

Pemerintah Kota Magelang guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup (*response*) di Kota Magelang.

Dalam penyusunan DIKPLHD tentunya diperlukan dukungan dari berbagai pihak baik dalam penyediaan data dan informasi serta saran masukan untuk penyempurnaannya. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan serta secara aktif dalam sumbangsih data serta pemikiran sehingga DIKPLHD Kota Magelang Tahun 2023 ini dapat tersusun.

Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di Kota Magelang yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, serta dapat membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat yang lebih besar tentang masalah lingkungan di Kota Magelang serta nilai sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Magelang, Juni 2024

WALIKOTA MAGELANG

MUCHAMAD NUR AZIZ

DAFTAR ISI

Sampul i
Surat Pernyataan Isu Prioritas Lingkungan Hidup ii
Surat Pernyataan Inovasi iii
Surat Pernyataan Keabsahan Data vi
Kata Pengantar vii
Daftar Isi ix
Daftar Tabel xiv
Daftar Gambar xv
Daftar Lampiran xxiii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Profil Kota Magelang dan Kekhususan Kondisi Ekologisnya I-5
1.2.1 Kondisi Geografis dan Administratif I-5
1.2.2 Kondisi Fisik Alam I-8
1.2.3 Kekhususan Kondisi Ekologis I-23
1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 ..... I-24
1.3.1 Visi I-25
1.3.2 Misi I-28
1.3.3 Tujuan dan Sasaran I-28
1.3.4 Program Unggulan I-30
1.4 Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Perumusan Isu Prioritas I-32
1.5 Maksud dan Tujuan I-34
1.5.1 Maksud I-34
1.5.2 Tujuan I-34
1.6 Ruang Lingkup Penulisan I-37

BAB II ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, DAN REPONSE ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH II-2
2.1 Tata Guna Lahan II-2
2.1.1 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tutupan Lahannya II-2
2.1.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama II-15
2.1.3 Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status II-23
2.1.4 Keadaan Flora dan Fauna II-29
2.1.5 Penangkaran Satwa Liar II-31
2.1.6 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan II-31
2.1.7 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air II-32
2.1.8 Evaluasi Kerusakan Tanah Di Lahan Kering II-33
2.1.9 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah II-36
2.1.10 Luas Dan Kerapatan Tutupan Mangrove II-37
2.1.11 Luas dan Kerusakan Padang Lamun II-37
2.1.12 Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang II-37
2.1.13 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian II-37
2.1.14 Jenis Pemanfaatan Lahan II-40
2.1.15 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian II-43
2.1.16 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi II-43
2.1.17 Luas Dan Kerusakan Lahan Gambut II-46
2.2 Kualitas Air II-46
2.2.1 Kondisi Sungai II-46
2.2.2 Kualitas Air Sungai II-55
2.2.3 Kualitas Air Sumur II-76
2.2.4 Curah Hujan Bulanan II-79
2.2.5 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum II-81
2.3 Kualitas Udara II-85

2.3.1 Suhu Udara Rata-Rata II-86
2.3.2 Kualitas Udara Ambien II-88
2.3.3 Penggunaan Bahan Bakar II-96
2.3.4 Penjualan Kendaraan Bermotor II-99
2.3.5 Perubahan Penambahan Ruas Jalan II-101
2.4 Resiko Bencana II-102
2.5 Perkotaan II-109
2.5.1 Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar II-110
2.5.2 Volume Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran II-113
2.5.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk II-117
2.5.4 Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk II-133
2.5.5 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Perhari II-137
2.5.6 Kegiatan Fisik Lainnya Oleh Instansi II-152
2.6 Tata Kelola II-154
2.6.1 Perizinan II-154
2.6.2 Dokumen Izin Lingkungan II-155
2.6.3 Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 .... II-159
2.6.4 Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelola Lingkungan (SPPL) II-161
2.6.5 Status Pengaduan Masyarakat II-165
2.6.6 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup II-168
2.6.7 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan II-170
2.6.8 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat II-175
2.6.9 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup II-178
2.6.10 Kegiatan Program yang Diinisiasi Masyarakat II-183

2.6.11 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku II-185
2.6.12 PDRB Atas Dasar Harga Konstan II-188
2.6.13 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup ... II-191
2.6.14 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pendapatan Asli Daerah II-196

BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH III-1
3.1 Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah III-3
3.2 Proses Perumusan Isu III-3
3.3 Tahapan Penjaringan Isu III-9
3.4 Proses Analisis Dalam Memperoleh Isu Prioritas III-11
3.5 Analisis PSR Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2023 ..... III-13

BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP IV-1
4.1 Kebijakan Pemerintah Kota Magelang di Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup IV-1
4.2 Inisiatif-Inisiatif Yang Dilakukan Oleh Kepala Daerah IV-8
4.2.1 Inisiatif Berupa Kegiatan yang Berkaitan dengan Isu Perubahan Iklim IV-22
4.2.2 Inisiatif berupa Kegiatan yang berkaitan dengan Isu Perbaikan Kualitas Lingkungan IV-26
4.2.3 Inisiatif berupa Kegiatan yang Berkaitan dengan Isu Perbaikan Kualitas Sumber Daya Alam IV-29
4.2.4 Inisiatif berupa Kegiatan yang Berkaitan dengan Isu Perbaikan Tata Kelola Lingkungan IV-30
4.3 Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Magelang IV-38

BAB V PENUTUP V-1
5.1 Kesimpulan V-1
5.2 Rencana Tindak Selanjutnya V-3

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang I-7
Tabel 1.2 Rata-rata Curah Hujan per Bulan Kota Magelang Tahun 2023 ..... I-12
Tabel 1.3 Makna Visi Kota Magelang 2021-2026 ..... I-26
Tabel 2.1 Arah Penggunaan Kawasan Budidaya Kota Magelang II-11
Tabel 2.2 Sebaran KP2B Kota Magelang Berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-42
Tabel 2.3 Jumlah Titik Pengambilan Sampel Air Sungai pada Pengujian kualitas Sampel Air di Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-59
Tabel 2.4 Persentase Rumah Tangga di Magelang dengan umber Air Minum Bersih dan Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Tahun 2022- 2023..... II-82
Tabel 2.5 Persentase Rumah Tangga di Kota Magelang Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum Tahun 2022-2023 ..... II-82
Tabel 2.6 Pembangunan Sumur Persapan Air Hujan Tahun 2023... II-85
Tabel 2.7 Neraca Pengelolaan Sampah Kota Magelang II-142
Tabel 3.1 Hasil Penilaian/Skoring Isu Prioritas III-12
Tabel 3.2 Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan Analisis DPSIR III-15
Tabel 4.1 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi Kelima..... IV-5
Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi dan Program Unggulan dengan Program Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026 ..... IV-7
Tabel 5.1 Matrik Keterkaitan Metode DPSIR V-6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendekatan DPSIR I-4
Gambar 1.2 Peta Administrasi Kota Magelang..... I-5
Gambar 1.3 Peta Kedudukan Kota Magelang Terhadap Jawa Tengah I-6
Gambar 1.4 Pola Kelerengan Kota Magelang I-9
Gambar 1.5 Peta Geologi Kota Magelang I-10
Gambar 1.6 Peta Hidrologi Kota Magelang I-11
Gambar 1.7 Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kota Magelang .. I-14
Gambar 1.8 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Magelang I-20
Gambar 1.9 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kota Magelang .. I-21
Gambar 1.10 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Magelang..... I-22
Gambar 1.11 Gunung Tidar sebagai Kekhususan Ekologis Kota Magelang I-24
Gambar 2.1 Peta Kawasan Lindung Kota Magelang..... II-6
Gambar 2.2 Persentase Kawasan Lindung Kota Magelang II-7
Gambar 2.3 Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-7
Gambar 2.4 Beberapa Tampilan RTH di Kota Magelang..... II-8
Gambar 2.5 Peta Rencana Pola Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang II-8
Gambar 2.6 Persentase Kawasan Budidaya Kota Magelang II-12
Gambar 2.7 Citra Bangunan Perumahan Terindikasi Melanggar Sempadan Sungai Pemukiman di Bantaran Kali Bening (Jl Kyai Mojo-Jl Sukorini) II-14
Gambar 2.8 Kegiatan Pengambilan Sampel Ubinan Kelompok Tani Ngudi Makmur I, Kelurahan Kramat Selatan..... II-17
Gambar 2.9 Rencana Penggunaan Lahan Kota Magelang II-18
Gambar 2.10 Tren Perubahan Lahan Pertanian Kota Magelang Tahun

2013-2023 ..... II-19
Gambar 2.11 Pelatihan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun II-22
Gambar 2.12 Pelatihan Budidaya Anggrek Tahun 2023 ..... II-22
Gambar 2.13 Penyerahan Bantuan Bibit oleh Wali Kota Magelang Kepada Kelompok Afinitas Saraswati Tani Kampung Jaranan II-23
Gambar 2.14 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Rakyat..... II-24
Gambar 2.15 Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang II-26
Gambar 2.16 TKL Ecopark Kota Magelang II-27
Gambar 2.17 Kegiatan Pengujian Sampel Tanah Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-34
Gambar 2.18 Proporsi Luas Sawah Per Kecamatan di Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-39
Gambar 2.19 Kegiatan KRPL oleh KWT Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-40
Gambar 2.20 Salah Satu Gelar Aksi Tanam Pohon di Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-45
Gambar 2.21 Penampakan Sungai yang Melewati Kota Magelang .. II-48
Gambar 2.22 Saluran Irigasi Kali Bening II-50
Gambar 2.23 Saluran Irigasi Kali Manggis II-51
Gambar 2.24 Saluran Kali Kota II-52
Gambar 2.25 Perbandingan Debit Maksimum dan Minimum Sungai dan Saluran Irigasi di Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-53
Gambar 2.26 Sumber Air berupa Mata Air yang dikelola PDAM Kota Magelang II-54
Gambar 2.27 Kualitas Air Sungai Dan Saluran Irigasi Kota Magelang Parameter Fisika Tahun 2023 ..... II-61
Gambar 2.28 Kualitas Air Sungai Dan Saluran Irigasi Kota Magelang Untuk Parameter Kimia (BOD, COD dan DO) Tahun 2023 ..... II-64

Gambar 2.29 Kualitas Air Sungai Dan Saluran Irigasi Kota Magelang Untuk Parameter Mikrobiologi Tahun 2023 ..... II-66
Gambar 2.30 Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kualitas Air Kota Magelang Tahun 2016-2023 ..... II-68
Gambar 2.31 Pembebanan Kredit Sanitasi dan Air Minum Bank Magelang II-73
Gambar 2.32 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perairan Umum Tahun 2023 ..... II-75
Gambar 2.33 Rata-Rata Curah Hujan di Kota Magelang (mm/hari) Tahun 2023 ..... II-80
Gambar 2.34 Persentase Rumah Tangga di Kota Magelang Berdasar Sumber Air Minum Utama Tahun 2023..... II-83
Gambar 2.35 Pembentukan Forum Tembang Tidar Magelang..... II-84
Gambar 2.36 Konsentrasi SO_2 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2023 ..... II-92
Gambar 2.37 Konsentrasi NO_2 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien Tahun 2023 ..... II-93
Gambar 2.38 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Magelang Tahun 2016-2023..... II-93
Gambar 2.39 Jumlah Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar di Kota Magelang Tahun 2023..... II-98
Gambar 2.40 Persentase Kendaraan Bermotor di Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-100
Gambar 2.41 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor II-104
Gambar 2.42 Peta Rawan Bencana Banjir II-105
Gambar 2.43 Taksiran Kerugian Bencana di Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-106
Gambar 2.44 Sosialisasi Mitigasi Bencana Kota Magelang..... II-108
Gambar 2.45 Launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Magelang..... II-109
Gambar 2.46 Tempat Sampah Terpilah di Kota Magelang II-117

Gambar 2.47 Fluktuasi Jumlah Penduduk di Kota Magelang (jiwa) Tahun 2017-2023 ..... II-119
Gambar 2.48 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Magelang (jiwa) Tahun 2023 ..... II-119
Gambar 2.49 Persentase Jumlah Penduduk Kota Magelang Bersasar Wilayah Kecamatan Tahun 2023..... II-120
Gambar 2.50 Persentase Jumlah Penduduk Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan..... II-121
Gambar 2.51 Pemandangan Pemukiman Kumuh Kelurahan Magersari (20/01/2023) II-124
Gambar 2.52 Hasil Kegiatan Pengentasan RTLH Tahun 2022..... II-127
Gambar 2.53 Rusunawa di Kota Magelang II-127
Gambar 2.54 Rusus di Kelurahan Wates II-128
Gambar 2.55 Kampung Gumuk Sepiring (Bekas Kawasan Kumuh Kota Magelang Yang Diubah Menjadi Kawasan Layak Huni)..... II-129
Gambar 2.56 Beberapa Contoh Bentuk CSR Pihak Swasta II-130
Gambar 2.57 Penampakan Beberapa Taman di Kota Magelang II-130
Gambar 2.58 Penampakan Beberapa RTH di Kota Magelang II-130
Gambar 2.59 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kota Magelang Tahun 2023 ..... II-135
Gambar 2.60 Persentase Timbulan Sampah Per Hari (m3/hari) Pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Magelang .. II-138
Gambar 2.61 Kolam Lindi di TPA Banyuurip Kota Magelang II-139
Gambar 2.62 Rumah Kompos di TPA Banyuurip Kota Magelang II-140
Gambar 2.63 Penerimaan Hadiah Lomba Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2022 ..... II-147
Gambar 2.64 Kegiatan Pemulung dan Daur Ulang Sampah di TPA Banyuurip Kota Magelang II-149
Gambar 2.65 Hiasan Dekoratif Berbentuk Burung Merak Pada Taman Vertikal Di Taman Kali Kota Kecamatan

Magelang Utara II-150
Gambar 2.66 Kegiatan Memanen Maggot di Bank Sampah Bougenville di Kelurahan Jurangombo Kecamatan Magelang Selatan II-151
Gambar 2.67 Persentase Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023 ..... II-174
Gambar 2.68 Jumlah Jabatan Fungsional DLH Kota Magelang II-177
Gambar 2.69 Persentase Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2023 .... II-187
Gambar 2.70 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang (%) Tahun 2017-2023..... II-190
Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Awal III-4
Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Penetapan Isu..... III-6
Gambar 3.3 Rapat Perumusan Isu Prioritas III-8
Gambar 4.1 Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup IV-10
Gambar 4.2 Website Pemerintah Kota Magelang IV-18
Gambar 4.3 Kegiatan Sosialisasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) IV-19
Gambar 4.4 Kegiatan Pemeliharaan Taman..... IV-22
Gambar 4.5 Taman Monumen Tidar..... IV-23
Gambar 4.6 Pengelolaan Lindi sebagai Biogas IV-24
Gambar 4.7 Penyerahan penghargaan Kalpataru dan Inovasi Proklim tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023..... IV-26
Gambar 4.8 Kegiatan Pengambilan Sampel Air Sungai IV-26
Gambar 4.9 Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien IV-27
Gambar 4.10 Kegiatan *Car Free Day*..... IV-29
Gambar 4.11 Kegiatan Pemeriksaan Sampel Tanah IV-29
Gambar 4.12 Kondisi TPA Banyuurip dengan Controlled Landfill IV-31
Gambar 4.13 Bank Sampah Kantil Berseri IV-32
Gambar 4.14 Program Pengembangan Kampung Organik IV-33

Gambar 4.15 Kampung Organik Berkembang dan Mandiri IV-33
Gambar 4.16 Maggot siap panen dari Bank Sampah dan Kampung Organik Bougenville di Kecamatan Magelang Selatan IV-34
Gambar 4.17 Tanaman Sayuran Yang Dibudayakan Secara Organik (Menggunakan Maggot) di Taman RW 2 Kelurahan Wates IV-34
Gambar 4.18 Penerimaan Penghargaan Adipura ke-12 kalinya IV-35
Gambar 4.19 Aktivitas Sekolah Adiwiyata IV-36
Gambar 4.20 Komposter di Taman Kota Magelang IV-37
Gambar 4.21 Pemanfaatan Barang Bekas untuk Hiasan Taman IV-38
Gambar 4.22 ATM Sampah Plastik IV-41
Gambar 4.23 Sosialisasi Dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Pulung IV-43
Gambar 4.24 Kegiatan Pelatihan Pembuatan Eco Enzime IV-44
Gambar 4.25 Penobatan Bunda Sanitasi IV-45
Gambar 4.26 ZAMP IV-46
Gambar 4.27 Tablet Penjernih Air Lindi TPA IV-46
Gambar 4.28 Tampilan SIMTON IV-47
Gambar 4.29 Kampung Gumuk Sepiring IV-49
Gambar 4.30 Bagan Kerjasama Pentahelix di Lokasi Best Practice . IV-51
Gambar 4.31 Kegiatan Plaza Tani IV-54
Gambar 4.32 Ubinan Padi Kelompok Tani Ngudi Makmur I Kelurahan Kramat Selatan IV-54
Gambar 4.33 Kegiatan Peresmian Aplikasi Kebencanaan IV-55
Gambar 4.34 Aplikasi kentongan https://kentongan.magelangkota.go.id/ IV-55
Gambar 4.35 Jalur Sepeda IV-56
Gambar 4.36 Titik Pemasangan Marka Jalur Khusus Pesepada IV-56
Gambar 4.37 Sistem ATCS IV-57
Gambar 4.38 Kegiatan Car Free Day IV-58
Gambar 4.39 APILL Tenaga Surya IV-58

Gambar 4.40 PJU Tenaga Surya IV-59
Gambar 4.41 Kegiatan Balita Menabung Sampah..... IV-60
Gambar 4.42 Produk Pupuk..... IV-61
Gambar 4.43 Flood Tracker Urban IV-62
Gambar 4.44 Berita Acara Pengukuhan Bunda Sanitasi IV-62
Gambar 4.45 Produk Bahan Pembersih Soaping Mydjelita IV-63
Gambar 4.46 Tampilan Homepage WebGIS Magenta IV-64
Gambar 4.47 Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sanitasi . IV-65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peta Spasial
Lampiran 2 Tabel Data
Lampiran 3 Foto Dokumentasi
Lampiran 4 Keputusan Walikota Magelang
Lampiran 5 Hasil Perhitungan Skoring Isu Prioritas Lingkungan
Lampiran 6 Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Rapat / FGD Perumusan Isu Prioritas Lingkungan
Lampiran 7 Biodata Tim Penyusun DIKPLHD Kota Magelang Tahun 2023 yang Disusun di Tahun 2024

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

BAB I PENDAHULUAN

LAPORAN UTAMA DIKPLHD
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain (Undang-undang No. 32 Tahun 2009).

Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, lingkungan hidup perlahan mengalami degradasi. Degradasi tersebut menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia. Degradasi lingkungan hidup adalah menurunnya daya dukung atau kualitas lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berlebihan. Degradasi lingkungan dapat menyebabkan beberapa masalah, seperti bencana alam, perubahan iklim secara drastis, munculnya penyakit, dan pencemaran lingkungan.

Pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lebih memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang menjadi tujuan pembangunan, kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak boleh dirusak. Jika ekosistem tempat tinggal manusia hancur dan rusak parah, maka kehidupan manusia akan menghadapi banyak kesulitan di masa depan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan berkelanjutan agar generasi anak cucu dapat ikut merasakan manfaat keberadaan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan hidup generasi mendatang. Prinsip utama pembangunan

berkelanjutan ialah mempertahankan kualitas hidup bagi seluruh manusia pada masa sekarang dan pada masa depan secara berkelanjutan.

Kota Magelang merupakan kategori kota sedang yang saat ini mengalami perkembangan pada berbagai sektor. Selain dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perkembangan kota juga dapat menambah beban pada lingkungan, terutama alih fungsi lahan produktif, meningkatnya limbah padat, cair dan gas serta eksploitasi sumber daya alam seiring dengan semakin berkurangnya daya dukung lahan dan lingkungan. Permasalahan lingkungan hidup tersebut saat ini menjadi problem yang paling sering terjadi di Indonesia.

Kebanyakan dari permasalahan lingkungan tersebut belum tertangani secara maksimal. Sehingga kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan terus saja terjadi. Isu lingkungan yang berkembang di Kota Magelang seperti persampahan, pencemaran air, ruang terbuka hijau dan permukiman kumuh perlu mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen). Isu ini menyebabkan kerusakan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup sendiri. Sehingga diperlukan sebuah upaya pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup sehingga terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kota Magelang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bab VIII tentang sistem informasi pasal 62 ayat (1-3) memuat bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sistem informasi lingkungan hidup ini dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dan wajib dipublikasikan kepada masyarakat.

Sistem informasi lingkungan hidup memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan bencana, dan informasi lingkungan hidup lainnya.

Pemerintah Kota Magelang telah melakukan berbagai upaya pengelolaan lingkungan sebagai bentuk kesadaran lingkungan dan respon atas permasalahan lingkungan yang terjadi, yang dikembangkan dalam sebuah sistem informasi lingkungan hidup. Informasi lingkungan hidup ini sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan sekaligus menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas isu dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE. 237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 tanggal 30 April 2024 Perihal Penyampaian Pedoman DIKPLHD Tahun 2024, maka Pemerintah Kota Magelang menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) 2023. Penyusunan DlKPLHD ini sebagai bentuk akuntabilitas Pemerintah Kota Magelang kepada publik sehingga dapat menunjang pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik sesuai semangat Reformasi Birokrasi.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) disusun oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Tim Penyusun DIKPLHD dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah. Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan laporan status lingkungan hidup daerah sesuai amanat Undang-Undang 32 Tahun 2009.

DIKPLHD disusun secara terpadu dan terkoordinasi dan dipublikasikan kepada masyarakat sehingga menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup dan

sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. DIKPLHD meliputi pengumpulan dan pengolahan tabel-tabel data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan pendekatan DPSIR *(Driving force, Pressure, State, Impact, and Response).* DPSIR adalah sebuah kerangka untuk mengorganisir informasi dan data tentang kondisi lingkungan. Hubungan antara *Driving force, Pressure, State, Impact,* dan *Response* dapat digambarkan sebagaimana skema berikut ini.

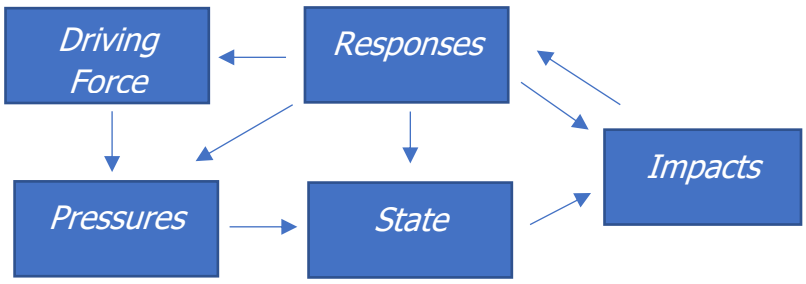

Gambar 1.1 Pendekatan DPSIR

Sumber: Smeets & Weterings (1999)

Selain menampilkan profil Kota Magelang dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup, DIKPLHD juga berisi penyaringan tentang isu-isu lingkungan hidup daerah dan analisis hubungan kausalitas antara unsur-unsur penyebab terjadinya isu lingkungan (pressure), status atau kondisi lingkungan (*state*), dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (*response*). Dengan model pendekatan seperti ini maka dokumen ini akan sangat bermanfaat bagi dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJM, RTRW maupun RPPLH.

1.2 Profil Kota Magelang dan Kekhususan Kondisi Ekologisnya

1.2.1 Kondisi Geografis dan Administratif

Kota Magelang terletak antara 110°12"30"- 110°12"52" BT (Bujur Timur) dan 7°26"18"- 7°30"9" LS (Lintang Selatan). Secara geografis Kota Magelang terletak di tengah-tengah Kabupaten Magelang, sehingga Kota Magelang berbatasan langsung dengan Kabupaten Magelang. Di sisi utara, Kota Magelang berbatasan dengan Kecamatan Secang, sisi timur berbatasan dengan Kecamatan Tegalrejo, sisi selatan berbatasan dengan Kecamatan Mertoyudan, dan sisi barat berbatasan dengan Kecamatan Bandongan.

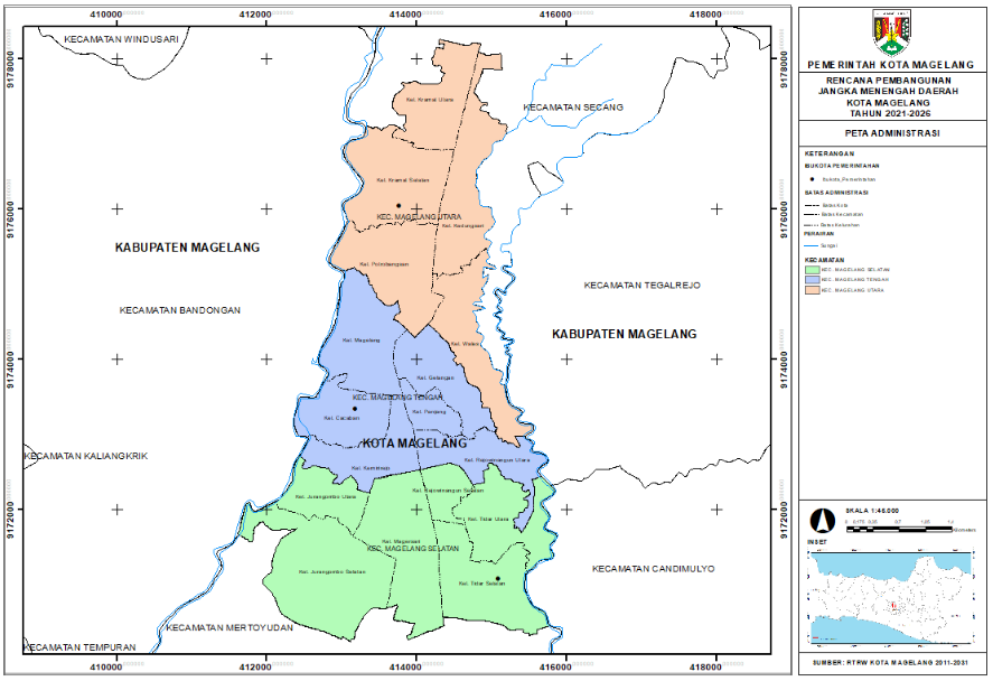

Gambar 1.3 Peta Administrasi Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Kota Magelang terletak pada persilangan jalur transportasi utama di Jawa Tengah, menghubungkan antara Semarang-Magelang-Yogyakarta dan Purworejo-Magelang-Temanggung dan persimpangan jalur pariwisata lokal, regional dan nasional yaitu Yogyakarta-Borobudur-Kopeng-Ketep Pass dan Dataran Tinggi Dieng.

Letak Kota Magelang yang sangat strategis menjadikan Kota Magelang ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah seperti yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Nasional tahun 2008-2028. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009-2029, Kota Magelang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Temanggung) yang mempunyai potensi pertanian, pariwisata, dan industri pertanian dengan arah kebijakan "Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan".

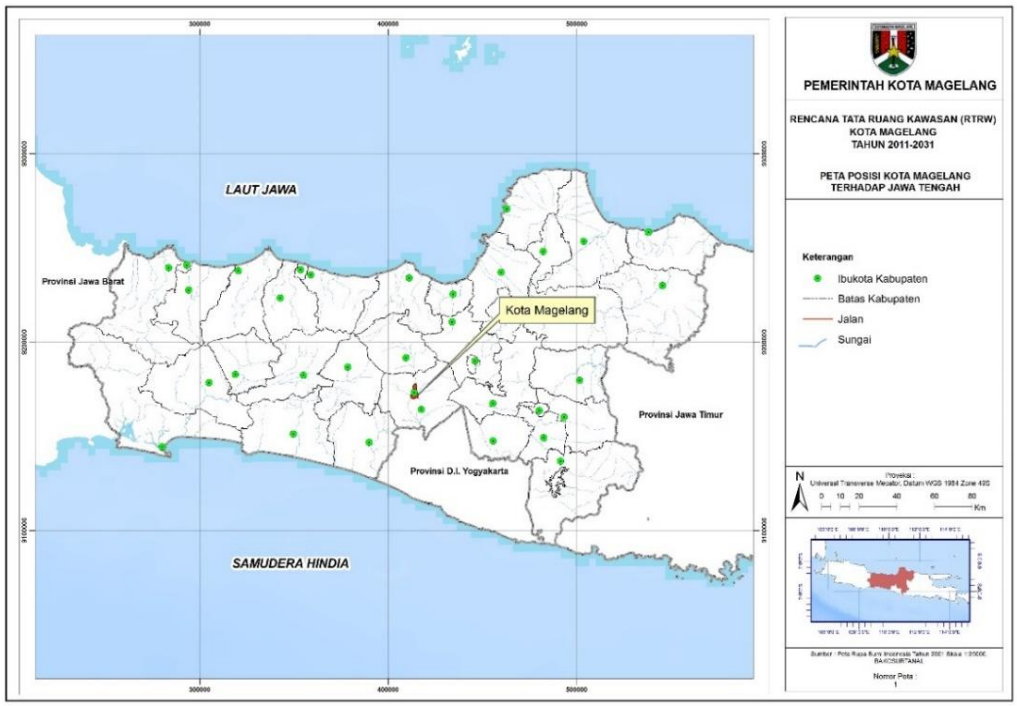

Gambar 1.3 Peta Kedudukan Kota Magelang Terhadap Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Mendagri No. 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Tahun 2021, luas wilayah Kota Magelang adalah 18,56 km². Secara Administratif Kota Magelang terbagi atas 3 Kecamatan

dan 17 kelurahan. Gambaran secara rinci luas tiap kecamatan/kelurahan di Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Magelang

Kecamatan dan Kelurahan	Luas / Area (km^2)	Persentase (%)
Kec. Magelang Selatan	7,14	38,47
1. Kel. Rejowinangun Selatan	0,38	2,05
2. Kel. Magersari	1,57	8,46
3. Kel. Jurangombo Utara	0,64	3,45
4. Kel. Jurangombo Selatan	2,15	11,58
5. Kel. Tidar Utara	1,09	5,87
6. Kel. Tidar Selatan	1,31	7,06
Kec. Magelang Tengah	5,13	27,64
1. Kel. Kemirirejo	0,87	4,69
2. Kel. Cacaban	0,86	4,63
3. Kel. Rejowinangun Utara	0,93	5,01
4. Kel. Magelang	1,24	6,68
5. Kel. Panjang	0,35	1,89
6. Kel. Gelangan	0,88	4,74
Kec. Magelang Utara	6,29	33,89
1. Kel. Wates	1,18	6,36
2. Kel. Potrobangsan	1,33	7,17
3. Kel. Kedungsari	1,32	7,11
4. Kel. Kramat Utara	0,99	5,33
5. Kel. Kramat Selatan	1,46	7,87
JUMLAH	18,56	100,00

Sumber: Datago Kota Magelang, 2022

Luas wilayah Kota Magelang adalah 18,56 km^2 atau sekitar 0,06 % dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari keseluruhan luas

Kota Magelang, Kecamatan Magelang Selatan mempunyai luas terbesar yaitu 7,14 km^2 (38,47 %) dikuti oleh Kecamatan Magelang Utara sebesar 6,29 km^2 (33,89 %) dan Kecamatan Tengah sebesar 5,13 km^2 (27,64 %). Luas kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Jurangombo Selatan yaitu sebesar 2,15 km^2 (11,58 %) dan terkecil adalah Kelurahan Panjang yaitu sebesar 0,35 km^2 (1,89 %).

1.2.2 Kondisi Fisik Alam

1. Topografi

Kota Magelang secara topografi merupakan wilayah dataran yang kelilingi oleh gunung dan barisan pegunungan, diantaranya Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Pegunungan Gianti, Pegunungan Menoreh, Pegunungan Andong, dan Pegunungan Telomoyo. Kota Magelang memiliki kondisi dataran yang secara umum termasuk dalam dataran rendah dengan kategori dataran aluvial dengan sudut kemiringan yang bervariasi yaitu berada di ketinggian antara 375-500 mdpl dengan titik ketinggian tertinggi pada Gunung Tidar yaitu 503 mdpl. Keberadaan Gunung Tidar merupakan kekhasan (landmark) Kota Magelang yang tidak dimiliki oleh banyak wilayah lain. Selain sebagai kawasan lindung dengan kemiringan hingga 30-40%, Gunung Tidar yang saat ini statusnya menjadi Kebun Raya juga berfungsi sebagai paru-paru kota yang menjadikan iklim Kota Magelang berhawa sejuk

Kota Magelang termasuk dataran rendah dengan sudut kemiringan relatif bervariasi. Kemiringan topografi yang terjal berada di bagian barat (sepanjang Sungai Progo) dan di sebelah timur (di sekitar Sungai Elo) sampai dengan kemiringan 15-25%. Mayoritas wilayah kota Magelang ada pada tingkat kemiringan 2-15% dan mencapai luasan 62,79% dari luas wilayah Kota Magelang. Wilayah dengan tingkat kemiringan 2-15% memiliki medan yang landai dan berelief sedang-halus. Wilayah dengan kemiringan 2-15% ini berada pada daerah di sebelah timur kompleks Akmil ke Utara hingga daerah di sekitar RSJ Magelang.

Bentuk fisik Kota Magelang saat ini relatif memanjang mengikuti jaringan jalan arteri. Dengan kondisi fisik tersebut, kecenderungan pertumbuhan alamiah Kota Magelang adalah ke arah utara dan selatan dengan dominasi area terbangun di daerah yang mempunyai topografi relatif datar. Dengan kondisi topografi tersebut, maka kawasan permukiman pada umumnya berlokasi di daerah yang relatif datar, namun dengan kondisi luas lahan yang terbatas, maka pengembangan permukiman juga ke daerah-daerah yang bertopografi dan berkontur tajam.

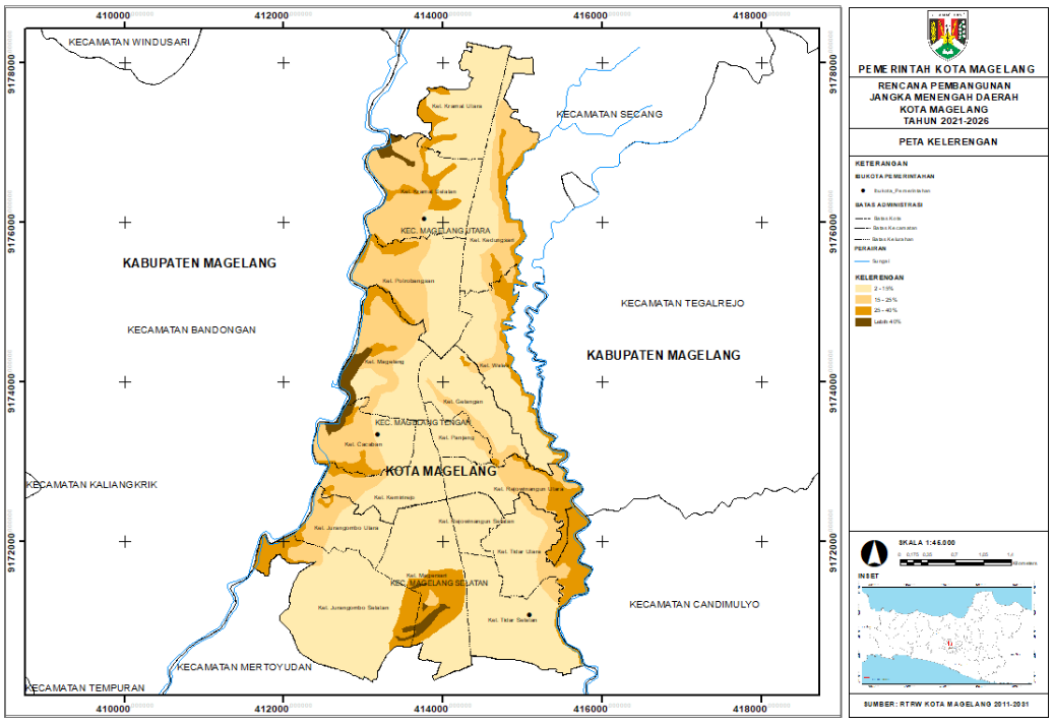

Gambar 1.4 Pola Kelerengan Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

2. Geologi

Formasi batuan di Kota Magelang termasuk batuan gunung api, sehingga litologi yang menempati Kota Magelang sebagian besar batu pasir tufaan (lepas) dan breksi. Potensi kandungan tanah Kota Magelang sebagian besar berupa batu pasir lepas dan konglomerat hasil produksi gunung berapi yang merupakan endapan kwarter yang mempunyai sifat sangat porous (kelulusan air tinggi), serta penurunan terhadap beban kecil,

mendekati nol (0). Daya dukung terhadap bangunan berkisar antara 5kg/cm²-19 kg/cm².

Ditinjau dari satuan morfologi, pendataran alluvium tersebar sampai di bagian selatan dan tempat-tempat di pinggir Sungai Progo dan Sungai Elo. Tersusun oleh batuan hasil rombakan batuan yang lebih tua, yang bersifat lepas. Umumnya berada pada ketinggian antara 250-350 m, berelief halus dengan kemiringan sebesar 3-8%. Daerah ini dialiri oleh Sungai Progo dan Sungai Elo yang mengalir dengan pola Sum Meander.

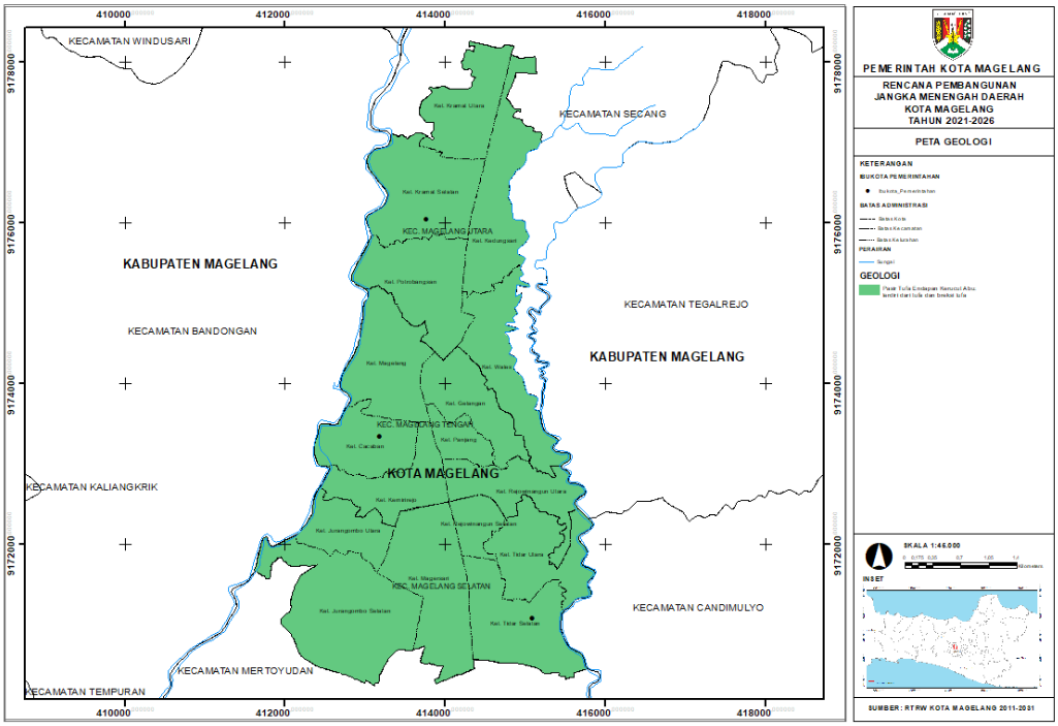

Gambar 1.5 Peta Geologi Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

3. Hidrologi

Sumber air di Kota Magelang dapat digolongkan menjadi air pemukaan dan air tanah. Air permukaan di Kota Magelang berupa sungai, saluran irigasi dan mata air. Kota Magelang memiliki 2 (dua) sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Elo di sebelah timur dan Sungai Progo di sebelah barat. Kedua sungai tersebut juga menjadi batas alamiah yang menentukan letak administrasi Kota Magelang. Sedangkan potensi air tanah relatif

bervariasi dengan kedalaman antara 5 meter sampai dengan 20 meter. Air tanah di Kota Magelang kurang menguntungkan jika dikembangkan mengingat air tanah yang ada mayoritas cukup dalam dengan aquifer yang dangkal, sehingga sulit untuk dipompa. Kota Magelang juga memiliki 2 (dua) saluran air yaitu: Kali Bening (Kali Kota), dan Kali Progo Manggis. Saluran tersebut juga dapat berfungsi sebagai saluran irigasi teknis.

Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk Kota Magelang sampai saat ini bergantung pada sumber-sumber air yang ada di luar wilayah Kota Magelang yaitu dari mata air yang berada di wilayah Kabupaten Magelang. Satusatunya mata air yang berada di Kawasan Kota Magelang adalah Mata Air Tuk Pecah. Sumber mata air tersebut adalah:

1. Mata air Wulung dan Karang sebesar 71 lt/det
2. Mata air Kalimas I sebesar 81 lt/ det
3. Mata air Kalimas II sebesar 87 lt/ det
4. Mata air Kanoman I sebesar 74 lt/ det
5. Mata air Kanoman II sebesar 69 lt/ det
6. Mata air Tuk Pecah sebesar 102 lt/det

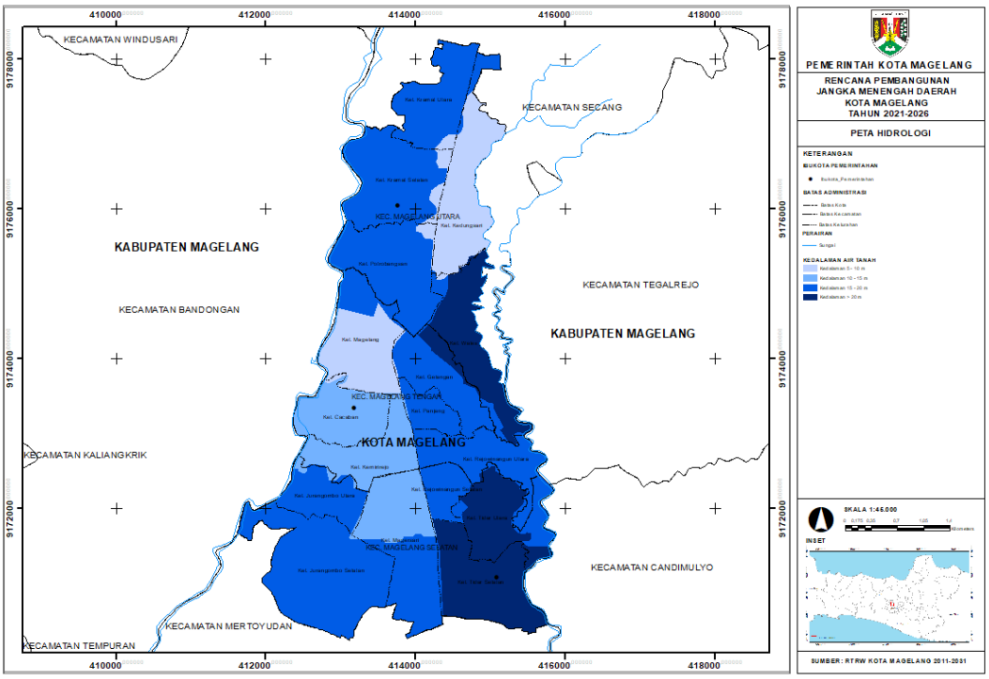

Gambar 1.6 Peta Hidrologi Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

4. Klimatologi

Kota Magelang merupakan wilayah yang tergolong memiliki iklim sejuk dengan tingkat curah hujan yang tinggi dan merupakan wilayah dengan iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur, serta memiliki tingkat kelembaban kurang lebih 88,8%. Berdasarkan data iklim Kota Magelang, untuk tahun 2023 didapati curah hujan tertinggi pada Bulan Februari dengan 12,68 mm/hari. Sementara untuk bulan Agustus dan September curah hujan 0,00 mm/hari. Data rata-rata curah hujan bulanan Kota Magelang selama tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Rata-rata Curah Hujan per Bulan Kota Magelang Tahun 2023

No	Bulan	Rata-rata Curah Hujan per Bulan (mm/hari)
1	Januari	8,05
2	Februari	12,68
3	Maret	12,29
4	April	10,33
5	Mei	0,61
6	Juni	1,13
7	Juli	0,26
8	Agustus	0,00
9	September	0,00
10	Oktober	0,84
11	November	8,90
12	Desember	6,65

Sumber: Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Progo Bogowonto Luk Ulo

Curah hujan yang tinggi pada bulan-bulan tertentu dapat menimbulkan dampak negatif seperti banjir dan pohon tumbang. Kewaspadaan akan hal ini perlu diupayakan agar tidak menimbulkan kerugian. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kelerengan curam dengan tingkat kemiringan relatif tinggi dikombinasikan sifat tanah yang memiliki kelulusan air tinggi yang dapat meningkatkan resiko terjadi tanah longsor ketika curah hujan tinggi.

5. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Magelang menurut pola ruangnya terbagi dalam kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Tata Ruang Kota Magelang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (yang selanjutnya disebut RTRW Kota Magelang), lebih mempertajam potensi pengembangan wilayah internal serta mendukung pengembangan wilayah secara ekternal. Penajaman potensi tersebut tergambarkan pada struktur ruang dan pola ruang, serta penajaman fungsi pada masing-masing Bagian Wilayah Perencanaan (BWP).

Terdapat 4 (empat) arahan kebijakan pengembangan struktur ruang daerah meliputi:

1) Penataan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan yang mampu meningkatkan peran dan fungsi daerah menjadi PKW di Jawa Tengah dan pusat di Wilayah Pengembangan (WP) Purwomanggung

2) Pengembangan dan peningkatan akses, serta jangkauan pelayanan kawasan pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah daerah yang merata dan berhierarki guna meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah
3) Pengembangan sistem prasarana dan sarana yang terintegrasi dengan sistem regional, provinsi, dan nasional
4) Pengembangan peningkatan kualtas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana dan sarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah daerah sesuai dengan arahan penyediaan yang berdasarkan standar dan ketentuan perundang-undangan

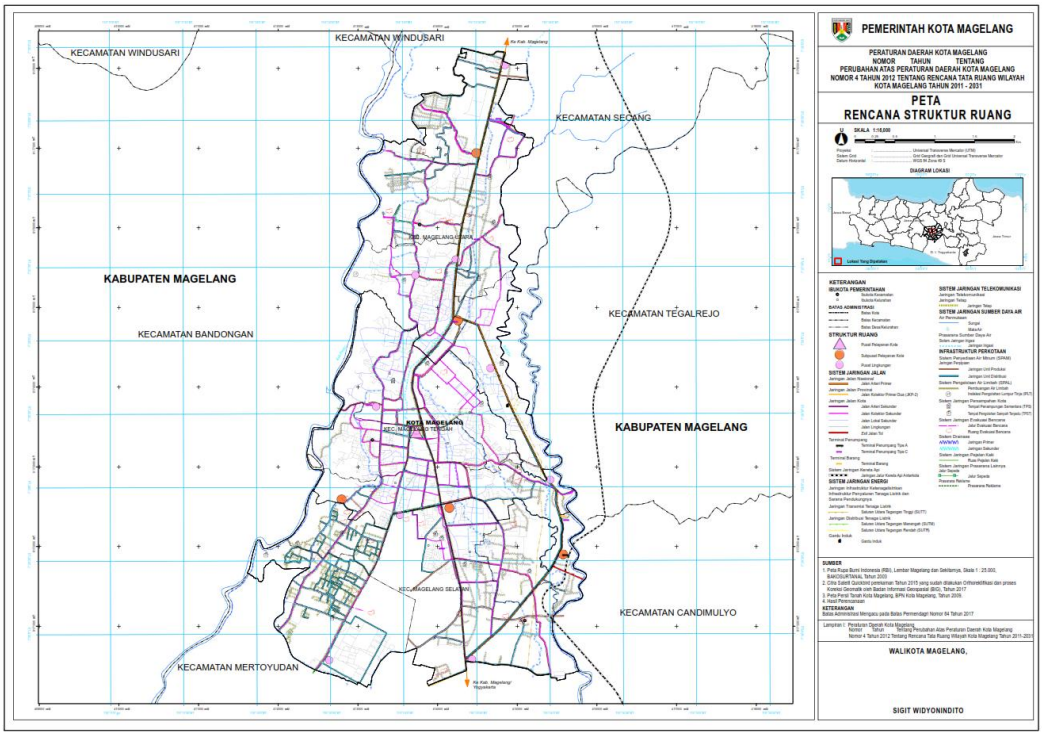

Gambar 1.7 Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kota Magelang
Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Rencana struktur ruang wilayah Kota Magelang pada Pasal 15, terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu (1) sistem pusat kegiatan dan (2) sistem jaringan prasarana wilayah daerah. Sistem pusat kegiatan di Kota Magelang terdiri dari tiga macam sistem, yaitu (1) Pusat Pelayanan Kota; (2) Subpusat Pelayanan Kota; dan (3) Pusat Lingkungan. Selanjutnya, sistem perkotaan

Kota Magelang dibagi ke dalam 5 (lima) BWP (Bagian Wilayah Perencanaan), dimana Pembagian Wilayah Kota dalam unit-unit lingkungan atau ke dalam kawasan fungsional yang lebih kecil yang selanjutnya disebut sebagai Bagian Wilayah Perencanaan (BWP).

Rencana pola ruang Kota Magelang melalui Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 diklasifikasikan menjadi dua yaitu rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Perincian lebih lanjutnya yaitu sebagai berikut:

1) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung terdiri dari 4 (empat) kawasan peruntukan berupa:

a. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat memiliki luas kurang lebih 24 ha (dua puluh empat hektare) meliputi sempadan sungai, sempadan irigasi, dan sempadan jalur kereta api. Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan Sungai Elo dan sempadan Sungai Progo. Kawasan sempadan irigasi meliputi sempadan saluran Kali Manggis, sempadan Kali Bening, sempadan Saluran Kota, sempadan Saluran Ngaran, sempadan Saluran Gandekan, dan sempadan Saluran Kedali. Kawasan Sempadan jalur kereta api yang dimaksud yaitu sempadan jaringan KA antarkota jalur Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta.

b. Kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

RTH Kota direncanakan mempunyai proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah daerah dengan proporsi yaitu RTH publik dengan total luas paling rendah sebesar kurang lebih 371 ha (tiga ratus tujuh puluh satu hektare) dan RTH privat dengan luas paling rendah sebesar 185 ha (seratus delapan puluh lima hektare). RTH publik yang direncanakan meliputi RTH publik Kebun Raya pada Gunung Tidar, RTH publik Taman, dan RTH publik fungsi tertentu. Sedangkan RTH privat meliputi

pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan, pendidikan, kesehatan dan tempat usaha, taman atap bangunan, dan taman RT, RW, Kelurahan, serta Kecamatan.

c. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi (1) kawasan CAT dan (2) Sempadan Mata Air.

1. Kawasan CAT, Kawasan CAT meliputi CAT Magelang-Temanggung.
2. Sempadan Mata Air, Kawasan sempadan mata air yaitu sempadan mata air Tuk Pecah dengan luas kurang lebih ha 1 (satu hektare).

d. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya menurut Perda Nomor 2 Tahun 2020 yaitu:

1. Rumah Sakit Soejono;
2. Menara Air Kota Magelang;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;
4. Kelenteng Liong Hok Bio;
5. eks-Karesidenan Kedu;
6. Kepolisian Resor Magelang Kota;
7. Museum Badan Pemeriksa Keuangan;
8. Plengkung;
9. Pondok Sriti;
10. Wisma Diponegoro;
11. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Magelang;
12. Museum Jend. Sudirman;
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Magelang;
14. Pasturan St. Ignatius;
15. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata (SMIP) Wiyasa;
16. Komando Distrik Militer Magelang;

17. Gereja St. Ignatius;
18. Gereja Kristen Jawa Magelang;
19. Kantor Koordinasi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah;
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. eks-Kepolisian Wilayah Kedu;
22. Bangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tidar;
23. Petilasan Mantyasih; dan
24. Cagar Budaya lain yang ditemukan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Kawasan Budidaya

Pola ruang untuk kawasan budidaya di Kota Magelang terdiri dari 7 (tujuh) kawasan peruntukan budidaya meliputi:

a. Kawasan Permukiman, yang dirinci kedalam 9 (sembilan) rumpun kawasan peruntukan permukiman meliputi:
   1. Kawasan Perumahan;

      Kawasan perumahan meliputi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah dengan luas kurang lebih 881 ha (delapan ratus delapan puluh satu hektare):
   2. Kawasan Perdagangan dan Jasa;

      Kawasan perdagangan dan jasa memiliki luas kurang lebih 264 ha (dua ratus enam puluh empat hektare).
   3. Kawasan Perkantoran;

      Kawasan perkantoran meliputi kawasan perkantoran pemerintahan dengan luas kurang lebih 42 ha (empat puluh dua hektar).

4. Kawasan Sektor Informal;
   Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal atau kawasan khusus bagi Pedagang Kaki Lima, yaitu:
   a) Lokasi Binaan Armada Real Estate;
   b) Lokasi Binaan Kauman Barat;
   c) Lokasi Binaan Lembah Tidar;
   d) Lokasi Binaan Sigaluh;
   e) Lokasi Binaan Sejuta Bunga;
   f) Lokasi Binaan Kalingga;
   g) Lokasi Binaan Sriwijaya;
   h) Lokasi Binaan Rejomulyo;
   i) Lokasi Binaan Jenggolo;
   j) Lokasi Binaan Pajajaran;
   k) Lokasi Binaan Daha;
   l) Lokasi Binaan Puri Boga Kencana;
   m) Lokasi Binaan Jendralan;
   n) Lokasi Binaan Alibasah Sentot;
   o) Lokasi Binaan Tuin Van Java;
   p) Lokasi Binaan Badaan;
   q) Lokasi Binaan Kapten S Parman;
   r) Lokasi Binaan Kartika Sari;
   s) Lokasi Binaan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut.
5. Kawasan Pendidikan, dengan luas kurang lebih 68 ha (enam puluh delapan hektare);
6. Kawasan Transportasi, dengan luas kurang lebih 4 ha (empat hektare);
7. Kawasan Kesehatan, dengan luas kurang lebih 51 ha (lima puluh satu hektare);
8. Kawasan Peribadatan, dengan luas kurang lebih 9 ha (sembilan hektare); dan

9. Kawasan Olahraga, meliputi Kawasan Gelanggang Olahraga Samapta, Kawasan Abu Bakrin, lapangan olahraga, dan sarana olahraga lainnya dengan luas kurang lebih 61 ha (enam puluh satu hektare).

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi (1) sentra industri kecil dan menengah, dan (2) perusahaan industri. Sentra industri kecil dan menengah dikembangkan pada seluruh wilayah Kota Magelang dan perusahaan industr dikembangkan untuk perusahaan industri kecil dan menengah pada seluruh wilayah Kota Magelang.

c. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari Taman Kyai Langgeng dan lokasi lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan luas kurang lebih 17 ha (tujuh belas hektare).

d. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang memiliki luas kurang lebih 63 ha (enam puluh tiga hektare).

e. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan meliputi perikanan budidaya dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektare).

f. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat memiliki luas kurang lebih 35 ha (tiga puluh lima hektare).

g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan memiliki luas kurang lebih 147 ha (seratus empat puluh tujuh hektare) yang terdiri dari Resimen Induk Militer (Rindam) IV Diponegoro, Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Bintara (Secaba) Rindam IV Diponegoro, Komando Rayon Militer (Koramil) Magelang Utara dan Magelang

Selatan, Batalyon Artileri Medan-3, Batalyon Artileri Medan-11, Lapas Kelas IIA, dan Rumah Dinas Susun Kodam IV Diponegoro.

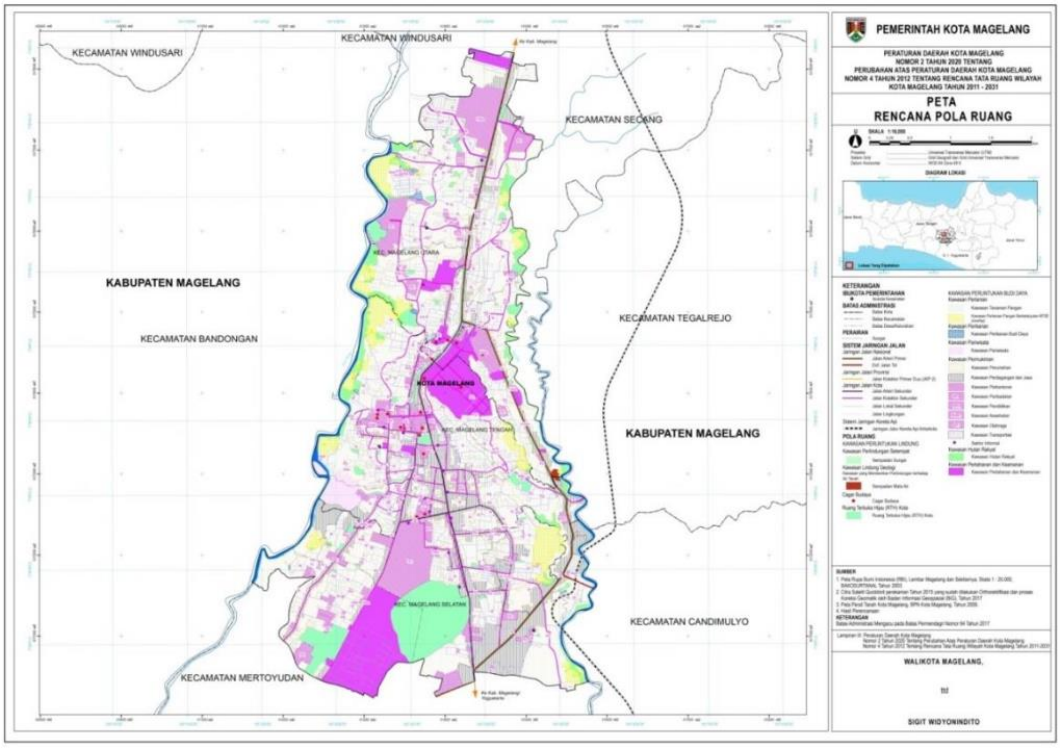

Gambar 1.8 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

6. Wilayah Rawan Bencana

Kota Magelang merupakan kota dengan kondisi klimatologi, geologi, dan topografi yang beresiko terjadi bencana berupa tanah longsor. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang berada dalam tingkat kemiringan lereng yang curam dan termasuk dalam DAS Elo dan Progo. Wilayah yang perlu diwaspadai yaitu Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; serta Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.

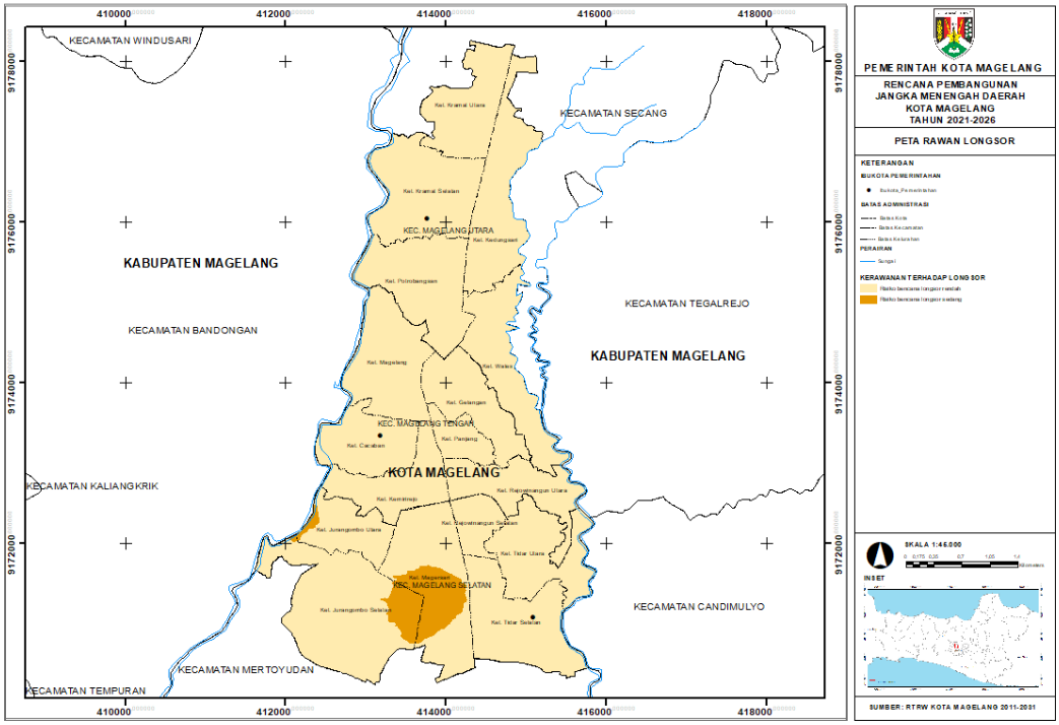

Gambar 1.9 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Disamping potensi bencana tanah longsor, hal yang perlu diwaspadai adanya resiko bencana banjir genangan perkotaan sebagai akibat limpasan drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan atau karena tersumbatnya saluran drainase. Alih fungsi lahan yang tinggi di Kota Magelang menjadi lahan terbangun menyebabkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah. Selain itu, banjir kiriman di wilayah tepi Sungai Progo dan Elo perlu diwaspadai, terutama untuk wilayah yang ada disekitarnya, diantaranya Kelurahan Potrobangsan, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.

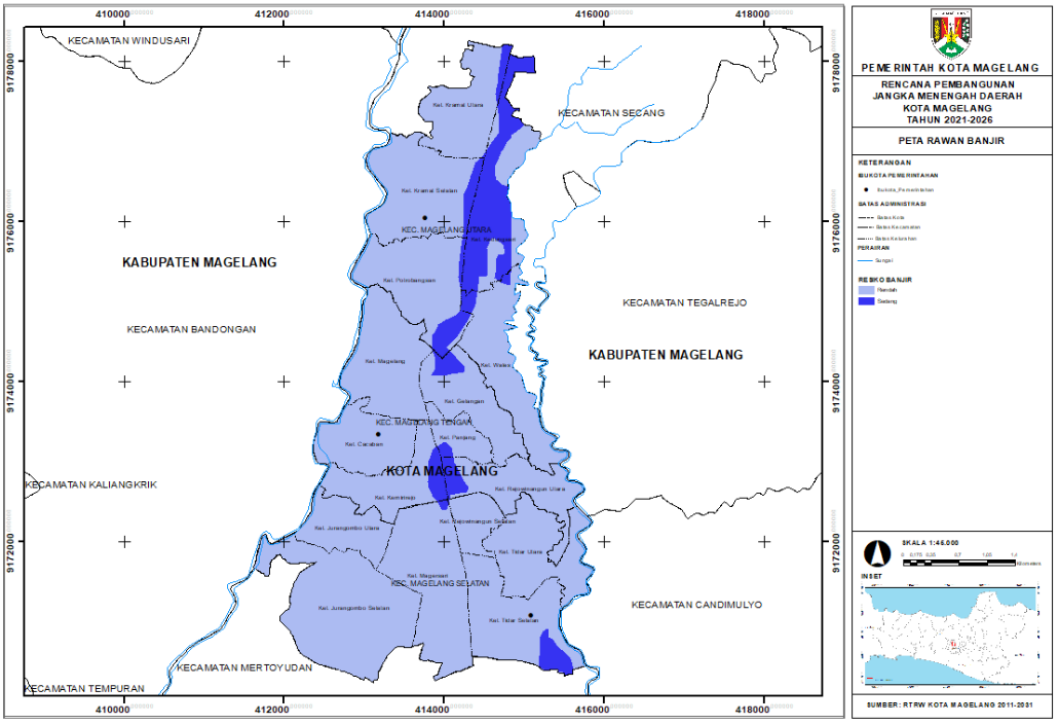

Gambar 1.10 Peta Rawan Bencana Banjir Kota Magelang

Sumber: RTRW Kota Magelang 2011-2031

Selain itu, potensi bencana kebakaran juga beresiko terjadi pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dengan akses jalan yang sempit dengan lebar kurang dari 6 meter. Daerah yang termasuk dalam wilayah dengan rawan bencana kebakaran diantaranya Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsan, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan.

Letak Kota Magelang yang dikelilingi beberapa gunung aktif menyebabkan kerawanan terhadap bencana gunung meletus yaitu berupa hujan abu. Lokasi Kota Magelang yang dekat dengan wilayah terdampak bencana terutama letusan Gunung Merapi, menjadikannya sebagai tempat untuk evakuasi bencana. Beberapa tempat yang digunakan untuk evakuasi berupa lapangan, kantor pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan gedung olahraga.

Pada tahun 2023, terjadi beberapa jenis bencana di Kota Magelang. Ada 3 (tiga) jenis bencana yang terjadi, yaitu tanah longsor, angin kencang,

dan kebakaran. Apabila dilihat dari kuantitas kejadiannya, maka terjadi 5 kali angin kencang, 16 kali kejadian kebakaran dan 7 kali kejadian tanah longsor. Bencana yang terjadi di Kota Magelang sangat rentan mengingat beberapa wilayah di Kota Magelang merupakan wilayah padat penduduk sehingga ke depan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang agar terminimalisir kejadian, korban jiwa dan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Meskipun skala kerusakan tidak masuk dalam kategori bencana nasional akan tetapi berdampak pada kerugian material dan nonmaterial.

1.2.3 Kekhususan Kondisi Ekologis

Kekhususan kondisi ekologis Kota Magelang karena diapit oleh 2 (dua) sungai dan dikelilingi oleh 5 (lima) gunung serta di tengah kota terdapat Gunung Tidar.

Kota Magelang secara administrasi dibatasi oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Progo di sebelah barat dan Sungai Elo di sebelah timur. Pembatasan administrasi terjadi pada tahun 1906, pada saat wilayah apitan aliran dua sungai (Progo dan Elo) dijadikan wilayah Kota Magelang. Kedua sungai ini sudah diceritakan pada Prasasti Tuk Mas (Dak Awu, Grabag, Kabupaten Magelang). Dalam prasasti Tuk Mas (500 M) diceritakan tentang sungai suci yang disamakan dengan Sungai Gangga.

Pada masa kerajaan Mataram Kuno, sungai dianggap suci. Magelang (yang pada saat itu belum merupakan kota, masih berupa watak/wilayah dan wanua/desa) dipilih sebagai permukiman yang mungkin disebabkan karena posisinya diapit dua sungai yang dianggap suci yaitu Sungai Progo (*Prayaga*, Islamabad) dan Sungai Elo (*Erawati, Elwat, Elwa, Elo*, Birma).

Keunikan Kota Magelang adalah satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi 5 (lima) gunung sekaligus yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Telomoyo, dan Gunung Menoreh. Ini merupakan fenomena menarik yang ada di dunia. Dengan adanya lima gunung ini menjadikan masyarakat Kota Magelang selalu dapat melihat

adanya gunung di setiap arah mata angin. Maka tak mengherankan jika Kota Magelang merupakan kota yang relatif sejuk.

Kota Magelang memiliki kekhususan karena memiliki kawasan konservasi seluas 68,22 Ha berupa Gunung Tidar. Gunung Tidar memiliki ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Gunung Tidar ini berada tepat di pusat Kota Magelang sehingga berfungsi sebagai kawasan hutan kota. Keberadaan kawasan konservasi Gunung Tidar memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Kota Magelang, diantaranya sebagai paru-paru kota, mengurangi polusi dan pencemaran udara, mengatur iklim mikro, estetika atau keindahan, menjaga keseimbangan ekologis, sebagai pengatur tata air (resapan air) serta menjaga kesuburan tanah.



Gambar 1.11 Gunung Tidar sebagai Kekhususan Ekologis Kota Magelang

1.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran Visi Misi Walikota Terpilih, yang disusun tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJPD Kota Magelang Tahun 2005-2025 tahap ke IV (Tahun 2021-2025), RPJMN 20202024, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Arah pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 dilandasi Visi, Misi serta Program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Magelang hasil Pemilu Kepala Daerah Tahun 2020 yang lalu. Substansi Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Magelang 2021-2026 mengacu pada Tema Tahap ke-IV Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005-2025.

Visi dan misi yang merupakan janji politik kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran sebagai landasan perumusan strategi dan arah kebijakan yang akhirnya mengarah pada program pembangunan daerah. Isu strategis lokal, regional dan nasional serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan tetap menjadi perhatian dalam implementasi program pembangunan.

1.3.1 Visi

Visi Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah:

"Kota Magelang Maju Sehat dan Bahagia"

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kota Magelang. Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia.

Visi Kota Magelang 2021-2026 memiliki makna sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Makna Visi Kota Magelang 2021-2026

No	Unsur	Penjelasan
1	Magelang	Magelang adalah suatu wilayah dibawah administrasi Pemerintah Kota Magelang, dengan luas wilayah ±18,56 km² dan terdiri dari 3 kecamatan dan 17 kelurahan.
2	Maju	Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.
3	Sehat	Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan.

No	Unsur	Penjelasan
		Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat. Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4	Bahagia	Masyarakat Kota Magelang yang Bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya. Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.

1.3.2 Misi

Visi yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, dalam perwujudannya ditempuh melalui misi, dan telah dirumuskan 5 (lima) butir misi, yaitu:

1) Mewujudkan masyarakat yang relijius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan imtaq.
2) Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.
4) Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.
5) Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur.

1.3.3 Tujuan dan Sasaran

Sebagai tindak lanjut misi adalah perumusan tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, sedangkan sasaran adalah rumusan mengenai keadaan yang menggambarkan tercapainya tujuan. Uraian penjabaran misi ke tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Misi ke-1: Mewujudkan Masyarakat yang Relijius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq.

   Misi ini memiliki tujuan: Terwujudnya masyarakat kota yang berkarakter dengan sasaran sebagai berikut.

   a. Meningkatnya penguatan toleransi;
   b. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum;
   c. Meningkatnya stabilitas daerah;
   d. Meningkatnya penguatan kebudayaan; dan
   e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Misi ke-2: Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

Misi kedua ini mempunyai 1 tujuan yaitu: Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Sasaran dari tujuan ini antara lain yaitu.

a. Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi untuk masyarakat berdaya saing;
b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;
c. Meningkatnya daya beli masarakat; dan
d. Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan terhadap anak dan perempuan.

3. Misi ke-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif.

   Tujuan misi ketiga ini adalah: Terwujudnya birokrasi yang responsif, akuntabel, dan inovatif, dengan sasaran:

   a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
   b. Menciptakan birokrasi yang kapabel; dan
   c. Menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

4. Misi ke-4: Meningkatkan Ekonomi Masyarakat dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan.

   Misi ke 4 mempunyai tujuan yaitu: Meningkatnya pembangunan ekonomi inklusif, dengan sasaran adalah:

   a. Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi unggulan;
   b. Meningkatnya Pertumbuhan Investasi;
   c. Meningkatnya angka kunjungan wisatawan;
   d. Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
   e. Meningkatnya kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial; dan
   f. Meningkatnya pertumbuhan industri kreatif dan usaha mikro.

5. Misi ke-5: Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur.

Misi ke 5 mempunyai 2 tujuan, yaitu tujuan pertama: Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan, dengan sasarannya adalah sebagai berikut.

a. Meningkatnya kualitas infrastruktur kota;
b. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang;
c. Meningkatnya aksesibilitas perkotaan;
d. Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman;
e. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan;

Sedangkan tujuan yang kedua: Meningkatnya ketahanan daerah. Sebagai sasaran adalah:

a. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana; dan
b. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.

1.3.4 Program Unggulan

Untuk mewujudkan Kota Magelang Maju, Sehat dan Bahagia ada 9 program Unggulan Walikota dan Wakil Walikota Magelang, yaitu:

1. Programis

   Program Magelang Agamis, peningkatan peran rumah ibadah. Adanya sebuah apresiasi dalam pembinaan keagamaan. Ini wujud Kota Magelang dalam membangun Kota yang religius. Sekaligus wujudkan rasa toleransi di tengah keberagaman beragama.

2. Jemput Sakit Antar Sehat

   Memaksimalkan pelayanan kesehatan. Program ini bantuan mobil ambulance khusus bagi warga Magelang. Nomor yang dapat dihubungi: PSC 119 atau 085848577000 / (0293) 3219613.

3. Jawani

   Jawani merupakan jaminan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu (UHC 100%). Pelayanan kesehatan kepada lansia dan balita. Program ini sebagai bentuk perhatian terhadap terjaminnya kesehatan masyarakat Magelang.

4. Balai Belajar

   Merupakan program bantuan fasilitas pendidikan berupa layanan pendidikan terjangkau. Bantuan berupa pemasangan wifi di lingkungan RT/RW. Program ini sangat bermanfaat di tengah pembelajaran online akibat pandemi.

5. Magesty (Magelang Smart City)

   Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi Informasi Dan Sistem Layanan Terintegrasi

6. Ngopi Bareng Pak Wali

   Penjaringan aspirasi dan bertukar pikiran antara Masyarakat Dengan Pak Wali.

7. Rodanya Mas Bagya

   Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat, Dan Bahagia. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Melalui Pengalokasian APBD Untuk Anggaran Dana RT Sebesar 30 Juta Rupiah Setiap RT, Berupa Kegiatan Sarana Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat.

8. Magelang Keren (Kelurahan Entrepreneurship Centre)

   Program pelatihan dan pembentukan 1.500 wirausaha muda (startup) dan ruang usaha baru. Pengembangan daya saing daerah berbasis inovasi dan potensi lokal. Program ini dikhususkan bagi generasi muda yang sedang merintis usaha dan mengembangkan potensi yang ada di Magelang. Diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan mempromosikan Kota Magelang.

9. Magelang Cantik (Cinta Organik)

   Program pengelolaan sampah komprehensif menuju bebas sampah. Magelang cantik hadir sebagai harapan, Magelang menjadi kota dengan pengelolaan sampah yang benar. Cantik sendiri, ialah indah dipandang tanpa adanya sampah berserakan.

1.4 Proses Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dan Perumusan Isu Prioritas

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Magelang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota Magelang yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Masyarakat. Tim Penyusun DIKPLHD Kota Magelang Tahun 2023 dikukuhkan dengan Surat Keputusan Walikota Magelang Nomor 660/040/112 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024.

Anggota Tim Penyusun DIKPLHD Kota Magelang Tahun 2024 terdiri dari:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
2. Badan Pusat Statistik Kota Magelang
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang
4. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang
8. Akademi Tirta Wiyata Kota Magelang
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang
10. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Progo Bogowonto dan Luk Ulo
11. Dinas Kesehatan Kota Magelang
12. Kelompok Masyarakat Magelang Berseri Kota Magelang

Pada awal penyusunan dilakukan pengumpulan data primer berupa analisa laboratorium untuk kualitas air sungai, kualitas air sumur, pengujian kualitas tanah untuk produksi biomassa, kualitas udara ambien, dan kualitas air limbah yang dilakukan selama tahun 2023. Selain data tersebut juga

dilakukan pengumpulan hasil-hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dan lembaga terkait khususnya tentang lingkungan hidup. Dari data yang telah terkumpul kemudian dilakukan penyusunan data primer dan data sekunder yang dituangkan kedalam 61 tabel utama dan tabel-tabel tambahan dan proses analisis data. Setiap progres penyusunan DIKPLHD dilakukan rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan dari anggota tim.

Penyusunan dan perumusan isu prioritas lingkungan hidup di Kota Magelang dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas menggunakan pendekatan DPSIR.

Penentuan prioritas isu dilakukan melalui penilaian/skoring yang dilakukan oleh peserta *Forum Group Discusion* (FGD) kemudian diberikan bobot untuk masing-masing skor isu. Hasil penjumlahan skoring tertinggi pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima untuk setiap kriteria menjadi isu dan permasalahan prioritas. Penilaian/skoring berdasarkan kriteria:

1. Kerusakan sumber daya alam
2. Kerusakan keanekaragaman hayati
3. Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup
4. Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen).

Penilaian/skoring berdasarkan 4 (empat) kriteria tersebut diatas, dengan bobot 1-5 dan dituliskan pada kertas kerja skoring yang telah disediakan. Kertas kerja penilaian kemudian direkapitulasi dan dilakukan tabulasi penjumlahan atas penilaian/skoring masing-masing peserta untuk setiap isu.

Hasil penjumlahan dari setiap kertas kerja penilaian isu selanjutnya dilakukan pemeringkatan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Selanjutnya dipilih 4 (empat) isu dengan urutan penilaian tertinggi yang akan diangkat menjadi isu prioritas lingkungan hidup dan menjadi perhatian

dari Pemerintah Kota Magelang. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan hasil FGD kemudian ditetapkan oleh Walikota Magelang melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Walikota Magelang.

1.5 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1.5.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan lingkungan Hidup Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagai laporan rutin Kepala Daerah terkait data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan di Kota Magelang.

Pelaporan yang rutin akan menjamin akses informasi lingkungan yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi publik, masyarakat umum termasuk juga beberapa kelompok masyarakat dengan kepentingan tertentu, sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut, kelompok industri, pengambil keputusan, perencana dan pengelola sumber daya alam, media cetak dan elektronik, serta lembaga internasional.

1.5.2 Tujuan

Tujuan dasar dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah:

a. Memberikan informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Memberikan informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan bencana, dan keragaman karakter ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, dan kearifan lokal, serta informasi lingkungan hidup lainnya.
c. Sebagai media informasi yang terbuka dan bertanggung jawab bagi masyarakat untuk menggugah kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam upaya mendorong partisipasi aktifnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
d. Mendukung pemerintah di berbagai tingkat (pusat dan provinsi) dengan penyediaan basis data, informasi dan hasil analisanya dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan yang berupa penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Program Pembangunan Daerah (Propeda), dan informasi daerah untuk kepentingan penanaman investasi dari dalam dan luar negeri.
e. Sebagai salah satu manajemen publik (*public management*) baru yang mengakomodasi hak-hak umum/kepentingan masyarakat (*public rights)* yang meliputi akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan partisipasi (dalam pelaksanaan pembangunan) untuk mencapai sasaran akhir yaitu tata kelola lingkungan yang baik atau *Good Environment Governance*.

Keberadaan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan suatu dokumen yang memuat kondisi perubahan dan kecenderungan lingkungan hidup dan pelaporan rutin yang akan menjamin akses informasi lingkungan hidup yang terkini dan akurat secara ilmiah bagi pemerintah daerah, dunia pendidikan, masyarakat publik, industri, lembaga non pemerintah, serta semua tingkat lembaga pemerintah.

Manfaat dari penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dapat digunakan oleh:

a. Organisasi Perangkat Daerah di dalam lingkungan Pemerintah Kota Magelang:
   - DIKPLHD dapat digunakan sebagai ukuran efektifitas kebijakan dan program yang berhubungan dengan lingkungan hidup serta sebagai data sekunder bagi penyusunan Rencana Strategis, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi OPD terkait.
   - Data, informasi, dokumentasi dan hasil analisa DIKPLHD dapat digunakan sebagai acuan atau referensi terkait masalah pengelolaan lingkungan hidup.
   - Sebagai data sekunder bagi *stakeholder* yang terlibat dalam penyusunan regulasi lingkungan hidup di Kota Magelang maupun regulasi sektor lain yang membutuhkan aspek lingkungan hidup sebagai bahan pertimbangan.
b. Dunia pendidikan dan masyarakat:
   - Memberikan informasi lingkungan bagi masyarakat umum.
   - Memberikan informasi pengetahuan bagi dunia pendidikan sebagai data dasar dalam penelitian dan penyusunan laporan.
   - Kelompok Profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai referensi dasar dalam mengidentifikasi, kecenderungan lingkungan, rekomendasi strategis serta membantu membuat penilaian dan informasi mengenai konsekuensi kebijakan, rencana sosial, kebijakan ekonomi yang terkait dengan lingkungan hidup.
c. Industri:
   - Memberikan informasi untuk kepentingan investasi penanaman modal di Kota Magelang.

- Sebagai pedoman pelaksanaan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta antisipasi terhadap dampak negatif terhadap lingkungan.

1.6 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. DIKPLHD ini terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu:
   - Buku I, adalah buku yang menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Ringkasan Eksekutif maksimal terdiri atas 30 halaman dengan menyampaikan pendalaman Analisa permasalahan yang diangkat dalam Buku II.
   - Buku II, adalah buku yang berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (Driving Force, Pressure State, Impact and Response Analysis/ DPSIR).

2. Sistematika Penyajian

   Sistematika penyajian DIKPLHD terdiri atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir.

   1) Bagian Awal

      Bagian awal terdiri atas:

      a. Sampul memuat Judul dan Nama Instansi penyusun.
      b. Pernyataan memuat pernyataan bahwa isu prioritas Daerah dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah. Pernyataan ditandatangani oleh Kepala Daerah.

c. Kata Pengantar, uraian singkat penyusunan dokumen termasuk proses penyusunannya. Kata Pengantar ditandatangani oleh Kepala Daerah.
d. Daftar Isi
e. Daftar Tabel
f. Daftar Gambar
g. Daftar Lampiran

2) Bagian Utama

Bagian utama, terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan memuat mengenai: (a) latar belakang; (b) profil atau keadaan umum daerah termasuk kekhususan kondisi ekologisnya; (c) gambaran singkat proses penyusunan dan perumusan isu prioritas termasuk proses penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Dalam sub bab ini dijelaskan pula proses perumusan dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas daerah; (d) maksud dan tujuan; dan (e) ruang lingkup penulisan.

Bab II. Analisis *Driving force, Pressure, State, Impact, dan Response* Isu Lingkungan Hidup Daerah

Pada Bab ini menyajikan analisis *Driving force, Pressure, State, Impact, dan Response* ke dalam:

1. Tata guna lahan

   Tata guna lahan berikut tutupan lahannya. Data yang dituangkan dalam sub bab ini adalah yang berkaitan dengan tata guna lahan berikut perubahannya seperti luas penggunaan lahan berdasarkan tata ruang wilayah, luas wilayah yang digunakan untuk usaha pemanfaatan hutan, perkebunan, pariwisata, dan lain sebagainya. Data tidak

hanya berbentuk angka, tetapi juga dengan prosentase (misalnya luas hutan kota 20.000 ha atau x % dari luas wilayah administrasi daerah). Analisa ini juga dilengkapi dengan data yang berkaitan dengan perizinan penggunaan atau pemanfaatan lahan sesuai dengan skala ekonominya (besar, menengah, dan kecil) termasuk status perizinannya (nama lengkap pemegang izin, luasan dan lokasi perizinannya). Analisis *driving force, pressure, state, impact*, dan *response* didukung dengan data berkala (time series) yang jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Sebagai contoh pengurangan atau penurunan hutan lindung, faktor *driving force*-nya (pemicu), *pressure*-nya dijelaskan dan didukung dengan data berkala (*time series*), demikian juga penjelasan bagaimana *impact* yang terjadi dan *response* telah dilakukan oleh daerah dengan didukung oleh data. Data yang digunakan untuk mendukung analisis DPSIR pada sub bab ini, antara lain Tabel 1 s/d Tabel 17.

2. Kualitas air

   Data yang disajikan meliputi kualitas air sungai dan air tanah. Contoh analisis air sungai tercemar industri, yang menjadi *driving force*-nya adalah banyaknya industri yang berada di sepanjang sungai, pressure adalah masih kurangnya industri yang memiliki IPAL, *response*-nya mendorong penaatan industri agar membangun IPAL melalui pengawasan dan penegakan hukum. Data yang diperlukan untuk menunjang analisis DPSIR antara lain kualitas air sungai dan air tanah. Data kualitas dan kuantitas air DAS, jumlah penduduk yang tergantung dengan DAS, jumlah industri dan non industri pencemar (sumber pencemar) serta instalasi pengelolaan limbahnya, penggunaan air tanah, pipanisasi dan layanan air

bersih, perizinan dan status kawasan pemanfaatan air, limbah domestik, irigasi, bahan pencemar. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung untuk analisis ini adalah Tabel 22 s/d Tabel 30.

3. Kualitas udara

   Data yang dituangkan meliputi status mutu udara ambien, Indeks Kualitas Udara (IKU), kebakaran, sumber pencemar (bergerak dan tidak bergerak), konsumsi BBM, bahan pencemar. Contoh: kondisi udara ambien yang tercemar, penyebabnya (*pressure*) adalah kondisi penggunaan BBM, kondisi kendaraan bermotor termasuk penjualannya, kondisi jalan, dan kondisi industri pencemar. Pemicu (*driving force*) bisa karena jumlah kendaraan bermotor yang banyak. *Response* dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program. Data yang dituangkan dalam *response* adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung minimal yang dapat digunakan untuk analisis adalah Tabel 36 s/d Tabel 40.

4. Resiko bencana

   Bencana yang dimaksudkan berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti banjir dan longsor) dan bencana non alam (seperti wabah penyakit). Driving Force diungkapkan dalam bentuk data yang terkait persoalan yang memicu terjadi bencana misalnya perubahan penggunaan lahan (*land use*), penyempitan badan sungai, kondisi drainase

atau data Iainnya yang menunjang. Data yang dituangkan dalam response adalah peraturan dan program berikut dengan pelaksanaan dari peraturan dan program tersebut. Informasi peta rawan bencana disajikan untuk analisis pada sub bab ini. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data pendukung yang dapat digunakan adalah Tabel 44.

5. Perkotaan

   Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan telah terjadi di berbagai daerah, yang indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Data aspek fisik dan aspek sosial ekonomi yang merupakan kondisi eksis yang dituangkan dalam analisis, selanjutnya dijelaskan *pressure* dalam perkotaan yang didukung dengan data, dan *response*-nya adalah berbagai kebijakan dan program yang dikembangkan untuk mengatasi persoalan lingkungan perkotaan tersebut. Salah satu permasalahan perkotaan adalah sampah, yang meliputi sampah domestik (sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga), dan sampah spesifik. Data yang dituangkan berupa sumber sampah, produksi sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Kriteria data jelas, relevan, mutakhir, dan primer. Data yang dituangkan dalam *pressure* adalah penyebab

terjadinya persoalan sampah. *Response* adalah upaya yang dilakukan dari mulai pengurangan dan penanganan sampah, yang berbentuk peraturan atau program daerah. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 31, 35 dan Tabel 46 s/d Tabel 48.

6. Tata Kelola

   Data seperti pelestarian kearifan lokal lingkungan hidup, perijinan, anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan pendapatan asli daerah merupakan kondisi eksisting atau *driving force* (pendorong/pemicu) yang ditampilkan di dalam data. *Pressure* seperti pengaduan masyarakat yang timbul dalam pengelolaan lingkungan hidup, sedangkan jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup dan jumlah staff fungsional yang ada dalam pengelolaan lingkungan hidup bisa merupakan kondisi eksisting atau *state*. Kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat dan pengaduan masyarakat yang dapat diselesaikan merupakan *response* dari *pressure* yang timbul. Data pendukung minimal yang dapat digunakan adalah Tabel 18 s/d Tabel 21, Tabel 41 s/d Tabel 43, Tabel 50 s/d Tabel 60.

Bab III. Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data yang sebelumnya telah jelaskan pada Bab II. Isu prioritas mengenai *pressure* (berbagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik), *state* (kondisi atau potret LH pada saat dinilai), atau *response* (kebijakan, program maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis *pressure* yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi *state*). Isu prioritas paling banyak 5 (lima)

dan paling sedikit 3 (tiga). Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi terutama keunikan daerah harus diungkap dan menjadi bahan pertimbangan. Yang dapat dijadikan isu prioritas adalah: (1) pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup ataupun *pressure* sebagai penyebab-penyebabnya, dan/atau persoalan respon yang dilakukan; dan (2) mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (*urgent*). Muatan yang dituangkan dalam Bab Isu Prioritas adalah yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.

Bab IV. Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Bab ini memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik). Inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat dituangkan juga di dalam bab ini. Data yang mendukung dituangkan dengan jelas, seperti besaran APBD bidang lingkungan hidup termasuk persentasenya dibandingkan keseluruhan APBD. Inisiatif meliputi kegiatan atau program yang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumberdaya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan. Tabel 61 adalah inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya.

Bab V. Penutup

Bab ini memuat intisari (simpulan) dari Bab II s/d Bab IV, dan rencana tindak lanjutnya termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan kepala daerah.

Daftar Pustaka

Semua pustaka yang diacu dituangkan dalam daftar pustaka. Pustaka yang diacu harus memenuhi kriteria relevan, mutakhir, dan primer.

Lampiran

3) Bagian Akhir

Bagian akhir penulisan berupa lampiran-lampiran yang relevan dengan penulisan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, seperti peta, tabel data, undangan dan notulen rapat, surat keputusan kepala daerah terkait tim penyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, perhitungan skoring isu, dan daftar riwayat hidup tim penyusun.

3. Jenis Data

Jenis data minimal yang harus ada dalam penyajian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, adalah sebagai berikut:

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status

Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Tabel-13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian
Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan
Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Tabel-17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Tabel-18. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Tabel-19. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Tabel-21. Jumlah dan Ijin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Tabel-22. Kualitas Air Sumur
Tabel-23. Kualitas Air Laut
Tabel-24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan
Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Tabel-26. Kualitas Air Hujan
Tabel-27. Kondisi Sungai
Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Tabel-29. Kualitas Air Sungai
Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin
Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran
Tabel-36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan
Tabel-37. Kualitas Udara Ambien
Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Tabel-39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan
Tabel-40. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan
Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3
Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan
Tabel-44. Kebencanaan
Tabel-45. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tabel-46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Tabel-47. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Tabel-48. Jumlah Bank Sampah
Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi
Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat
Tabel-51. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup
Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan
Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah Mengikuti Diklat
Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Tabel-55. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat
Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Tabel-57. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah
Tabel-61. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

BAB II ANALISA DPSIR

LAPORAN UTAMA DIKPLHD
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



BAB II
ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT*, DAN *RESPONSE* ISU LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

2.1 TATA GUNA LAHAN

Tata guna lahan menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah struktur dan pola pemanfaatan tanah, baik yang direncanakan maupun tidak, yang meliputi persediaan tanah, peruntukan tanah, penggunaan tanah dan pemeliharaannya. Tata guna lahan merupakan pengaturan pemanfaatan lahan di suatu lingkup wilayah (baik tingkat nasional, regional, maupun lokal) untuk kegiatan tertentu.

Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan nonpertanian. Penggunaan lahan pertanian dibedakan ke dalam penggunaan lahan berdasarkan atas penyediaan air dan komoditi yang diusahakan, dimanfaatkan atau yang terdapat di atas lahan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dikenal macam penggunaan lahan seperti tegalan, sawah, kebun kopi, kebun karet, padang rumput, hutan produksi, hutan lindung, padang alang-alang, dan sebagainya. Penggunaan lahan nonpertanian dapat dibedakan ke dalam penggunaan kota atau desa (permukiman), industri, rekreasi, pertambangan dan sebagainya. Bab ini akan menguraikan analisa mengenai tata guna lahan berikut tutupan lahannya.

2.1.1 Luas Kawasan Lindung Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Tutupan Lahannya

a. *Driving force*

Driving force terkait kawasan lindung berdasarkan RTRW dan tutupan lahannya adalah sebagai berikut:

1) Perkembangan Kota Magelang

Perkembangan kota menyebabkan permasalahan tata ruang, dimana kota mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang

biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan.

2) Peningkatan jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahun akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah, yang akan berimbas pula pada meningkatnya kebutuhan tempat tinggal. Jumlah penduduk yang terus bertambah mengakibatkan ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, kawasan lindung berkurangn dan sebagainya.

3) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menyebabkan kebutuhan untuk mengembangkan lahan secara intensif. Pertumbuhan ekonomi suatu kota menuntut percepatan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, stadion, pasar dan sebagainya. Permintaan terhadap lahan untuk penggunaan nonpertanian tersebut semakin meningkat, akibatnya banyak lahan sawah di perkotaan mengalami alih fungsi ke penggunaan lain. Kurangnya insentif pada usaha tani juga dapat menyebabkan terjadi alih fungsi lahan pertanian ke fungsi lainnya.

b. *Pressure*

Pressure terkait kawasan lindung berdasarkan RTRW dan tutupan lahannya adalah sebagai berikut:

1) Adanya peningkatan kegiatan pembangunan untuk permukiman, perdagangan/jasa, dan industri

2) Pembangunan tidak sesuai dengan RTRW

RTRW merupakan aturan pokok yang utama dalam pembangunan suatu daerah. RTRW mengatur kesesuaian peruntukan suatu lahan. Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang akan mempengaruhi kondisi lingkungan di suatu wilayah.

3) Luas ruang terbuka hijau yang terbatas

4) Sulitnya mencari lahan baru untuk penambahan ruang terbuka hijau

c. *State*

Berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2011-2031 yang telah disahkan melalui Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031, penggunaan lahan di Kota Magelang terbagi menjadi dua kawasan yaitu:

1) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung terdiri dari empat kawasan peruntukan berupa:

a. Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat memiliki luas kurang lebih 24 Ha meliputi sempadan sungai, sempadan irigasi, dan sempadan jalur kereta api. Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan Sungai Elo dan sempadan Sungai Progo. Kawasan sempadan irigasi meliputi sempadan saluran Kali Manggis, sempadan Kali Bening, sempadan Saluran Kota, sempadan Saluran Ngaran, sempadan Saluran Gandekan, dan sempadan Saluran Kedali. Kawasan Sempadan jalur kereta api yang dimaksud yaitu sempadan jaringan KA antarkota jalur Ambarawa-Secang-Magelang-Yogyakarta.

b. Kawasan RTH (Ruang Terbuka Hijau)

RTH publik yang direncanakan meliputi RTH publik Kebun Raya Gunung Tidar, RTH publik taman, dan RTH publik fungsi tertentu. Sedangkan RTH privat meliputi pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan, pendidikan, kesehatan dan tempat usaha, taman atap bangunan, dan taman RT, RW, Kelurahan, serta Kecamatan.

c. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi:

1. Kawasan CAT, meliputi CAT Magelang-Temanggung
2. Sempadan mata air, yaitu sempadan mata air Tuk Pecah dengan luas kurang lebih 1 Ha

d. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya menurut Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu:

1. Rumah Sakit dr Soejono
2. Menara air Kota Magelang
3. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar
4. Kelenteng Liong Hok Bio
5. Eks-Karesidenan Kedu
6. Kepolisian Resor Magelang Kota
7. Museum Badan Pemeriksa Keuangan
8. Plengkung
9. Pondok Sriti
10. Wisma Diponegoro
11. Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat (GPIB) Magelang
12. Museum Jenderal Sudirman
13. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Magelang
14. Pasturan St. Ignatius
15. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Ilmu Pariwisata (SMIP) Wiyasa
16. Komando Distrik Militer Magelang
17. Gereja St. Ignatius
18. Gereja Kristen Jawa Magelang
19. Kantor Koordinasi Pembangunan Wilayah II Provinsi Jawa Tengah
20. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21. Eks-Kepolisian Wilayah Kedu
22. Bangunan Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Tidar

23. Petilasan Mantyasih
24. Cagar Budaya lain yang ditemukan di kemudian hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

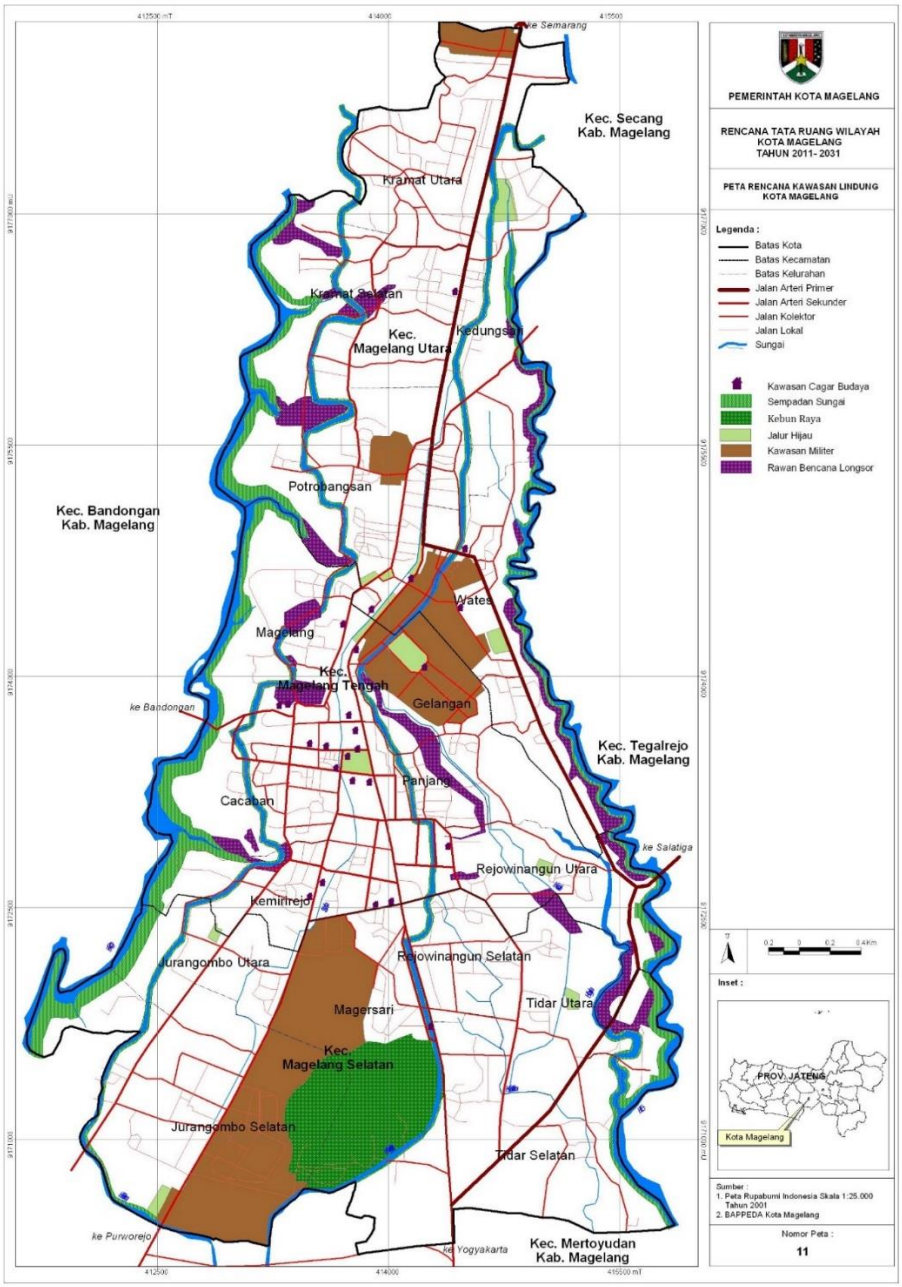

Gambar 2.1 Peta Kawasan Lindung Kota Magelang
Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024

Berdasarkan reviu Perda RTRW yang dilaksanakan tahun 2020 tercatat total luas kawasan lindung Kota Magelang sebesar 153,605 Ha

dengan proporsi sebagaimana Gambar 2.1. Luas ini mencapai 18,29% jika dibandingkan dengan total luas wilayah Kota Magelang saat itu (1.854 Ha).

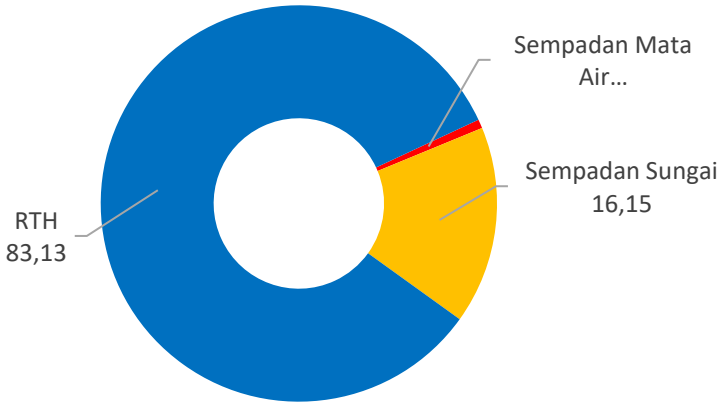

Gambar 2.2 Presentase Kawasan Lindung di Kota Magelang, Tahun 2023
Sumber: DPUPR Kota Magelang (berdasarkan reviu Perda RTRW Tahun 2020)

Pada tahun 2023 Kota Magelang memilki luasan RTH sebesar 300,22 Ha dengan RTH terluas berupa jalur pejalan kaki yaitu 77,07 Ha.

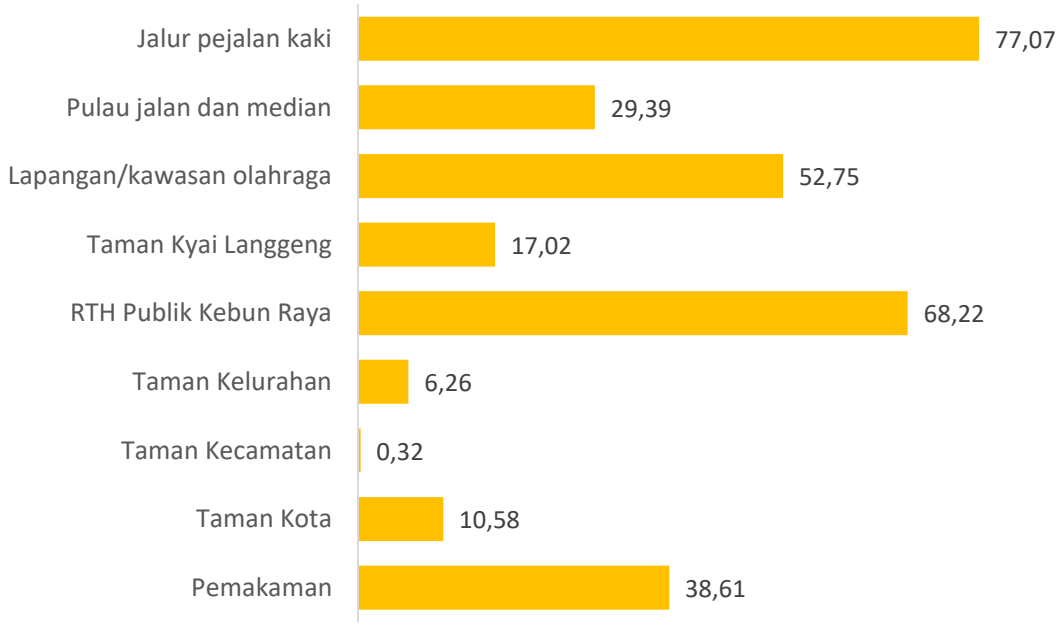

Gambar 2.3 Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha) Kota Magelang Tahun 2023
Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024



TPU Giriloyo Taman Kota Jalur Hijau

Gambar 2.4 Beberapa Tampilan RTH di Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Penulis (2024)

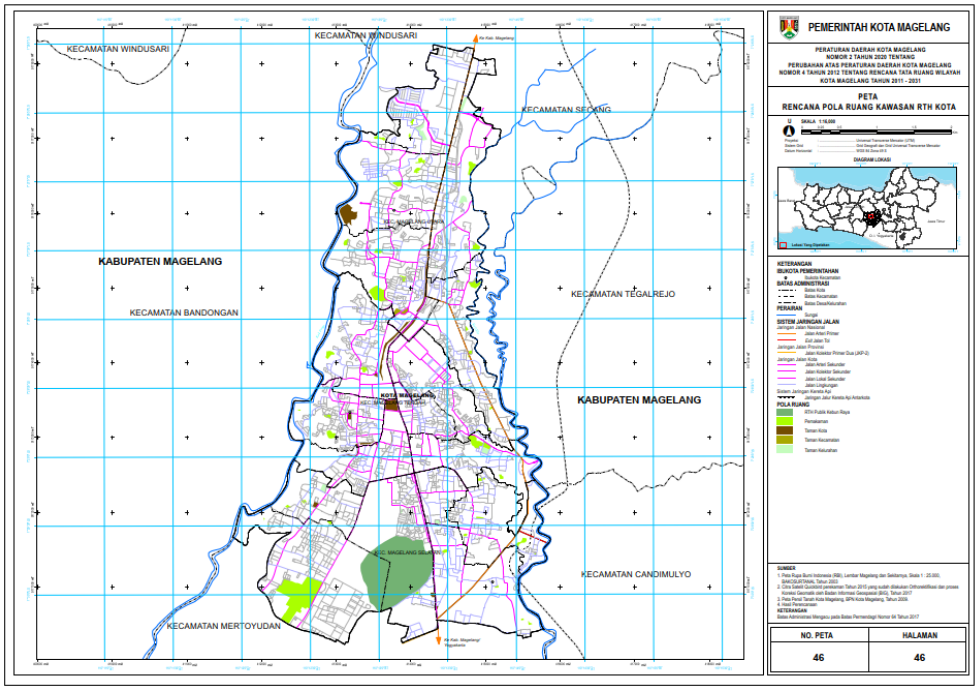

Gambar 2.5 Peta Rencana Pola Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang
Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024

2) Kawasan Budidaya

Pola ruang untuk kawasan budidaya di Kota Magelang terdiri dari tujuh kawasan peruntukan budidaya meliputi:

a. Kawasan Permukiman, yang dirinci ke dalam sembilan rumpun kawasan peruntukan permukiman meliputi:

1. Kawasan Perumahan

Kawasan perumahan meliputi perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang, dan perumahan kepadatan rendah dengan luas 881,7 Ha.

2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

   Kawasan perdagangan dan jasa memiliki luas 264,61 Ha.

3. Kawasan Perkantoran

   Kawasan perkantoran meliputi kawasan perkantoran pemerintahan dengan luas 42,2 Ha.

4. Kawasan Sektor Informal

   Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal atau kawasan khusus bagi Pedagang Kaki Lima, yaitu:

   a) Lokasi Binaan Armada Real Estate
   b) Lokasi Binaan Kauman Barat
   c) Lokasi Binaan Lembah Tidar
   d) Lokasi Binaan Sigaluh
   e) Lokasi Binaan Sejuta Bunga
   f) Lokasi Binaan Kalingga
   g) Lokasi Binaan Sriwijay
   h) Lokasi Binaan Rejomuly
   i) Lokasi Binaan Jenggol
   j) Lokasi Binaan Pajajaran
   k) Lokasi Binaan Daha
   l) Lokasi Binaan Puri Boga Kencana
   m) Lokasi Binaan Jendralan
   n) Lokasi Binaan Alibasah Sentot
   o) Lokasi Binaan Tuin Van Java
   p) Lokasi Binaan Badaan
   q) Lokasi Binaan Kapten S Parman
   r) Lokasi Binaan Kartika Sari
   s) Lokasi Binaan lain yang akan ditetapkan lebih lanjut

5. Kawasan Pendidikan, dengan luas 68,88 Ha
6. Kawasan Transportasi, dengan luas 4,01 Ha
7. Kawasan Kesehatan, dengan luas 51,09 Ha
8. Kawasan Peribadatan, dengan luas 9,18 Ha
9. Kawasan Olahraga, meliputi Kawasan Gelanggang Olahraga Samapta, Kawasan Abu Bakrin, lapangan olahraga, dan sarana olahraga lainnya dengan luas 61,06 Ha

b. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan peruntukan industri meliputi sentra industri kecil dan menengah dan perusahaan industri. Sentra industri kecil dan menengah dikembangkan pada seluruh wilayah Kota Magelang sedangkan perusahaan industri dikembangkan untuk perusahaan industri kecil dan menengah pada seluruh wilayah Kota Magelang.

c. Kawasan Pariwisata

Kawasan pariwisata terdiri dari Taman Kyai Langgeng dan lokasi lain yang ditetapkan lebih lanjut dengan luas kurang lebih 17,02 Ha.

d. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan yang ditetapkan menjadi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang memiliki luas 63,34 Ha.

e. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan meliputi perikanan budidaya dengan luas 3,44 Ha.

f. Kawasan Hutan Rakyat

Kawasan hutan rakyat memiliki luas 35,96 Ha.

g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan memiliki luas 147,54 Ha yang terdiri dari Resimen Induk Militer (Rindam) IV Diponegoro, Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Bintara (Secaba) Rindam IV Diponegoro, Komando Rayon Militer (Koramil) Magelang Utara dan Magelang

Selatan, Batalyon Artileri Medan-3, Batalyon Artileri Medan-11, Lapas Kelas IIA, dan Rumah Dinas Susun Kodam IV Diponegoro.

Tabel 2.1 Arah Penggunaan Kawasan Budidaya Kota Magelang

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1.	Kawasan hutan rakyat	35,96
2.	Kawasan kesehatan	51,09
3.	Kawasan olahraga	61,06
4.	Kawasan pariwisata	17,02
5.	Kawasan pendidikan	68,88
6.	Kawasan perdagangan dan jasa	264,61
7.	Kawasan peribadatan	9,18
8.	Kawasan perikanan budidaya	3,44
9.	Kawasan perkantoran	42,2
10.	Kawasan pertahanan keamanan	147,54
11.	Kawasan perumahan	881,7
12.	Kawasan transportasi	4,01
13.	Kawasan tanaman pangan	63,34
14.	**Luas Kawasab Budidaya Kota Magelang**	**1.650,03**

Sumber: DPUPR Kota Magelang (berdasarkan reviu Perda RTRW Tahun 2020)

Luas total Kawasan Budidaya di Kota Magelang sebesar 1.650,03 Ha atau 88,90% dari luas wilayah Kota Magelang saat ini. Persentase kawasan budidaya terbesar berupa kawasan perumahan (53,44%) dan kawasan perdagangan dan jasa (16,04%). Untuk struktur ruang lainnya di Kota Magelang yaitu jalan seluas 28,64 Ha dan sungai seluas 22,39 Ha.

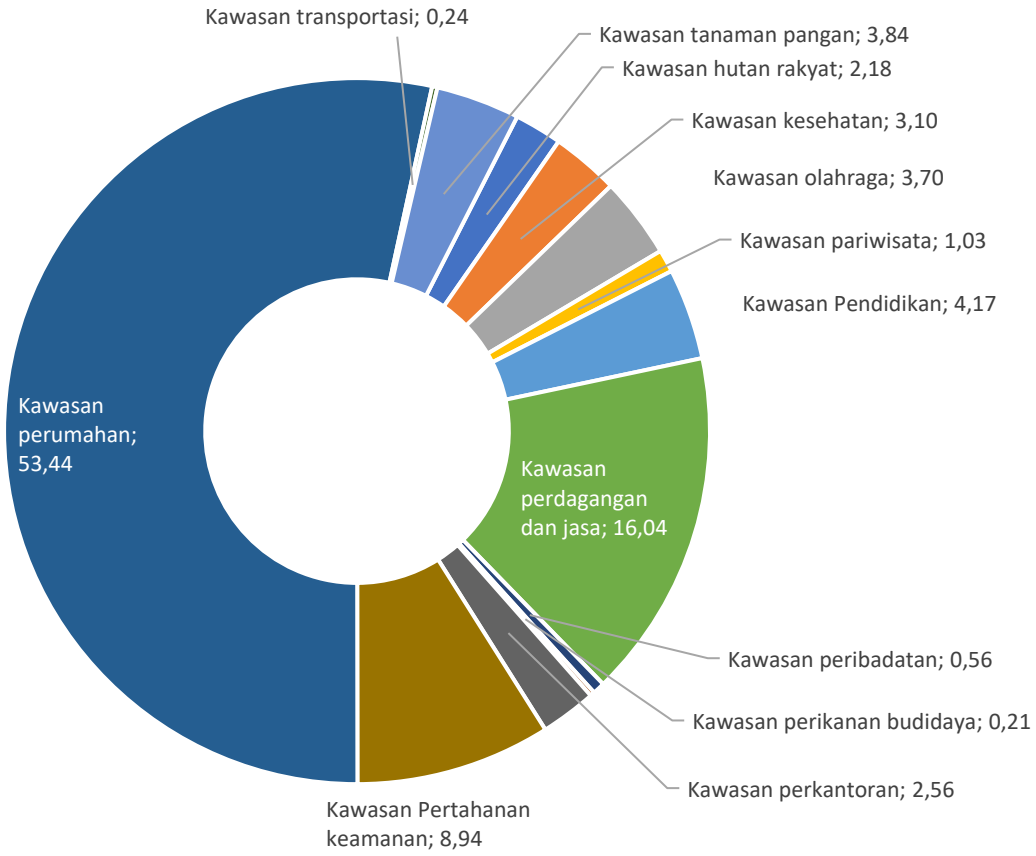

Gambar 2.6 Presentase Kawasan Budidaya Kota Magelang
Sumber: DPUPR Kota Magelang (Luas Kawasan Budidaya berdasarkan reviu Perda RTRW Tahun 2020)

Di Kota Magelang terdapat beberapa bangunan yang berada di kawasan yang tidak sesuai, akan tetapi belum ada identifikasi secara spasial di RTRW. Data dari DPUPR Kota Magelang berupa titik/sebaran (tidak konkret), yaitu:

- Pedagang kaki lima yang berada di luar kawasan binaan Pemerintah Kota Magelang (di sepanjang trotoar dan badan jalan)
- Beberapa sempadan sungai dan irigasi ada pelanggaran sempadan dan bangunan liar di ruang irigasi sepanjang Kali Bening, Kali Progo Manggis, dan khusus di Sungai Elo terdapat bangunan *workshop* industri tahu yang berdempetan dengan sungai dan mendapat teguran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

- Beberapa bangunan yang sudah berdiri di tanah milik Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan memanfaatkan eks rel kereta api tanpa izin, mulai dari wilayah Kedungsari (utara) sampai daerah Trunan (selatan).

Berdasarkan analisis DPUPPR Kota Magelang dinyatakan bahwa rencana pola ruang RTRW Kota Magelang secara umum telah berjalan sebagaimana mestinya meskipun terdapat indikasi simpangan pada kawasan-kawasan yang direncanakan sebagai kawasan lindung dan sempadan sungai. Terjadi pelanggaran di Kelurahan Magelang, Kelurahan Wates, Kelurahan Rejowinangun Utara, Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan dan Kelurahan Kedungsari.

- Pada kasus Kelurahan Magelang, bangunan yang terindikasi melanggar terdapat di sekitar Jl. Sentot Alibasah yang berbatasan dengan Sungai Progo dengan jarak antara bangunan dengan tepi terluar sungai berada pada kisaran 0-7 meter.
- Pada Kelurahan Wates, indikasi pelanggaran sempadan terdapat pada beberapa tempat salah satunya berada di Perumahan Pulau Mas dengan beberapa jarak bangunan terluarnya dengan tepi Sungai Elo sekitar 4-7 meter. Jarak-jarak tersebut dikatakan belum ideal karena melalui Perda RTRW Nomor 2 Tahun 2020 jarak bebas sempadan sungai dengan bangunan minimal sebesar 10 meter.
- Pada Kelurahan Rejowinangun Utara, bangunan-bangunan yang terindikasi melanggar terdapat pada beberapa titik di sepanjang Sungai Elo yang saat ini berfungsi sebagai bangunan perumahan ataupun RPH Kota Magelang.
- Bangunan yang terindikasi melanggar pada Kelurahan Tidar Selatan yang terdapat pada beberapa titik yang saat ini berfungsi sebagai perumahan ataupun sekaligus berfungsi sebagai bangunan *home industry*.

- Bangunan yang terindikasi melanggar sempadan sungai yang terletak di Kelurahan Kedungsari tersebut saat ini difungsikan sebagai perumahan dengan jarak kurang dari 15 meter dari tepi terluar Sungai Elo.



Gambar 2.7 Citra Bangunan Perumahan Terindikasi Melanggar Sempadan Sungai Permukiman di Bantaran Kali Bening (Jl Kyai Mojo- Jl Sukorini)
Sumber: Dokumentasi DPUPR Kota Magelang, 2024

d. *Impact*

Impact terkait kawasan lindung berdasarkan RTRW dan tutupan lahannya adalah sebagai berikut:

1) Penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukan berdasarkan Perda RTRW yang telah ditetapkan
2) Meningkatnya alih fungsi lahan setiap tahunnya, dimana luas potensi lahan sawah Kota Magelang dalam lima tahun terakhir (2019 sd 2023) berkurang sebesar 37,35 Ha
3) Muncul konflik sosial diantara pemangku kepentingan yang berakibat pada gangguan ketertiban

4) Menimbulkan bencana pada bangunan yang dibangun di kawasan bencana

e. *Response*

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang terkait kawasan lindung berdasarkan RTRW dan tutupan lahannya adalah sebagai berikut:

1) Penyusunan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
2) Penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau
3) Mengupayakan pemenuhan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota sesuai amanat Undang-Undang
4) Pensyaratan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bagi rencana kegiatan usaha yang akan mengajukan izin usaha untuk memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang

2.1.2 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama

a. *Driving force*

Driving force terkait luas wilayah menurut penggunaan lahan utama adalah:

1) Perkembangan Kota Magelang
2) Pertumbuhan ekonomi

b. *Pressure*

Pressure terkait luas wilayah penggunaan lahan utama adalah:

1) Adanya peningkatan kegiatan pembangunan untuk permukiman, perdagangan/jasa, dan industri

2) Luas wilayah Kota Magelang yang terbatas
3) Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian
4) Pergantian sektor pertanian ke sektor lain yang dianggap lebih menjanjikan
5) Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan

   Hal ini mencakup ketidaktegasan peraturan pemerintah maupun pejabat mengenai pengendalian fungsi lahan. Ketidaktegasan tersebut berupa kekuatan hukum, ketegasan penegak hukum, dan sanksi pelanggaran.

c. *State*

Kota Magelang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±380 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi 7º26'18"- 7º30'9" Lintang Selatan dan 11º12'30"-11º12'52" Bujur Timur. Luas wilayah Kota Magelang adalah berupa daratan seluas 1.856 Ha dan terbagi menjadi tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Tengah dan Kecamatan Magelang Selatan.

Penggunaan lahan utama di Kota Magelang digunakan pada sektor nonpertanian, pekarangan untuk bangunan dan halaman, tegal/kebun/ladang/huma, kolam/empang/tebat, perkebunan/hutan rakyat, industri dan lainnya. Berdasar Lampiran Tabel-2, penggunaan lahan utama paling dominan di tahun 2023 yaitu lahan nonpertanian yang digunakan untuk pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman, industri dan lainnya. Lahan nonpertanian terluas berada di Kecamatan Magelang Selatan seluas 452,43 Ha. Sementara untuk lahan sawah terluas juga berada di Kecamatan Magelang Selatan seluas 45,45 Ha.





Gambar 2.8 Kegiatan Pengambilan Sampel Ubinan Kelompok Tani Ngudi Makmur I, Kelurahan Kramat Selatan
Sumber: Dokumentasi Disperpa Kota Magelang, 2024

Secara persentase, penggunaan lahan utama di Kota Magelang untuk sektor nonpertanian di tahun 2023 mencapai 70,12% dari keseluruhan luas wilayah Kota Magelang dan penggunaan lahan sawah mencapai 5,69%. Penggunaan untuk lahan kering sebesar 2,16%, hutan 3,77% dan badan air 0,37%.

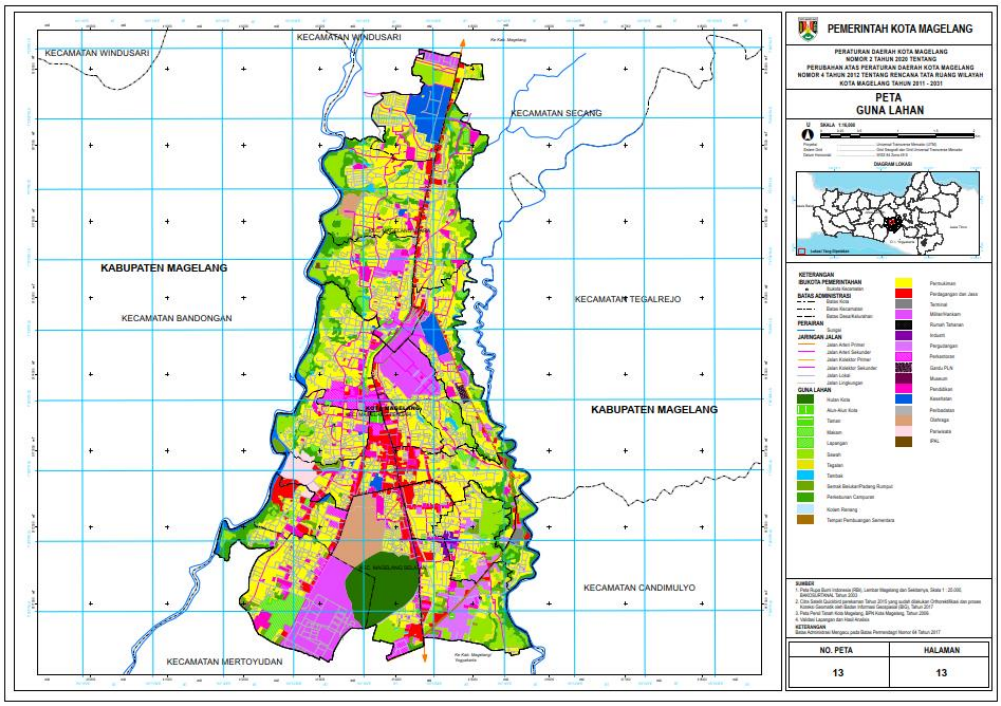

Gambar 2.9 Rencana Penggunaan Lahan Kota Magelang
Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024

Tingginya kebutuhan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang maupun untuk kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Seiring dengan kemajuan pembangunan perkotaan, potensi berkurangnya luas sawah akan terjadi karena terjadinya alih fungsi lahan yang sulit untuk dihindari dan hal ini juga merupakan salah satu karakteristik kawasan perkotaan. Lahan pertanian di Kota Magelang yang merupakan sawah dengan pengairan teknis. Dalam kurun waktu tahun 2013-2023 luas lahan pertanian fluktuatif namun dengan kecenderungan semakin berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan di Kota Magelang selama satu dasawarsa terakhir.

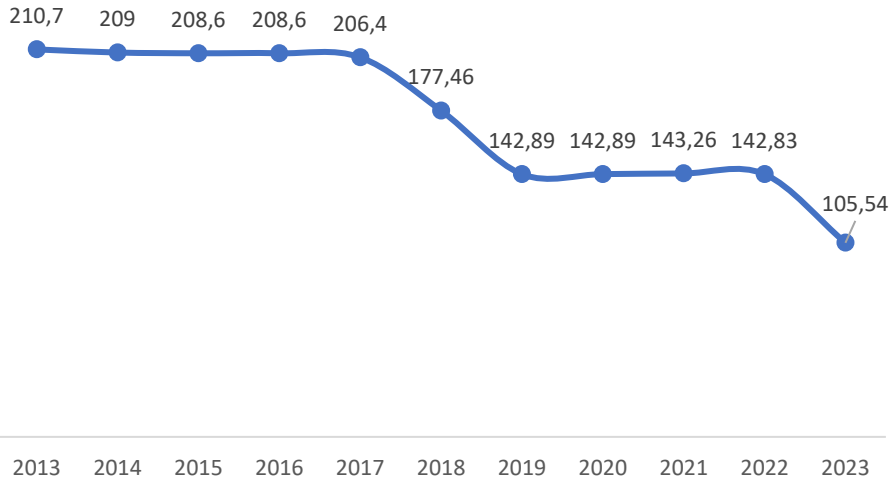

Gambar 2.10 Tren Perubahan Lahan Pertanian Kota Magelang, Tahun 2013-2023
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2024

d. *Impact*

Impact terkait luas wilayah menurut penggunaan lahan utama adalah:

1) Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan tertutup bangunan
2) Produksi pertanian dari tahun ke tahun semakin menurun
   Berdasarkan data pada portal satu data Kota Magelang (DataGO), produksi padi Kota Magelang pada tahun 2023 mencapai 788,5 ton, menurun dibandingkan produksi padi di tahun 2022 yang mencapai 1.386,24 ton dan di tahun tahun 2021 yang mencapai 1.844,17 ton
3) Meningkatnya alih fungsi lahan setiap tahun memberi tantangan bagi jaminan ketahanan pangan masyarakat Kota Magelang, selain juga membawa konsekuensi penurunan PDRB sektor pertanian, dan sebaliknya dapat mempengaruhi kenaikan PDRB sektor jasa konstruksi dan sektor jasa lainnya
4) Terganggunya keseimbangan ekosistem dimana sawah sebagai habitat beberapa satwa akan berkurang sehingga satwa kehilangan tempat tinggal dan mengganggu permukiman warga

5) Resiko terjadi banjir karena berkurangnya daerah resapan air
6) Penurunan debit mata air

   PDAM Kota Magelang menggunakan mata air sebagai sumber air bersih yang akan dialirkan ke pelanggan. Berkurangnya jumlah pepohonan dan musim kemarau panjang menyebabkan penurunan debit.

e. *Response*

Respon yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang sebagai upaya terkait luas wilayah menurut penggunaan lahan utama adalah sebagai berikut:

1) Lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi area terbangun perlu dikendalikan. Upaya perlindungan dan penekanan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun dilakukan melalui perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
2) Sesuai SK Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi), LSD yang ditetapkan di Kota Magelang adalah sebesar 158,27 Ha. LSD digunakan bagi Pemerintah Kota Magelang dalam penetapan KP2B dalam rencana tata ruang.
3) Penyusunan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. Dalam Perda tersebut telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luasan lahan sebesar 63,34 Ha.
4) Pemerintah Kota Magelang perlu merumuskan kebijakan insentif bagi pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani yang lahan sawahnya digunakan dan ditetapkan sebagai LP2B.

5) Untuk pengendalian pengurangan lahan, setiap rencana penggeseran atau perubahan fungsi lahan harus melalui badan koordinasi penataan ruang daerah.
6) Sesuai Undang-undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2002, Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pertanian dan Pangan memanfaatkan potensi lahan pekarangan untuk mencapai ketahanan pangan dengan mengembangkan praktik *urban farming* dan melibatkan Kelompok Wanita Tani (KWT). *Urban farming* merupakan rangkaian proses dari penanaman, pengolahan, dan pendistribusian pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan pemeliharaan ternak untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal
7) Kota Magelang memiliki 17 KWT untuk mengikuti program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), dimana di tahun 2020 program KRPL telah berubah menjadi Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di lahan demplot milik kelompok dan lahan pekarangan masing-masing anggota KWT.

   Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran masyarakat khususnya kaum wanita dalam menggeluti dunia pertanian perkotaan sekaligus menjawab permasalahan krisis ruang terbuka hijau. KRPL mendorong masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan di lingkungan untuk melakukan budidaya tanaman sayuran, peternakan dan perikanan. Koordinator Penyuluh Pertanian dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang akan mendampingi KWT dari masa tanaman, sampai menjelang panen agar upaya produksinya meningkat. Konsep tanaman perkotaan ini adalah solusi tepat untuk menjawab tantangan zaman. Serta menunjukkan eksistensi pertanian dan pangan Kota Magelang di

tengah realita meningkatnya konversi lahan pertanian ke nonpertanian.



Gambar 2.11 Pelatihan Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2023
Sumber: Dokumentasi Disperpa Kota Magelang, 2023



Gambar 2.12 Pelatihan Budidaya Anggrek Tahun 2023
Sumber: Dokumentasi Disperpa Kota Magelang, 2023

8) Pemberian bantuan kepada masyarakat berupa bibit, benih cabai, sayuran dan sarpras pertanian oleh Pemerintah Kota Magelang

Kegiatan ini merupakan upaya kontribusi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang dalam peningkatan produksi pertanian dan perikanan. Bantuan bibit, benih cabai, sayuran, dan sarpras pertanian diberikan pada tiga KWT di tiga kelurahan yaitu KWT Kartini (Wates), Kampung Organik Sari Makmur (Kedungsari) dan Kelompok Afinitas Saraswati Tani (Rejowinangun Utara). Kemudian, bantuan bibit dan benih cabai, sayuran, sarpras pertanian kepada

10 kelompok tani di tujuh kelurahan di antaranya kelompok tani Makmur Selatan (Jurangombo Selatan), Dudan Sari (Tidar Utara), Marsudikismo (Cacaban), Gelangan (Gelangan), Ngudi Makmur 1,3,4 (Kramat Selatan), Arum Sari 1,2 (Kedungsari), Sumber Makmur (Potrobangsan) dan lainnya.



Gambar 2.13 Penyerahan Bantuan Bibit oleh Wali Kota Magelang Kepada Kelompok Afinitas Saraswati Tani Kampung Jaranan
Sumber: Disperpa Kota Magelang, 2023

Bantuan juga berupa sumur irigasi air dangkal di kelompok tani Manunggal Karso (Kampung Kiringan, Tidar Utara) dan bantuan bantuan bibit ikan lele dan pakan di 11 pokdakan dan 16 non pokdakan di 12 kelurahan yaitu Legok Sari Wates, Kedung Iwak Kedungasari, Mina Arum Sari Kedungsari, Patil Landep Tidar Utara dan Rukun Agawe Santosa Potrobangsan.

2.1.3 Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status

a. *Driving force*

Driving force terkait luas hutan berdasarkan fungsi dan status adalah kondisi topografi Kota Magelang.

b. *Pressure*

Pressure terkait luas hutan berdasarkan fungsi dan status adalah Kota Magelang tidak memiliki hutan kota. Kota Magelang tidak memiliki hutan kota, namun di tengah-tengah kota terdapat kawasan penghijauan berupa Kebun Raya Gunung Tidar. Kebun Raya Gunung Tidar ini di fungsikan sebagai hutan kota sekaligus sebagai kawasan wisata religi.

c. *State*

Berdasarkan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, Kawasan hutan rakyat di Kota Magelang ditetapkan seluas 35,96 Ha. Hutan rakyat adalah hutan yang dikembangkan di lahan milik masyarakat dan bukan di kawasan hutan. Keragaman vegetasi penyusun hutan rakyat bergantung pada kepentingan masing-masing pemilik lahan. Lokasi hutan rakyat di Kota Magelang ditampilkan dalam peta berikut.

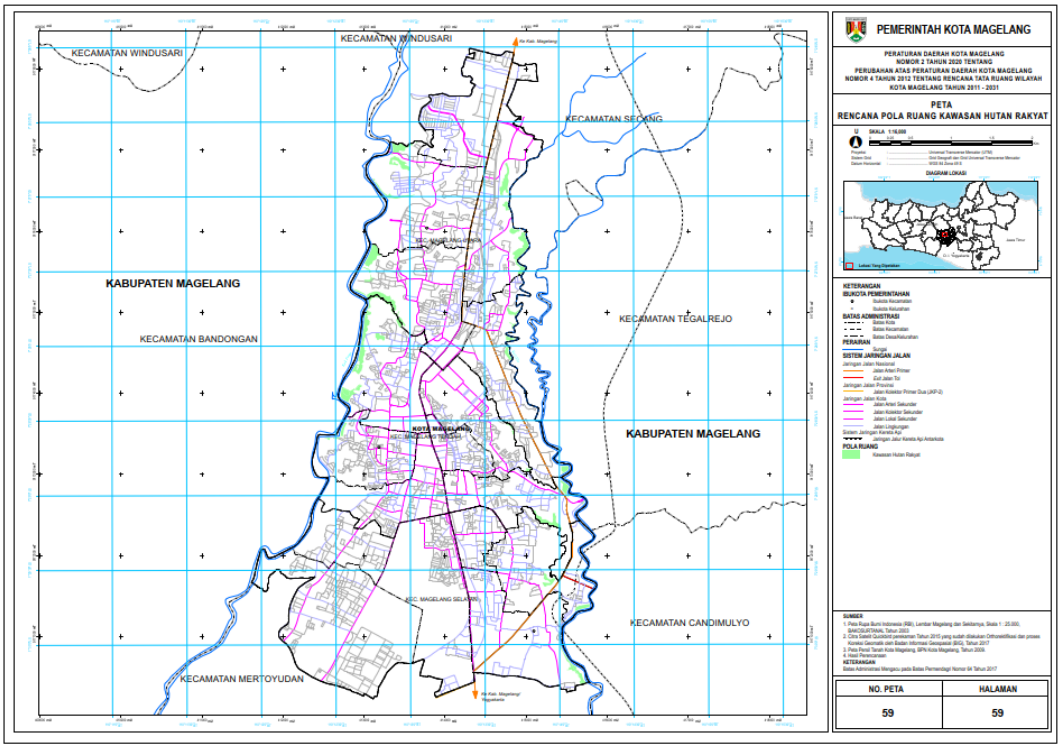

Gambar 2.14 Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Hutan Rakyat
Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024

Untuk kawasan konservasi di Kota Magelang berupa Kebun Raya Gunung Tidar memiliki luas 68,22 Ha. Kebun Raya Gunung Tidar memiliki ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Gunung Tidar ini berada tepat di pusat Kota Magelang sehingga juga dapat berfungsi sebagai kawasan hutan kota. Keberadaan kawasan konservasi Gunung Tidar memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Kota Magelang, diantaranya sebagai paru-paru kota, mengurangi polusi dan pencemaran udara, mengatur iklim mikro, estetika atau keindahan, menjaga keseimbangan ekologis, sebagai pengatur tata air (resapan air) serta menjaga kesuburan tanah. Konsep penataan Kebun Raya Gunung Tidar berupa konservasi atau ruang terbuka hijau yang bisa digunakan juga untuk pendidikan, penelitian, jasa lingkungan (kesejukan dan oksigen) dan pariwisata.

Hutan kota merupakan salah satu dari ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan, yang dapat digunakan untuk mengurangi tingkat polusi udara dan dapat digunakan sebagai tempat rekreasi. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota pada Pasal 8 ayat 3, menyebutkan bahwa persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan. Berdasarkan peraturan tersebut, Kebun Raya Gunung Tidar masih belum memenuhi standar minimal luas hutan kota 10% dari wilayah perkotaan, karena hanya sebesar 3,68% dari luas Kota Magelang. Oleh karena itu, kelestarian sumber daya alam kawasan konservasi Kebun Raya Gunung Tidar harus dijaga jangan sampai berkurang baik luasan maupun fungsinya.

Hutan kota merupakan pendekatan dan penerapan salah satu atau beberapa fungsi hutan dalam kelompok vegetasi di perkotaan untuk mencapai tujuan proteksi, rekreasi, estetika, dan kegunaan fungsi lainnya bagi kepentingan masyarakat

perkotaan. Untuk itu, hutan kota tidak hanya berarti hutan yang berada di kota, tetapi dapat pula berarti bahwa hutan kota dapat tersusun dari komponen hutan, dan kelompok vegetasi lainnya yang berada di kota, seperti taman kota, jalur hijau, serta kebun dan pekarangan.



Gambar 2.15 Kebun Raya Gunung Tidar Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi DLH Kota Magelang, 2024

Kebun Raya Gunung Tidar merupakan bagian dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga dan memiliki peranan yang sangat penting bagi wilayah di sekitarnya, yaitu:

- Kebun Raya Gunung Tidar merupakan daerah tangkapan dan resapan air hujan untuk menjaga ketersediaan air bawah tanah bagi daerah sekitarnya
- Kerapatan tajuk/pohon Kebun Raya Gunung Tidar sangat berpengaruh pada kondisi iklim mikro daerah sekitarnya, karena pohon-pohon tersebut dapat menekan polusi udara dan penghasil O_2 (oksigen)
- Kebun Raya Gunung Tidar dapat digunakan sebagai tempat studi dan penelitian dengan keanekaragaman flora dan faunanya
- Kebun Raya Gunung Tidar mampu meningkatkan nilai estetika bentang alam Kota Magelang

Selain Gunung Tidar, Kota Magelang juga memiliki obyek wisata Taman Kyai Langgeng Ecopark (TKL Ecopark). TKL Ecopark merupakan taman wisata alam yang memiliki luas 17,02 Ha dan juga berfungsi sebagai paru-paru kota. TKL Ecopark merupakan Kawasan Pariwisata yang ditetapkan berdasarkan RTRW Kota Magelang Tahun 2021-2026.

Objek wisata TKL Ecopark dikelola oleh Perusahaan Daerah Objek Wisata Taman Kyai Langgeng yang bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Kota Magelang. Dengan memegang konsep sapta pesona pariwisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan), TKL Ecopark mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Magelang.



Gambar 2.16 TKL Ecopark Kota Magelang

Sumber: Dokumentasi DLH Kota Magelang, 2024

Luas tutupan hutan merupakan salah satu isu strategis dalam permasalahan pembangunan, karena dampaknya yang sangat besar terhadap kelestarian sumberdaya hutan dan terjadi setiap tahun. Berkurangnya luas hutan akibat adanya alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pertambangan, pertanian, permukiman dapat mempengaruhi indeks kualitas tutupan lahan di suatu wilayah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah melakukan perhitungan indeks kualitas lahan (IKL). Mengingat Kota Magelang tidak memiliki tutupan vegetasi hutan, hanya memiliki tutupan vegetasi nonhutan yang terdiri dari RTH (kebun raya, hutan kota dan taman

kota), maka perhitungan IKL Kota Magelang berdasarkan pada data luas kebun raya, hutan kota dan taman kota.

Hasil perhitungan IKL ditampilkan pada Lampiran Tabel-3A. Dari data dimaksud IKL Kota Magelang tahun 2023 sebesar 27,84 yang diartikan dalam kategori Kurang. Nilai ini turun dari angka indeks di tahun 2022 yang mencapai 28,07. Diperlukan upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Magelang yang merupakan bagian dari tutupan vegetasi non hutan sehingga Indeks Kualitas Lahan dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

d. *Impact*

Impact terkait luas hutan berdasarkan fungsi dan status adalah:

1) Dengan berkurangnya luasan hutan akan berdampak pada perubahan iklim

   Pohon-pohon yang ada di hutan menghasilkan oksigen ke udara. Berkurangnya luasan hutan menyebabkan jumlah oksigen berkurang dan karbondioksida tidak dapat diserap dan terlepas ke udara sehingga menyebabkan naiknya suhu udara di bumi. Jumlah karbondioksida yang dilepaskan ke udara akan semakin besar, padahal karbondioksida ini merupakan salah satu penyumbang gas rumah kaca. Dengan semakin bertambahnya gas efek rumah kaca pada atmosfer bumi, maka semakin banyak panas matahari yang terperangkap. Hal ini menyebabkan suhu bumi semakin memanas. Semakin banyak gas efek rumah kaca akan ikut berkontribusi pada pemanasan global. Sampai tahun 2023 luas hutan kota Kebun Raya Gunung Tidar tidak ada pengurangan.
2) Hilangnya berbagai spesies flora dan fauna yang hidup didalamnya
3) Menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor pada daerah di sekitarnya

Ketika berkurangnya kawasan hutan, fungsi hutan sebagai penyerap air dan penyanggah tanah juga tidak dapat tercapai sehingga ketika hujan turun tidak ada tempat untuk peresapan dan air akan mengalir terus sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor.

4) Berkurangnya kawasan resapan air

Hutan dengan pepohonan di dalamnya berfungsi sebagai kawasan resapan air

e. *Response*

Respon atau upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang terkait luas hutan berdasarkan fungsi dan status adalah sebagai berikut:

1) Menyusun Perda Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau
2) Menetapkan Kawasan Pariwisata (TKL Ecopark), Kawasan Hutan Rakyat dan Kawasan Lindung (Kebun Raya Gunung Tidar) berdasarkan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
3) Mempertahankan dan menambah jumlah tegakan pohon di kawasan konservasi

2.1.4 Keadaan Flora dan Fauna

a. *Driving force*

Driving force terkait keadaan flora dan fauna antara lain:

1) Peningkatan pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan berkembangnya aktivitas manusia
2) Terjadi perubahan iklim sehingga flora dan fauna yang tidak dapat beradaptasi akan terancam punah

b. *Pressure*

Pressure terkait keadaan flora dan fauna sebagai berikut:

1) Adanya bencana angin ribut dapat mengurangi jumlah tegakan pohon-pohon besar yang sudah tua
2) Padatnya Kota Magelang dapat membatasi kegiatan peternakan dalam rangka mengembangbiakkan serta membudidayakan hewan ternak dengan tujuan untuk mendapatkan hasil dan manfaat dari hewan tersebut
3) Gunung Tidar berubah fungsinya menjadi kebun raya (tempat pelestarian flora) sehingga beberapa fauna seperti monyet harus dipindahkan
4) Berkembangnya aktivitas manusia yang mengeruk sumber daya alam secara besar-besaran akan mengurangi jumla flora dan habitas fauna didalamnya
5) Adanya perburuan liar dan perdagangan satwa liar dapat mengurangi keanekaragamaan hayati fauna

c. *State*

Berdasarkan Lampiran Tabel-4, terdapat lebih dari 150 spesies flora dan fauna yang meliputi golongan hewan menyusui (12 jenis), burung (20 jenis), unggas (4 jenis), reptil (3 jenis), amphibi (1 jenis), ikan (11 jenis), serangga (1 jenis), tumbuh-tumbuhan yagn dilindungi (99 jenis). Flora dan fauna tersebut tersebar di seluruh ruang terbuka hijau di Kota Magelang, seperti di Gunung Tidar, Taman Kyai Langgeng Ecopark dan taman-taman kota.

d. *Impact*

Impact terkait dengan keadaan flora dan fauna antara lain:

1) Berkurangnya keanekaragaman hayati

2) Berkurangnya populasi flora mengakibatkan berkurangnya jumlah hewan yang menempati habitat pada flora tersebut
3) Berkurangnya populasi flora menyebabkan terjadinya banjir, longsor dan berkurangnya suplai oksigen
4) Menimbulkan kekeringan karena berkurangnya cadangan air tanah
5) Terbatasnya luasan wilayah Kota Magelang sehingga kegiatan peternakan juga terbatas dan kebutuhan daging sapi harus mengimpor dari daerah di sekitarnya

f. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang terkait keadaan flora dan fauna yaitu melalui program perlindungan dan konservasi sumber daya alam dengan beberapa kegiatan diantaranya pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar sebagai kawasan konservasi dan pengelolaan ruang terbuka hijau

2.1.5 Penangkaran Satwa Liar

Kegiatan penangkaran satwa liar di Kota Magelang belum ada yang melakukan dan atau memiliki izin penangkaran satwa liar baik secara perorangan maupun badan usaha sehingga tidak dilakukan pembahasan pada sub bab ini.

2.1.6 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan

Alih fungsi lahan, pencemaran tanah dan kekeringan akan menyebabkan berkurangnya kemampuan lahan dalam memproduksi hasil pertanian dan mendorong timbulnya lahan kritis. Lahan kritis didefinisikan sebagai lahan yang tidak sesuai dengan penggunaan dan kemampuannya telah atau sedang mengalami proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi. Pada akhirnya akan membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi.

Berdasarkan Peraturan Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Dephut, SK.167/V-SET/2004, yang dimaksud lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan. Fungsi yang dimaksud pada definisi tersebut adalah fungsi produksi dan fungsi tata airnya. Fungsi produksi berkaitan dengan fungsi tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan fungsi tata air berkaitan dengan fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya akar dan menyimpan air tanah. Beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya lahan kritis diantaranya terjadinya longsor dan letusan gunung berapi, penebangan liar, kebakaran hutan, pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berazaskan kelestarian, penataan zonasi kawasan yang belum berjalan, pola pengelolaan lahan yang tidak konservatif dan pengalihan status lahan.

Penentuan tingkat kekritisan lahan mengacu pada SK tersebut, yaitu berupa hasil skoring dari beberapa parameter pada masing-masing kawasan. Parameter penentu kekritisan lahan meliputi kondisi tutupan vegetasi, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi dan singkapan batuan, produktivitas lahan, dan kondisi pengelolaan (manajemen). Kota Magelang tidak memiliki lahan kritis sehingga tidak dilakukan pembahasan pada sub bab ini.

2.1.7 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air

Fungsi tanah bagi tanaman memiliki peran yang sangat sentral, artinya apabila terjadi kerusakan tanah maka rusak pula tanaman yang tumbuh di atasnya. Secara umum penyebab kerusakan tanah bisa dikategorikan kedalam dua bentuk yakni faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dimana secara instrinsik lahan mempunyai potensi untuk mengalami kerusakan. Faktor manusia dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan lahan yang tidak tepat.

Perubahan penggunaan lahan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan tanah permukaan berupa penurunan bahan organik, jumlah

ruang pori, dan ketebalan. Pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap sifat biofisik tanah dapat mengganggu karakteristik hidrologi lahan.

Salah satu jenis kerusakan yang terjadi adalah erosi tanah. Erosi tanah merupakan peristiwa terangkatnya bagian-bagian tanah, terutama lapisan teratas pada tanah dan diendapkan ke tempat lain. Erosi disebabkan oleh air sebagai agensia pengangkut. Untuk analisa kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air tidak dapat dilakukan karena saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang belum melakukan pengujian untuk mengevaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air.

2.1.8 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering

a. *Driving force*

Driving force dalam evaluasi kerusakan tanah di lahan kering antara lain:

1) Perkembangan Kota Magelang
2) Peningkatan aktivitas masyarakat
3) Kondisi geografis dan geologi Kota Magelang

b. *Pressure*

Pressure terkait evaluasi kerusakan tanah di lahan kering adalah:

1) Adanya konversi lahan dari tutupan vegetasi menjadi lahan terbangun
2) Kerusakan lahan produksi akibat aktivitas manusia karena penggunaan pestisida yang berlebihan

c. *State*

Kerusakan tanah didefinisikan sebagai proses atau fenomena penurunan kapasitas tanah dalam mendukung kehidupan. Kerusakan tanah adalah hilangnya atau menurunnya fungsi

tanah, baik fungsinya sebagai sumber unsur hara tumbuhan maupun maupun fungsinya sebagai matrik tempat akar tumbuhan berjangkar dan tempat air tersimpan.

Untuk mengevaluasi status kerusakan tanah di lahan kering di Kota Magelang, pada tahun 2022Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melakukan pengujian kualitas tanah dan menginventarisir status kerusakan tanah di sejumlah titik. Tujuan dari kegiatan ini menginventarisir status kerusakan tanah akibat kegiatan produksi biomassa, membuat *database* berupa sistem informasi tentang kualitas tanah, dan membantu Kepala Daerah dalam pengambilan kebijakan pengelolaan tanah dengan memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Pengambilan sampel tanah dilakukan di beberapa lokasi yaitu Kelurahan Wates (3 titik), Kelurahan Tidar Selatan (1 titik) dan Gunung Tidar (1 titik). Pengujian dilakukan dengan pengukuran di 5 titik lokasi dan pengambilan sampel tanah. Parameter yang diujikan yaitu ketebalan solum, kebatuan permukaan, porositas total, komposisi fraksi, berat isi, daya hantar listrik, redoks, jumlah mikroba derajat pelulusan air, dan pH. Hasil pengujian tanah kemudian dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah.



Gambar 2.17 Kegiatan Pengujian Sampel Tanah Kota Magelang Tahun 2023
Sumber: Dokumentasi DLH Kota Magelang, 2023

Pada Lampiran Tabel-8 ditampilkan hasil evaluasi kerusakan tanah pada lahan kering di 5 titik tersebut. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa parameter yang diamati di lokasi titik sampling tanah, diketahui bahwa untuk parameter porositas dan derajat pelulusan air memiliki frekuensi relatif tanah rusak yang cukup tinggi yang menjadikan parameter ini memiliki skor masing-masing 4 (rusak sangat berat). Parameter porositas dan derajat pelulusan air mencapai frekuensi relatif kerusakan tanah mencapai 100% dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti lokasi titik sampling yang masuk dalam kategori lahan kritis atau tanah yang memiliki kemiringan yang cukup terjal. Selain faktor lokasi sampling, pada saat pengambilan sampel tanah, kondisi tanah yang belum cukup jenuh pada saat pengambilan sampel tanah, juga dapat menyebabkan nilai derajat pelulusan air menjadi cukup tinggi.

Sedangkan parameter ketebalan solum, kebatuan permukaan, berat isi, dan pH memiliki frekuensi relatif tanah rusak sebesar 0%, yang menggambarkan bahwa tidak ada nilai yang melebihi ambang kritis yang berlaku.

Dari hasil perhitungan frekuensi relatif kerusakan tanah, nilai skor untuk masing-masing parameter dapat dihitung. Berdasarkan hasil proses *matching* dan *scoring* untuk areal efektif di wilayah Kota Magelang jika dibandingkan dengan tabel potensi kerusakan tanah dari berbagai parameter kerusakan tanah, maka diperoleh hasil bahwa areal tanah yang diamati mempunyai status rusak ringan (R.I) dengan faktor pembatas berupa derajat pelulusan air (Laporan Pemeriksaan Sampel Tanah Kota Magelang, 2023).

d. *Impact*

Impact terkait evaluasi kerusakan tanah di lahan kering yaitu terjadi degradasi lahan berupa tanah longsor dan erosi.

e. *Response*

Upaya-upaya Pemerintah Kota Magelang terkait evaluasi kerusakan tanah di lahan kering sebagai berikut:

1) Penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagai salah satu upaya untuk pengendalian kerusakan tanah suatu daerah. Penetapan tersebut dilakukan melalui pengujian sampling pada lahan kering yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup secara rutin setiap tahun dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 150 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah.
2) Pengurangan penggunaan pestisida berlebih yang dapat membunuh mikroba tanah dan mengurangi pupuk kimia menjadi pupuk organik
3) Pengawasan distribusi pupuk dan pestisida
4) Melakukan kegiatan penghijauan pada lahan kritis

2.1.9 Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah

Jenis lahan pertanian ada dua jenis, jenis pertanian lahan kering dan lahan basah. Menurut Pusat Studi Ilmu Geografi Indonesia, pertanian lahan basah merupakan jenis kegiatan pertanian yang memanfaatkan lahan basah. Lahan basah yang dimaksud pada pertanian lahan basah ini adalah lahan yang kontur tanahnya merupakan jenis-jenis tanah yang jenuh dengan air. Tanah pada lahan pertanian basah ini memiliki kandungan air yang tinggi, bahkan tidak jarang lahan pertanian basah ini tergenang oleh air sepanjang waktu. Atau bisa juga lahan pertanian basah ini tidak pernah mengalami kekeringan yang berarti memiliki kandungan air yang berlimpah secara alami.

Ada beberapa lokasi yang didefinisikan sebagai sebuah lahan pertanian basah, meskipun beberapa diantaranya ada yang kurang cocok untuk dijadikan sebagai sebuah lahan pertanian, seperti persawahan, lahan gambut, rawa-rawa, daerah payau dan juga hutan bakau. Kota Magelang

tidak memiliki lahan basah, sehingga evaluasi kerusakan tanah di lahan basah tidak dilakukan.

2.1.10 Luas Dan Kerapatan Tutupan Mangrove

Kota Magelang tidak memiliki luas dan kerapatan tutupan mangrove sehingga tidak dilakukan analisa pada sub bab ini.

2.1.11 Luas dan Kerusakan Padang Lamun

Kota Magelang tidak memiliki area atau lahan padang lamun sehingga tidak dapat dilakukan analisa pada sub bab ini.

2.1.12 Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang

Kota Magelang tidak memiliki kawasan laut sehingga evaluasi terhadap luas tutupan dan kondisi terumbu karang tidak dilakukan analisa pada sub bab ini.

2.1.13 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian

a. *Driving force*

Driving force dari perubahan penggunaan lahan pertanian adalah perkembangan Kota Magelang. Semakin pesatnya perkembangan yang diikuti oleh pembangunan di segala bidang yang membutuhkan lahan baru untuk pembangunannya, sehingga mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Semakin pesatnya perkembangan pada fasilitas umum seperti ruko, rumah makan, perumahan, pusat pendidikan, sarana kesehatan dan lain-lain dapat mendorong semakin berkurangnya lahan produktif di Kota Magelang.

b. *Pressure*

Pressure terkait luas perubahan penggunaan lahan pertanian adalah:

1) Luas wilayah Kota Magelang yang terbatas
2) Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian
3) Pergantian sektor pertanian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan

   Seiring berkembangnya pengetahuan, teknologi, serta bertambahnya wawasan para pemilik lahan pertanian, maka tidak sedikit dari mereka yang mengalihkan fungsi lahan pertanian ke sektor usaha lain. Dengan harapan perekonomian dapat semakin meningkat, mereka mulai mendirikan tempat usaha lain di atas lahan pertaniannya.
4) Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan

   Ketidaktegasan tersebut diantaranya meliputi kekuatan hukum, ketegasan penegak hukum, dan sanksi pelanggaran.

c. *State*

Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang menunjukkan di tahun 2023 luas lahan pertanian yaitu 105,54 Ha, turun 37,29 Ha dari luasan tahun sebelumnya. Pemanfaatan lahan pertanian di Kota Magelang merupakan 5,69% dari total luas wilayah Kota Magelang. Luas penggunaan lahan sawah atau lahan pertanian tertinggi berada di Kecamatan Magelang Selatan sebanyak 45,45 Ha atau 43,06% dari total luas lahan pertanian. Urutan kedua adalah Kecamatan Magelang Utara seluas 42,31 Ha atau 40,09% dari total luas lahan pertanian.

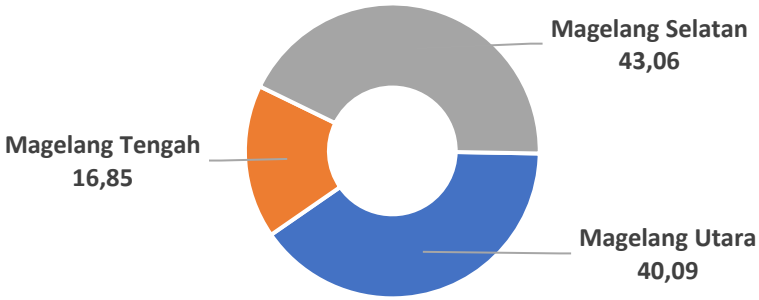

Gambar 2.18 Proporsi Luas Sawah Per Kecamatan di Kota Magelang, Tahun 2023
Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2024

d. *Impact*

Impact terkait luas perubahan penggunaan lahan pertanian antara lain:

1) Berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan tertutup bangunan
2) Semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang menyebabkan semakin berkurangnya produksi pangan
3) Banyak buruh tani yang kehilangan pekerjaan yang berakibat pada munculnya pengangguran
4) Terganggunya keseimbangan ekosistem dimana sawah sebagai habitat beberapa satwa akan berkurang sehingga satwa kehilangan tempat tinggal dan mengganggu permukiman warga
5) Alih fungsi lahan menyebabkan hilangnya daerah resapan air di mana tidak ada lagi akar yang berperan mengikat air di dalam tanah sehingga air mengalir dengan cepat dan berpotensi terjadinya banjir

e. *Response*

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang terkait perubahan penggunaan lahan pertanian adalah sebagai berikut:

1) Setiap pergeseran atau perubahan fungsi lahan harus sepersetujuan dan melalui pengkajian mendalam dari Badan Koordinasi Penataan Ruang (Bapperida, DPUPR, DLH serta Kantor Pertanahan Kota Magelang)
2) Upaya perlindungan dan penekanan alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun dapat dilakukan salah satunya dengan melindungi lahan pertanian melalui perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Kota Magelang Nomor4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Magelang 2011-2031, telah ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luasan lahan sebesar 63,34 Ha.
3) Mengkampanyekan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) melalui Kelompok Wanita Tani (KWT)



Gambar 2.19 Kegiatan KRPL oleh KWT Kota Magelang Tahun 2023

Sumber: Dokumentasi Disperpa Kota Magelang, 2024

2.1.14 Jenis Pemanfaatan Lahan

a. *Driving force*

Sebagai *driving force* dari jenis pemanfaatan lahan adalah perkembangan Kota Magelang. Kota Magelang merupakan

daerah yang sedang berkembang. Semakin pesatnya perkembangan yang diikuti oleh pembangunan di segala bidang yang membutuhkan lahan baru untuk pembangunannya, sehingga mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan terbangun.

b. *Pressure*

Pressure terkait dengan jenis pemanfaatan lahan adalah:

1) Adanya peningkatan kegiatan pembangunan untuk permukiman, perdagangan/jasa, dan industri
2) Luas wilayah Kota Magelang yang cenderung tetap
3) Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian
4) Pergantian sektor pertanian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan
5) Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan

c. State

Sebagaimana tipologi perkotaan, Kota Magelang sebagian besar lahannya digunakan untuk lahan nonpertanian. Kota Magelang tidak memiliki lahan untuk pertambangan dan perkebunan. Berdasarkan Lampiran Tabel-14, pemanfaatan lahan di Kota Magelang hanya terdiri dari pemanfaatan lahan pertanian rakyat untuk skala rakyat dengan luas 105,54 Ha yang termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). LP2B ini merupakan bidang lahan pertanian di Kota Magelang yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kota Magelang telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 63,34 Ha. Pada RTRW Kota

Magelang 2021-2031 KP2B terdiri dari lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B).

Tabel 2.2 Sebaran KP2B Kota Magelang Berdasarkan RTRW Kota Magelang, Tahun 2023

No	Kelurahan	Luas (Ha)	
		LP2B	LCP2B
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kedungsari	-	3,254505
2	Kramat Utara	-	-
3	Kramat Selatan	8,217404	0,823749
4	Potrobangsan	-	7,065934
5	Wates	-	0,790426
6	Kemirirejo	-	-
7	Magelang	8,554317	4,93151
8	Panjang	-	-
9	Gelangan	5,585652	-
10	Cacaban	-	4,090142
11	Rejowinangun Utara	0,001596	-
12	Rejowinangun Selatan	-	-
13	Magersari	-	-
14	Tidar Utara	13,615403	1,045252
15	Tidar Selatan	-	3,310022
16	Jurangombo Utara	-	2,054469
17	Jurangombo Selatan	-	-
	Luas Total	**35,974372**	**27,366009**
	Kota Magelang	**63,340381**	

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang, 2024

d. *Impact*

Impact terkait luas pemanfaatan lahan antara lain:

1) Terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi nonpertanian
2) Berkurangnya keanekaragaman hayati

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang terkait pemanfaatan lahan adalah:

1) Melindungi lahan pertanian yang merupakan sumber ketersediaan pangan melalui program LP2B
2) Memperkuat keberadaan pemanfaatan lahan untuk pertanian khususnya skala rakyat
3) Menetapkan KP2B seluas 63,34 Ha yang terdiri dari lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)
4) Program Magelang Cantik (Cinta Organik)

   Magelang cantik adalah bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sampah yang tepat untuk dikolaborasikan dengan *urban farming*, kekompakan dan kemauan warga untuk membangun *habit* yang baik dan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan.

2.1.15 Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian

Kota Magelang tidak memiliki area untuk produksi pertambangan, sehingga tidak dilakukan pembahasan pada sub bab ini.

2.1.16 Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi

a. *Driving force*

Sebagai *driving force* terkait realisasi kegiatan penghijauan dan reboisasi yaitu:

1) Perkembangan Kota Magelang
2) Berkembangnya aktivitas masyarakat

b. *Pressure*

Pressure terkait dengan realisasi kegiatan penghijauan dan reboisasi antara lain:

1) Adanya konversi lahan dari tutupan vegetasi menjadi lahan tertutup bangunan
2) Berkembangnya aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan allih fungsi lahan
3) Penggunaan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehingga menuntut ketersediaan pohon untuk mengurangi polusi udara

c. *State*

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, realisasi kegiatan penghijauan tahun 2023 dilakukan di 24 lokasi di Kota Magelang sebagaimana rincian Lampiran Tabel-16. Total jumlah pohon yang ditanam sebanyak 270 batang pohon.

Pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen untuk menjaga kualitas lingkungan tetap bersih dan asri. Ini diwujudkan dalam aksi menanam pohon yang salah satunya dilaksanakan Forum Anak OBAMA bersama DPMP4KB Kota Magelang, Disdikbud Kota Magelang dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) pada Juli 2023. Keberadaan pohon itu sangat penting untuk mencegah longsor, menyerap karbon.

Latar belakang gerakan ini karena adanya penurunan kualitas lingkungan, perubahan iklim dan pemanasan global saat ini. Penanaman pohon dapat bermanfaat untuk mitigasi bencana atau mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan iklim, mengurangi polusi udara karena pohon berfungsi menyerap karbon. Juga untuk mengisi ketersediaan air tanah untuk minum, sanitasi dan irigasi, mencegah erosi dan tanah longsor, dan untuk melestarikan keanekaragaman hayati.



Gambar 2.20 Salah Satu Gelar Aksi Tanam Pohon di Kota Magelang, Tahun 2023
Sumber: Dokumentasi Bagian Prokompim Setda Kota Magelang, 2023

d. *Impact*

Impact terkait realisasi kegiatan penghijauan dan reboisasi adalah:

1) Mengurangi efek dari pencemaran udara dan *global warming*
2) Menjaga habitat satwa agar keanekaragaman satwa agar tetap lestari
3) Mencegah terjadinya longsor dan banjir
4) Mencegah terjadinya erosi
5) Menjaga ketersediaan cadangan air tanah

e. Response

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang terkait realisasi kegiatan penghijauan dan reboisasi adalah sebagai berikut:

1) Penanaman pohon/penghijauan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang dilakukan rutin setiap tahun
2) Pelibatan peran serta masyarakat, sekolah, swasta dan OPD lain dalam kegiatan penghijauan
3) Pelibatan peserta didik untuk melakukan penghijauan melalui taman di sekolah masing-masing

2.1.17 Luas Dan Kerusakan Lahan Gambut

Kota Magelang tidak memiliki lahan gambut, sehingga tidak dapat dilakukan pembahasan pada sub bab ini.

2.2 KUALITAS AIR

Air adalah salah satu kebutuhan utama dalam hidup karena memiliki manfaat yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Penting bagi kita untuk memperhatikan kualitas air yang kita gunakan sehari-hari untuk minum, memasak, dan mandi agar terhindar dari penyakit yang disebabkan karena kualitas air buruk.

2.2.1 Kondisi Sungai

a. Driving force

Driving force atau faktor pendorong yang menjadi penyebab terjadinya perubahan kondisi sungai yang ada di Kota Magelang diantaranya yaitu:

1) Peningkatan volume limbah rumah tangga terutama pada daerah di sepanjang aliran sungai dengan kepadatan penduduk yang tinggi
2) Adanya kegiatan perindustrian dan kegiatan jasa lainnya seperti pertokoan, hotel, rumah sakit, dan tempat wisata berpotensi menyebabkan air tercemar oleh berbagai polutan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas tersebut
3) Terbatasnya sumber daya air akibat penggunaan air sungai untuk memenuhi kebutuhan penduduk
4) Banyaknya bangunan di daerah aliran sungai maupun sempadan sungai berpotensi terjadinya erosi tanah yang masuk ke badan air, yang berpengaruh terhadap perubahan kuantitas/debit air sungai, pendangkalan permukaan air

sungai, dan penurunan kualitas air sungai (dari material yang masuk ke sungai)

b. *Pressure*

Pressure terkait kondisi sungai adalah:

1) Curah hujan mempengaruhi fluktuasi debit sungai

   Intensitas hujan dan lamanya hujan dapat mempengaruhi besarnya infiltrasi, aliran air tanah dan aliran permukaan tanah menuju ke sungai. Semakin tinggi curah hujan menyebabkan semakin tinggi debit air sungai.

2) Topografi

   Topografi terutama bentuk dan kemiringan lereng mempengaruhi lama waktu mengalirnya air hujan melalui permukaan tanah ke sungai dan intensitas banjirnya. Daerah permukaan yang miring akan menyebabkan aliran permukaan yang deras dan besar bila dibandingkan dengan daerah yang agak datar.

3) Keadaan vegetasi

   Semakin banyak vegetasi akan menyebabkan makin banyaknya air yang terserap ke dalam tanah, baik melalui evapotranspirasi maupun melalui infiltrasi sehingga akan mengurangi *run off* yang dapat mempengaruhi debit sungai.

4) Alih fungsi lahan di sekitar aliran sungai

   Alih fungsi lahan di sekitar aliran sungai untuk difungsikan menjadi bangunan dan tempat tinggal dapat merubah keadaan sifat daerah aliran sungai

5) Pendangkalan sungai akibat sampah

   Pembuangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat sekitar menyebabkan sungai-sungai yang dulunya dalam lama-lama menjadi dangkal

c. *State*

Secara administrasi Kota Magelang dibatasi oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Progo di sebelah Barat dan Sungai Elo di sebelah Timur. Kota Magelang selain dilewati dua sungai, juga memiliki tiga saluran irigasi yang digunakan untuk mengairi lahan pertanian pangan (sawah) yang ada di Kota Magelang, yaitu saluran irigasi Kali Manggis, saluran irigasi Kali Bening dan saluran irigasi Kali Kota (Lampiran Tabel-27).

Sungai Progo dan Sungai Elo merupakan sungai yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak. Sungai Progo memiliki daerah aliran seluas 2.380 Km^2 dengan panjang sungai 95,42 Km. Sungai Progo melintas dari bagian tengah Jawa Tengah yang berhulu di Gunung Sindoro (dekat Kabupaten Temanggung) dan melewati Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber air Sungai Progo selain dari hulu utama yaitu Gunung Sindoro juga bersumber dari Gunung Merapi, Gunung Menoreh, Gunung Merbabu, dan Gunung Sumbing. Sementara Sungai Elo merupakan salah satu Sub DAS dari Sungai Progo.



Sungai Progo Sungai Elo

Gambar 2.21 Penampakan Sungai yang Melewati Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Kota Magelang memiliki saluran irigasi primer, saluran irigasi sekunder, dan saluran irigasi tersier. Saluran irigasi primer di Kota Magelang terdiri dari saluran irigasi Kali Bening dan saluran irigasi Progomanggis (Kali Manggis). Saluran irigasi sekunder di Kota Magelang adalah Saluran Kali Kota. Saluran irigasi tersier di Kota Magelang adalah saluran-saluran kecil yang berada di sawah yang meliputi Kali Gandekan, Kali Ngaran, dan Kali Kedali.

- **Kali Bening**

  Kali Bening adalah nama sebuah saluran irigasi peninggalan Belanda yang membelah Kota Magelang. Sumber air Kali Bening diambil dari Sungai Progo. Sungai ini digunakan untuk mengairi irigasi persawahan di pinggiran Kota Magelang. Kali Bening berawal dari sebuah dusun di Kabupaten Magelang bernama Dusun Kali Bening.

  Jalur yang dilalui oleh saluran irigasi primer Kali Bening di Kota Magelang meliputi Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Magelang, dan Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Jurangombo Utara dan Kelurahan Jurangombo Selatan.



Gambar 2.22 Saluran Irigasi Kali Bening
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

- **Kali Manggis**

  Kali Manggis merupakan saluran air yang terbuat dari beton berbentuk kotak yang membelah Kota Magelang mulai dari Kelurahan Kedungsari hingga berakhir di Gunung Tidar. Saluran air yang merupakan salah satu bangunan peninggalan Belanda ini melewati tiga daerah yaitu Temanggung, Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. Saluran tersebut memanjang dari Temanggung hingga Mertoyudan Kabupaten Magelang. Sumber air dari saluran tersebut diambilkan dari Sungai Progo di Dusun Kuncen Desa Badran Kecamatan Kranggan Temanggung.

  Sumber air yang digunakan adalah dengan membendung aliran Sungai Progo dan Sungai Elo yang keduanya merupakan pengapit Kota Magelang. Titik bendung Sungai Progo terletak di daerah Badran Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung, sedangkan titik bendung Sungai Elo terletak di daerah Pleret-Manggis Kecamatan Secang Kabupaten Magelang. Dari Badran saluran ini menyusuri daerah Kali Bening, Payaman, dan memotong Jalan Raya Magelang-Semarang. Dari situ suplai air kemudian ditambah dengan

Saluran Mangggis dari Bendung Pleret. Aliran terus mengalir melewati kawasan Jambewangi, Kedungsari, Menowo, dan masuk ke Kota Magelang. Di dalam kota aliran ini melalui daerah Kebonpolo, Kawasan Rindam IV, Poncol, Bogeman, Tarumanegara, Pasar Rejowinangun, Jalan Ikhlas, menyusuri sepanjang pinggir bukit Tidar, lalu ke kawasan Pancaarga untuk selanjutnya menuju hilir yang berada di Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang.

Menurut catatan sejarah Alm. Soekimin yang merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Magelang periode tahun 1980-an, Saluran Kali Manggis dibangun pada tahun 1857 untuk mengairi sawah di daerah Secang dan perkebunan tebu milik Belanda di Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Karena pada waktu pembangunan Kali Manggis, Magelang dijadikan daerah untuk mengumpulkan hasil perkebunan yang akan di bawa ke Semarang (sebagai kota distribusi hasil pertanian dan perkebunan). Saat ini Kali Manggis digunakan untuk mengairi lahan pertanian dan perkebunan di kawasan Secang-Magelang-Mertoyudan.

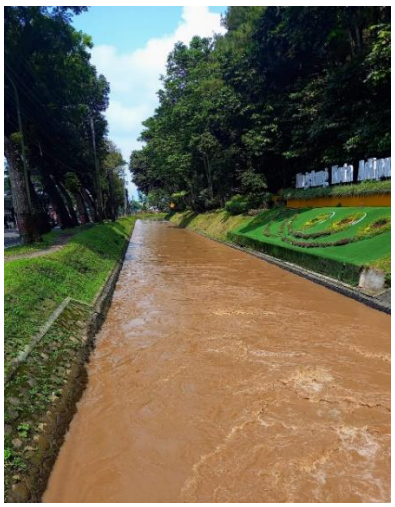

Gambar 2.23 Saluran Irigasi Kali Manggis
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

- **Kali Kota**

  Kali Kota adalah saluran sekunder yang merupakan pecahan dari saluran primer Kali Manggis. Kali Kota dibangun oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1897 dan digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan air bagi rumah-rumah yang ada di sekitar aliran tersebut, menggelontor limbah rumah tangga, menyirami taman kota, dan sebagai pendukung pengisian air pendingin lokomotif. Selain itu saluran ini juga untuk mengantisipasi bencana kebakaran, karena pada masa pembangunan, mayoritas rumah milik warga terbuat dari bambu sehingga mudah terbakar.

  Adapun saluran air ini mengalirkan air dari Kali Manggis, mengalir dari Tanggul Kali Kota dan membelah Jalan Pahlawan melewati Kampung Botton, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah dan Kampung Potrosaran, Kelurahan Potrobangsan dan berakhir di Kampung Jagoan, Kecamatan Magelang Selatan.

  Sebagian bentangan Kali Kota berada di atas permukaan jalan. Dimulai dari Kampung Peniten, hingga sisi timur Kantor PDAM Kota Magelang. Jalur yang dilintasi oleh Kali Kota meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Magelang, dan Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo dan Kelurahan Jurangombo Utara.



Gambar 2.24 Saluran Kali Kota
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Dari hasil inventarisasi kondisi sungai di Kota Magelang yang telah dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo (Lampiran Tabel-27) dapat dilihat sungai terpanjang yang melewati Kota Magelang adalah Sungai Progo dengan panjang 95,42 Km dengan debit maksimal 680,98 m^3/detik dan debit minimal 4,6 m^3/detik. Sementara sungai terpendek adalah saluran sekunder Kali Kota dengan panjang 4,41 Km. Sungai-sungai di Kota Magelang umumnya merupakan sungai periodik yaitu pada musim hujan debit air sungai sangat banyak dan pada musim kemarau debit air sungai sedikit.

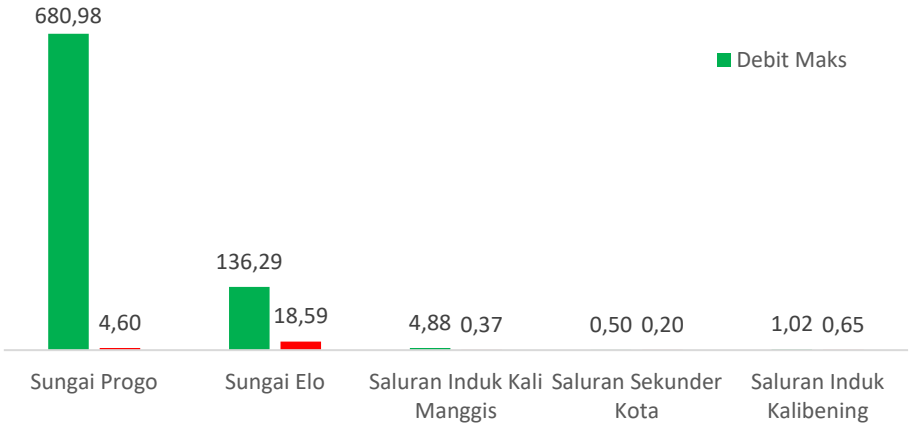

Gambar 2.25 Perbandingan Debit Maksimum dan Minimum Sungai dan Saluran Irigasi di Kota Magelang Tahun 2023
Sumber: Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo, 2024

1. Sumber Mata Air Wulung



2. Sumber Mata Air Kalegen



3. Sumber Mata Air Kalima



4. Sumber Mata Air Kanoman



5. Sumber Mata Air Tuk Pecah



Gambar 2.26 Sumber Air berupa Mata Air yang dikelola PDAM Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2023

Berdasarkan data dari PDAM Kota Magelang, sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk Kota Magelang berasal dari sumber mata air yang tersebar di beberapa lokasi. Dari sekian banyak mata air yang diambil airnya untuk dialirkan ke penduduk hanya satu sumber mata air yang berlokasi di wilayah Kota Magelang, sumber tersebut adalah Sumber Air Tuk Pecah, sedangkan sumber mata air yang lainnya berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang.

d. *Impact*

Impact terkait kondisi sungai adalah:

1) Penurunan debit air sungai yang untuk kegiatan irigasi
2) Sungai yang dangkal akan meluap ke pemukiman yang ada di sekitar sungai pada saat hujan deras

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan terkait kondisi sungai adalah sebagai berikut:

1) Pemantauan debit air sungai
2) Inventarisasi sungai
3) Pengelolaan daerah aliran sungai
4) Pengelolaan daerah irigasi

2.2.2 Kualitas Air Sungai

Kualitas air sungai adalah suatu ukuran kondisi air sungai dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air sungai dapat diketahui dengan melakukan pengujian tertentu terhadap sungai tersebut. Pengujian yang dilakukan adalah uji kimia, fisik, biologi, atau uji kenampakan (bau dan warna).

a. *Driving force*

Driving force terkait kualitas air sungai antara lain:

1) Peningkatan jumlah penduduk
2) Perkembangan Kota Magelang

b. *Pressure*

Pressure terkait kualitas air sungai adalah:

1) Pembuangan limbah domestik maupun sampah rumah tangga ke sungai dapat menyebabkan pencemaran air dan berpengaruh terhadap kualitas air sungai. Masih ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk

tempat pembuangan limbah domestik. Limbah domestik berupa air bekas mencuci pakaian, air bekas mandi, air bekas sanitasi dan limbah dapur. Air limbah tersebut yang langsung dibuang ke sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu dapat menyebabkan pencemaran sungai, karena limbah tersebut mengandung deterjen, lemak/minyak dan bakteri *E. coli* dari pembuangan tinja.

2) Alih fungsi lahan untuk pemukiman di Kota Magelang juga menyebabkan terjadinya erosi tanah yang masuk ke badan air, yang memberikan tekanan terhadap kondisi sumber air, seperti perubahan kuantitas (debit air sungai, pendangkalan permukaan air sungai, dan lain-lain) dan kualitas air sungai (pencemaran air sungai dari materi yang masuk ke sungai). Hal ini terlihat dari data residu tersuspensi dan residu terlarut dalam kualitas air sungai.
3) Keterbatasan lahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah permukiman padat penduduk menyebabkan masyarakat tidak memiliki sarana buang air besar yang layak dan sehat serta tidak memiliki tangki septik dan resapan yang sesuai SNI (yang berjarak dari sumber air<10 m). Masih ada masyarakat yang sudah memiliki sarana buang air besar namun limbahnya dialirkan ke sungai karena tidak memiliki tangki septik. Bahkan masih ditemukan ada sebagian masyarakat yang buang air besar langsung ke sungai karena tidak memiliki sarana buang air besar.
4) Rumah tangga dengan ekonomi rendah akan sulit untuk memenuhi pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan cenderung berada pada lingkungan yang kurang bersih karena keterbatasan kebutuhan primer.
5) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat dan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yang dibangun

Pemerintah Kota Magelang belum dilengkapi dengan fasilitas perpipaan yang tersambung ke rumah warga.

6) Masih adanya kegiatan industri dan kegiatan jasa lainnya yang masih belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke sungai. Pencemaran dari sumber industri terjadi karena pelaku industri khususnya industri rumah tangga belum memiliki IPAL karena keterbatasan lahan yang dimiliki dan kesulitan dari segi ekonomi untuk pembiayaan IPAL. Sementara industri yang sudah memiliki IPAL namun kurangnya pengetahuan sehingga tidak dilakukan pemeliharaan yang baik sehingga menyebabkan kinerja IPAL kurang optimal. Berbagai masalah dari rendahnya kesadaran pelaku industri untuk mengolah limbah, keterbatasan lahan hingga biaya yang cukup besar untuk pengadaan IPAL menjadi sebab belum diprioritaskannya pengadaan IPAL sebagai perhitungan dalam investasi kegiatan industri.
7) Penggunaan pupuk kimia untuk aktivitas pertanian

   Limbah dari pertanian yang masuk dan mengalir melalui saluran irigasi dapat mempengaruhi kualitas air sungai. Selama tahun 2023 jumlah penggunaan pupuk kimia di Kota Magelang, yaitu 3,5 Ton NPK, 3,38 Ton benih unggul, dan 0,06 Ton Furadan. Sementara penggunaan pupuk Urea sebesar 11,6 Ton.
8) Sampai tahun 2023 kendaraan operasional mobil sedot tinja di Kota Magelang terbatas, yaitu 1 unit truk tangki tinja dan 1 unit pick up tangki tinja untuk melayani sebanyak 44.347 KK di Kota Magelang. Penambahan 1 unit truck tangki tinja dilaksanakan pada pengadaan di tahun anggaran 2024.
9) Minimnya alokasi anggaran untuk pembangunan IPAL Komunal

10) Belum optimalnya peran serta dan kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah domestik
11) Belum adanya integrasi pengelolaan sungai yang berbasis lintas wilayah

    Untuk Sungai Progo dan Sungai Elo yang melewati wilayah administrasi Kota Magelang, juga melewati Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul (DIY). Pengelolaan sungai yang berbasis DAS dan lintas wilayah ini memerlukan integrasi dalam manajemen pengelolaan air sungai yang didasari pada payung hukum yang jelas, melalui Perda. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut maka hak, kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan air sungai oleh masing-masing pemerintah daerah menjadi jelas dan dilindungi oleh hukum.

c. *State*

1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Air Sungai

Untuk mengetahui kualitas air pada beberapa sungai dan saluran irigasi yang melewati Kota Magelang, dilaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Kualitas air sungai dipantau berdasarkan baku mutu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 pada Kriteria Air Kelas II. Pengujian kualitas sampel air sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dilakukan dua)kali di tahun 2023. Titik pengambilan sampel air sungai Kota Magelang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Jumlah Titik Pengambilan Sampel Air Sungai pada Pengujian kualitas Sampel Air di Kota Magelang Tahun 2023

Titik Pengambilan Sampel	Jumlah titik
(1)	**(2)**
Sungai Progo	3
Sungai Bening	3
Sungai Elo	3
Sungai Manggis	3
Jumlah	**12**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

Tujuan dilakukan pemantauan kualitas air sungai ini adalah untuk mengetahui kecenderungan perubahan kualitas air serta mengetahui indeks pencemaran air sungai sebagai evaluasi indikator keberhasilan pengendalian pencemaran air, serta menetapkan kebijakan dan strategi lebih lanjut.

Sampai saat ini masih ada masyarakat di Kota Magelang yang menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhannya akan air, terutama untuk kegiatan pertanian, perikanan, peternakan dan mencuci pakaian, bahkan masih ada yang menggunakan air sungai untuk mandi. Pemanfaatan air sungai untuk berbagai aktivitas tersebut, akan mempengaruhi kualitas air sungai karena menyebabkan buangan yang mengandung berbagai bahan pencemar masuk ke dalam sungai. Salah satu upaya untuk mengetahui kualitas air sungai adalah dengan melakukan pemantauan kualitas air sungai. Dengan melakukan pemantauan kualitas air sungai secara berkala dapat diketahui status mutu air sungai, apakah masih baik bila digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sudah tercemar.

2) Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai

Hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Magelang yang ditampilkan dalam Lampiran Tabel-29 adalah hasil pengambilan dan pengujian sampel air sungai pada Bulan Mei dan Agustus September 2023 dan dibandingkan dengan baku mutu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3) Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil pemantauan kualitas air sungai di Kota Magelang yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Kemudian dilakukan analisis masing-masing sampel air sungai untuk parameter fisika (residu terlarut, residu tersuspensi dan daya hantar listrik), kimia anorganik (pH, DO/Dissolved Oxygen, BOD/Biological Oxygen Demand, COD/Chemical Oxygen Demand, NO_2/Nitrit, NO_3/Nitrat, NH_3/Amoniak, Klorin Bebas, T-P/Total Posfat, Sianida, dan H_2S), kimia organik (Fenol, Minyak Lemak, dan Detergen) dan mikrobiologi (*Fecal coliform* dan Total *Coli*form).

- **Parameter Fisika**

Untuk parameter fisika dilakukan pengujian TSS dan TDS. TSS adalah residu padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 µm atau lebih besar dari ukuran partikel koloid (SNI 06.6989.3-2004). Baku mutu TSS pada badan air kelas II adalah 50 mg/l.

Kandungan TSS pada badan air kelas II di Kota Magelang tertinggi pada 1 16 Mei 2023 yaitu pada lokasi Sungai Elo Tengah yaitu 18,2 mg/l dan terendah ada pada lokasi Sungai Manggis Tengah yaitu 3,5 mg/l. Sedangkan pada 21 Agustus 2023 kandungan TSS pada badan air kelas II di Kota Magelang tertinggi pada lokasi Sungai Progo Tengah yaitu 10,8 mg/l dan terendah ada

pada lokasi Sungai Bening Hulu yaitu 2,4 mg/l. Pada pengujian sampel air sungai tahun 2023 kandungan parameter TSS secara keseluruhan masih dibawah baku mutu (50 mg/l).

TDS atau Padatan Terlarut mengacu pada setiap mineral, garam, logam, kation atau anion yang terlarut dalam air. Kandungan TDS pada badan air kelas II di Kota Magelang pada pengambilan 16 Mei 2023 tertinggi di lokasi Sungai Progo Hulu yaitu 125 mg/l dan terendah ada pada lokasi Sungai Elo Hilir yaitu 101mg/l. Sedangkan pada pengambilan 21 Agustus 2023 kandungan TDS pada badan air kelas II di Kota Magelang tertinggi pada lokasi Sungai Manggis Tengah yaitu 203 mg/l dan terendah ada pada lokasi Sungai Elo Hilir yaitu 116,4 mg/l. Secara keseluruhan, semua sungai dan saluran irigasi yang diujikan masih mengandung TDS dibawah baku mutu (1000 mg/l).

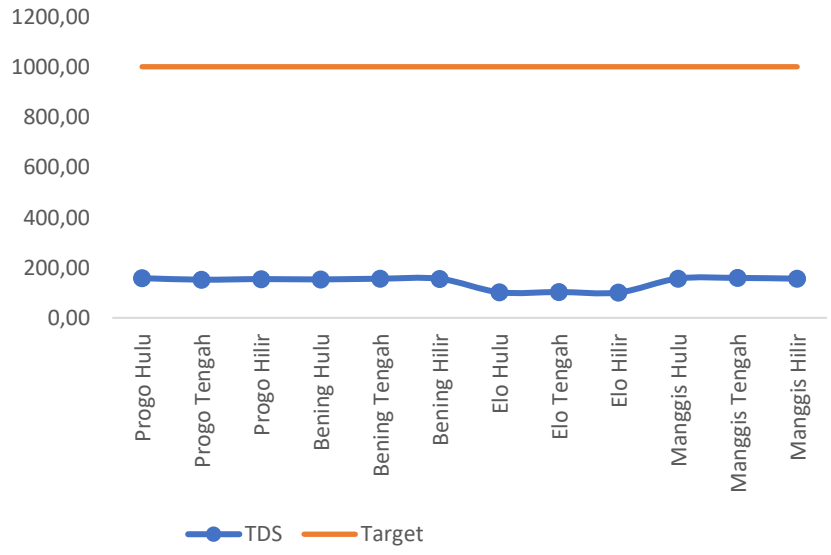

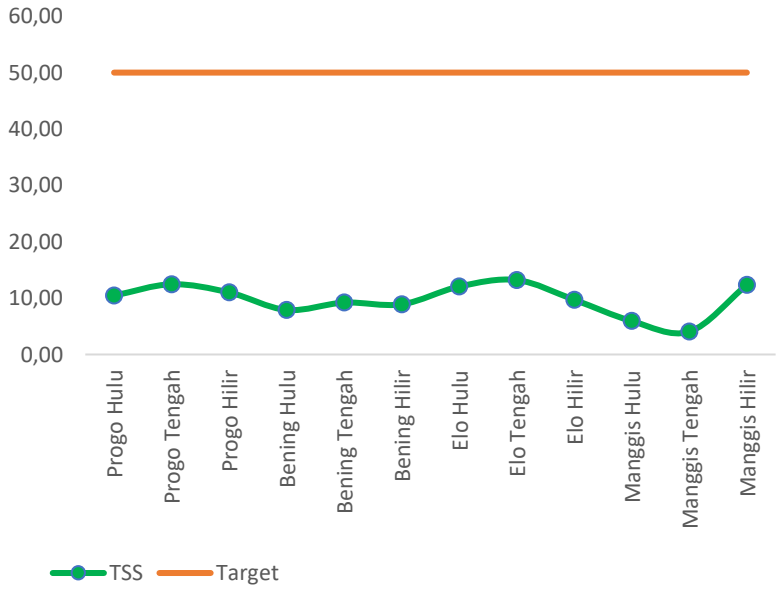

Gambar 2.27 Kualitas Air Sungai Dan Saluran Irigasi Kota Magelang Parameter Fisika, Tahun 2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

- **Parameter Kimia**

  Oksigen terlarut (*Dissolved Oxygen*, disingkat DO) atau disebut dengan kebutuhan oksigen merupakan jumlah oksigen (O_2) yang tersedia dalam suatu badan air. Semakin besar nilai DO pada air, mengindikasikan air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya jika nilai DO rendah, dapat diketahui bahwa air tersebut telah tercemar. Pengukuran DO juga bertujuan melihat sejauh mana badan air mampu menampung biota air seperti ikan dan mikroorganisme. Untuk badan air kelas II baku mutu parameter DO adalah sebesar 4 mg/L.

  Nilai DO pada pengambilan 16 Mei 2023 terendah pada lokasi Bening Tengah dan Manggis Hulu Hulu yaitu 4,1 mg/L dan nilai DO tertinggi pada lokasi Sungai Elo Hulu yaitu 5,8 mg/L. Sementara di pengambilan 21 Agustus 2023, nilai DO tertinggi pada lokasi Sungai Manggis Hulu yaitu 13,87 mg/L dan nilai DO terendah pada lokasi Sungai Elo Hilir yaitu 3,4 mg/L.

Biochemical Oksigen Demand (BOD) atau dalam alat pengukur banyak disebut Kebutuhan Oksigen Biologis (KOB) adalah jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah atau mengoksidasi bahan-bahan buangan di dalam air. Semakin tinggi BOD maka oksigen yang terlarut dalam air semakin rendah. BOD tinggi menunjukkan bahwa jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam air limbah tersebut tinggi, berarti dalam air limbah sudah terjadi defisit oksigen. Baku mutu BOD untuk badan air kelas II adalah 3 mg/l.

Pada pengambilan 16 Mei 2023 nilai BOD terendah pada lokasi Sungai Progo Hulu, Tengah dan Hilir, Sungai Bening Hulu dan Tengah, Sungai Elo Hulu, Tengah dan hilir serta Sungai Manggis Tengah dan Hilir yaitu 1 mg/L dan nilai BOD tertinggi pada lokasi Sungai Manggis Hulu yaitu 2,7 mg/L. Sementara di pengambilan 21 Agustus 2023, nilai BOD terendah pada lokasi Sungai Elo Hilir yaitu 1 mg/L dan nilai BOD tertinggi pada Bening Tengah Hulur yaitu 24 mg/L. Parameter BOD yang melebihi baku mutu artinya sungai tercemar oleh zat organik.

Chemical Oxygen Demand (COD) atau kebutuhan oksigen kimia (KOK) merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat- zat organik yang ada dalam sampel air atau banyaknya oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat- zat organik menjadi CO_2 dan H_2O. Kata COD adalah oksidasi, dan yang teroksidasi dapat berupa senyawa organik dan anorganik sehingga nilai COD selalu lebih besar dari BOD. Baku mutu COD pada badan air kelas II adalah 25 mg/l.

Pada pengambilan 16 Mei 2023 nilai COD terendah pada lokasi Sungai Progo Hulu, Tengah dan Hilir, Sungai Bening Hulu dan Tengah, Sungai Elo Hulu, Tengah dan hilir serta Sungai Manggis Tengah dan Hilir yaitu 1,49 mg/L dan nilai COD tertinggi pada lokasi

Sungai Manggis Hulu yaitu 4,97 mg/L. Sementara di pengambilan 21 Agustus 2023, nilai COD terendah pada lokasi Sungai Progo Hulu, Tengah dan Hilir, Sungai Bening Hulu, Sungai Elo Tengah dan hilir serta Sungai Manggis Tengah dan Hilir yaitu 2,01 mg/L dan nilai COD tertinggi pada lokasi Sungai Bening Tengah yaitu 50,95 mg/L. Sama seperti BOD, tingginya parameter COD menunjukkan air sungai tercemar zat organik.

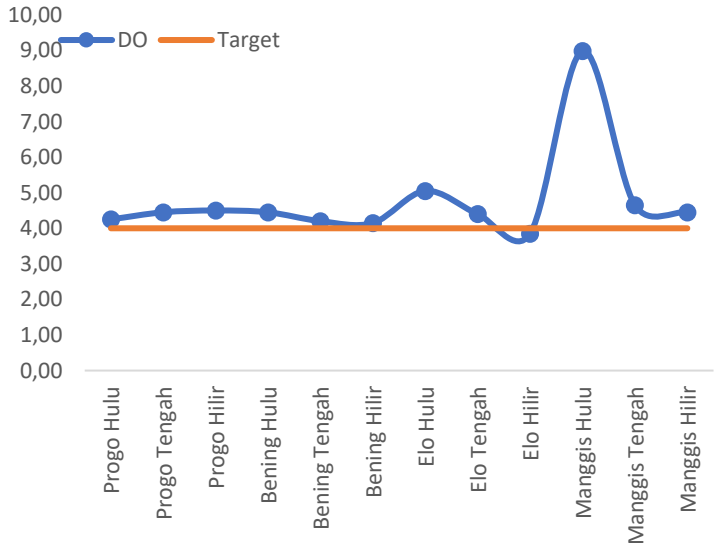

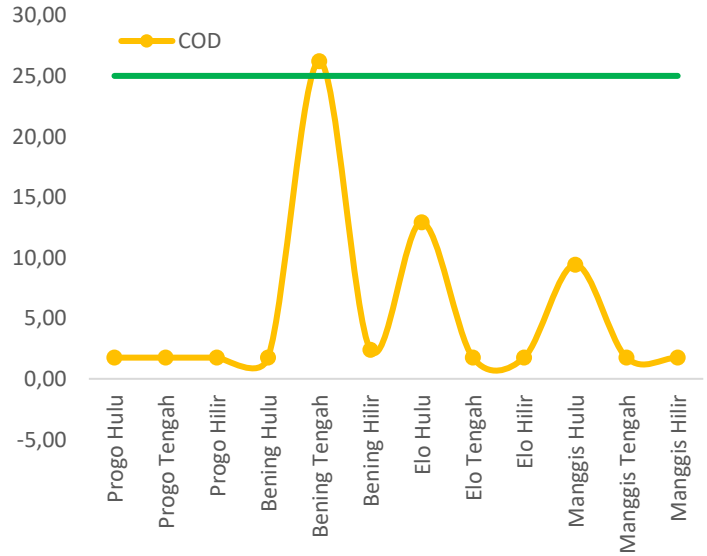

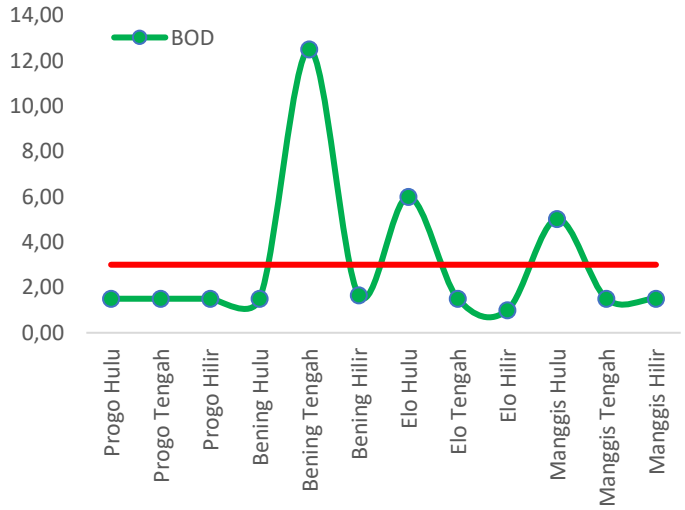

Gambar 2.28 Kualitas Air Sungai Dan Saluran Irigasi Kota Magelang Untuk Parameter Kimia (BOD, COD dan DO), Tahun 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

- **Parameter Mikrobiologi**

  Fecal coliform adalah bakteri indikator pencemar bakteri patogen. Penentuan *Fecal coliform* menjadi indikator pencemaran dikarenakan jumlah koloninya berkolerasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. *Coliform* merupakan bakteri yang dapat ditemukan di lingkungan tanah dan air yang telah terpengaruh oleh air permukaan serta limbah pembuangan kotoran manusia dan hewan. Baku mutu *Fecal coliform* pada badan air kelas II berdasarkan adalah 1000 Jml/100 ml.

  Nilai *Fecal coliform* terendah pada pengambilan 16 Mei 2023 ada di lokasi Sungai Progo Hilir, Bening Hilir dan Elo Hilir yaitu 200 Jml/100 ml dan tertinggi ada di lokasi Sungai Elo Hulu yaitu 1.400 Jml/100 ml. Sedangkan pada pengambilan 21 Agustus 2023nilai *Fecal coliform* tertinggi ada di lokasi Sungai Bening Hulu yaitu 1.200

Jml/100 ml, sementara sungai lain pada periode tersebut memiliki *Fecal coliform* sebesar 180 Jml/100 ml.

Total *Coliform* pada badan air kelas II memiliki baku mutu 5000 Jml/100 ml. Nilai total *Coliform* terendah pada pengambilan 16 Mei 2023 ada di lokasi Kali Bening Hilir yaitu 700 Jml/100 ml dan tertinggi ada di lokasi Sungai Elo Hulu dengan nilai 4.600 Jml/100 ml. Sedangkan pada pengambilan 21 Agustus 2023 nilai total *Coliform* tertinggi ada di lokasi Sungai Bening Hulu yaitu 400 Jml/100 ml, sementara sungai lain pada periode tersebut memiliki total *Coliform* sebesar 300 Jml/100 ml. Tingginya parameter *Fecal coliform* dan total *Coliform* pada hasil pengujian sampel air menunjukkan air sungai tercemar oleh kegiatan domestik/limbah tinja.

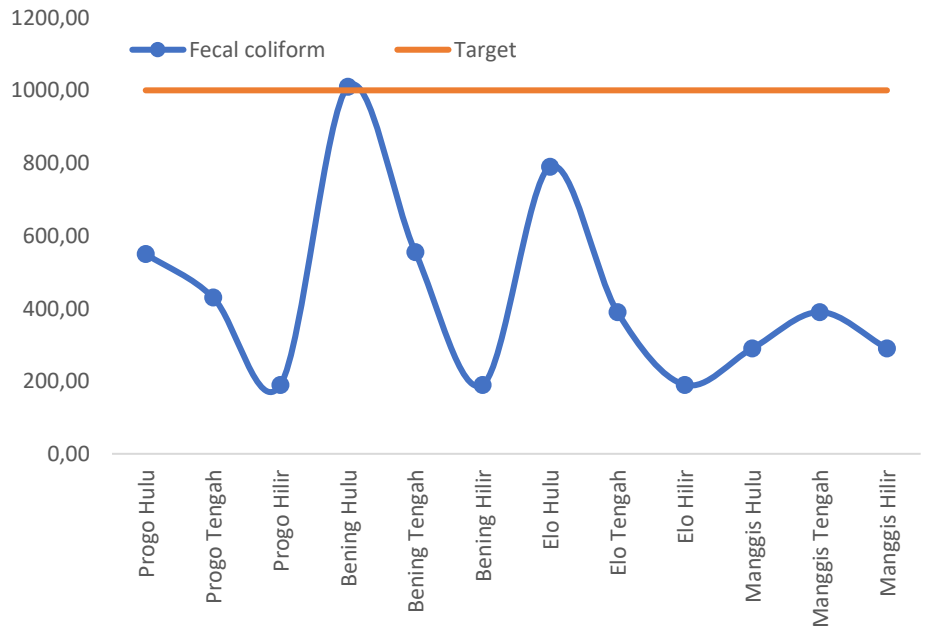

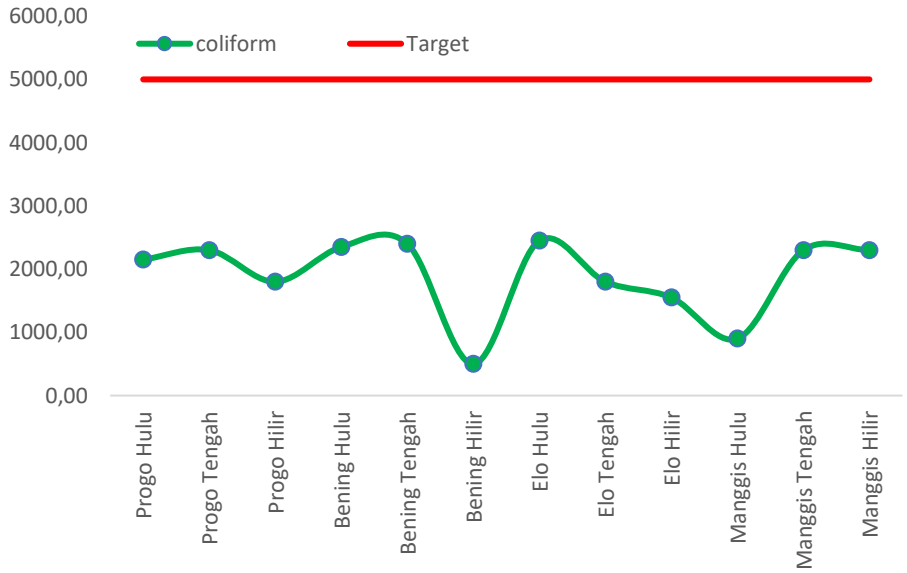

Gambar 2.29 Kualitas Air Sungai Dan Saluran Irigasi Kota Magelang Untuk Parameter Mikrobiologi, Tahun 2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

4) Indeks Kualitas Air

Untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan diperlukan penghitungan indeks kualitas air. Menghitung indeks kualitas air menggunakan metode Indeks Pencemaran Air Sungai (PIj). Penghitungan indeks kualitas air dilakukan pada 2 sungai yang melewati Kota Magelang (sungai Progo dan Sungai Elo) yang masing-masing terdiri dari 3 titik lokasi pengambilan sampel (hulu, tengah dan hilir) Hasil perhitungan indeks pencemaran air (PIj) ditunjukkan pada Lampiran Tabel-29A. Dari 12 titik pengambilan sampel, jumlah titik sungai yang memenuhi ada 10 titik dan yang tercemar ringan ada 2 titik.

Dari hasil perhitungan tersebut kemudian dihitung indeks kualitas air. Nilai indeks kualitas air tahun 2023 adalah 66,67. Nilai ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian nilai indeks kualitas air 65.

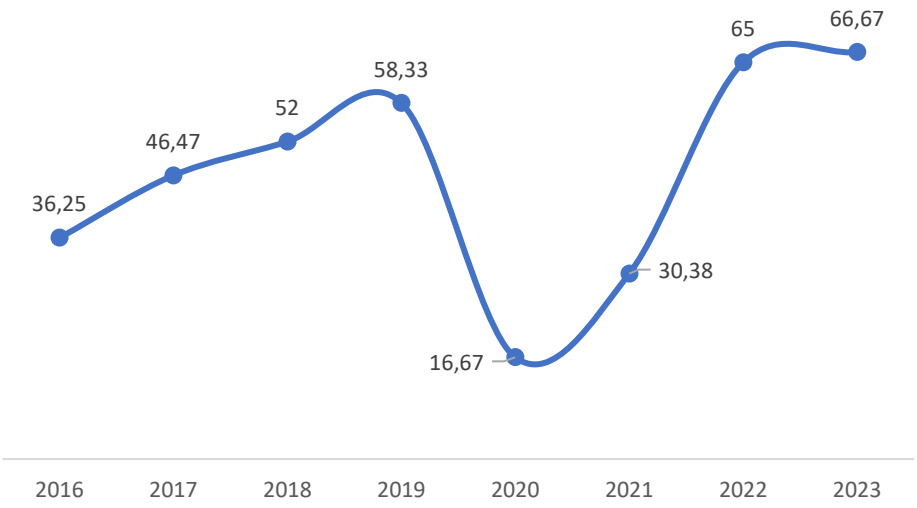

Gambar 2.30 Perbandingan Capaian Nilai Indeks Kualitas Air Kota Magelang, Tahun 2016-2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

Hasil dari pemantauan lapangan menggambarkan bahwa pencemar berasal dari buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai. Hal ini ditunjukkan dengan adanya nilai *fecal Coliform,* BOD dan COD yang melebihi baku mutu. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, namun juga fisik dari sungai tersebut. Banyaknya sampah yang menghambat laju air, juga ikut mendukung tercemarnya sungai. Diperlukan upaya-upaya pembersihan terhadap sungai, dan juga tindakan pencegahan seperti pengarahan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai untuk menjaga kebersihan dari sungai, serta tidak membuang limbah baik sampah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan MCK (Mandi Cuci Kakus) ke sungai.

d. *Impact*

Impact terkait kualitas air sungai antara lain:

1) Penurunan kualitas air sungai akan berdampak pada menurunnya kesehatan masyarakat akibat penggunaan air sungai yang tercemar (mengandung bakteri *Coli* yang melebihi baku mutu). Tingginya bakteri *Coli* dalam air sungai dapat menyebabkan penyakit pencernaan seperti muntaber dan diare apabila masyarakat mengkonsumsi air sungai tersebut.
2) Eutrofikasi, yaitu masuknya bahan kimia (khususnya phospat yang terkandung dalam limbah detergen) ke dalam badan air sehingga mendorong pertumbuhan alga (ganggang). Alga ini membentuk lapisan di atas perairan sungai dan mengurangi kandungan oksigen dalam badan air. Akibatnya, kehidupan biota di dalam perairan tersebut akan terdampak dan mati.

e. *Response*

Respon yang dilakukan dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait kualitas air adalah dengan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kondisi air tetap dalam kondisi alamiahnya. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu. Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air (PP Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Upaya pengelolaan kualitas air di Kota Magelang dilakukan dengan cara:

1) Pengelolaan air limbah domestik melalui Pembangunan SPALDT dan SPALDS

Sejak tahun 2010 Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan Kegiatan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) dan Sanitasi Masyarakat (Sanimas) untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat dari segi fisik. Bentuk kegiatan dan jumlah pengguna kegiatan SLBM dan Sanimas ditunjukkan melalui pengelolaan air limbah domestik. Dalam pengelolaan air limbah domestik di Kota Magelang menggunakan sistem:

- SPALDT (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat). Total sampai dengan tahun 2023 sudah terbangun sebanyak 40 unit
- SPALD Individu (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Individu). Total sampai dengan tahun 2023 sebanyak 24.469 unit
- SPALDS Komunal (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat Komunal). Total sampai dengan tahun 2023 sebanyak 372 unit

Adanya kegiatan Pembangunan SPALDT, SPALD Individu dan SPALDS yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta DPUPR Kota Magelang di beberapa wilayah permukiman masyarakat Kota Magelang bertujuan agar sanitasi warga yang awalnya dibuang ke sungai, dapat diolah terlebih dahulu dan tidak mencemari lingkungan. Serta dapat mengubah perilaku masyarakat untuk tidak lagi buang air besar ke sungai.

Pada Lampiran Tabel 31 dapat dilihat kondisi sanitasi di Kota Magelang pada tahun 2023 jumlah keluarga terakses sanitasi sebanyak 31.619 KK atau 98,81% (berdasarkan jumlah KK hasil survey pendataan sanitasi layak tahun 2019 sebanyak 32.001 KK). Sedangkan jumlah keluarga yang masih melakukan BABS sebanyak 382 KK. Pemerintah Kota Magelang optimistis bisa mencapai target sebagai wilayah bebas BABS atau Open Defecation Free (ODF) di tahun 2023. Tindakan Sadar Bersanitasi

Air Minum (Tembang Tidar) yang telah terbentuk di 17 kelurahan menjadi salah satu cara mencapai indikator pilar STBM sehingga ODF dapat terwujud di Kota Magelang.

2) Perbaikan sanitasi serta perbaikan perilaku higiene bagi masyarakat bekerjasama dengan USAID *Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene* Penyehatan Lingkungan untuk Semua (IUWASH PLUS) sebagai pendamping. USAID IUWASH PLUS merupakan program yang disepakati antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappernas dan Pemerintah Amerika Serikat. USAID IUWASH PLUS mendorong tercapainya akses sanitasi perkotaan melalui konsep *safely managed sanitation*, yaitu tahapan layanan sanitasi yang menjamin putusnya sumber pencemaran limbah domestik ke badan/sumber air.
3) Pengolahan tinja perkotaan melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

   Pelayanan IPLT ini adalah untuk pembuangan akhir lumpur tinja dari jamban pribadi dan umum baik yang di angkut oleh mobil tinja swasta maupun pemerintah dengan jumlah penerima manfaat seluruh masyarakat Kota Magelang. Bekerjasama dengan USAID IUWASH PLUS, Pemerintah Kota Magelang memberikan pelayanan Lumpur Tinja Terjadwal setiap dua tahun sekali. Pelayanan berupa penyedotan tangki septik dan pengolahan lumpur tinja.
4) Pemantauan rutin untuk memeriksa kualitas air sungai berupa pengujian kualitas air di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan. Pemantauan dilakukan dua kali dalam satu tahun di beberapa titik lokasi. Tujuannya untuk mengetahui dan membandingkan kualitas air sungai dengan baku mutu air.
5) Melalui kewajiban penyusunan persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah sebagai Lampiran dalam

pengajuan dokumen lingkungan bagi setiap kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori wajib UKL-UPL/AMDAL. Kewajiban untuk penyusunan pertek dan penyediaan IPAL ini mulai diatur dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air. Setelah pemrakarsa membangun IPAL maka dilanjutkan dengan mengurus Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) IPAL.

6) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota Magelang.

7) Peningkatan kualitas mata air dengan pemberian desinfektan

   Sumber air bersih yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Magelang selain dari ledeng dan sumur juga berasal dari mata air. Ada 7 (tujuh) sumber mata air dan hanya 1 (satu) yang berlokasi di wilayah Kota Magelang, yaitu sumber air Tuk Pecah. Sumber air lainnya berlokasi di wilayah Kabupaten Magelang, yaitu mata air Kalimas, mata air Wulung, mata air Kalegen, dan mata air Kanoman. Karena kondisi sumber air yang digunakan berupa mata air maka kualitasnya cenderung jernih dan bagus, namun demikian pengolahan tetap dilakukan oleh PDAM Kota Magelang untuk menjaga kualitas layanan air ke pelanggan berupa pemberian desinfektan.

8) Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan Bank Magelang untuk membantu pembiayaan kredit sanitasi dan air minum

   Kredit sanitasi dan air minum adalah kredit program dari Bank Magelang yang bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di bidang sanitasi dan air minum antara lain:

   - Pembiayaan sambungan air minum
   - Pembuatan MCK dan jamban keluarga/ umum
   - Pembuatan Bak Penampungan air



Gambar 2.31 Pemberian Kredit Sanitasi dan Air Minum Bank Magelang
Sumber: Website Bank Magelang, 2024

Pemerintah Kota Magelang telah melakukan program penyediaan prasarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun prasarana IPAL tersebut hanya menyambung hingga depan rumah warga, tidak sampai ke dalam rumah. Untuk sambungan perpipaan dari luar sampai ke dalam rumah, harus diusahakan oleh swadaya warga. Sehingga masyarakat yang tidak mampu masih membutuhkan dukungan dana. Melalui program kredit sanitasi yang diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau kurang mampu diharapkan menjadi solusi dalam mewujudkan akses sanitasi sehat, serta tercapainya Kota Magelang *Open Defecation Free* (ODF) atau bebas BABS.

9) Membentuk Forum Komunikasi Air Minum dan Sanitasi Higienis Kota Magelang (FORKOMWASH) dan Tim Monev WASH, sesuai dengan SK Walikota Nomor 443.6/078/112/ tahun 2022 untuk memfasilitasi terbangunnya, terpenuhinya sarpras terkait air minum dan air limbah sanitasi yang layak dan aman. Forum ini bertugas mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan pembangunan sektor air minum dan penyehatan lingkungan. Keberadaan Tim Monev WASH, diharapkan dapat membantu Forkom WASH yang beranggotakan Disperkim, Bappeda, Dinas Kesehatan, Diskominsta, DP4KB, PDAM, camat, dan lurah, untuk mengidentifikasi permasalahan di masyarakat, kemudian menyampaikan kepada Forkom agar dapat ditangani dengan cepat. Sebaliknya, ketika ada informasi atau program dari pemerintah, Forkom bisa cepat menyampaikan ke Tim Monev untuk diteruskan ke masyarakat.
10) Membentuk Forum Temu Rembug Babagan Pembangunan Sanitasi Air Minum Dan Perilaku Higienis Kota Magelang yang merupakan forum gabungan dari koordinator tim monev seluruh Kota, sesuai dengan SK Walikota Nomor 443.6/068/112/ tahun 2022 untuk mempromosikan terkait perilaku hidup bersih di masyarakat (baik air minumnya, sanitasi air limbah dan prilaku hygiene yang lain).
11) Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan Yayasan Dana Kemanusian Kompas (YDKK) untuk melanjutkan program Pembangunan Jamban Aman Keluarga di permukiman-permukiman padat penduduk. Program tersebut dilaksanakan di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah pada Bulan Oktober 2022. Pelaksanaan program didukung komunitas dan jajaran pemerintah daerah setempat. YDKK bekerja sama dengan Forum Tembang Tidar (kelompok masyarakat yang memfokuskan perhatian pada masalah sanitasi dan kebutuhan air minum masyarakat Kota Magelang) untuk membangun 18 unit jamban individu sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan 24 sambungan rumah ke Sistem Pengolahan Air

Limbah Domestik Kota di Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah. Program dengan total dana kegiatan Rp 99,7 juta itu, manfaatnya akan dirasakan oleh warga Kelurahan Panjang yang masuk kategori miskin.

Program pembangunan jamban aman keluarga di Kota Magelang bertujuan untuk mengubah perilaku buang air besar secara sembarangan serta mendukung target Pemerintah Kota Magelang memenuhi akses sanitasi aman dan layak sebagai kebutuhan dasar manusia.

12) Sosialisasi peningkatan kualitas lingkungan perairan umum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perairan Umum pada 3 Juli 2023. Kegiatan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait upaya apa saja yang bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan perairan umum dan kebersihan sanitasi lingkungan di Kota Magelang. Para peserta sosialisasi adalah perwakilan masyarakat dari setiap kelurahan yang tinggal di sekitar bantaran sungai di Kota Magelang.



Gambar 2.32 Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perairan Umum Tahun 2023
Sumber: Dokumentasi DLH Kota Magelang, 2023

13) Sosialisasi terkait pentingnya pengolahan air limbah domestik kepada warga, dalam hal ini yang sudah dilakukan adalah kepada seluruh lurah dan ketua RW Se-Kota Magelang serta sebagian para pengelola

KSM/KPP pengguna SPALD di Kota Magelang (kegiatan rutin tahunan).

14) Mengadakan Lomba Sanitasi di tahun 2022, dengan peserta adalah Pengelola SPALD yang berupa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

2.2.3 Kualitas Air Sumur

a. *Driving force*

Driving force terkait kualitas air sumur adalah:

1) Tumbuhnya sektor perindustrian dan kegiatan jasa lainnya seperti pertokoan, hotel, rumah sakit, dan tempat wisata berpotensi menyebabkan air tercemar oleh berbagai polutan yang dihasilkan dari berbagai aktivitas tersebut.
2) Terbatasnya sumber daya air akibat penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan penduduk

b. *Pressure*

Pressure terkait kualitas air sumur adalah:

1) Kegiatan usaha/industri menghasilkan limbah cair yang berpotensi menimbulkan pencemaran air sumur apabila tidak dilakukan pengolahan limbah
2) Limbah domestik penduduk yang diresapkan ke tanah
3) Jarak sumur dengan septictank dan resapan limbah yang terlalu dekat dan tidak sesuai standar SNI. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-2916-1992 tentang Spesifikasi Sumur Gali untuk Sumber Air Bersih, bahwa jarak horizontal sumur ke arah hulu dari aliran air tanah atau sumber pengotoran (bidang resapan/tangki *septic tank*) lebih dari 11 meter

c. *State*

1) Titik pengujian kualitas air sumur

Data kualitas air sumur diperoleh dari masing-masing kegiatan usaha di Kota Magelang yang telah melakukan pengujian kualitas air sumur yang digunakan untuk kebutuhan air bersih, yaitu:

- RSI Kota Magelang
- Artos Laundry
- Wahana Sumber Baru Yogya
- Suzuki Sumber Baru Mobil
- Klinik Utama Hasnaliya

2) Hasil pengujian kualitas air sumur

Hasil pengujian kualitas air sumur dapat dilihat pada Lampiran Tabel-22. Hasil tersebut kemudian dibandingkan dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

3) Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Air Sumur

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil pengujian kualitas air sumur di Kota Magelang. Kemudian dilakukan analisis masing-masing sampel air sumur untuk parameter fisika, kimia dan mikrobiologi dan dibandingkan dengan baku mutu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023.

- Parameter Fisika

  Baku mutu kekeruhan berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 adalah <3 NTU. Dari hasil pengujian parameter kekeruhan, untuk semua sumur yang terpantau telah memenuhi baku mutu.

  Baku mutu TDS berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 adalah <300 mg/L. Dari hasil pengujian parameter TDS, untuk semua sumur yang terpantau telah memenuhi baku mutu.

- Parameter Kimia

  Baku mutu Nitrat berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 adalah 20 mg/L. Dari hasil pengujian, terdapat satu lokasi sampel yaitu Suzuki sumber baru mobil pada parameter Nitrat telah melebihi baku mutu dengan nilai hasil uji 25,645 mg/L.

  Baku mutu besi berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 adalah 0,2 mg/L. Dari hasil pengujian, semuanya telah memenuhi baku mutu.

  Baku mutu mangan berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 adalah 0,1 mg/L. Dari hasil pengujian, hanya lokasi sampel di klinik utama hasnaliya yang memenuhi syarat baku mutu. Adapun sisanya tidak terpenuhi baku mutunya pada parameter mangan.

  Baku mutu nitrit berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 adalah 3 mg/L. Dari hasil pengujian, semuanya telah memenuhi baku mutu

- Parameter Mikrobiologi

  Baku mutu total coliform berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023 adalah 0 CFU/100 ml. Berdasarkan hasil pengujian, semua sampel pada parameter bakteri coliform melebihi ambang batas. Hasil uji tertinggi melewati ambang batas adalah Wahana Sumber Baru Yogya yaitu nilainya 7×10^3 CFU/100 ml.

d. *Impact*

Impact terkait kualitas air sumur adalah:

1) Berkurangnya ketersediaan air bersih karena air sumur sebagai sumber air bersih sudah tercemar.

2) Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat.

Dari hasil analisa tabel diatas diketahui bahwa air sumur mengandung bakteri *Coli*form yang kemungkinan berasal dari tinja. Mengkonsumsi dan menggunakan air sumur yang tercemar bakteri tersebut dapat menimbulkan berbagai macam penyakit pencernaan seperti diare, muntaber, dan gatal-gatal.

e. *Response*

Respon yang dilakukan dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait kualitas air sumur sebagai berikut:

1) Penambahan desinfektan pada air sumur yang mengandung bakteri *Coli*
2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan kualitas air
3) Memberikan layanan sedot tinja kepada masyarakat

2.2.4 Curah Hujan Bulanan

Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu (harian, mingguan, bulanan, atau tahunan) yang diukur dengan satuan tinggi milimeter (mm) di atas permukaan horizontal.

a. *Driving force*

Driving force terkait curah hujan rata-rata bulanan adalah dampak perubahan iklim dan pemanasan global.

b. *Pressure*

Pressure terkait curah hujan rata-rata bulanan adalah:

1) Peningkatan intensitas curah hujan dengan durasi yang lama
2) Jumlah hari hujan dalam sebulan

c. State

Pemantauan curah hujan di Kota Magelang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi

Jawa Tengah dari Stasiun Poncol (Lampiran Tabel-24). Berdasarkan data terakhir di tahun 2023, diketahui bahwa rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari sebesar 12,68 mm/hari. Sementara rata-rata curah hujan terendah terjadi pada Bulan Juli yaitu 0,26 mm/hari. Curah hujan rata-rata pada tahun 2023 adalah 5,15 mm/hari.

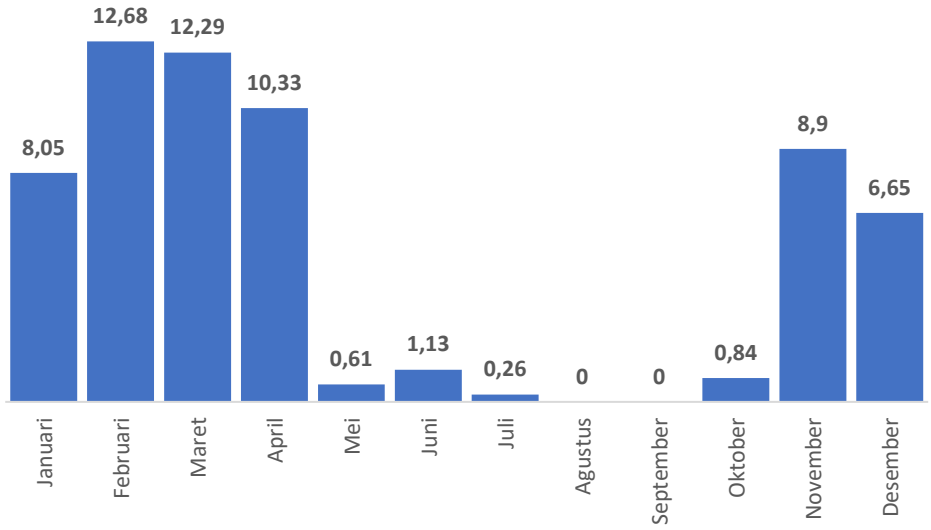

Gambar 2.33 Rata-Rata Curah Hujan di Kota Magelang (mm/hari) Tahun 2023

Sumber: Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Progo Bogowonto Luk Ulo, 2024

c. *Impact*

Impact yang terjadi terkait curah hujan adalah:

1) Curah hujan ekstrem yang ditunjukkan dengan intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya banjir dan longsor
2) Curah hujan yang tinggi disertai dengan angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang
3) Hari tanpa hujan menyebabkan bencana kekeringan dan kebakaran hutan

d. *Response*

Respon yang dilakukan dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait curah hujan rata-rata bulanan sebagai berikut:

1) Pemantauan curah hujan dan hari hujan
2) Melakukan aksi mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dengan cara membuat lubang biopori, sumur resapan, dan penanaman pohon

2.2.5 Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum

a. *Driving force*

Driving force terkait jumlah rumah tangga dan sumber air minum adalah peningkatan jumlah penduduk secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan akan air minum.

b. *Pressure*

Pressure terkait jumlah rumah tangga dan sumber air minum yaitu:

1) Ketersediaan akses air minum dan sanitasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat
2) Belum memadai/kurangnya infrastruktur air bersih
3) Berkurangnya daerah resapan air
4) Musim kemarau yang berkepanjangan dapat menyebabkan kekeringan sumber air
5) Pencemaran sumber air mempengaruhi kualitas air bersih yang layak minum

c. *State*

Dalam memenuhi kebutuhan akan air minum, penduduk Kota Magelang mendapatkannya dari berbagai sumber. Pada tahun

2023 data BPS Provinsi Jawa Tengah hasil Susenas menunjukkan bahwa sebanyak 93,32% rumah tangga di Kota Magelang tercatat memiliki sumber air minum bersih. Sementara itu sebesar 100% rumah tangga telah memilki akses ke sumber air minum layak. Berdasar jenis sumber air minum utama, persentase terbesar rumah tangga di Kota Magelang memiliki sumber air minum utama berasal dari ledeng (70,09%) dan air kemasan bermerek/air isi ulang (13,3%).

Tabel 2.4 Persentase Rumah Tangga di Kota Magelang dengan umber Air Minum Bersih dan Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak, Tahun 2022-2023

Tahun	Sumber Air Minum Bersih	Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak
(1)	(2)	(3)
2022	96,04	99,71
2023	93,32	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Tabel 2.5 Persentase Rumah Tangga di Kota Magelang Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Rumah Tangga untuk Minum, Tahun 2022-2023

Tahun	Air kemasan	Leding	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung/tak terlindung	Air Permukaan, Air Hujan dan Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
2022	13,66	71,91	10,50	1,68	2,25	0,00
2023	13,30	70,09	9,58	4,81	2,22	0,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

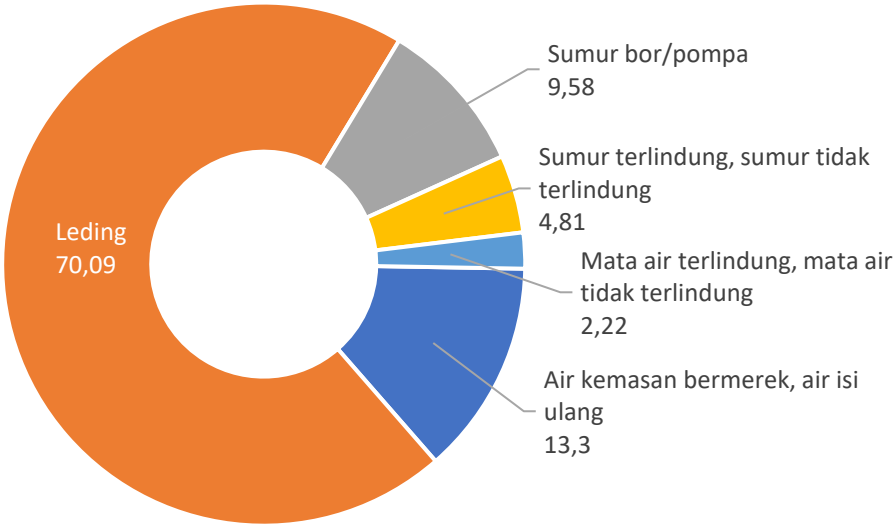

Gambar 2.34 Persentase Rumah Tangga di Kota Magelang Berdasar Sumber Air Minum Utama Tahun 2023
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

d. *Impact*

Impact terkait jumlah rumah tangga dan sumber air minum adalah kekurangan akses air bersih akan berdampak pada menurunya kesehatan masyarakat.

e. *Response*

Respon yang dilakukan dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait jumlah rumah tangga dan sumber air minum sebagai berikut:

1) Pendataan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) di masing-masing kecamatan dan puskesmas
2) Pengendalian kualitas air bersih dan air minum.
3) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
4) Bekerjasama dengan Indonesia Urban Water Sanitation and Hygiene - Penyehatan Lingkungan Untuk Semua (IUWASH PLUS) regional

Jawa Tengah mengupayakan kemudahan akses air bersih dan sanitasi di Kota Magelang

5) Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Kota Magelang. Tim ini beranggotakan masyarakat yang sukarela melakukan kemitraan, pendataan, pemetaan, dan pemicuan partisipatif bersama dengan OPD terkait, tentang permasalahan air minum, sanitasi dan perilaku hygiene, Tim ini kemudian mengevaluasi data yang telah didapat serta melakukan rembug warga dalam memecahkan permasalah untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah, sehat dan nyaman. Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipasif Masyarakat ini merupakan salah satu contoh konkret keterlibatan masyarakat dalam pembangunan air minum, sanitasi dan perilaku higiene.



Gambar 2.35 Pembentukan Forum Tembang Tidar Magelang
Sumber: Dokumentasi Pemerintah Kota Magelang

6) Pemerintah Kota Magelang membangun sumur resapan air hujan di beberapa lokasi untuk menambah kuantitas air tanah. Pembangunan sumur resapan ini sebagai komitmen Pemerintah Kota Magelang

untuk menjaga dan melindungi kelestarian dan kesinambungan pasokan air tanah mengingat fungsi dan peranan air tanah sebagai salah satu sumber penyediaan dan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang akan meneruskan program konservasi air melalui replikasi pembuatan sumur resapan air hujan, serta mencari alternatif sumber air minum dan konservasi air hujan untuk keberlanjutan penyediaan air minum.

Tabel 2.6 Pembangunan Sumur Persapan Air Hujan Tahun 2023

No	Kelurahan	Jumlah SPAH
(1)	(2)	(3)
1	RW 7 Kel. Kedungsari	3
2	Masjid Nurul Islam RW 4 Perumahan Karet Kel. Jurangombo Selatan	1
3	RT 03 RW Kel. Jurangombo Selatan	1
		5

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2023

2.3 KUALITAS UDARA

Udara merupakan ruang di atas bumi yang berisi campuran berbagai gas yang tidak berwarna dan tidak berbau (seperti oksigen dan nitrogen) yang memenuhi ruang di atas bumi. kualitas udara menunjukkan tingkat baik atau buruknya campuran berbagai gas yang tidak berwarna serta tidak berbau, yang memenuhi seluruh ruang di atas bumi, dan digunakan untuk makhluk hidup bernapas. Dengan kata lain kualitas udara adalah tingkatan baik atau buruknya udara.

Pada pembahasan sub bab kualitas udara akan dijelaskan berdasarkan analisa *Driving* force (Faktor Pendorong), *Pressure* (Tekanan), *State* (Kondisi), *Impact* (Dampak) dan *Response* (Respon/Tindakan/Upaya)

yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap permasalahan kualitas udara di Kota Magelang.

2.3.1 Suhu Udara Rata-Rata

Suhu udara (temperatur udara) adalah suhu panas / dinginnya udara di suatu tempat pada waktu tertentu, yang dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya panas matahari yang diterima di bumi. Keberadaan karbondioksida (CO_2) sangat mempengaruhi tinggi rendahnya suhu di udara. Semakin banyak gas karbondioksida (CO_2) terdispersi ke udara, maka suhu udara akan meningkat.

a. *Driving force*

Driving force terkait suhu udara rata-rata bulanan adalah perubahan iklim, dimana pengaruh peristiwa El Nino yaitu peristiwa memanasnya suhu pada permukaan air laut di Samudra Pasifik di atas suhu normal sehingga menyebabkan terjadinya gangguan iklim secara global. El Nino ini berlangsung pada akhir bulan Desember.

b. *Pressure*

Pressure terkait suhu udara rata-rata bulanan adalah:

1) Posisi matahari berada tepat di wilayah Indonesia yang menyebabkan puncak tertinggi matahari berada di posisi maksimal, akibatnya suhu udara menjadi sangat panas di beberapa wilayah
2) Kondisi cuaca tanpa awan

   Kondisi cuaca tanpa awan menyebabkan matahari bersinar dengan terik di beberapa wilayah sehingga suhu udara terasa panas
3) Pengaruh arah pola angin

Pola angin membantu potensi pertumbuhan hujan. Cuaca terik matahari yang cukup besar terjadi karena kurangnya pertumbuhan awan hujan yang masih relatif kecil

c. *State*

Pemantauan suhu udara rata-rata bulanan di Kota Magelang dilakukan di Stasiun Sempu Secang. Berdasarkan data bulanan selama kurun waktu tahun 2023, suhu rata-rata bulanan di Kota Magelang dapat dapat dilihat pada Lampiran Tabel-36. Berdasarkan data yang ada didapatkan suhu rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Oktober yang mencapai 29,20˚C dan suhu terendah terjadi pada bulan Februari dan Juli yaitu 26,5˚C. Berdasarkan data tidak ditemukan suhu yang ekstrim pada saat pemantauan selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023.

d. *Impact*

Impact terkait suhu udara antara lain:

1) Perubahan iklim akibat pemanasan global memberi berbagai dampak terhadap kehidupan di Kota Magelang, seperti cuaca yang tidak menentu sehingga sulit diperkirakan, cuaca terasa lebih panas, ketidakpastian musim hujan dan kemarau, munculnya berbagai bencana seperti banjir dan longsor
2) Suhu udara tinggi dan kelembaban rendah menyebabkan udara terasa gerah, panas menyengat dan membuat tidak nyaman
3) Suhu udara tinggi berpotensi menyebabkan angin kencang

e. *Response*

Respon yang dilakukan dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait suhu udara rata-rata bulanan adalah sebagai berikut:

1) Pemantauan rutin suhu udara rata-rata bulanan
2) Penanaman pohon di kanan dan kiri jalan protokol untuk penyejuk udara di siang hari
3) Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau
4) Menjaga dan mempertahankan kelestarian Kebun Raya Gunung Tidar agar dapat berfungsi sebagai hutan kota dengan cara melakukan pemeliharaan pohon-pohon yang ada dan melarang penebangan pohon. UPT Kebun Raya Gunung Tidar selaku pengelola Kebun Raya Gunung Tidar melakukan upaya pelestarian Kebun Raya Gunung Tidar agar kawasan tersebut dapat dipertahankan, dan ditingkatkan kembali kesuburannya, mencegah erosi, tanah longsor, menjaga persediaan air dan mampu membantu pencegahan pemanasan global

2.3.2 Kualitas Udara Ambien

a. *Driving force*

Yang menjadi *driving force* terkait kualitas udara ambien yaitu:

1) Perkembangan Kota Magelang mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor

   Pengembangan wilayah perkotaan yang melebar ke daerah pinggiran kota hingga merata di tiga kecamatan di Kota Magelang mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor. Bertambahnya jarak tempuh dari tempat tinggal ke tempat kerja mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan transportasi (kendaraan bermotor). Peningkatan kendaraan bermotor tanpa diimbangi penambahan jalan menyebabkan peningkatan kemacetan. Khususnya pada jam-jam sibuk dimana pusat kemacetan jalan berada di titik-titik tertentu. Selain itu kepadatan volume kendaraan di Kota Magelang juga dipengaruhi kendaraan dari luar Kota Magelang yang masuk

dan melintasi Kota Magelang yang akan berdampak pada peningkatan polusi udara.

2) Penataan Ruang

Alih fungsi lahan pertanian ke pemanfaatan non pertanian seperti pembangunan sektor perumahan, industri, jasa, infrastruktur dan kegiatan ekonomi lainnya di Kota Magelang telah memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian secara signifikan. Pesatnya pertumbuhan Kota Magelang mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan untuk bangunan. Hal tersebut mengakibatkan polusi udara yang timbul tidak dapat terabsorsi oleh tanaman yang jumlahnya mulai berkurang oleh bangunan. Maka penataan ruang harus ditinjau kembali sesuai dengan RTRW yang telah disusun sehingga alih fungsi lahan ini tidak menjadi pendorong terjadinya polusi udara.

3) Motorisasi dalam transportasi yang mengakibatkan tingginya konsumsi energi

Bertambahnya ketergantungan masyarakat Kota Magelang pada angkutan motor ditandai dengan jumlah pejalan kaki/pengguna sepeda yang semakin sedikit dan digantikan oleh motor maupun mobil, sehingga mengakibatkan tingginya konsumsi energi bahan bakar kendaraan. Bahan bakar merupakan penyebab terjadinya penurunan kualitas udara. Kapasitas penjualan bahan bakar di empat SPBU yang ada di Kota Magelang bisa dilihat pada Lampiran Tabel 38-A. Penjualan terbanyak di tahun 2022 adalah bensin jenis pertalite (51.850,3 kilo liter) disusul dengan solar (8.380,33 kilo liter).

b. *Pressure*

Pressure terkait kualitas udara ambien adalah:

1) Meningkatnya kendaraan sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat akan alat transportasi akan berdampak pada peningkatan emisi udara dari sumber bergerak
2) Penggunaan bahan bakar untuk keperluan transportasi, industri kegiatan domestik dapat mempengaruhi kualitas udara
3) Musim kemarau yang berkepanjangan
4) Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang yang terbatas

c. *State*

Pencemaran udara di Kota Magelang dihasilkan terutama dari kegiatan transportasi. Untuk mengetahui kondisi udara di Kota Magelang dilakukan dengan pengukuran kualitas udara ambien.

1) Pengukuran Kualitas Udara Ambien

   Pengukuran kualitas udara ambien merupakan salah satu upaya untuk mengetahui kualitas udara di Kota Magelang. Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah melakukan pengukuran kualitas udara. Pengukuran kualitas udara menggunakan metode passive sampler dengan menggunakan parameter ukur SO_2 dan NO_2. Waktu pengukuran dilakukan selama 24 jam.

   Dalam menentukan lokasi pengukuran kualitas udara ambien mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang mengatur tentang penentuan lokasi pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara ambien. Kriteria lokasi pemantauan kualitas udara ambien:

   - Daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat
   - Daerah atau kawasan industri
   - Pemukiman padat penduduk

- Kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi

Berdasar peraturan tersebut maka lokasi pengukuran kualitas udara dilakukan di:

- Jl. Gunung Tidar, mewakili daerah transportasi
- Kencana Sari Jl. Urip Sumoharjo Wates, mewakili daerah industri
- Perumahan Jambon Gesikan Cacaban, mewakili daerah pemukiman
- Komplek Mall Pelayanan Publik Jl. Kartini No. 4, mewakili daerah perkantoran

2) Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Pemantauan kualitas udara ambien Kota Magelang dilakukan 2 kali dalam setahun. Hasil pemantauan sampel udara ambien ditampilkan pada Lampiran Tabel-37.

3) Analisa Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien

- SO_2

  Parameter SO_2 diukur selama 24 jam. Dari hasil pemantauan kualitas udara di 4 (empat) lokasi pengambilan sampel di Kota Magelang dapat diketahui bahwa konsentrasi SO_2 di semua titik sampel masih berada di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Propinsi Jawa Tengah yaitu 365 µg/Nm^3. Dari hasil pengujian, udara ambien lokasi industri mengandung rata-rata SO_2 tertinggi. Emisi SO_2 umumnya berasal dari sumber tidak bergerak dengan bahan bakar fosil (Machdar, 2014). Oleh karenanya wajar jika lokasi industri mempunyai konsentrasi tertinggi, karena di sekitar daerah industri tersebut banyak cerobong asap yang berbahan baku fosil. Lokasi pengambilan sampling berada di sentra industri tahu dan ikan yang merupakan indutri makanan. Walaupun begitu konsentrasi SO_2 masih dibawah

dari ambang baku mutu.

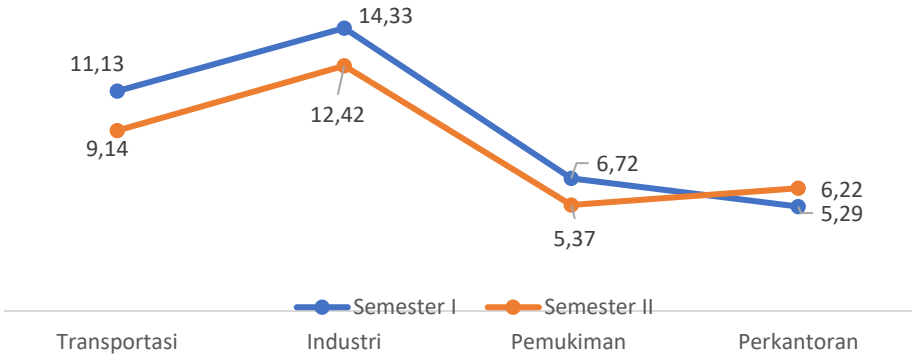

Gambar 2.36 Konsentrasi SO_2 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien, Tahun 2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

- NO_2

  Dari hasil pemantauan di empat lokasi pengambilan sampel udara ambien di Kota Magelang tahun 2023 menunjukkan kandungan NO_2 secara umum masih dibawah Baku Mutu Udara Ambien yang dipersyaratkan yakni 316 µg/m^3. Dari hasil pengujian, udara ambien lokasi transportasi mengandung rata-rata NO_2 tertinggi, sedangkan lokasi perkantoran mempunyai rata-rata konsentrasi terendah. Walaupun begitu konsentrasi NO_2 masih dibawah dari ambang baku mutu. Emisi nitrogen dari bahan bakar cair menyumbang 80-90% dari total emisi NO_x (Machdar, 2014).

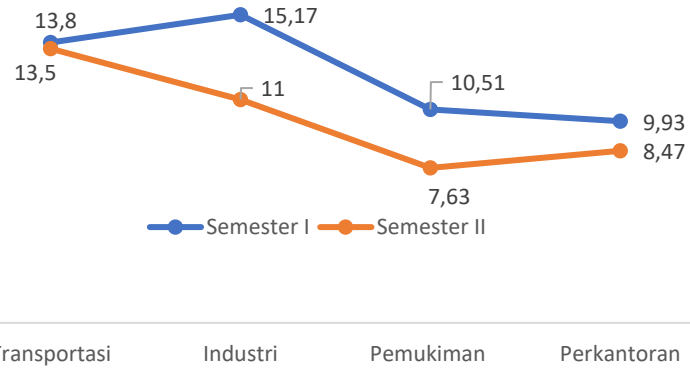

Gambar 2.37 Konsentrasi NO_2 Hasil Pemantauan Kualitas Udara Ambien, Tahun 2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

4) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Dari hasil pengukuran parameter SO_2 dan NO_2 yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup di empat titik lokasi menunjukkan hasil rerata sebagaimana ditampilkan dalam Lampiran Tabel-37A dan Tabel-37B.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa udara Kota Magelang di tahun 2023 memiliki angka indeks 83,00. Nilai ini mengalami peningkatan dari nilai IKU 2022 lalu yang mencapai 81,16 sehingga kualitas udara Kota Magelang masih dalam kategori baik.

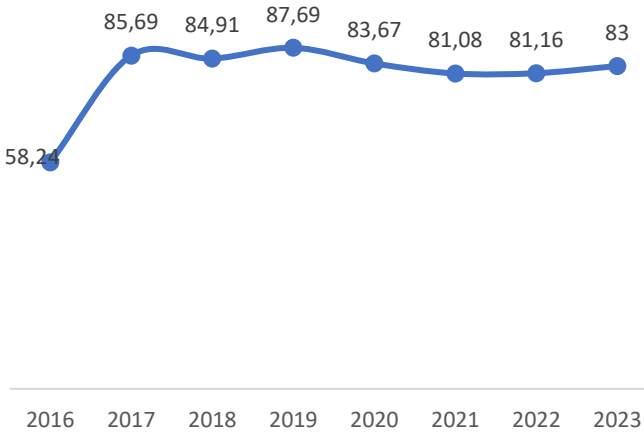

Gambar 2.38 Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Udara Kota Magelang, Tahun 2016-2023

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

Peningkatan IKU Kota Magelang di tahun 2023 disebabkan oleh turunnya konsentrasi NO_2 dan SO_2 dari tahun 2022 pada sektor industri dan perkantoran. Penurunan konsentrasi tersebut dikarenakan adanya pergeseran titik pemantauan kualitas udara sesuai dengan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH pasal 7 ayat 2 poin (d) bahwa lokasi pemantauan kualitas udara ambien pada kawasan perkantoran tidak boleh terpengaruh langsung oleh aktivitas transportasi. Titik pemantauan awalnya berada pada radius <10 meter dari jalan raya, kemudian dilakukan pemindahan sesuai kriteria yang ada di Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang IKLH sehingga titik pemantauan pada tahun 2023 menjadi berada di dalam area perkantoran yaitu Mall Pelayanan Publik Kota Magleang yang tidak terpengaruh langsung oleh aktivitas transportasi.

d. *Impact*

Impact terkait kualitas udara ambien antara lain:

1) Dengan tingginya konsentrasi gas buang kendaraan bisa menjadi salah satu penyumbang gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap naiknya suhu udara bumi karena panas matahari tidak dapat dipantulkan kembali keluar atmosfer dan dalam waktu jangka panjang menyebabkan adanya pemanasan global dan perubahan ikli
2) Pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor yang menghasilkan gas pencemar yang berlebih di udara memiliki efek buruk pada kesehatan manusia.

e. *Response*

Response Pemerintah Kota Magelang terhadap kualitas udara ambien adalah sebagai berikut:

1) Pemantauan kualitas udara ambien secara rutin yaitu dua kali dalam satu tahun oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang untuk

mengetahui kondisi kualitas udara di Kota Magelang sebagai dasar dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

2) Penghijauan dengan penanaman pohon untuk mereduksi polutan dari emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan-jalan raya
   Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun 2023 telah menanam bibit pohon sebanyak 100 batang pohon menyebar di Kecamatan Magelang Utara, Magelang Tengah dan Magelang Selatan.
3) Program pengelolaan ruang terbuka hijau melalui kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Tujuannya selain untuk menambah keindahan dan estetika kota, menambah ruang terbuka hijau, mengembalikan fungsi taman yang ada, merevitalisasi tanaman yang rusak, meningkatkan potensi taman di jalur hijau dan menjaga konservasi lahan juga sebagai paru-paru kota yang menghasilkan banyak O_2, sebagai filter debu dan asap kendaraan bermotor, sehingga dapat meminimalisir polusi udara.
4) Pengendalian dampak perubahan iklim melalui kegiatan program kampung iklim (Proklim)
5) *Ramp chek*/pelayanan pengujian kelayakan kendaraan bermotor terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Pelayanan ini diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Magelang yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan. Dalam menunjang pelayanannya ini Dinas Perhubungan Kota Magelang telah menerbitkan website cekkir melalui http://cekkir.magelangkota.go.id/
6) Penggunaan Solar Cell pada APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)
7) Penerapan ATCS *(Automatic Traffic Control System)*

Penerapan ATCS dapat meminimalisir waktu tunggu pada saat lampu merah dan memperlancar arus lalu lintas pada simpang tersebut. Dengan arus lalu lintas yang lancar dan berkurangnya waktu tunggu pada saat lampu merah, maka hal tersebut dapat menghemat penggunaan bahan bakar dan mengurangi kadar emisi gas buang yang disebabkan oleh beberapa kendaraan pada 1 simpang.

8) Mengadakan *Car Free Day* / Hari Bebas Kendaraan Bermotor

Car Free Day merupakan program kerja Dinas Perhubungan Kota Magelang yang bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan mengurangi dampak efek pemanasan global / *global warming* yang berbahaya bagi kehidupan akibat makin tingginya jumlah kendaraan bermotor baik itu polusi udara maupun polusi suara.

2.3.3 Penggunaan Bahan Bakar

a. *Driving force*

Yang menjadi *driving force* dari penggunaan bahan bakar adalah:

1) Meningkatnya jumlah penduduk dan bertambahnya aktivitas manusia.
2) Perkembangan Kota Magelang.
3) Meningkatnya penjualan kendaraan bermotor.

b. *Pressure*

Pressure terkait penggunaan bahan bakar adalah:

1) Peningkatan jumlah kendaraan

   Bertambahnya ketergantungan masyarakat Kota Magelang pada angkutan motor, ditandai dengan jumlah pengguna sepeda yang semakin sedikit dan digantikan oleh motor maupun mobil, mengakibatkan tingginya konsumsi energi bahan bakar kendaraan.

2) Bertambahnya jarak tempuh dari tempat tinggal ke tempat kerja mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan transportasi (kendaraan bermotor).
3) Pertumbuhan industri di Kota Magelang membutuhkan bahan bakar sebagai sumber energi.

c. *State*

Jenis industri formal yang ada di Kota Magelang pada tahun 2023 terdiri dari ada 850 industri kecil formal dan 40 industri menengah formal. Jenis kelompok industri yang diusahakan di Kota Magelang meliputi industri getuk, industri konveksi, industri mainan anak, industri tahu/tempe, industri kerupuk iris, dan jenis industri roti/kue.

Data konsumsi bahan bakar untuk kegiatan industri bersumber dari DPPKUM Kota Magelang tercatat kegiatan industri di Kota Magelang menggunakan berbagai jenis bahan bakar yaitu minyak tanah, LPG, briket, kayu bakar, biomassa, bensin dan solar. Konsumsi bahan bakar untuk keperluan industri lebih banyak menggunakan tabung gas 3 kg, 5 kg, 12 kg dan 15 kg dibandingkan jenis bahan bakar lainnya.

Konsumsi bahan bakar minyak untuk industri dan rumah tangga berdasar data terakhir di tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran Tabel-38. Di Kota Magelang bahan bakar yang digunakan rumah tangga dan industri berasal dari gas, briket, kayu bakar, biomassa, bensin dan solar. Sementara untuk bahan bakar kendaraan, masyarakat Kota Magelang banyak menggunakan bensin dan solar (Tabel-39). Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 sebanyak 72.716 unit yang didominasi roda dua. Jenis bahan bakar yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Magelang yaitu bensin dan solar. Jenis kendaraan yang paling banyak mengkonsumsi bensin sebagai bahan bakar yaitu

kendaraan roda dua sebanyak 54.932 unit. Sedangkan yang paling banyak mengkonsumsi solar sebagai bahan bakar yaitu jenis kendaraan mobil barang sebanyak 1.776 unit.

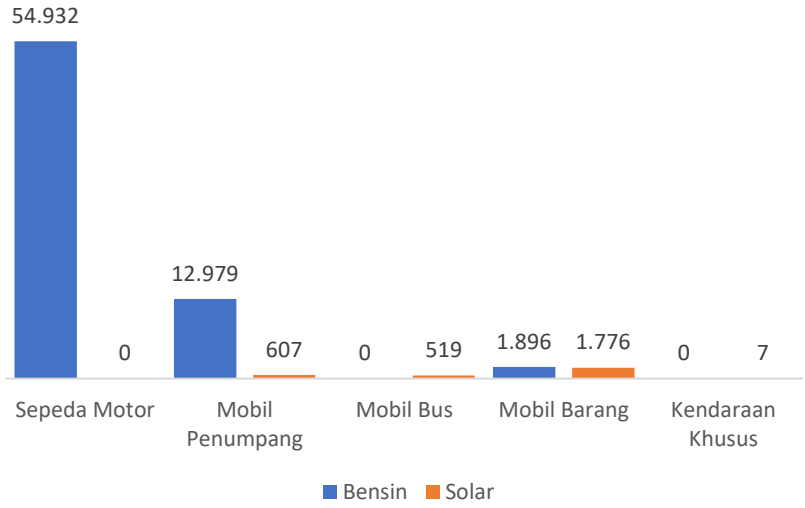

Gambar 2.39 Jumlah Kendaraan Menurut Jenis Kendaraan dan Bahan Bakar di Kota Magelang, Tahun 2023
Sumber: UPPD Kota Magelang, 2024

d. *Impact*

Impact dari penggunaan bahan bakar antara lain:

1) Bahan bakar merupakan penyebab terjadinya penurunan kualitas udara di suatu wilayah
2) Penggunaan bahan bakar dapat meningkatkan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) yaitu karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO_2) dan emisi gas buang kendaraan.
3) Pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor yang menghasilkan polutan gas yang berlebihan di udara berefek buruk pada kesehatan manusia.

e. *Response*

Response atau upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang terkait penggunaan bahan bakar adalah sebagai berikut:

1) Mengadakan kegiatan *car free day* untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor (konsumsi bahan bakar) setiap hari minggu di dua lokasi yaitu di lapangan Rindam dan Kawasan GOR Samapta
2) Memberikan pelayanan pengujian emisi kendaraan bermotor

2.3.4 Penjualan Kendaraan Bermotor

a. *Driving force*

Driving force terkait penjualan kendaraan bermotor adalah:

1) Peningkatan jumlah penduduk
2) Infrastruktur jalan yang baik
3) Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik

b. *Pressure*

Pressure terkait penjualan kendaraan bermotor adalah:

1) Perkembangan Kota Magelang meningkatkan arus urbanisasi sehingga mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor
2) Bertambahnya jarak tempuh dari tempat tinggal ke tempat kerja mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan transportasi (kendaraan bermotor)

c. *State*

Dari data di Lampiran Tabel-39 dapat dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kota Magelang tahun 2023 sebanyak 72.716 unit dengan dominasi dari kendaraan bermotor jenis sepeda motor sebanyak 54.932.

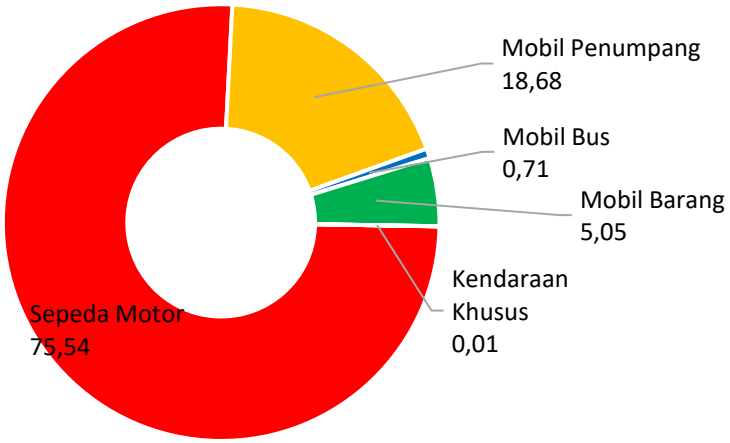

Gambar 2.40 Persentase Kendaraan Bermotor di Kota Magelang, Tahun 2023
Sumber: UPPD Kota Magelang, 2024

d. *Impact*

Impact dari penjualan kendaraan bermotor adalah:

1) Menimbulkan kemacetan dan kepadatan volume kendaraan di jalan raya
2) Menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar minyak
3) Meningkatkan emisi gas buang kendaraan yang berakibat pada penurunan kualitas udara

e. *Response*

Response Pemerintah Kota Magelang terkait penjualan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

1) Mengadakan kegiatan *car free day* untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor (konsumsi bahan bakar) setiap hari minggu di dua lokasi yaitu di lapangan Rindam dan Kawasan GOR Samapta
2) Memberikan pelayanan pengujian emisi kendaraan bermotor
3) Penanaman pohon di kiri dan kanan jalan protokol
3) Pemeliharaan ruang terbuka hijau untuk mengurangi polusi udara

2.3.5 Perubahan Penambahan Ruas Jalan

a. *Driving force*

Driving force terkait perubahan penambahan ruas jalan adalah:

1) Pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan perkembangan dan pergerakan perjalanan
2) Perkembangan kegiatan dan aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan alat transportasi

b. *Pressure*

Pressure terkait perubahan penambahan ruas jalan adalah:

1) Meningkatnya volume kendaraan.
2) Ruas jalan yang tetap (tidak bertambah).

c. *State*

Data mengenai perubahan penambahan ruas jalan di Kota Magelang dapat dilihat di Lampiran Tabel-40. Panjang jalan tahun 2023 adalah 124,73 km. Kelas jalan di Kota Magelang adalah Kelas III C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Adapun untuk jenis jalan bebas, jalan sedang dan jalan kecil tidak ada.

Rincian panjang jalan berdasarkan jenis permukaan dan kondisi jalan di Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel-40A. Panjang jalan dengan jenis aspal 120,539 km. Kondisi jalan pada tahun 2023 terdapat perbaikan, dimana panjang jalan dengan kondisi baik sepanjang 74,605 km, sementara di tahun 2022 hanya sepanjang 69,097 km.

d. *Impact*

Impact terkait perubahan penambahan ruas jalan adalah:

1) Dengan adanya penambahan ruas jalan akan memperlancar arus lalu lintas dan mengurai kemacetan
2) Ruas jalan yang tetap (tidak bertambah) dapat menyebabkan kemacetan dan kepadatan volume kendaraan sehingga menimbulkan pencemaran udara di titik-titik kemacetan

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait perubahan penambahan ruas jalan adalah melakukan kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan di Kota Magelang

2.4 RISIKO BENCANA

Pada pembahasan sub bab resiko bencana akan disampaikan informasi luas bencana, jumlah korban jiwa, serta perkiraan kerugian akibat banjir, longsor, kekeringan, kebakaran lahan/hutan, gempa bumi, dan angin putting beliung. Bencana yang dimaksudkan berupa informasi rawan bencana atau kekhususan sumber daya alam yang berpotensi menimbulkan bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, longsor, gunung berapi meletus), bencana non alam (seperti epidemi dan wabah penyakit), dan bencana sosial (seperti konflik sosial).

a. *Driving force*

Yang menjadi faktor *driving force* adalah kondisi topografi, geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang. Secara topografis, kontur *landscape* Kota Magelang menyerupai punggung sapi, dimana di sisi barat dan timur ketinggian tanahnya lebih rendah dibandingkan dengan di bagian tengah. Kondisi demikian memberikan keuntungan bagi Kota Magelang, yaitu sangat kecil kemungkinan terjadi banjir dalam skala besar. Berdasarkan kondisi topografi,

geologi, hidrologi, dan klimatologi Kota Magelang, perlu kewaspadaan terhadap bencana seperti longsor atau bencana lain khususnya pada daerah dengan kelerengan curam. Kondisi tanah longsor terutama disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang termasuk dalam wilayah dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi. Pada musim penghujan ada beberapa wilayah di Kota Magelang yang rawan terjadi longsor, khususnya di bagian barat yaitu pada lereng-lereng yang cukup terjal di sepanjang Sungai Progo dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Elo.

b. *Pressure*

Pressure terkait resiko bencana adalah:

1) Adanya perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan curah hujan dan musim kemarau yang berkepanjangan
2) Sistem drainase perkotaan tidak mampu menampung curah hujan yang sangat tinggi terutama pada musim penghujan
3) Banjir bandang atau banjir kiriman yang melanda wilayah tepi sungai Progo dan Elo
4) Hujan deras di wilayah dengan tingkat kelerengan yang cukup tinggi

   Dilihat dari topografi, geologi, hidrologi dan klimatologi Kota Magelang serta posisinya yang dikelilingi oleh sungai dengan kontur wilayah yang curam dan memiliki kemiringan relatif tinggi khususnya pada daerah dengan kelerengan curam serta sifat tanah yang memiliki kelulusan air yang tinggi, maka wilayah Kota Magelang berpotensi terjadi bencana longsor akibat hujan deras dan cuaca yang ekstrim.
5) Adanya pemukiman padat penduduk berpotensi terjadi kebakaran yang merembet rumah warga

c. *State*

Berdasarkan RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, Kawasan Rawan Bencana Longsor merupakan kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana longsor. Bencana tanah longsor merupakan melimpahnya volume air yang berlebih umumnya dari air hujan yang tidak bisa diserap oleh lapisan tanah dan vegetasi di kawasan resapan air daerah (hulu) sehingga semakin lama air dapat mengikis tanah dan akhirnya terjadi longsor.

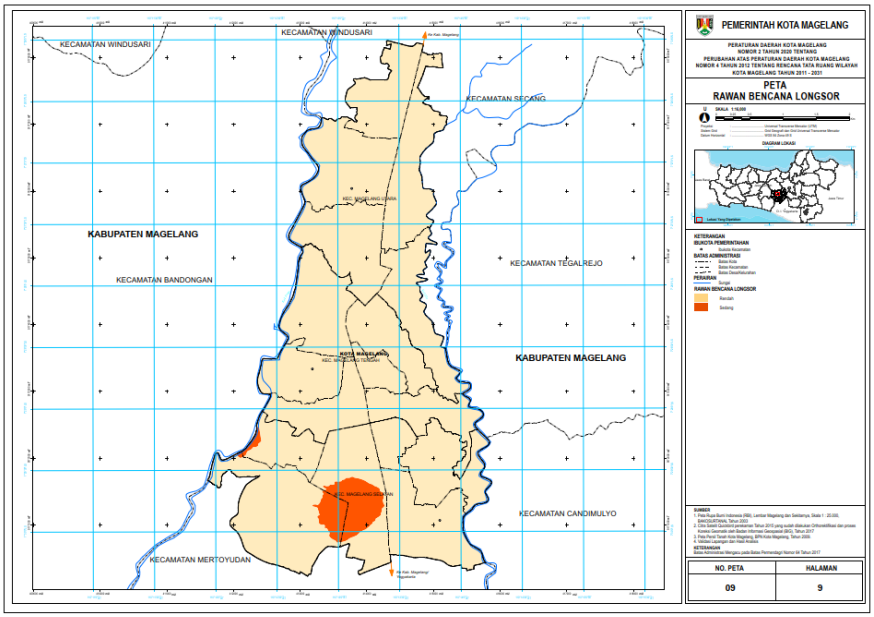

Gambar 2.41 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor
Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024

Kota Magelang merupakan kota dengan kondisi klimatologi, geologi, dan topografi yang beresiko terjadi bencana berupa tanah longsor. Kondisi tersebut disebabkan karena sebagian wilayah Kota Magelang berada dalam tingkat kemiringan lereng yang curam dan termasuk dalam DAS Elo dan Progo. Wilayah yang perlu diwaspadai yaitu Wilayah Barat Kota Magelang dalam lingkup Daerah Aliran Sungai Progo meliputi Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Magelang Utara, Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban; serta Wilayah Timur Kota Magelang dalam lingkup

Daerah Aliran Sungai Elo meliputi Kelurahan Kedungsari, Rejowinangun Utara dan Kelurahan Wates.

Disamping potensi bencana tanah longsor, hal yang perlu diwaspadai adanya resiko bencana banjir genangan perkotaan sebagai akibat limpasan drainase yang tidak mampu menampung volume air hujan atau karena tersumbatnya saluran drainase. Alih fungsi lahan yang tinggi di Kota Magelang menjadi lahan terbangun menyebabkan berkurangnya resapan air ke dalam tanah. Selain itu, banjir kiriman di wilayah tepi Sungai Progo dan Elo perlu diwaspadai, terutama untuk wilayah yang ada disekitarnya, diantaranya Kelurahan Potrobangsan, Cacaban, Kemirirejo, Panjang, Tidar Utara, Rejowinangun Utara.

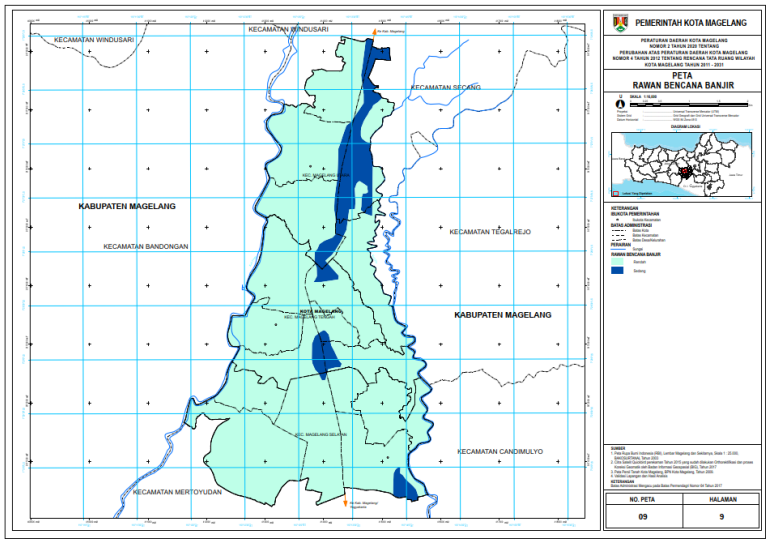

Gambar 2.42 Peta Rawan Bencana Banjir
Sumber: DPUPR Kota Magelang, 2024

Selain itu, potensi bencana kebakaran juga beresiko terjadi pada kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dengan akses jalan yang sempit dengan lebar kurang dari 6 meter. Daerah yang termasuk dalam wilayah dengan rawan bencana kebakaran diantaranya Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsan, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan.

Letak Kota Magelang yang dikelilingi beberapa gunung aktif menyebabkan kerawanan terhadap bencana gunung meletus yaitu

berupa hujan abu. Lokasi Kota Magelang yang dekat dengan wilayah terdampak bencana terutama letusan Gunung Merapi, menjadikannya sebagai tempat untuk evakuasi bencana. Beberapa tempat yang digunakan untuk evakuasi berupa lapangan, kantor pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial dan gedung olahraga.

Secara umum kejadian-kejadian bencana selama tahun 2023 masih didominasi oleh faktor alam, yaitu terjadinya tanah longsor yang didahului oleh hujan lebat. Tanah longsor merupakan kejadian bencana dengan presentase terbesar namun yang terjadi di Kota Magelang selama ini bersifat lokal dalam skala minor (kecil). Berdasarkan data dari BPBD Kota Magelang, di tahun 2023 terjadi 7 kejadian tanah longsor, 5 kejadian angin kencang, 16 kejadian kebakaran (Lampiran Tabel-44). Disajikan dari tabel tersebut kejadian bencana di Kota Magelang selama tahun 2023 tidak sampai menimbulkan korban meninggal, namun kerugian harta benda yang ditaksir cukup besar, sebagaimana gambar berikut.

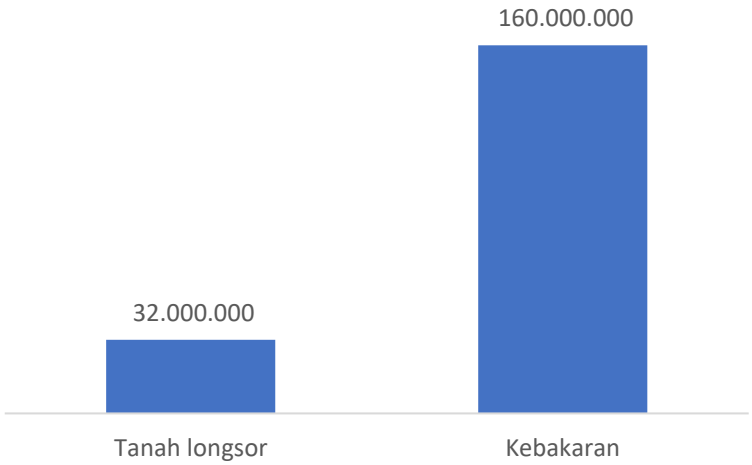

Gambar 2.43 Taksiran Kerugian Bencana di Kota Magelang Tahun 2023
Sumber: BPBD Kota Magelang, 2024

Bencana yang terjadi di Kota Magelang sangat rentan mengingat beberapa wilayah di Kota Magelang merupakan wilayah padat

penduduk sehingga ke depan membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota Magelang agar terminimalisir kejadian, korban jiwa dan kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Meskipun skala kerusakan tidak masuk dalam kategori bencana nasional akan tetapi berdampak pada kerugian material dan nonmaterial.

d. *Impact*

Impact dari terjadinya bencana adalah:

1) Terjadinya kerugian ekonomi berupa harta dan tempat tinggal
2) Menimbulkan korban jiwa
3) Menimbulkan masalah kesehatan akibat vektor penyakit yang terbawa oleh banjir
4) Terhambatnya kegiatan perekonomian
5) Kerusakan sarana dan prasarana umum
6) Terhambatnya kegiatan transportasi di sekitar wilayah yang mengalami banjir

e. *Response*

Respon yang dilakukan dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait kebencanaan adalah sebagai berikut:

1) Pengendalian dampak perubahan iklim
2) Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase
3) Pembuatan sumur resapan air hujan dan penanaman pohon
4) Untuk mengatasi bencana pohon tumbang dilakukan dengan penanganan pohon tumbang, memeriksa, memonitoring, dan meremajakan pohon, memangkas pohon bagian atas.
5) Revitalisasi penghijauan tepi jalan dan perawatan pohon peneduh.
6) Tugas kebencanaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai OPD tersendiri yang bertugas untuk mengurusi kebijakan penanggulangan bencana serta

penanganan pengungsi secara cepat dan efisien untuk daerah Kota Magelang.

7) Menerjunkan personil dan menyediakan peralatan penanggulangan bencana.
8) Menyusun pemetaan wilayah rawan bencana.

   Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang menyelenggarakan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) dan unsur masyarakat. Di tahun 2023 pelatihan dilaksanakan pelatihan mitigasi bencana pada 20 Februari 2023 di Kelurahan Tidar Selatan dalam rangka meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan bencana tanah longsor dan banjir. Kegiatan lain juga dilaksanakan pada 27 November 2023 bertempat di Balai Kelurahan Jurangombo Selatan, yang diikuti oleh sekurangnya 30 orang warga masyarakat Kelurahan Jurangombo Selatan



Gambar 2.44 Sosialisasi Mitigasi Bencana Kota Magelang, Tahun 2023
Sumber: Dokumentasi BPBD Kota Magelang, 2023

9) BPBD Kota Magelang telah membangun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops). Selain itu juga membangun posko relawan yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh organisasi relawan di wilayah ini.Pusdalops akan diintegrasikan dengan laporan kebencanaan 112 Kota Magelang.

10) Launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Magelang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan *Smart City* dan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang resmi meluncurkan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Call Center 112 pada 21 Desember 2022. Panggilan darurat 112 adalah bentuk komitmen dan dukungan dalam pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan kota, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, marabahaya, dan wabah penyakit. Panggilan darurat 112 milik Kota Magelang ini langsung terhubung ke operator di Command Centre Diskominsta Kota Magelang, sehingga diharapkan penanganannya lebih cepat.



Gambar 2.45 Launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Diskominsta Kota Magelang, 2023

2.5 PERKOTAAN

Perkotaan diartikan sebagai area terbangun dengan struktur dan jalan-jalan, sebagai suatu permukiman terpusat pada suatu area dengan kepadatan tertentu (Branch, 1996:2). Dalam pengertian lain kota adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, yang sebagian besar lahannya terbangun dan perekonomiannya bersifat non pertanian. Kota yang sedang

berkembang diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik. Perkembangan kota menjadi salah satu tanda bahwa kota tersebut terbangun dengan baik. Namun perkembangan kota juga berdampak terhadap kota itu sendiri.

Perkembangan kota merupakan tuntutan sekaligus jawaban dari perkembangan penduduk maupun kegiatan masyarakat perkotaan kecenderungannya semakin sulit dikontrol sehingga seringkali menimbulkan persoalan yang menyangkut persoalan lingkungan (fasilitas, sistem dan area). Kemunduran lingkungan perkotaan telah terjadi di berbagai daerah, yang indikasinya dapat dilihat dari aspek fisik (pencemaran air, udara, kerusakan lahan, dan timbulan sampah) dan aspek sosial ekonomi (dampak dari manusia yang membuat kehidupan kurang nyaman). Pada sub bab berikut akan mengkaji infomasi pemasalahan lingkungan hidup terkait perkotaan di Kota Magelang.

2.5.1 Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar

a. *Driving force*

Driving force terkait jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar adalah peningkatan jumlah penduduk Kota Magelang menuntut ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

b. *Pressure*

Pressure terkait jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar adalah:

1) Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap kesadaran menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

2) Masih terdapat penduduk yang belum memiliki tempat buang air besar sendiri dan melakukan aktifitas Buang Air Besar (BAB) sembarangan
3) Kepadatan penduduk kota menyebabkan sulitnya mencari lahan untuk fasilitas buang air besar

c. *State*

Menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang pada Lampiran Tabel-45, jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2023 adalah 128.264 jiwa dengan pertumbuhan jiwa 0,23% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 127.965 jiwa.

Permasalahan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar bisa disebabkan oleh faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan laten baik di level nasional maupun daerah. Secara umum, kemiskinan di Kota Magelang pada tahun 2023 menurun jika dibandingkan tahun 2022 sebagaimana ditampilkan dalam Tabel-34 dan Tabel-34A.

Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Magelang tahun 2023 mencapai 7.450 orang (6,11 persen) berkurang jika dibandingkan dengan penduduk miskin 2022 yang tercatat sebesar 8.650 orang (7,10 persen). Angka kemiskinan Kota Magelang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan statistik Provinsi Jawa Tengah, sebesar 10,77 persen per Maret 2023.

BPS Provinsi Jawa Tengah dari hasil Susenas menyatakan bahwa pada tahun 2023 sebesar 89,42% rumah tangga di Kota Magelang telah memiliki fasilitas buang air besar milik sendiri, 7,8% mrnggunakan fasilitas buang air bersama bersama rumah tangga tertentu dan 2,31% menggunakan MCK umum/MCK Komunal. Dari informasi dimaksud sejumlah 99,1% rumah tangga

telah menggunakan jenis kloset leher angsa sebagai tempat buang air besar. Sarana fasilitas buang air besar ini sebagai indikator kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja, di Kota Magelang pada tahun 2023, hasil Susenas BPS menyatakan bahwa masih terdapat sejumlah 12,82% rumah tangga yang membuang tinja ke kolam/sawah/sungai. Sementara itu rumah tangga yang membuang tinja ke IPAL sebesar 3,29% dan melalui tangki septik sebesar 83,89%.

d. *Impact*

Impact terkait jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar adalah:

1) Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) dapat menyebabkan penyakit seperti muntaber, diare, tipus, kolera, disentri dan lain sebagainya
2) Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) dapat menyebabkan pencemaran pada air dan permukaan tanah serta menimbulkan bau busuk dan estetika yang buruk
3) Kemiskinan yang terjadi di Kota Magelang dapat memunculkan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni terkait dengan ketersediaan fasilitas buang air besar

e. *Response*

Respon yang dilakukan dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait jumlah rumah tangga dan fasilitas tempat buang air besar adalah sebagai berikut:

1) Membangun SPALDS, SPALD Individu dan SPALDT dan untuk mengolah air limbah domestik (blackwater dan grey water)

2) Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang berlokasi di Dumpoh Kecamatan Magelang Utara dalam rangka pengendalian pencemaran air

2.5.2 Volume Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran

a. *Driving force*

Driving force terkait adanya volume limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran adalah:

1) Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya volume limbah padat maupun cair
2) Semakin berkembangnya aktivitas penduduk mengakibatkan semakin bertambahnya limbah / buangan yang dihasilkan
3) Pola konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan bertambahnya aktivitas sehingga menghasilkan limbah

b. *Pressure*

Yang menjadi *pressure* terkait volume limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran adalah:

1) Aktivitas kegiatan terminal, industri, rumah sakit, laboratorium, bengkel hotel, dan pariwisata menghasilkan limbah padat, limbah cair, dan limbah B3
2) Masih adanya kegiatan usaha yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau sudah memiliki namun dengan kondisi IPAL masih belum dapat bekerja optimal
3) Masih adanya kegiatan usaha yang belum memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) dan belum bekerjasama dengan pihak transporter limbah B3
4) Masih banyak kegiatan usaha yang belum menyusun Persetujuan Teknis Pembuangan Dan Pemanfaatan Air Limbah

(Pertek IPAL) dan Rincian Teknis atau Persetujuan Teknis penyimpanan limbah B3 (Rintek LB3)

c. *State*

Sumber pencemaran di Kota Magelang berasal dari sumber bergerak (sarana transportasi yaitu terminal) dan sumber tidak bergerak seperti industri, rumah sakit, laboratorium, hotel, bengkel dan tempat wisata.

Kota Magelang memiliki beberapa fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, rumah bersalin, klinik dan laboratorium kesehatan. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, didapatkan informasi volume limbah padat dan limbah cair yang dapat dilihat pada Lampiran Tabel-35. Beberapa kegiatan bengkel dan dealer mobil yang berkembang di Kota Magelang juga menyumbang limbah padat maupun cair dengan volume limbah yang bervariasi. Volume limbah terbanyak dihasilkan dari RSUD Tidar, yaitu volume limbah padat sebesar 0,005 ton/hari dan volume limbah padat B3 juga berasal dari RSUD Tidar sebesar 87,45 ton/tahun.

Berkembangnya kegiatan jasa di Kota Magelang yaitu di bidang jasa pariwisata turut berkontribusi terhadap volume sampah yang dihasilkan. Kota Magelang memiliki beraneka ragam obyek dan daya tarik wisata yang meliputi obyek wisata museum atau monumen, obyek wisata rekreasi, obyek wisata religi, sampai wisata alam. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kinerja dan berkembangnya sektor pariwisata daerah adalah jumlah kunjungan wisata. Tekanan terhadap lingkungan akibat kegiatan obyek wisata adalah meningkatnya volume limbah padat/sampah dan limbah cair akibatnya meningkatnya jumlah pengunjung. Angka kunjungan wisatawan terbesar pada tahun 2023 yaitu di Gunung Tidar dengan jumlah pengunjung 334.641 orang dan menghasilkan limbah padat dengan volume 0,285 ton/hari dan limbah cair dengan volume 39,09 m^3/hari.

Sebagai penunjang pariwisata, keberadaan penginapan atau hotel merupakan suatu hal yang penting. Di Kota Magelang terdapat 20 hotel yang dapat dijadikan rujukan sebagai tempat menginap sementara para wisatawan, mulai dari kelas hotel melati hingga hotel berbintang. Penghasil limbah padat dan cair terbanyak adalah Hotel Puri Asri dengan volume limbah padat 0,043 ton/hari dan volume limbah cair 23,23 m^3/hari.

Sementara itu keberadaan berbagai kegiatan usaha di Kota Magelang, baik jasa rumah sakit, laboratorium, bengkel, hotel, maupun rumah tangga yang menggunakan bahan-bahan kimia bersifat B3 akan menghasilkan limbah B3 (mudah meledak, mudah terbakar, bersifat korosif, bersifat reaktif, beracun dan menyebabkan infeksi). Sesuai definisi pada Undang Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Limbah B3 yang langsung dibuang ke lingkungan dapat mencemari lingkungan air, tanah maupun udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena sifat B3-nya, limbah ini perlu perlakuan khusus sebelum dihancurkan, yaitu dengan cara disimpan di TPS LB3 dan harus berizin. Bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 dan memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 diwajibkan untuk mengurus Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan) oleh Penghasil melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang telah memberikan 7 rincian teknis pengelolaan penyimpan sementara limbah B3. Kegiatan dan/ atau usaha yang mengajukan meliputi pelayanan

Kesehatan, industry, dan perdagangan sebagaimana ditampilkan dalam Lampiran Tabel-42.

Fasilitas terminal kendaraan penumpang umum yang ada di Kota Magelang ada dua unit, yaitu terminal kelas A yaitu Terminal Tidar yang memiliki luas 2,17 Ha dan terminal kelas C yaitu Terminal Magersari dengan luas 0,15 Ha. Aktivitas terminal kendaraan penumpang umum tersebut memberikan kontribusi limbah padat. Volume limbah padat terbanyak berasal dari Terminal Tidar sebesar 0,4-0,6 m^3/hari. Volume limbah padat dari sarana lainnya tidak ada karena Kota Magelang tidak memiliki pelabuhan, baik sungai dan danau, laut maupun udara.

Kota Magelang sebagai kota jasa tidak memiliki potensi yang besar di bidang industri. Jenis industri formal yang ada di Kota Magelang pada tahun 2023 terdiri dari ada 850 industri kecil formal dan 40 industri menengah formal. Jenis kelompok industri yang diusahakan di Kota Magelang meliputi industri getuk, industri konveksi, industri mainan anak, industri tahu/tempe, industri kerupuk iris, dan jenis industri roti/kue. Saat ini belum ada kegiatan untuk inventaris data volume limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri di Kota Magelang.

d. *Impact*

Impact yang ditimbulkan dari adanya limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran adalah sebagai berikut:

1) Terjadinya pencemaran air sungai dari limbah cair maupun padat yang dibuang ke sungai tanpa dilakukan pengelolaan terlebih dahulu
2) Terjadi pencemaran tanah dari buangan limbah domestik (tinja)
3) Timbulnya pemukiman kumuh akibat sampah yang tidak terkelola
4) Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan apabila dari limbah B3 yang dihasilkan tidak dikelola

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait volume limbah padat dan cair berdasarkan sumber pencemaran sebagai berikut:

1) Pengawasan kepada pelaku kegiatan usaha melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2) Penyediaan tempat sampah pilah di fasilitas umum



Gambar 2.46 Tempat Sampah Terpilah di Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

3) Mewajibkan bagi pelaku usaha yang wajib UKL-UPL/AMDAL untuk membuat IPAL dan menyusun Persetujuan Teknis Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah.
4) Mewajibkan pelaku usaha untuk menyusun Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan) bagi penghasil limbah B3.
5) Mewajibkan bagi pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 untuk bekerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah B3.

2.5.3 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Dan Kepadatan Penduduk

a. *Driving force*

Yang menjadi *driving force* dari luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk adalah:

1) Faktor iklim dan tempat strategis, dengan iklim Kota Magelang yang sejuk dan letak tempat yang strategis membuat penduduk luar wilayah datang dan menetap di wilayah tersebut. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka secara perlahan akan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk
2) Kota Magelang merupakan kota kecil yang semakin berkembang, sehingga banyak orang memilih untuk tinggal di Kota Magelang
3) Faktor kelahiran, dimana dengan adanya pertambahan penduduk maka akan menyebabkan terjadinya kepadatan penduduk
4) Ketersediaan lapangan kerja di Kota Magelang

   Dengan terbukanya lapangan pekerjaan di Kota Magelang menyebabkan penduduk datang dan menetap di wilayah tersebut.
5) Faktor sosial

   Kota Magelang yang aman dan nyaman membuat penduduk senang untuk tinggal dan menetap.

b. *Pressure*

Pressure terkait luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk adalah terbatasnya luas lahan Kota Magelang.

c. *State*

Pada Lampiran Tabel-45 jumlah penduduk Kota Magelang berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2023 sebanyak 128.264 jiwa yang terdiri atas 63.345 jiwa penduduk laki-laki dan 64.919 jiwa penduduk perempuan.

Pertumbuhan penduduk 0,23% jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 127.965 jiwa.

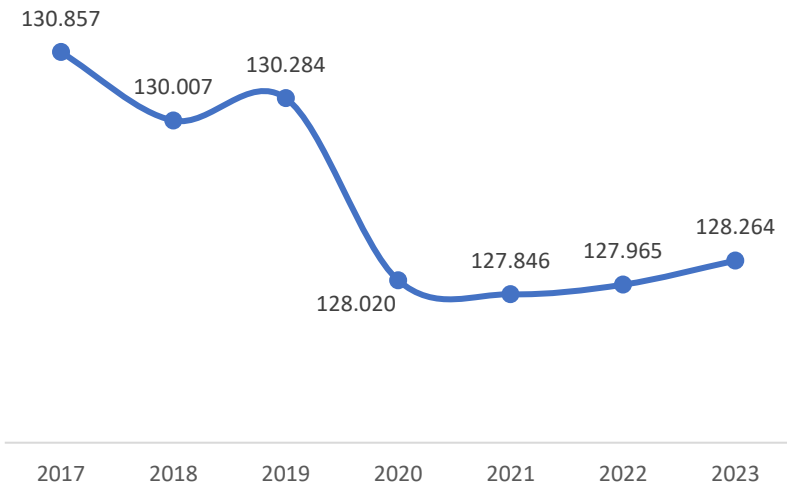

Gambar 2.47 Fluktuasi Jumlah Penduduk di Kota Magelang (jiwa), Tahun 2017-2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2024

Angka kelahiran, angka kematian, dan migrasi penduduk di Kota Magelang ditunjukkan pada Lampiran Tabel-45B, 45C, 45D, 45E). Pada tabel tersebut dapat dilihat angka kelahiran kasar Kota Magelang sebesar 13,84 di tahun 2023. Sedangkan angka kematian kasar sebesar 12,23. Di tahun 2023 tercatat sejumlah 2.400 orang pindah datang ke Kota Magelang dan sebanyak 2.158 orang pindah (migrasi keluar).

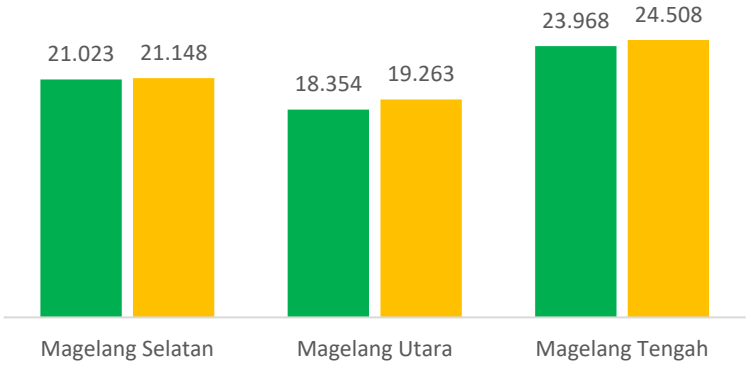

Gambar 2.48 Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Magelang (jiwa), Tahun 2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2024

Angka rasio jenis kelamin menyatakan persentase perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Berdasarkan Tabel-45A, maka rasio jenis kelamin Kota Magelang Tahun 2023 sebesar 98%. Rasio perbandingan penduduk antara laki-laki dan perempuan di Kota Magelang bisa di katakan cukup seimbang.

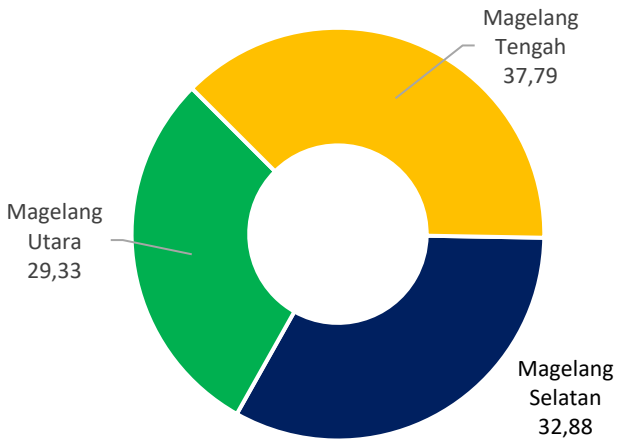

Gambar 2.49 Persentase Jumlah Penduduk Kota Magelang Bersasar Wilayah Kecamatan, Tahun 2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2024

Kecamatan Magelang Tengah memberikan kontribusi jumlah penduduk yang terbesar yaitu 37,79%. Dari Lampiran Tabel-45 kepadatan penduduk di Kota Magelang tahun 2023 mencapai 6.911 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi ada di Kecamatan Magelang Tengah dengan kepadatan sebesar 9.450 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Magelang Selatan sebesar 5.906 jiwa/km².

Sementara itu gambaran mengenai jumlah penduduk Kota Magelang menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel-32 (Lampiran) yang divisualisasikan pada gambar berikut. Pada tahun 2023, tingkat pendidikan tertinggi penduduk Kota Magelang didominasi oleh jenjang SLTA Sederajat sebesar 33,12%. Persentase jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan sebagaimana ditampilkan dalam

gambar berikut. Tingkat pendidikan yang rendah dapat berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah domestik. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat, kesadaran dan pengetahuan terhadap lingkungan.

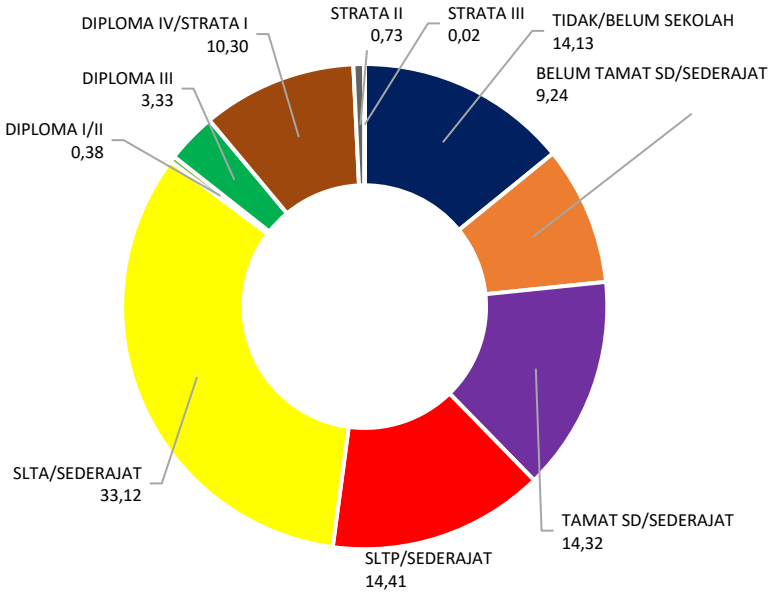

Gambar 2.50 Persentase Jumlah Penduduk Kota Magelang Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2023
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, 2024

d. *Impact*

Impact dari luas wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk di Kota Magelang adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan akan menimbulkan permasalahan baru bagi pembangunan daerah, baik permasalahan sosial maupun permasalahan lingkungan
2) Dengan tingkat pendidikan penduduk yang rendah dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah domestik

3) Dari kepadatan kota akan timbul permasalahan perkotaan terkait dengan penataan ruang dan kota serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat seperti munculnya pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni
4) Timbul permasalahan dalam penyediaan sarana dan prasarana pemukiman seperti drainase, sanitasi, air bersih yang layak dan terpenuhi merata bagi penduduk di atas lahan yang terbatas
5) Penurunan derajat kesehatan masyarakat akibat sanitasi yang buruk
6) Semakin meningkatnya alih fungsi lahan pertanian akibat bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan lahan untuk permukiman
7) Berkurangnya ruang terbuka hijau karena semakin bertambahnya aktivitas perkotaan yang membutuhkan lahan baru untuk pembangunan gedung
8) Pemukiman padat dapat mengakibatkan rentan terjadinya bencana kebakaran.

   Kelurahan di Kota Magelang yang memiliki potensi (rawan) bencana kebakaran karena faktor kepadatan penduduk dan jaringan jalan yang sempit (3-6 meter) yaitu Kramat Utara dan Selatan, Potrobangsan, Cacaban, Panjang, Kemirirejo, Rejowinangun Utara, Rejowinangun Selatan. Banyaknya pemukiman padat penduduk dengan jalan sempit menyulitkan evakuasi dan pemadaman bencana kebakaran.

   Pada tahun 2023 terjadi 16 (enam belas) bencana kebakaran rumah (Tabel-44) yang menimpa rumah warga di beberapa lokasi padat penduduk di wilayah Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Selatan, dan Kecamatan Magelang Tengah dengan jumlah kerugian jutaan rupiah. Bencana kebakaran dapat menyebabkan kerugian harta benda, timbulnya korban jiwa, kerusakan pada bangunan yang berada di sekitarnya dan menimbulkan trauma pada korban kebakaran.

e. Response

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait luas wilayah, jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk sebagai berikut:

1) Penerapan program Keluarga Berencana untuk menekan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk
2) Pencanangan Kampung KB, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas
3) Sekolah Adiwiyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sejak usia dini dalam pengelolaan lingkungan sekolah mulai SD hingga SLTA
4) Penyusunan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031
5) Pengawasan dalam pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh DPUPR Kota Magelang
6) Pelaksanaan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh)

Tujuan nasional dalam pengentasan permukiman kumuh (100 persen akses air bersih, nol persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi) masih terus dijalankan Pemerintah Kota Magelang sampai sekarang. Sehingga masalah permukiman kumuh merupakan langkah strategis yang harus dipenuhi.

Berdasarkan Berita Acara Penyepakatan Pengurangan Luasan Kumuh Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 luas kawasan kumuh sebesar 14,46 Ha atau 0,14 Km2. Penilaian kawasan kumuh dilakukan dengan mempertimbangkan tujuh hal, yaitu kondisi jalan lingkungan, keteraturan bangunan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan,

penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan ketersediaan alat pemadam kebakaran. Luasan permukiman kumuh di Kota Magelang selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran Tabel-45G.



Gambar 2.51 Pemandangan Pemukiman Kumuh Kelurahan Magersari (20/01/2023)
Sumber: Dokumentasi Disperkim Kota Magelang, 2023

Kota Magelang masih memiliki 0,14 km^2 kawasan kumuh yang tersebar di 11 kelurahan. Kelurahan Magersari adalah kelurahan yang memiliki kawasan kumuh terluas di Kota Magelang. Luasan kumuh dapat diselesaikan sesuai dengan berita acara yang ditandatangani antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang dengan Pokja PKP Kota Magelang dan Tim KOTAKU dibantu oleh keterlibatan pihak pengurus RT di 12 kelurahan tersebut. Diharapkan dengan keterlibatan dari pihak pengurus RT ini, masalah kawasan kumuh bisa dengan cepat dituntaskan tahun 2024.

Pemerintah Kota Magelang telah menggelontorkan anggaran Rp 30 juta/RT setiap tahunnya dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak, rehabilitasi drainase serta perbaikan jembatan di perkampungan kumuh. Pengentasan tersebut masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat penggunaan lahan ilegal untuk pemukiman di Kota Magelang, seperti penggunaan lahan illegal di sepanjang jalur rel kereta api. Faktor

ekonomi adalah faktor utama penyebab maraknya penggunaan lahan ilegal untuk pemukiman di Kota Magelang. Pendapatan masyarakat yang rendah memaksa mereka memanfaatkan lahan kosong milik pemerintah maupun swasta sebagai tempat tinggal. Karena ketidakmampuan ekonomi sebagai penyebab utama maraknya lahan ilegal untuk pemukiman di Kota Magelang, maka tak heran bila pemukiman ilegal yang muncul cenderung berkembang menjadi pemukiman kumuh. Lahan kumuh di sepanjang rel kereta api seluas 6,683 Ha yang sampai saat ini belum bisa dijangkau oleh Pemerintah Kota Magelang karena lahan tersebut milik PJKA. Lahan tersebut berada di Kelurahan Kedungsari, Kebonpolo, Tidar Selatan dan Rejowinangun Selatan.

Namun demikian dalam upaya pengentasan pemukiman kumuh masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

a. Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh karena terkendala asset dan kewenangan serta belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh secara komprehensif, lintas sektoral dan kolaboratif
b. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani
c. Masih tingginya ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah
d. Rendahnya penyediaan hunian khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik rumah tapak atau rumah susun yang disediakan dengan sewa atau hak milik
e. Keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman
f. Masih adanya pengembang yang tidak menyediakan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan perumahan
g. Masih adanya prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan perumahan yang belum memenuhi standar

7) Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Masalah kepadatan penduduk berdampak pada munculnya lingkungan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni di Kota Magelang. Program pengurangan jumlah RTLH dilakukan melalui fasilitas perbaikan kualitas rumah yang diwujudkan dengan bantuan stimulan perumahan swadaya. Kriteria RTLH berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan terkait yang meliputi atap, lantai dan dinding. Kriteria atap yaitu atap yang terbuat dari ijuk atau rumbia, lantai masih berupa tanah dan dinding terbuat dari bambu atau kayu murahan. Total RTLH yang tersisa sampai dengan akhir tahun 2023 sebanyak 1.667 unit (Lampiran Tabel-45E).

Pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kota Magelang berdasarkan pada Peraturan Walikota Magelang Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Magelang yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018, kemudian diatur terkait pelaksanaan penyelenggaraan Peningkatan Kinerja Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Nota Kesepahaman Walikota Magelang dengan Komandan Distrik Militer 0705/Magelang Nomor 130.13/7/III Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Pemberdayaan Stakeholder dalam rangka Peningkatan Kinerja Penyediaan Rumah Layak Huni di Kota Magelang Tahun 2022.

Program penanganan RTLH dilakukan melalui Bantuan Sosial RTLH. Bansos RTLH merupakan bantuan stimulan berupa uang untuk pembelian bahan bangunan guna peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat. Bantuan ini sifatnya tidak terus menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko

sosial. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa Tengah.



Gambar 2.52 Hasil Kegiatan Pengentasan RTLH Tahun 2022
Sumber: Dokumentasi Disperkim Kota Magelang, 2023

8) Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan memanfaatkan tanah bengkok. Pembangunan Rusunawa dilakukan untuk mengurangi kekumuhan di permukiman di wilayah Kota Magelang (Lampiran Tabel 45-F). Pemerintah Kota Magelang sudah memiliki tiga unit Rusunawa yang berada di Kelurahan Potrobangsan, Kelurahan Tidar Utara dan Kelurahan Wates Kota Magelang.



Gambar 2.53 Rusunawa di Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

9) Pembangunan Rumah Khusus (Rusus)

Kota Magelang telah memiliki Rusus tipe 28 sebanyak 50 unit di Kelurahan Wates dan 25 unit di Kelurahan Kedungsari. Rusus dibangun di atas lahan yang tidak mungkin dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) seperti di lahan miring atau sempit.



Gambar 2.54 Rusus di Kelurahan Wates
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Rusunawa dan Rusus merupakan bentuk upaya Pemerintah Kota Magelang dalam penyediaan hunian yang layak, aman, nyaman dan tertib khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah ataupun masyarakat yang terdampak program pemerintah. Rusunawa dan Rusus adalah penyediaan hunian berbasis sewa (bukan merupakan hak milik) dengan batas waktu hunian yg telah ditentukan dan tarif dengan katagori sesuai kemampuan dan kebutuhan.

10) Pembangunan perumahan berbasis komunitas sebanyak 20 unit di Kampung Gumuk Sepiring, Kelurahan Tidar Utara, yang bersinergi dengan Kodim 0705/Magelang dan Bank Jateng.



Gambar 2.55 Kampung Gumuk Sepiring (Bekas Kawasan Kumuh Kota Magelang Yang Diubah Menjadi Kawasan Layak Huni)
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

11) Untuk antisipasi bencana kebakaran, Pemerintah Kota Magelang telah menerapkan kebijakan peningkatan manajemen penanganan bencana kebakaran, peningkatan kapasitas personil di unit pemadam kebakaran, dan peningkatan kualitas mobil pemadam kebakaran. Manajemen penanganan bencana kebakaran Di Kota Magelang diatur melalui Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Manajemen Proteksi Kebakaran Di Kota Magelang.

12) Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Dengan meningkatnya pertambahan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui penataan ruang terbuka hijau di daerah. Penataan RTH meliputi kegiatan perencanaan; pemanfaatan; dan pengendalian.

Pemerintah Kota Magelang memberikan akses keterlibatan pada masyarakat dan pihak swasta yang ada di Kota Magelang, untuk terlibat dalam implementasi penataan RTH di Kota Magelang. Keterlibatan masyarakat terlihat Kota Magelang melalui kegiatan penataan taman yang ada di setiap kelurahan dan kecamatan atau melalui RTH privat. Akses keterlibatan dari pihak swasta melalui

kegiatan CSR atau *Cooperation Social Responsibility*. Melalui CSR beberapa pihak swasta yang ada di Kota Magelang menyumbangkan pot-pot dan tanaman yang akan dipasang di pinggir trotoar jalan. Pihak swasta yang terlibat antara lain Bank Jateng, Bank BRI, Toko Emas Mustika Gold, dan Perumahan Senopati Residence.



Gambar 2.56 Beberapa Contoh Bentuk CSR Pihak Swasta
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Selain itu juga Dinas Lingkungan Hidup sesuai tupoksinya terlibat secara langsung dalam pemeliharaan taman-taman kota. Selain itu di lingkungan sekolah untuk menciptakan kepedulian pada lingkungan Dinas Lingkungan Hidup membuat Taman Kehati. Dukungan masyarakat yang dinilai masih kurang menjadi salah satu faktor yang menghambat keberhasilan implementasi penataan RTH Taman di Kota Magelang.





Gambar 2.57 Penampakan Beberapa Taman di Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

13) Pemenuhan luas ruang terbuka hijau (RTH)

RTH publik yang direncanakan meliputi RTH publik Kebun Raya pada Gunung Tidar, RTH publik Taman, dan RTH publik fungsi tertentu. Sedangkan RTH privat meliputi pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan, pendidikan, kesehatan dan tempat usaha, taman atap bangunan, dan taman RT, RW, Kelurahan, serta Kecamatan.

Program dan kegiatan pada bidang RTH difokuskan pada upaya peningkatan jumlah (kuantitas) luasan, tidak hanya pada peningkatan kualitas aspek visual (estetika) dari RTH, khususnya taman kota. Peningkatan kuantitas lahan RTH dilakukan dengan pembebasan lahan pada sepadan jalan dan sungai, pemenuhan Koefisien Dasar Hijau (KDH) sebesar 10% bagi pengembang perumahan serta pembebasan melalui pembelian tanah masyarakat untuk RTH.



Taman Taman Skateboard



Taman Maju





Taman Bahagia Taman Gunung Tidar

Gambar 2.58 Penampakan Beberapa RTH di Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024

Pemerintah Kota Magelang terus berupaya memenuhi ketersediaan RTH khususnya RTH publik. UU Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan ketersediaan publik di suatu kota adalah 20% dari luas wilayah kota. Dari total luasan wilayah Kota Magelang 1.856 Ha, luas RTH publik saat ini adalah 300,22 Ha, sedangkan untuk memenuhi UU tersebut masih dibutuhkan sekitar 70,98 Ha luas RTH publik.

Pengembangan ruang terbuka hijau pada tahun 2023 dilakukan melalui penanaman tanaman penghijauan. Pemeliharaan dan pengelolaan tanaman ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang untuk tanaman yang berada di tanah milik pemerintah. Sementara untuk tanaman yang berada di kampung-kampung masyarakat, pemeliharaan dan pengelolaannya akan dilakukan oleh masyarakat secara mandiri.

14) Memberlakukan izin penebangan pohon

Dinas Lingkungan Hidup memberlakukan izin penebangan pohon dalam rangka mempertahankan jumlah tegakan pohon di kota. Namun untuk tahun 2023 tidak terdapat data warga yang melakukan izin penebangan pohon, akan tetapi terdapat 30 pemohon yang mengajukan perabasan pohon dikarenakan pohon terlalu tinggi, dahan yang terlalu rindang sehingga menggangu kabel listrik atau kabel Telkom serta mengkhawatirkan pohon tumbang apabila terjadi hujan lebat dan angin kencang.

15) Implementasi Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau (Kampung Teduh)

Kawasan permukiman kumuh dengan kompleksitas permasalahan sistem ekonomi, sosial dan budaya tidak dapat ditangani hanya secara fisik saja, tetapi juga membutuhkan penanganan multi sektor dari aspek ekonomi, sosial dan budaya. Program Kampung Teduh sebagai upaya penanganan dan pencegahan timbulnya kawasan permukiman kumuh secara spasial, holistik, komprehensif, integratif dan kolaboratif. Dengan program Kampung Teduh maka upaya pencegahan dan penanganan kawasan kumuh dapat lebih berhasil guna karena menyentuh dan menyelesaikan akar permasalahan timbulnya permasalahan kawasan kumuh baik dari aspek fisik pada sisi lingkungannya maupun dari sisi penghuninya yaitu aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Beberapa Kampung Teduh di Kota Magelang yaitu :

- Kampung Bunga di RW IX Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara,
- Kampung Edukasi di RW VIII Kelurahan Panjang Kecamatan Magelang Tengah,
- Kampung Bebas Narkoba di RW XI Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.
- Kampung Anggrek Rukun Ramah Rezeki di Kampung Tidar Campur, Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan.

2.5.4 Jenis Penyakit Utama Yang Diderita Penduduk

Sebagai salah satu penentu indeks pembangunan manusia, kualitas kesehatan antara lain ditentukan oleh derajat kesehatan, perilaku sehat, kesehatan lingkungan, dan pelayanan kesehatan.

a. *Driving force*

Yang menjadi *driving force* terkait jenis penyakit utama yang diderita penduduk adalah perkembangan Kota Magelang dan

bertambahnya jumlah penduduk memunculkan berbagai permasalahan di perkotaan seperti permukiman dan kemiskinan yang dapat menurunkan tingkat kesehatan.

b. *Pressure*

Pressure terkait jenis penyakit utama yang diderita penduduk Kota Magelang adalah:

1) Semakin bertambah jumlah penduduk, semakin tinggi pula beban pemerintah dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
2) Lingkungan yang tidak layak huni dan pemukiman yang kumuh dan kotor
3) Limbah cair dan limbah padat domestik yang tidak dikelola dengan baik
4) Kualitas air sungai dan air sumur yang rendah yang ditunjukkan dengan tingginya kandungan bakteri *Coli*
5) Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat
6) Faktor tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku masyarakat, kurangnya pendidikan mengakibatkan kurangnya kesadaran untuk menghargai kesehatan
7) Faktor pelayanan kesehatan, dimana terbatasnya tenaga dan fasilitas pelayanan kesehatan yang distribusinya tidak merata turut mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat dalam rangka upaya pengobatan

c. *State*

Pada Lampiran Tabel-33 ditampilkan jenis penyakit utama yang diderita penduduk Kota Magelang di tahun 2022 terlihat bahwa penyakit hipertensi menjadi dominasi penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk Kota Magelang dengan jumlah penderita

9.967 orang. Sedangkan penyakit lainnya yang timbul berupa Acute Nasopharyngitis, Malaise And Fatigue, Headache dan Myalgia lain-lain.

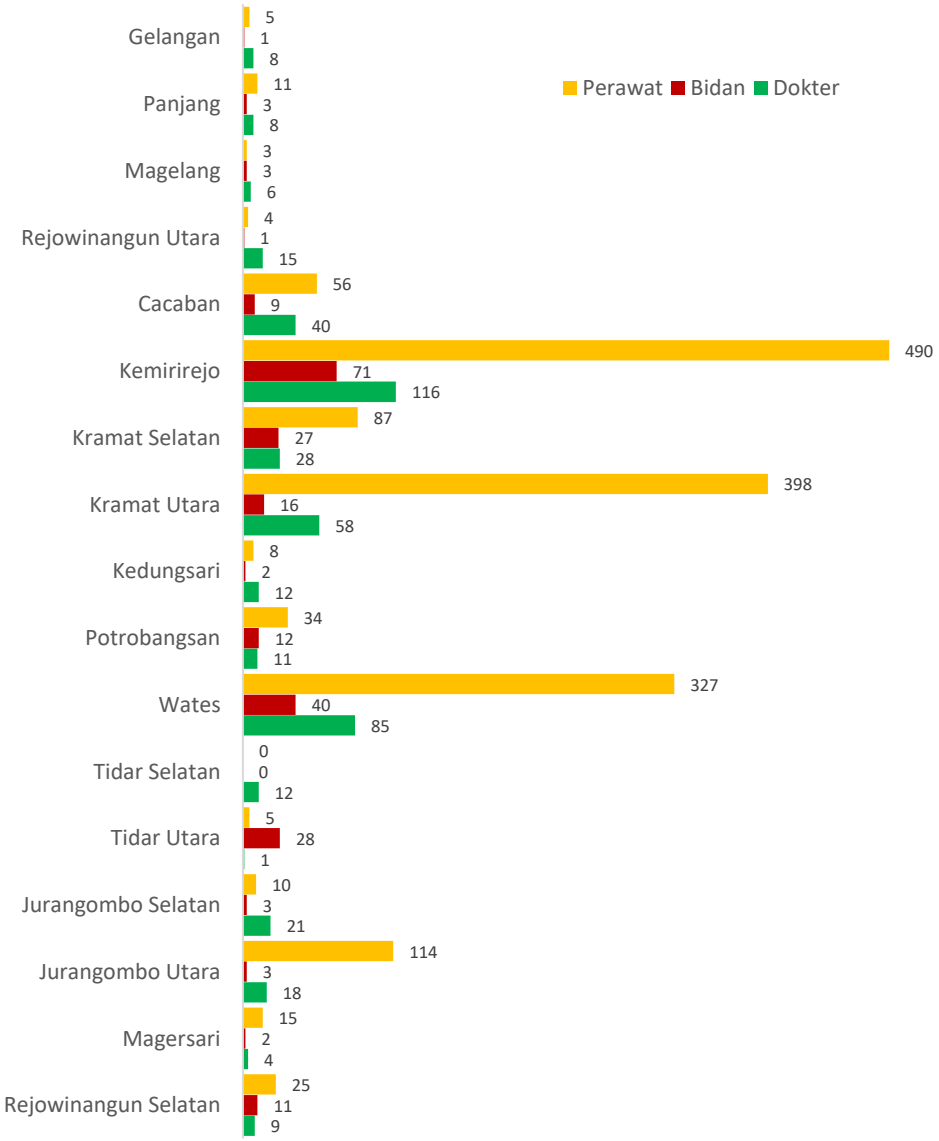

Gambar 2.59 Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kota Magelang, Tahun 2023

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Magelang, 2024

Untuk menangani pasien penderita penyakit tersebut, di Kota Magelang terdapat beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Banyaknya rumah sakit

yang ada di Kota Magelang terdiri dari rumah sakit, puskesmas dan puskesmas pembantu. Jumlah rumah sakit di Kota Magelang ada 6 rumah sakit umum, 1 rumah sakit jiwa dan 1 rumah sakit ibu dan anak (Lampiran Tabel-33A). Sementara itu banyaknya tenaga dan sarana kesehatan di Kota Magelang dapat dilihat pada Lampiran Tabel-33B.

d. *Impact*

Jenis penyakit utama yang diderita penduduk Kota Magelang adalah Hipertensi. Penyakit ini dapat berdampak pada menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, yang dapat diindikasikan dari angka kematian dan usia harapan hidup.

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait jenis penyakit utama yang diderita penduduk yaitu melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Magelang seperti:

1) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
2) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan melalui RSU, Puskesmas, Poliklinik, RS Bersalin, Posyandu, dan fasilitas prasarana kesehatan lainnya
3) Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
4) Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
5) Pembinaan dan pendataan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
6) Peningkatan imunisasi

7) Penerapan program BPJS Kesehatan
8) Mengikutsertakan penduduk Kota Magelang ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS)

2.5.5. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Perhari

a. *Driving force*

Yang menjadi *driving force* terhadap peningkatan jumlah timbulan sampah perhari adalah:

1) Peningkatan jumlah penduduk Kota Magelang
2) Bertambahnya aktivitas masyarakat
3) Perkembangan Kota Magelang

b. *Pressure*

Pressure terkait perkiraan jumlah timbulan sampah per hari adalah:

1) Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah
2) Sisa umur pakai TPA Banyuurip yang terletak di Kabupaten Magelang telah habis
3) Tidak adanya lahan di Kota Magelang untuk pembangunan TPA baru

c. *State*

Berdasarkan Lampiran Tabel-47 yang bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diketahui timbulan sampah di Kota Magelang pada tahun 2023 sebesar 56,90 m3/hari. Data ini adalah jumlah sampah yang masuk ke TPA, mengacu pada timbulan sampah dari jumlah rumah tangga yang ada di Kota Magelang dikalikan dengan timbulan sampah per orang perhari yaitu 0,00044 m3/hari/orang. Berdasarkan data yang ada,

didapatkan bahwa timbulan sampah terbanyak berasal dari Kecamatan Magelang Tengah sebesar 32 m3/hari. Sedangkan timbulan sampah paling sedikit berasal dari Kecamatan Magelang Utara sebesar 24,9 m3/hari.

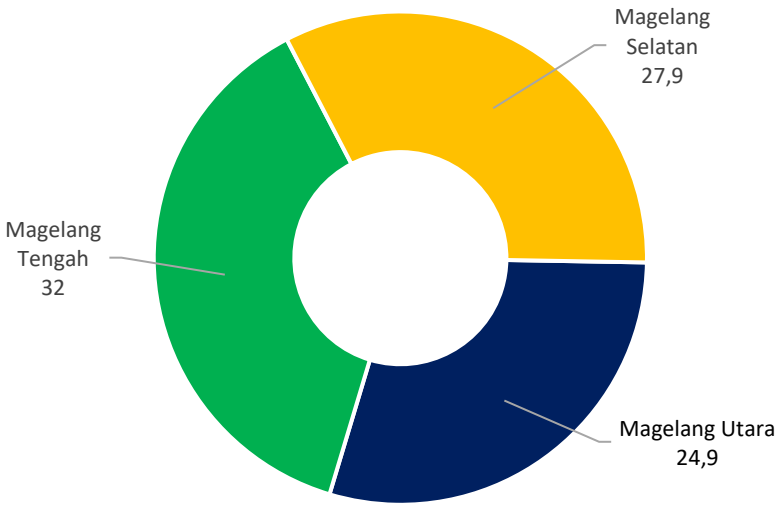

Gambar 2.60 Persentase Timbulan Sampah Per Hari (m3/hari) Pada Masing-Masing Kecamatan di Kota Magelang, Tahun 2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

TPA Banyuurip merupakan tempat pembuangan akhir sampah bagi Kota Magelang. TPA Banyuurip terletak di Dusun Plumbon, Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. TPA Banyuurip dibangun dan beroperasi pada Tahun 1993 di atas lahan seluas 6,8 Ha. Kapasitas operasi TPA Banyuurip mencapai 1,8 juta meter kubik dengan kolam pengolahan cairan sampah (leacheate) seluas 5 ribu kubik.

Setiap hari TPA Banyuurip menerima sekitar 85 ton sampah dari wilayah Kota Magelang. Sekitar 50 truk pengangkut sampah beroperasi mengangkut limbah campur dari rumah tangga. Pengolahan sampah di TPA Banyuurip menggunakan metode *control landfill*. Sampah akan ditimbun tanah secara berkala jika sudah mencapai volume tertentu. Sampah yang ditimbun akan

menghasilkan lindi (*leacheate*) atau cairan sampah. Lindi yang dihasilkan sampah mengalir ke kolam lindi yang ada di dalam lokasi TPA. Lindi di TPA Banyuurip diolah menjadi biogas sehingga selain dapat menurunkan beban pencemaran tanah, lindi juga dapat menghasilkan gas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar.

Kolam lindi di TPA Banyuurip dibagi menjadi 7 bagian. Dari kolam lindi, lindi dialirkan ke digester biogas. Gas methane yang dihasilkan ditampung dalam plastik besar untuk kemudian digunakan sebagai bahan bakar memasak. Karena produksinya yang terbatas, maka penggunaannya juga masih terbatas. Penangkapan gas methane pada sel sampah dapat mengalir ke kompor 30 KK di sekitar TPA.

Penyaluran gas metan ke rumah tangga diatur jadwalnya karena produksinya belum stabil. Panen gas metan berlimpah jika suhu udara di sekitar timbunan sampah lembab. Jika pada musim kemarau jumlah gas metan yang dihasilkan sedikit.



Gambar 2.61 Kolam Lindi di TPA Banyuurip Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

Pemerintah Kota Magelang juga membangun rumah kompos di lokasi TPA Banyuurip. Selain gas metan TPA Banyuurip juga mengolah sampah organik menjadi kompos. Sampah organik paling banyak didapat dari rabasan pohon naungan jalan di sekitar Kota Magelang.

Mekanisme pembuatan kompos menggunakan mesin yang digerakkan dengan tenaga diesel dengan prinsip pemilahan dan pengayakan untuk memisahkan bahan atau sampah organik dengan sampah anorganik. Sampah yang masuk TPA mula-mula dipilahkan menurut jenisnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jenis sampah organik selanjutnya diproses menjadi kompos dengan menggunakan alat pengomposan yang sudah tersedia di TPA.



Gambar 2.62 Rumah Kompos di TPA Banyuurip Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

Sampah organik dimasukkan dalam mesin pencacah. Sampah yang sudah dicacah diberi campuran bahan-bahan antara lain katul, disiram dengan air yang telah dicampur dengan EM4 untuk mempercepat proses pengomposan. Kemudian sampah yang telah dicampur bahan tadi ditutup dengan plastik untuk

mempercepat proses fermentasi. Agar fermentasi dapat baik sampah tadi dibolak-balik, apabila diraba terasa panas (± 2 hari sekali). Setelah kurang lebih 2 bulan kompos sudah siap dipakai.

Dari pengolahan sampah rabasan pohon sebanyak 10 truk kapasitas 7 ton, biasanya didapatkan 280 kuintal kompos. Pupuk kompos ini tidak dijual, namun diambil untuk pupuk tanaman di pinggir jalan kota. Warga sekitar juga dibolehkan mengambil secara cuma-cuma. Kompos yang dihasilkan juga digunakan sendiri untuk menanam dan memupuk tanaman seperti sayuran, tanaman hias dan tanaman keras yang ada di sekitar lingkungan TPA Banyuurip. Sayur/buah yang dihasilkan selain bernilai jual tinggi juga sehat karena tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia. Disamping menghasilkan buah dan sayur, kebun ini juga sebagai penghijauan yang dapat menyerap CO_2 di lingkungan TPA.

Target Pengurangan dan Penanganan Sampah Kota Magelang mengacu pada target tingkat nasional dan target tingkat provinsi. Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga meliputi:

1. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelumnya
2. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelumnya.

Neraca pengelolaan sampah Kota Magelang ditampilkan pada Tabel-47A. Dari timbulan sampah sebesar 29.400,33 ton/tahun, pengurangan sampah mencapai 14,83% yang dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah dan

pendaurulangan sampah. Sedangkan penanganan sampah mencapai 77,41% dilakukan melalui pengolahan dan pemrosesan akhir. Sehingga sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang sebesar 92,25% atau 27.122,96 ton/tahun dan sampah yang tidak dikelola sebesar 7,75% atau sekitar 2.277,37 ton/tahun.

Tabel 2.7 Neraca Pengelolaan Sampah Kota Magelang

No	Sumber Sampah	Satuan	Volume	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Timbulan Sampah	Ton/tahun	29.400,33	
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)			
2	Jumlah Pengurangan Sampah	Ton/tahun	4.361,33	14,83%
	a. Pembatasan Timbulan Sampah	Ton/tahun	10,19	
	b. Pendaurulang Sampah	Ton/tahun	4.351,14	
3	Jumlah Penanganan Sampah	Ton/tahun	22.759,34	77,41%
	a. Pengolahan	Ton/tahun		
	b. Pemrosesan Akhir	Ton/tahun	22.675,35	
4	Sampah yang Dikelola	Ton/tahun	27.122,96	92,25%
5	Sampah Tidak Dikelola	Ton/tahun	2.277,37	7,75%

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

Kegiatan pembatasan sampah di Kota Magelang dilakukan melalui sekolah Adiwiyata, rumah sakit dan perkantoran. Sedangkan pendaurulangan sampah dilakukan melalui kegiatan:

- Bank Sampah dan Kampung Organik
- Bank Sampah Induk
- TPS 3R (Rusunawa, Tidar Selatan, Dumpoh)
- Sektor Informal
- Daur Ulang Kreatif

Kegiatan pengolahan sampah dilakukan melalui pengomposan di pasar-pasar di Kota Magelang dan di TPS 3R Jurangombo Utara. Sedangkan kegiatan pemrosesan akhir sampah di TPA Banyuurip dilakukan melalui kegiatan pengomposan, pengambilan sampah oleh pemulung, dan *control landfill*. Sebanyak 7,75% sampah Kota Magelang tidak terkelola, yang artinya sampah tersebut di *illegal dumping,* dibuang ke sungai, dikubur di tanah, dibakar, dan lain-lain.

Kota Magelang memiliki 97 unit Bank Sampah, namun yang masih aktif sampai sekarang sebanyak 74 unit Bank Sampah (Lampiran Tabel-48) yang tersebar di setiap kelurahan. Hal ini disebabkan karena sejak adanya pandemi Covid-19 sehingga beberapa bank sampah vakum, tidak mengadakan kegiatan dan pasif hingga saat ini.

Sementara itu jumlah Kampung Organik yang ada di Kota Magelang yang masih aktif hingga tahun 2023 sebanyak 17 Kampung Organik yang juga tersebar di beberapa wilayah kelurahan (Tabel-48A).

Saat ini Kota Magelang memiliki 3 buah TPS (Kedungsari, Tidar dan Tarumanegara), 17 transfer depo yang tersebar di 3 kecamatan, 3 TPST (Sukorini, Dumpoh dan Jurangombo Utara) dan TPST 3R induk di Bojong. Adapun sarana dan prasarana alat angkut sampah yang beroperasi di Kota Magelang (di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang) tahun 2023 meliputi 20 buah truk sampah, 10 buah pick up, 46 buah container, 53 buah kendaraan roda tiga, dan 157 buah gerobak sampah.

Pemerintah Kota Magelang menyediakan anggaran dalam pengelolaan sampah pada tahun 2023 sebesar Rp 13.753.227.094,00. Angaran ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan:

- Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali

- Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

d. *Impact*

Impact dari meningkatnya jumlah timbulan sampah perhari di Kota Magelang adalah:

1) Timbulan sampah yang tidak terkelola menyebabkan pencemaran udara, air dan tanah karena dibakar atau dibuang ke sungai
2) Sampah yang tidak ditangani dengan baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan kesehatan
3) Sampah yang menyumbat saluran air dapat menyebabkan banjir
4) Merembesnya air lindi sampah dari TPA ke lingkungan permukiman dan sumber air penduduk sekitar TPA berpotensi menyebabkan pencemaran tanah dan sumber air penduduk sekitar TPA

   Tidak semua sel sampah di TPA Banyuurip mempunyai lapisan kedap air. Akan tetapi apabila curah hujan tinggi dan saluran menuju kolam lindi tidak lancar ada kemungkinan lindi meluber dan merembes ke tanah. Atau jika sel sampah sudah penuh dan tumpukan sampah berada di luar sel maka lindi bisa berpotensi meluber ke area di sekitar TPA. Hal ini berpotensi mencemari sumur penduduk sekitar TPA.
5) Timbulnya bau dan rentan akan kebakaran karena adanya akumulasi gas methane yang terjebak di dalam tumpukan sampah di TPA

6) Sampah yang dibuang begitu saja berkontribusi dalam mempercepat pemanasan global karena sampah menghasilkan gas Methane

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang terkait perkiraan jumlah timbulan sampah perhari adalah dengan mengoptimalkan kapasitas TPA Banyuurip, salah satunya adalah dengan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA. Ada beberapa upaya yang dilaksanakan yaitu:

1) Menerbitkan Surat Edaran Walikota Nomor 662/185/121/2019 tentang Kegiatan Pengurangan Sampah tanggal 28 Mei 2019 kepada Kepala OPD dan Direktur PD beserta Camat dan Lurah Magelang
2) Menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Sekolah Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang

   Penerbitan Peraturan Walikota ini sebagai bentuk upaya pemerintah kepada masyarakat dalam pengurangan sampah
3) Menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang sebagai pengganti Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2018

   Penerbitan Peraturan Walikota ini sebagai response pemerintah untuk meningkatkan pengurangan dan penanganan sampah sejenis sampah rumah tangga
4) Mengalokasian anggaran sebesar Rp 13.753.227.094,00 untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan di Kota Magelang.

5) Menggiatkan Bank Sampah dan Kampung Organik yang sudah ada dan masih aktif serta melakukan pembinaan terhadap fasilitator Bank Sampah melalui pelatihan-pelatihan
6) Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah
7) Pelatihan pilah sampah

   Kegiatan dihadiri perwakilan dari tiap-tiap RW di masing-masing kelurahan. Sebagai Narasumber dalam kegiatan ini adalah praktisi Bank Sampah, Kampung Organik, dan Pembudidaya Maggot.
8) Pelatihan Budidaya Maggot
9) Membentuk kelembagaan pengelola sampah dalam lingkup RT/RW, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, dan fasilitas sosial.

   Pembentukan ini juga disertai dengan penguatan kelembagaan pengelolaan persampahan yang telah dibentuk berupa pemberian insentif dan disinsentif. Sebagaimana tertuang dalam Perda Kota Magelang 10 Nomor Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, insentif berupa pemberian penghargaan, pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah, pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu, penyertaan modal daerah dan/atau pemberian subsidi. Sedangkan disinsentif berupa penghentian subsidi, penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah, dan/atau denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
10) Mengadakan Lomba Foto Lingkungan, Lomba Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3), Sekolah Adiwiyata, Kampung Organik, Bank Sampah dan Kreasi Daur Ulang Tingkat Kota Magelang. Lomba ini diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang bertujuan untuk sosialisasi program Adiwiyata (Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah), meningkatkan pemahaman mekanisme pelaksanaan pengelolaan

lingkungan dan meningkatkan kuantitas serta kualitas masyarakat dalam mengelola lingkungan.



Gambar 2.63 Penerimaan Hadiah Lomba Lingkungan Hidup Kota Magelang, Tahun 2022
Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2023

11) Pengolahan Sampah Terpadu 3R

Pengelolaan sampah terpadu 3R merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan sampah perkotaan. Program 3R ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam usaha mengurangi volume sampah perkotaan sehingga timbunan sampah di TPA dapat terkurangi. Program 3R juga bertujuan untuk mewujudkan upaya pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan kewirausahaan masyarakat lokal melalui produk hasil daur ulang sampah anorganik yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk yang mempunyai nilai ekonomis.

Keberhasilan program 3R sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam kegiatan 3R dimulai ketika perencanaan kegiatan, proses pembangunan TPST, pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan pelatihan serta pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu. Oleh karena itu, penilaian terhadap bentuk partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola program 3R di lingkungan permukiman tempat tinggal.

12) Pengomposan sampah

Salah satu alternatif pengolahan sampah yang efisien yaitu dengan memilih sampah organik dan memprosesnya menjadi pupuk kompos. Semakin banyak sampah yang didistribusikan, maka semakin banyak sampah yang dibuat kompos. Pengomposan merupakan upaya mengatasi masalah sampah organik baik yang berasal dari limbah rumah tangga, limbah industri, maupun limbah peternakan. Dengan proses pengomposan yang dilaksanakan tersebut dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus dapat memproduksi pupuk yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman kota maupun tanaman di wilayah kelurahan maupun instansi masing-masing.

Pemerintah Kota Magelang menggalakkan kegiatan pengomposan untuk mengolah sampah-sampah organik. Kegiatan pengomposan sudah dilakukan di TPA Banyuurip melalui rumah kompos, di TPS 3R, di kampung-kampung organik, di beberapa instansi, seperti Dinas Pertanian dan Pangan, Rumah Sakit Jiwa Prof dr Soerojo, pasar-pasar tradisional di Kota Magelang, dan di sekolah-sekolah.

13) Daur Ulang Sampah di TPA

Selain pengomposan, reduksi volume sampah di TPA dapat dilakukan dengan daur ulang. Dengan memanfaatkan potensi sampah yang tertimbun di TPA sekiranya dapat mengurangi beban yang ditanggung oleh TPA. Daur ulang sampah dilakukan untuk jenis sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan kaleng bekas.

Aktifitas yang bernilai ekonomi di TPA Banyuurip adalah mengumpulkan barang-barang bekas, plastik atau barang yang bisa didaur ulang menjadi barang jadi maupun barang setengah jadi oleh pemulung. Pengumpulan barang bekas yaitu dilakukan sejak kendaraan sampah sampai lokasi TPA Banyuurip dan membuang sampah dalam sel. Dalam sel, pengumpul barang bekas (pemulung) memilah sampah yang bernilai jual, setelah itu sampah sisa pemilahan didorong dan diratakan lagi dengan alat berat. Dengan adanya aktifitas yang menguntungkan

warga ini membuat keberadaan TPA Banyuurip mempengaruhi tingkat ekonomi warga sekitar dengan tersedianya peluang kerja, kesempatan berusaha dan kemandirian dalam berwirausaha. Selain itu dengan adanya pemilahan dan pemanfaatan sampah tersebut maka volume timbunan sampah di sel dapat dikurangi sehingga dapat memperpanjang umur TPA Banyuurip.



Gambar 2.64 Kegiatan Pemulung dan Daur Ulang Sampah di TPA Banyuurip, Kota Magelang
Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2023

14) Pemanfaatan Daur Ulang Sampah untuk Hiasan Taman Kota

Upaya Pemerintah Kota Magelang dalam minimasi sampah yaitu dengan memanfaatkan bahan daur ulang sampah botol plastik bekas, koran bekas, dan lainnya untuk membentuk dekorasi yang indah sebagai hiasan taman kota. Dengan menggunakan bahan daur ulang selain meningkatkan kreatifitas masyarakat, memberi tambahan nilai estetika kota sekaligus mengurangi jumlah sampah.



Gambar 2.65 Hiasan Dekoratif Berbentuk Burung Merak Pada Taman Vertikal, Di Taman Kali Kota, Kecamatan Magelang Utara
Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2023

15) Pemanfaatan teknologi informasi pada aspek pelayanan publik untuk meminimasi timbulan sampah, sehingga dapat mengurangi konsumsi kertas (*paper less*) yang berimplikasi pada keberlanjutan lingkungan. Beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang sudah menerapkan seperti:
    - Dinas Perhubungan dengan Cek KIR *Online*
    - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pelayanan akta kematian, perkawinan dan kelahiran melalui whatsapp dan gratis yaitu: a) Si Bulan (Aksi Ibu Pulang Bawa Akta Kelahiran); b) Si Sakti (Aksi Siap Antar Akta Kematian); c) Si Cawan Radar (Aksi Pencatatan Perkawinan Secara Daring); d) Si Capermas (Aksi Pencatatan Perkawinan Masal)
16) Kegiatan pengelolaan sampah di tingkat sekolah

    Kegiatan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah dilakukan melalui sekolah Adiwiyata. Beberapa sekolah di Kota Magelang sudah bergabung menjadi sekolah Adiwyata mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Sekolah berwawasan lingkungan atau sekolah Adiwiyata adalah salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Dalam

program ini diharapkan setiap warga sekolah ikut terlibat dalam kegiatan sekolah menuju lingkungan yang sehat serta menghindari dampak lingkungan yang negatif. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain mengadakan bank sampah sekolah, pengelolaan sampah sekolah melalui 3R, daur ulang sampah, pembersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya dari sampah.

17) Budidaya Maggot

Untuk mengurai sampah di lingkungan masyarakat, Pemerintah Kota Magelang memberikan arahan agar di setiap kampung dilakukan budidaya maggot. Sampah di pasar dan di lingkungan masyarakat dimanfaatkan sebagai pakan maggot sehingga dapat mengurangi produksi sampah. Maggot yang sudah dipanen kemudian dapat digunakan untuk pakan lele.



Gambar 2.66 Kegiatan Memanen Maggot di Bank Sampah Bougenville di Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan
Sumber: Dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2023

18) Penyusunan kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah

Berdasarkan amanat Perda Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah, Pemerintah Kota Magelang telah menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam

pengelolaan sampah. Penyusunan Jakstrada tersebut berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional tentang Pengelolaan Sampah. Jakstrada disusun untuk memberikan arahan kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga pada tingkat kota yang terpadu dan berkelanjutan. Mengacu pada Jakstrada, pada tahun 2023 program pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan:

1. Pengelolaan Sampah, meliputi:
   a) Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali
   b) Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
   c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
   d) Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
   e) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta
   a) Penyusunan dan pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan sampah
   b) Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah

2.5.6. Kegiatan Fisik Lainnya Oleh Instansi

a. *Driving force*

Driving force dari kegiatan fisik lainnya oleh instansi yaitu:

1) Adanya permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Magelang seperti persampahan, pencemaran air,

pemukiman kumuh, dan kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau

2) Anggaran pengelolaan lingkungan hidup yang terbatas

b. *Pressure*

Pressure terkait kegiatan fisik lainnya oleh instansi adalah kurangnya kegiatan fisik dalam pengelolaan lingkungan hidup yang diinisiatif oleh instansi.

c. *State*

Berdasarkan Lampiran Tabel-49, kegiatan fisik yang dilakukan pada tahun 2023 di Kota Magelang adalah pematangan lahan dan pengerasan jalan menuju TPST Bojong oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. Kontruksi jalan menggunakan beton, bukan aspal karena kendaraan yang melintas berupa truk pengangkut sampah, alat berat, ditambah kontur tanah yang lunak dan medan terjal. Besaran anggaran yang dikeluarkan adalah 530,9 Jt untuk pematangan lahan dan 675,2 Jt untuk rabat beton.

d. *Impact*

Impact dari kegiatan fisik lainnya oleh instansi adalah:

1) Terjalin kerjasama antar instansi untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup
2) Mendorong masyarakat ikut serta terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup yang disponsori oleh instansi teknis yang membidangi

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait kegiatan fisik lainnya oleh Instansi sebagai berikut:

1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan instansi lain dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan (Prokasih, Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional, Program Adipura, Program Kampung Iklim, Sekolah Adiwiyata, dll)
2) Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup

2.6 TATA KELOLA

Tata kelola pemerintahan atau *good governance* secara umum menyangkut pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pembangunan selain ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Sukses atau gagalnya suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah menjalankan tata kelola pemerintahan. Salah satu upaya tata kelola kepemerintahan yang baik yaitu dengan dicanangkannya kebijakan otonomi daerah dan mereformasi peraturan di bidang pengelolaan keuangan yang berorientasi hasil atau kinerja dan didasari oleh prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Pemerintah Kota Magelang terus berkomitmen untuk menjaga kualitas lingkungan yang tercermin dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang *pro environment*. Kebijakan *pro environment* dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan melalui kenaikan anggaran yang dialokasikan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup dari tahun sebelumnya. Kebijakan dan alokasi anggaran ini didukung oleh DPRD Kota Magelang.

2.6.1 Perijinan

Kota Magelang tidak memiliki hutan, sehingga pada Lampiran Tabel-18 sampai dengan Tabel-21 tidak ada data jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan

hasil hutan bukan kayu, jumlah perdagangan satwa dan tumbuhan jumlah dan ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.

2.6.2 Dokumen Izin Lingkungan

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan yaitu keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup dari pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, persetujuan lingkungan diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha merupakan solusi untuk menyederhanakan regulasi perizinan.

a. *Driving force*

Driving force terkait dokumen izin lingkungan yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berisi tentang penerapan perizinan berusaha berbasis risiko; penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha; penyederhanaan perizinan berusaha sektor; dan penyederhanaan persyaratan investasi
2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, UKL-UPL atau SPPL (pasal 4). Dan pada pasal 3

mengatur bahwa Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan

3) Kewajiban penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) pada tahap perencanaan usaha dan/atau kegiatan serta kewajiban memiliki Persetujuan Lingkungan
4) Kewajiban menyusun DPLH dan DELH jika usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan sudah memimiliki izin usaha namun belum memiliki dokumen lingkungan

b. *Pressure*

Pressure terkait dokumen izin lingkungan adalah:

1) Masih adanya kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan
2) Kurangnya sosialisasi kepada pemrakarsa kegiatan usaha untuk memenuhi kewajiban penyusunan dokumen lingkungan dan pengurusan persetujuan lingkungan

c. *State*

Usaha atau kegiatan dilihat dari perspektif lingkungan hidup terbagi tiga tingkatan:

1) Usaha atau kegiatan Wajib AMDAL
2) Usaha atau kegiatan Wajib UKL UPL
3) Usaha atau kegiatan Wajib SPPL

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 tahun 2021 yang menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Kota Magelang mulai menerapkan Persetujuan Lingkungan bagi setiap kegiatan yang wajib Amdal dan UKL-UPL.

Untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan/usaha, setiap kegiatan/usaha wajib menyusun Dokumen Lingkungan, baik berupa Amdal, UKL-UPL, SPPL, DELH, dan DPLH sesuai dengan jenis penapisannya. Dokumen lingkungan disusun sebelum usaha/kegiatan tersebut berjalan atau pada tahap perencanaan.

Dalam dokumen lingkungan dinyatakan tentang kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha/kegiatan terhadap semua aspek lingkungan. Aspek lingkungan yang wajib ditaati oleh pelaku usaha/kegiatan adalah:

1) Ketaatan terhadap pelaporan dokumen lingkungan yang dimiliki.
2) Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran air.
3) Ketaatan terhadap pengendalian pencemaran udara.
4) Ketaatan terhadap pengelolaan limbah B3 yang dimiliki.

Pengelolaan terhadap 4 (empat) aspek lingkungan tersebut harus mengacu kepada peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2023 terdapat 2 kegiatan/usaha yang menyusun dokumen lingkungan dan telah mendapat rekomendasi lingkungan sebagaimana ditampilkan pada Lampiran Tabel-41. Selanjutnya dari penyusunan dokumen lingkungan dilanjutkan dengan mengurus persetujuan lingkungan yang saat ini dilakukan melalui sistem elektronik, yakni *Online Single Submission* (OSS). Untuk kegiatan/usaha yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL maka wajib membuat SPPL yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha.

d. *Impact*

Impact terkait dokumen izin lingkungan yaitu:

1) Dengan adanya penyusunan dokumen lingkungan sebelum kegiatan dilaksanakan akan dapat menjaga kelestarian lingkungan agar tidak rusak sebagai akibat dari suatu kegiatan
2) Dokumen lingkungan dapat diperkirakan dampak yang diakibatkan dari suatu kegiatan, dan menentukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan terhadap dampak tersebut
3) Dengan adanya bangunan baru untuk kegiatan usaha maka akan mengurangi luasan RTH di Kota Magelang, menghasilkan limbah domestik dan meningkatkan volume sampah

e. *Response*

Respon yang dilakukan dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait dokumen izin lingkungan sebagai berikut:

1) Mewajibkan pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan baik dalam bentuk AMDAL, UKL-UPL, DELH, DPLH dan SPPL sesuai dengan penapisan dari Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
2) Bekerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam persyaratan perizinan yang diawali dengan pengurusan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan dokumen lingkungan

3) Memberikan pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
4) Memberikan pelayanan pemeriksaan dokumen lingkungan
5) Mengadakan sosialisasi kebijakan lingkungan
6) Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup

2.6.3 Perusahaan yang Telah Mendapat Izin Mengelola Limbah B3

a. *Driving force*

Driving force terkait perusahaan yang telah mendapat izin mengelola limbah B3 yaitu:

1) Adanya PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam Pasal 285 disebutkan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3, dan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha bagi penghasil limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL, atau rincian teknis Penyirnpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3
2) Banyaknya kegiatan usaha di Kota Magelang yang menghasilkan limbah B3

b. *Pressure*

Pressure terkait perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah B3 adalah:

1) Masih banyak kegiatan usaha yang belum memiliki rincian teknis Penyimpanan Limbah B3

2) Kurangnya sosialisasi kepada pemrakarsa kegiatan usaha yang menghasilkan limbah B3 untuk menyediakan tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan mengurus rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.

c. *State*

Berdasarkan peraturan terbaru yaitu PP Nomor 22 Tahun 2021, setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3, wajib memiliki rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL. Sampai dengan tahun 2023, jenis perusahaan yang sudah memiliki izin pengelolaan limbah B3 sebanyak 26 kegiatan usaha, sedangkan di tahun 2023 sendiri ada enam perusahaan yang mengajukan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, sebagaimana ditampilkan dalam Lampiran Tabel-42.

Di Kota Magelang kegiatan pengelolaan limbah B3 yang dilakukan baru berupa kegiatan penyimpanan sementara limbah B3. Untuk kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3 saat ini belum ada.

d. Impact

Impact dari keberadaan limbah B3 yang tidak terkelola dengan baik yaitu:

1) Limbah B3 dapat mencemari dan merusak lingkungan, serta membahayakan kesehatan apabila terpapar manusia
2) Limbah B3 dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan ekonomi

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait perusahaan yang mendapat izin mengelola limbah B3 sebagai berikut:

1) Mewajibkan pelaku usaha untuk menyusun dokumen lingkungan bagi kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL
2) Mewajibkan pelaku usaha untuk menyusun rincian teknis Penyirnpanan Limbah B3 bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL

2.6.4 Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)

Kondisi lingkungan hidup dari waktu ke waktu ada kecenderungan terjadi penurunan kualitas, penyebab utamanya yaitu karena pada tingkat pengambilan keputusan, dimana kepentingan pelestarian lingungan sering diabaikan sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pengawasan dan penegakan hukum Lingkungan Hidup perlu dilakukan untuk menjamin ketentuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan akan mendapatkan konsekuensi apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan usaha dan/atau Kegiatan terhadap kewajiban pada Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Penerapan terhadap penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penerapan Sanksi Administratif.

Dalam rangka melihat tingkat ketaatan yang dilakukan oleh pelaku usaha/kegiatan, maka pemerintah diwajibkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha/kegiatan tersebut melalui dokumen lingkungannya. Pengawasan terhadap dokumen lingkungan menjadi penting karena dapat dilihat semua yang menjadi kewajiban pelaku usaha yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar.

a. *Driving force*

Diving force terkait pengawasan izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah:

1) Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum. Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021, dimana dalam pasal 488 disebutkan Menteri menetapkan sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif bertujuan untuk mengintegrasikan pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dengan berbasis teknologi informasi. Gubernur atau bupati/wali kota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif kepada Menteri untuk diintegrasikan ke dalam sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif.

   Sistem informasi pengawasan dan penerapan Sanksi Administratif memuat informasi paling sedikit berupa: a) status ketaatan pemegang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait persetujuan Lingkungan; dan b) status tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam hal ini Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Dinas Lingkungan Hidup)

2) Pengawasan yang berkesinambungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan menjadi sangat penting sebagai suatu upaya strategis dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

b. *Pressure*

Pressure terkait pengawasan izin lingkungan (Amdal, UKL-UPL), surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL) adalah:

1) Minimnya SDM yang mengikuti Diklat Pengawasan
2) Masih adanya kegiatan usaha yang belum mematuhi kaidah lingkungan dalam melakukan aktivitas operasional kegiatan/usaha
3) Penanggungjawab kegiatan usaha tidak mentaati upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam Persetujuan Lingkungan atau SPPL

c. *State*

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang untuk mengetahui ketaatan pemilik kegiatan/usaha dalam melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan dan SPPL.

Hasil pengawasan terhadap 32 perusahaan pada tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran Tabel-43. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut masih ada beberapa kegiatan/usaha yang masih belum menaati ketentuan dalam Izin lingkungan, seperti belum memiliki pertek air limbah, belum memiliki rintek penyimpanan limbah B3 belum melaksanakan kewajiban pelaporan semesteran terhadap upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap enam bulan sekali.

d. *Impact*

Impact dari pengawasan izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) adalah:

1) Perusahaan yang belum memiliki TPS LB3, belum menyusun rincian teknis tempat penyimpanan LB3, dan belum mengelola limbah B3 yang dihasilkan dengan baik sehingga dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup
2) Jika perusahaan tidak melakukan pelaporan UKL-UPL secara berkala adalah perusahaan dapat dinyatakan tidak aktif dalam kegiatan atau usahanya, dan konsekuensinya adalah pencabutan izin lingkungan yang pada akhirnya dapat berujung pada pencabutan izin kegiatan berusaha

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait pengawasan izin lingkungan (AMDAL, UKL/UPL), Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) sebagai berikut:

1) Mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki dokumen lingkungan baik dalam bentuk AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL sesuai dengan jenis penapisan dari Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
2) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan Hidup dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Magelang
3) Pemeriksaan dokumen lingkungan

4) Pelayanan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
5) Memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak taat dan memberikan saran perbaikan.

2.6.5 Status Pengaduan Masyarakat

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pengawasan masyarakat kepada pemerintah.

a. *Driving force*

Driving force terkait status pengaduan masyarakat yaitu:

1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup dan/atau perusakan lingkungan hidup
2) Salah satu tugas dan wewenang dari pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat

b. *Pressure*

Pressure terkait status pengaduan masyarakat adalah:

1) Kepadatan penduduk Kota Magelang sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan di masyarakat terutama yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup
2) Masih adanya kegiatan usaha di Kota Magelang yang mencemari lingkungan

3) Keterbatasan akses informasi mengenai kondisi lingkungan hidup di Kota Magelang
4) Minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap kegiatan usaha yang ada di Kota Magelang

c. *State*

Dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diamanatkan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu tugas dan wewenang dari pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat**.**

Selain itu, setiap orang berhak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Masyarakat juga berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pengaduan masyarakat menunjukkan adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat terkait layanan publik.

Pemerintah Kota Magelang dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup salah satunya adalah dengan mengakomodir kasus-kasus lingkungan hidup yang diadukan oleh masyarakat. Selama tahun 2023, pengaduan masalah lingkungan di Kota Magelang dapat dilihat pada Tabel-50 (Lampiran). Ditampilkan dalam tabel tersebut bahwa ada

tiga kasus pengaduan dari masyarakat. Pengaduan yang tersebut dilaporkan dengan adanya kasus bau saluran drainase, luapan IPAL dan pencemaran udara.

Semua progres pengaduan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang melalui kunjungan lapangan, dan mengundang pihak yang diadukan, pihak kelurahan setempat serta masyarakat yang terdampak untuk melaksanakan musyawarah mencari solusi yang baik agar pencemaran yang dikeluhkan warga tidak terjadi lagi.

d. *Impact*

Impact terkait pengaduan masyarakat adalah:

1) Adanya pengaduan kasus lingkungan dari masyarakat menunjukkan terjadi pencemaran lingkungan dan perhatian masyarakat akan masalah pencemaran tersebut
2) Adanya pengaduan kasus lingkungan dari masyarakat menunjukkan kekurangpedulian sebagian kegiatan usaha terhadap lingkungan sekitarnya

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait status pengaduan masyarakat sebagai berikut:

1) Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaporkan permasalahan yang terkait dengan lingkungan hidup
2) Memberikan fasilitas pelayanan pengaduan masyarakat dengan cara mendatangi langsung kantor Dinas Lingkungan

Hidup Kota Magelang atau melalui website resmi Pemerintah Kota Magelang secara *online*

3) Penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan membentuk Tim Pengaduan Kasus DLH Kota Magelang
4) Peninjauan langsung ke lapangan berdasarkan pengaduan masyarakat
5) Rapat dan koordinasi membahas masalah dan solusi dari pengaduan masyarakat

2.6.6 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup

a. *Driving force*

Salah satu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terlihat melalui hadirnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa tujuan keuntungan dari kegiatannya.

Yang menjadi *Driving force* terkait jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup adalah:

1) Peran LSM lingkungan hidup dalam penegakan hukum sangat strategis sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup pasal 66 yang menegaskan kalau siapapun yang berjuang untuk pelestarian dan penyelamatan lingkungan hidup tidak bisa dipidana dan dituntut secara perdata
2) Peran LSM lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup cukup penting yaitu melalui pemberdayaan masyarakat

b. *Pressure*

Pressure terkait jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup adalah:

1) Kurangnya peran serta dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
2) Kurangnya jumlah LSM lingkungan hidup dan penggiat lingkungan di Kota Magelang

c. *State*

Keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) bidang lingkungan merupakan bentuk peran serta masyarakat di Kota Magelang terhadap lembaga pengontrol terhadap kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Magelang di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Kota Magelang baru ada satu LSM di bidang lingkungan hidup yang telah memiliki akte pendirian dari notaris sebagaimana ditampilkan pada Lampiran Tabel-51, yaitu Komunitas Kali Bersih Magelang (KKBM).

KKBM adalah sebuah komunitas yang konsen terhadap kebersihan sungai. Latar belakang pembentukan LSM ini adalah adanya keprihatinan melihat habitat sampah yang tak terkendali dan berubahnya fungsi kali menjadi muara sampah, maka para anggota LSM yang dipertemukan melalui jejaring dan media sosial ingin melihat kali sebagai aliran air bukan sebagai ekspedisi sampah dan kemudian bersepakat membentuk LSM dengan nama Komunitas Kali Bersih Magelang (KKBM). Sesuai dengan namanya, komunitas ini kerap mengadakan aksi sosial bersih-bersih sungai yang ada di kawasan baik Kota ataupun Kabupaten Magelang. Dibawah arahan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang, KKBM semakin eksis berkiprah menjaga kebersihan dan ekosistem sungai.

d. *Impact*

Impact dari keberadaan LSM adalah:

1) Dapat memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup
2) Membantu pemerintah sebagai penggiat lingkungan

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lingkungan hidup sebagai berikut:

1) Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan LSM lingkungan hidup dan masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan
2) Ikut memfasilitasi dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh LSM dan masyarakat
3) Peningkatan kepedulian masyarakat tentang lingkungan hidup melalui sosialisasi

2.6.7 Jumlah Personil Lembaga Pengelolaan Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan

a. *Driving force*

Driving force terkait jumlah personil lembaga pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

1) Tugas, peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup berdasar bidangnya, yang mengampu urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Tugas pokok yang diampu adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang di bidang lingkungan hidup, pengolahan sampah, keindahan dan penerangan jalan umum yang meliputi lingkungan hidup,

kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan pengelolaan pemakaman

2) Adanya program dan kegiatan yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sesuai dengan tupoksinya dalam upaya pelestarian lingkungan
3) Sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya sangat diperlukan dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup

b. *Pressure*

Pressure terkait jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup menurut tingkat pendidikan adalah:

1) Kurangnya personil lembaga pengelola lingkungan hidup
2) Tidak ada penambahan Tenaga Harian Lepas (THL) khusus untuk tenaga ahli lingkungan
3) Adanya mutasi pegawai DLH ke OPD lain

c. *State*

Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perda Perda Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan Dinas Teknis Daerah yang mengampu urusan Lingkungan hidup, sebagian urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan, Penataan Taman dan PJU, juga mengampu sebagian urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berupa Pemakaman di Kota Magelang dalam hal pengawasan, pembinaan dan pengendaliannya, sedangkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas diatur dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas lingkungan Hidup Kota Magelang. Di mana Organisasi Perangkat

daerah Dinas Lingkungan Hidup merupakan gabungan antara SKPD Kantor Lingkungan Hidup dan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota. Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
   a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Ka. Sub Bagian Program
   c. Ka. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Tata Lingkungan
   a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup
   b. Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
   a. Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup
   b. Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
   c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
5. Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan
   a. Seksi Pengelolaan Sampah
   b. Seksi Penanganan Sampah
6. Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman
   a. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
   b. Seksi Pengelolaan Pemakaman
7. UPT Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)
   a. Ka. UPT TPSA
   b. Ka. Sub Bagian Tata Usaha
8. UPTD Kebun Raya Gunung Tidar
   a. Ka. UPT Kebun Raya Gunung Tidar

b. Ka. Sub Bagian Tata Usaha

Fungsi dan peran Dinas Lingkungan Hidup berdasar bidangnya, mengampu urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Tugas pokok yang diampu adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang di bidang Lingkungan Hidup, Pengolahan Sampah, Keindahan dan Penerangan Jalan Umum yang meliputi:

a. Lingkungan Hidup
b. Kebersihan
c. Pertamanan
d. Penerangan Jalan Umum
e. Pengelolaan Pemakaman

Dalam menunjang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang ditunjang dengan sumber daya manusia/personil yang tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana ditampilkan dalam Lampiran Tabel-52. Kepegawaian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang ada 3 (jenis) jenis status kepegawaiannya yaitu PNS, Tenaga kontrak dan Tenaga Harian Lepas (THL). Total jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup yang berstatus PNS menurut tingkat pendidikan per akhir bulan Desember tahun 2023 berjumlah 61 orang, terdiri dari 48 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Dari data tersebut terlihat ada kesenjangan yang cukup mencolok dari segi perspektif gender dimana jumlah pegawai perempuan tidak seimbang dengan pegawai laki-laki yang ada, hanya sekitar 21% dari total pegawai yang ada.

Perbandingan jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup tahun 2022–2023 dapat dilihat pada Lampiran Tabel-52A. Jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup

di tahun 2023 berkurang sebanyak empat orang personil. Pengurangan ini karena adanya mutasi pegawai dan beberapa pegawai pensiun.

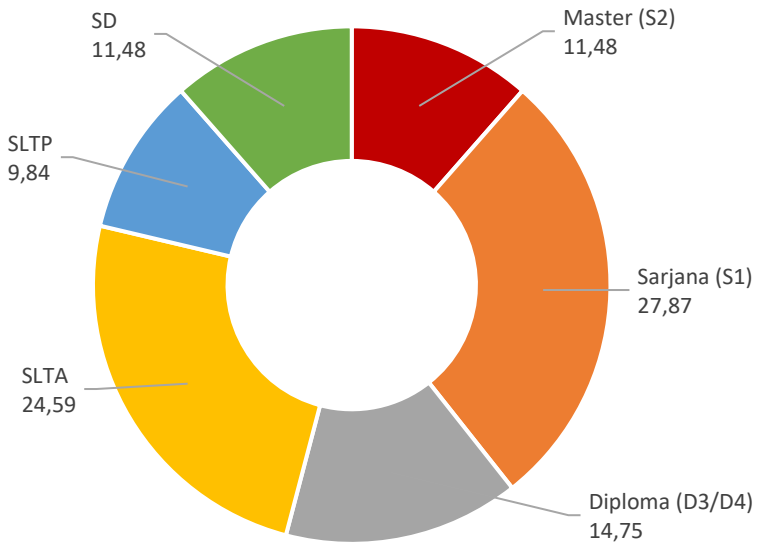

Gambar 2.67 Persentase Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

PNS Dinas Lingkungan Hidup yang paling banyak adalah lulusan Sarjana (S1) namun hanya dalam proporsi yang kecil yaitu 27,87%. Hal ini tentunya pengembangan SDM sangat diperlukan melalui pelatihan dan diklat, maka dengan tidak mengesampingkan kemampuan pegawai yang sudah ada, maka melihat realitas ini perlu adanya tambahan PNS dengan latar belakang pendidikan yang lebih memadai lagi, khususnya di bidang lingkungan. Untuk kemajuan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat masih dibutuhkan tenaga-tenaga perencana yang menguasai. Oleh karena itu perlu adanya penambahan personil dengan kompetensi yang baik dan memadai.

PNS Dinas Lingkungan Hidup lulusan SD/sederajat juga cukup banyak. PNS tersebut bertugas di lapangan sebagai tukang sapu maupun tenaga angkutan sampah. Melihat realita ini

tentunya pengembangan SDM susah dilakukan untuk karyawan lulusan SD tersebut karena keterbatasan wawasan dan pola pikir yang ada. Terlebih mereka sudah cukup lama bekerja di lapangan sehingga pengarahan yang bisa dilakukan sebatas tentang pekerjaan di lapangan.

d. *Impact*

Impact terkait adanya jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup menurut tingkat pendidikan yang terbatas adalah tidak maksimalnya program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tupoksinya.

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup menurut tingkat pendidikan sebagai berikut:

1) Meningkatkan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan hidup melalui pelatihan
2) Memberikan beasiswa kepada personil lembaga pengelola lingkungan hidup untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi

2.6.8 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan Hidup dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat

a. *Driving force*

Driving force terkait dengan jumlah staf fungsional bidang lingkungan hidup dan staf yang telah mengikuti diklat adalah:

1) Permasalahan di bidang lingkungan hidup semakin berkembang dan kompleks

2) Semakin bertambahnya pembangunan yang seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan

b. *Pressure*

Pressure terkait jumlah staf fungsional bidang lingkungan hidup dan staf yang telah mengikuti diklat adalah:

1) Kurangnya personil lembaga pengelola lingkungan hidup
2) Kurangnya kompetensi dan tingkat pendidikan lembaga pengelola lingkungan hidup dalam menangani permasalahan lingkungan hidup yang ada

c. *State*

Dalam meningkatkan kinerja lembaga pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang dibutuhkan staf fungsional di bidang lingkungan yang tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan Lampiran Tabel-53 saat ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang memiliki 14 orang staf PNS dengan jabatan fungsional untuk posisi Pengendali Dampak Lingkungan (6 orang), pengawas lingkungan hidup (2 orang), Teknik Penyehatan Lingkungan (1 orang), Analis Kebijakan (1 orang), Analis Perkebunrayaan (1 orang) dan Teknisi Perkebunrayaan (1 orang).

Meskipun dengan sumber daya manusia yang terbatas, tantangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai institusi pengelola lingkungan hidup daerah mampu dijawab dengan kinerja dan prestasi. Secara kuantitas SDM lingkungan memang terbatas, tetapi secara kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat pengelola lingkungan dilakukan melalui diklat dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan serta pihak terkait lainnya. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan bagi peserta dalam kegiatan di bidang lingkungan hidup. Sehingga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, membangun kemampuan berpikir, kepercayaan diri, berpikir kreatif, pengambilan keputusan dalam kebersamaan dan kerjasama yang di landasan rasa saling percaya, serta meningkatkan kedisiplinan dan berbagai nilai-nilai positif lainnya bagi personel DLH.

Semakin meningkatnya permasalahan lingkungan hidup di Kota Magelang harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup. Pada tahun 2023 ada 1 orang fungsional laki-laki dan 1 orang staf perempuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang telah mengikuti pelatihan dan diklat pengawas lingkungan hidup dan diklat pengendali dampak lingkungan (Lampiran Tabel-53).

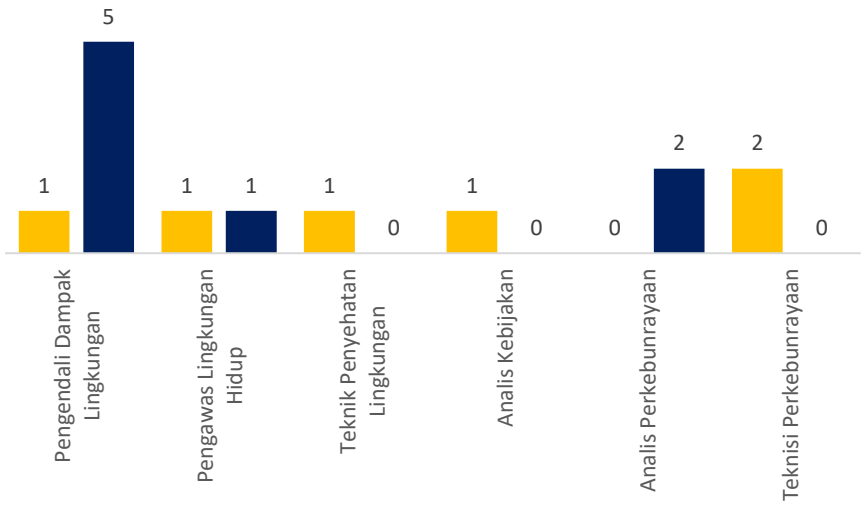

Gambar 2.68 Jumlah Jabatan Fungsional DLH Kota Magelang, Tahun 2023
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2024

d. *Impact*

Impact dari jumlah staf fungsional bidang lingkungan hidup dan staf yang telah mengikuti diklat sebagai berikut:

1) Dengan adanya dua fungsional yang mengikuti diklat fungsional maka staf tersebut mendapatkan bekal pengetahuan dan atau ketrampilan yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsionalnya
2) Dengan adanya diklat fungsional akan meningkatkan kompetensi staf fungsional yang menduduki jabatan fungsional
3) Terlaksananya program-program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup sesuai tupoksinya

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait jumlah staf fungsional bidang lingkungan hidup dan staf yang telah mengikuti diklat sebagai berikut:

1) Menambah personil lembaga pengelola lingkungan hidup melalui perekrutan CPNS fungsional
2) Meningkatkan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan hidup melalui diklat
3) Memberikan beasiswa kepada personil lembaga pengelola lingkungan hidup untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi

2.6.9 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

a. *Driving force*

Yang menjadi *driving force* dalam penerima penghargaan lingkungan hidup adalah:

1) Upaya pelestarian lingkungan perlu didukung oleh peran serta masyarakat

2) Kegiatan pengelolaan lingkungan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit
3) Penghargaan lingkungan hidup merupakan apresiasi terhadap capaian bidang lingkungan hidup pada masing-masing kategori

b. *Pressure*

Pressure terkait penerima penghargaan lingkungan hidup adalah kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

c. *State*

Berbagai program lingkungan hidup dan komitmen antara pemerintah dan masyarakat berhasil mendorong Kota Magelang meraih penghargaan bergengsi di bidang lingkungan. Salah satu hasil dari bentuk peran serta masyarakat adalah diperolehnya penghargaan di bidang lingkungan, baik dari Propinsi Jawa Jawa Tengah maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada 16 penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh Kota Magelang tahun 2023 (Lampiran Tabel-54). Keberhasilan yang diraih tersebut karena keterlibatan para *stakeholder* yang bersinergi dengan pemerintah baik dari masyarakat, dunia usaha dan dunia pendidikan. Penghargaan lingkungan hidup yang diraih Kota Magelang tahun 2023 meliputi 2 Proklim Utama, 8 Adiwiyata Tingkat Kota dan 6 Adiwiyata Tingkat Provinsi.

Selain penghargaan di bidang lingkungan hidup, Kota Magelang pada tahun 2023 juga menerima berbagai jenis penghargaan lain seperti:

- Kota Magelang menjadi salah satu dari 103 Kabupaten/Kota yang dinyatakan bebas penyakit Frambusia

- Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang menerima penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan atas capaian Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,97%, per Februari 2023
- Perumda BPR Bank Magelang, PDAM dan TKL Ecopark mendapat penghargaan TOP BUMD Award 2023 yang diselenggarakan Majalah Top Business bekerja sama dengan Institut Otonomi Daerah (I-OTDA)
- Kota Magelang kembali dinobatkan sebagai salah satu Kota Toleran di Indonesia tahun 2023
- Opini WTP untuk ke-7 kali secara berturut-turut
- Penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2023 diberikan kepada Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz atas dedikasi tingginya terhadap program pengendalian penduduk di wilayahnya
- Pemutakhiran Data Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Kota Magelang menduduki peringkat kedua terbaik secara nasional tahun 2023.
- Kota Magelang berhasil menyandang gelar Kota Layak Anak 2023 Kategori Nindya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
- Kota Magelang meraih Juara II Kompetisi Investment Challenge (IC) Tahun 2023 yang diinisiasi oleh Koridor Perdagangan, Investasi dan Pariwisata (Keris) Jawa Tengah
- Magelang menerima penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2022 Kategori Pemerintah Daerah Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang sebagai Pengelola Rumah Khusus Terbaik tahun 2023
- Terminal Tidar Tipe A Kota Magelang Bebas Sampah
- Kalpataru dan Inovasi Proklim Tingkat Jateng 2023
- Tingkat Kemiskinan 2023 Terendah ke-3 se Jawa Tengah
- Badan Kepegawaian Negara (BKN) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Magelang atas capaian Penerapan Pemanfaatan Data–Sistem Informasi dan Computer Assisted Test (CAT) tahun 2023 kategori Pemerintah Kota Tipe Kecil
- Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Magelang mendapatkan penghargaan Sebagai Gedung Hemat Energi sub kategori Gedung Baru oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada ajang Penghargaan Subroto Bidang Energi 2023
- Pemerintah Kota Magelang berhasil meraih dua penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tingkat Provinsi Jawa Tengah, atas Capaian Pemenuhan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (Proaktif) dan Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) Terbaik 2023
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (KemenPANRB) menetapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Magelang sebagai lembaga dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) berdasarkan Evaluasi Zona Integritas (ZI) tahun 2023

- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memberikan Anugerah Meritokrasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang tahun 2023 untuk dua kategori sekaligus, yakni Indeks Sistem Merit mencapai nilai 337,5 (sangat baik) dan Indeks Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan nilai 85 (baik)
- Pemerintah Kota Magelang menjadi pemerintah daerah di Jawa Tengah yang bisa meraih nilai tertinggi untuk Indeks Sistem Merit yakni 337,5 berdasarkan hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Atas capaian tersebut Kota Magelang menyandang predikat "Sangat Baik" untuk sistem merit pada manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN)

d. *Impact*

Impact dari diterimanya penghargaan lingkungan hidup adalah:

1) Semakin meningkatkan semangat masyarakat dan pemerintah Kota Magelang dalam upaya pelestarian lingkungan hidup
2) Diterimanya penghargaan lingkungan hidup sebagai apresiasi yang diberikan terhadap capaian di bidang lingkungan hidup

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait penerima penghargaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1) Sosialisasi lomba/penghargaan bidang lingkungan hidup
2) Melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap perlombaan bidang lingkungan hidup
3) Menambah jumlah anggaran dalam pelaksanaan lomba bidang lingkungan hidup

2.6.10 Kegiatan Program yang Diinisiasi Masyarakat

a. *Driving force*

Yang menjadi *driving force* dari kegiatan program yang diinisiasi masyarakat adalah:

1) Adanya permasalahan lingkungan di Kota Magelang
2) Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup

b. *Pressure*

Pressure terkait kegiatan/program yang diinisiasi masyarakat adalah:

1) Rendahnya kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan
2) Kurangnya anggaran dalam melaksanakan program/kegiatan di bidang lingkungan hidup

c. *State*

Kegiatan/program yang diinisiasi masyarakat Kota Magelang di tahun 2023 seperti ditampilkan pada Lampiran Tabel-55, berupa:

- pembentukan kampung iklim
- kampanye lingkungan hidup
- pelatihan maggot
- pelatihan daur ulang
- peringatan hari lingkungan hidup
- peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
- padat karya kebersihan lingkungan
- pelatihan pilah dan olah sampah
- peringatan hari peduli sampah

Kegiatan ini bersifat *bottom up* karena merupakan inisiatif dari masyarakat kemudian diangkat menjadi program Pemerintah Kota Magelang.

Pembentukan kampung iklim di beberapa kelurahan di Kota Magelang bertujuan meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar ikut serta mengantisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Serta langkah awal pengurangan hasil emisi gas dari rumah kaca. Kegiatannya selain upaya adaptasi dan mitigasi, juga penyiapan jangka panjang keberlanjutan iklim. Diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi dan potensi lingkungan.

d. *Impact*

Impact dari adanya kegiatan/program yang diinisiasi masyarakat yaitu:

1) Terlaksananya program dan kegiatan yang menjadi tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan bantuan masyarakat
2) Adanya kegiatan/program yang diinisiasi masyarakat menunjukkan adanya partisipasi/peran serta dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait kegiatan/program yang diinisiasi masyarakat sebagai berikut:

1) Mengakomodir kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan OPD lain
2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
4) Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
5) Mengadakan sosialisasi kebijakan lingkungan hidup
6) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan melalui kegiatan sosialisasi Adiwiyata dan sosialisasi ke pelaku usaha

2.6.11 PDRB Atas Harga Dasar Berlaku

Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, arah pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan tingkat pemerataan yang baik.

a. *Driving force*

Yang menjadi *driving force* atau factor pendorong terkait PDRB Atas Harga Dasar Berlaku adalah:

1) PRDB sebagai indikator makro ekonomi

Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan

jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

2) PDRB Kota Magelang memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan unit-unit produksi di wilayah Kota Magelang dalam periode tertentu. Melalui analisis data statistik PDRB ini dapat dilihat secara komprehensif sejauh mana cerminan tingkat keberhasilan pembangunan Kota Magelang khususnya yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

b. *Pressure*

Pressure terkait PDRB atas dasar harga berlaku adalah masih kecil/minimnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Magelang, khususnya dari sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

c. *State*

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku Kota Magelang tahun 2021-2023 berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Kota Magelang dapat dilihat pada Lampiran, Tabel-56. Berdasarkan tahun dasar 2010, Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha dirinci menjadi 17 kategori, yaitu:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Pertambangan dan Penggalian
- Industri Pengolahan
- Pengadaan Listrik, Gas
- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ula
- Konstruksi
- Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

- Transportasi dan Pergudangan
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Informasi dan Komunikasi
- Jasa Keuangan dan Asuransi
- Real Estate
- Jasa Perusahaan
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
- Jasa Pendidikan
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
- Jasa lainnya

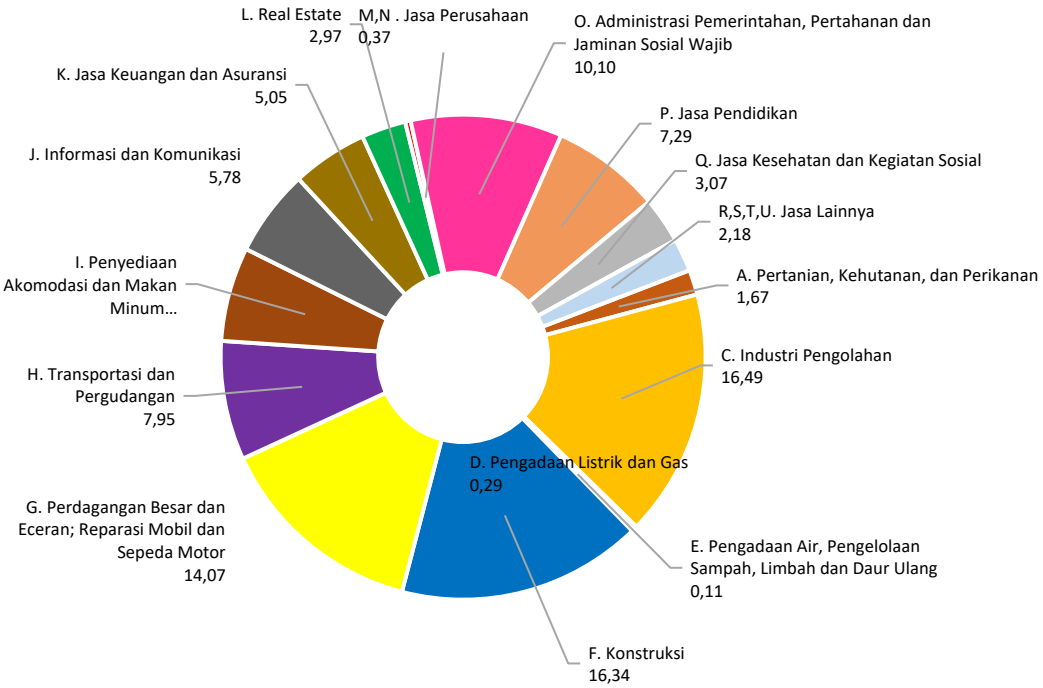

Gambar 2.69 Prosentase Lapangan Usaha Pembentuk PDRB Kota Magelang Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2023
Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

PDRB atas dasar harga berlaku Kota Magelang di tahun 2023 paling tinggi berasal dari sektor Industri Pengolahan (16,49%), disusul

sektor konstruksi (16,34%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,07%).

d. *Impact*

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan:

1) Meningkatkan PDRB dari berbagai sektor meliputi pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa
2) Mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan

2.6.12 PDRB Atas Harga Dasar Konstan

a. *Driving force*

Yang menjadi *driving force* atau faktor pendorong terkait PDRB Atas Harga Dasar Konstan adalah:

1) PRDB sebagai indikator makro ekonomi

   Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB pada dasarnya

merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

2) PDRB Kota Magelang memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Nilai Tambah Bruto (NTB) yang dihasilkan unit-unit produksi di wilayah Kota Magelang dalam periode tertentu. Melalui analisis data statistik PDRB ini dapat dilihat secara komprehensif sejauh mana cerminan tingkat keberhasilan pembangunan Kota Magelang khususnya yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

b. *Pressure*

Pressure terkait PDRB atas dasar harga konstan adalah masih kecil/minimnya produk domestik bruto (PDRB) Kota Magelang, khususnya dari sektor Listrik, Gas dan Air Bersih.

c. *State*

PDRB atas dasar harga konstan Kota tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Lampiran Tabel-57. Berdasarkan tabel tersebut, PDRB atas dasar harga konstan Kota Magelang mampu tumbuh 5,45% di tahun 2023 dengan nilai sebesar Rp. 7,265 triliun. Kontribusi tertinggi berasal dari sektor Konstruksi (15,11%) dan sektora Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (14,93%).

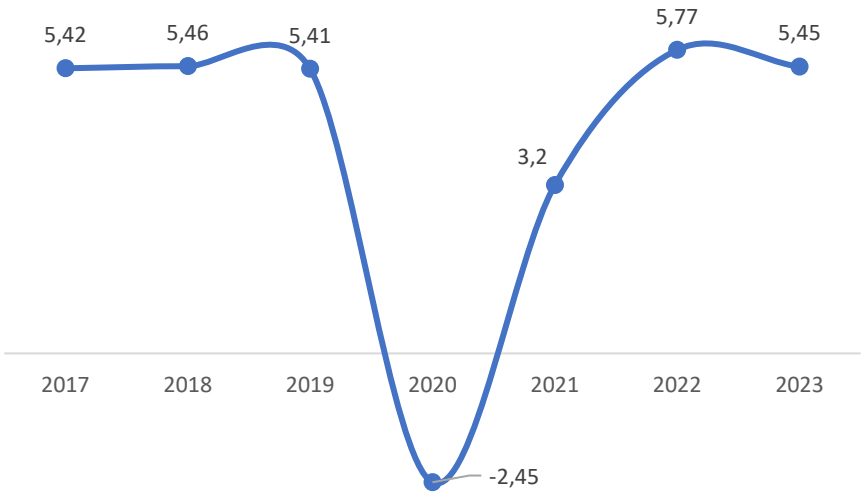

Gambar 2.70 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Magelang (%), Tahun 2017-2013
Sumber: BPS Kota Magelang, 2024

d. *Impact*

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait PDRB atas dasar harga konstan sebagai berikut:

1) Membuat kebijakan yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga semakin meningkat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi
2) Meningkatkan PDRB dari berbagai sektor meliputi pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan,

perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa

3) Perencanaan pembangunan berwawasan lingkungan

2.6.13 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. *Driving force*

Driving force terkait produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1) Makin meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan makin meningkatnya dampaknya terhadap lingkungan hidup. Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya pengendalian dampak lingkungan hidup sehingga risiko terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sekecil mungkin. Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
2) Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan sistem pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum itu dilandasi oleh asas hukum lingkungan hidup yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

b. *Pressure*

Pressure terkait produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1) Terjadi pencemaran lingkungan hidup

2) Adanya kasus pengaduan lingkungan yang memerlukan payung hukum dalam penyelesaiannya
3) Pengabaian penegakan hukum

c. *State*

Sebagai bentuk perlindungan terhadap lingkungan dan sebagai dasar untuk menyelesaikan suatu permasalahan lingkungan, maka Pemerintah Kota Magelang menyusun produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup berupa Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. Pemerintah membuat regulasi ini untuk mengatur masyarakat dan *stakeholder* dalam mendukung upayanya untuk mengelola lingkungan hidup dengan benar sesuai aturan undang-undang yang berlaku.

Pada tahun 2023 ada 1 hukum produk hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihasilkan Pemerintah Kota Magelang yaitu Perda Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran Tabel-58). Produk hukum yang telah disusun Pemerintah Kota Magelang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup meliputi:

a) Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

- Perda Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah
- Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- Perda Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelayanan Penyedotan Kakus
- Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Branding Kota Magelang

- Perda Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penerangan Jalan Umum
- Perda Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman
- Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Izin Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan UKL-UPL
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pemutihan Izin Pengugnaan Tanah Makam dan Penggunaan Tanah Makam Tumpangan pada Taman Pemakaman Umum Giriloyo Kota Magelang
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kota Magelang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah

- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2022 Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik

b) Bidang Pengelolaan Sampah

- Perda Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah
- Surat Edaran Walikota Kota Magelang Nomor 660.2/ 185/121/2019 tentang Kegiatan Pengurangan Sampah tanggal 28 Mei 2019 kepada Kepala OPD dan Direktur PD beserta Camat dan Lurah
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Sekolah Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang
- Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang sebagai pengganti Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2018

c) Bidang Ruang Terbuka Hijau

- Perda Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau
- Untuk saat ini tidak ada produk hukum di bidang kehutanan, karena Kota Magelang tidak memiliki hutan.

Salah satu perangkat pemerintahan daerah yang bertujuan untuk membantu kepala daerah dalam rengka menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja atau disebut dengan Satpol PP. Di Kota Magelang penegakan Perda oleh Satpol PP belum maksimal karena Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih terbatas. Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kota Magelang hanya sebanyak 10 orang terdiri dari 4 orang PPNS Undang-Undang dan 6 orang PPNS penegak Perda. Hal itu dinilai masih kurang jika dibandingkan dengan tugas penegakan Perda dan jumlah perundang-undangan yang ada.

Khusus di OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sendiri saat ini masih belum mempunyai PPNS. Setiap kasus pengaduan lingkungan yang muncul menunjukkan adanya kekurangpedulian pelaku usaha/kegiatan terhadap lingkungan diatasi melalui pembinaan, surat teguran, dan Dinas Lingkungan Hidup akan bertindak sebagai mediator antara pihak pelaku usaha/kegiatan dengan masyarakat yang mengadukan. Sampai saat ini belum ada sanksi administrasi yang berujung pada pencabutan Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

d. *Impact*

Impact terkait produk hukum bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

1) Dengan adanya produk hukum maka menjadi jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menghadapi permasalahan lingkungan hidup
2) Jumlah personil PNS yang terbats maka kemungkinan akan terjadi pelanggaran Perda.
3) Akibat tidak adanya kegiatan sosialisasi produk hukum maka masih banyak masyarakat yang belum mengetahui produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan

e. *Response*

Respon yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait produk hukum bidang lingkungan hidup sebagai berikut:

1) Membuat produk hukum berupa Peraturan Walikota yang merupakan turunan dari Perda
2) Penyusunan Naskah Akademis dan Perda bidang pengelolaan lingkungan hidup
3) Sosialisasi produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup
4) Menambah jumlah anggaran untuk untuk menambah Perda bidang pengelolaan lingkungan hidup
5) Meningkatkan koordinasi antar OPD dengan Satpol PP dalam penegakan Perda

2.6.14 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pendapatan Asli Daerah

a. *Driving force*

Driving force terkait anggaran pengelolaan lingkungan hidup dan pendapatan asli daerah adalah:

1) Semakin berkembangnya pencemaran lingkungan hidup di Kota Magelang
2) Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Magelang dalam menyelenggarakan pembangunan hijau dan berkelanjutan
3) Adanya kegiatan pengelolaan lingkungan yang membutuhkan anggaran

b. *Pressure*

Pressure terkait anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kota Magelang adalah kurangnya anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup.

c. *State*

Dengan melihat dan mencermati APBD akan terlihat apakah suatu sektor lingkungan hidup mendapatkan skala prioritas. Melihat komposisi APBD dari suatu tahun ke tahun berikutnya juga akan terlihat apakah sektor lingkungan hidup semakin ditingkatkan kepeduliannya.

Mengkaji posisi rencana anggaran dari sektor lingkungan hidup dalam APBD menjadi suatu hal yang *urgent*, mengingat lingkungan hidup adalah persoalan keberlanjutan kehidupan dari generasi ke generasi. Alokasi anggaran juga dinilai punya peran strategis dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Daerah yang memiliki APBD besar dimungkinkan memiliki anggaran lingkungan hidup yang cukup besar, terlebih jika ditambah dana lain dari APBN dan lembaga donor lainnya.

Komitmen Pemerintah Kota Magelang dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diwujudkan melalui anggaran yang dialokasikan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya melalui jumlah anggaran dalam APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Tercantumnya program-program yang berorientasi pada lingkungan hidup dalam RPJMD, ditambah dengan proporsi besaran anggaran yang cukup dalam APBD, menunjukkan kepedulian pemerintah Kota Magelang dalam mendukung pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Anggaran pengelolaan lingkungan hidup Kota Magelang tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran Tabel-59. Jumlah anggaran pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2023 sebesar Rp. 33.589.274.644. Nilai tersebut tumbuh 5,89% dibandingkan anggaran tahun sebelumnya. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan 10 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan dan 45 sub kegiatan yang telah direncanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun 2023.

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU. No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah. Untuk pendapatan asli daerah Kota Magelang dapat dilihat pada Lampiran Tabel-60. Dari total pendapatan Rp 324.669.631.605,00 dimana pendapatan terbesar diperoleh dari lain-lain PAD yang sah sebesar Rp 247.349.810.283,00, disusul dengan pemasukan pajak daerah, kemudian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan terkecil diperoleh dari retribusi daerah.

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanannya bisa dapat dipaksakan. Pendapatan dari pajak di Kota Magelang meliputi pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak hotel, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, dan pajak parkir.

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

Jenis Retribusi di Kota Magelang meliputi a) Retribusi Pelayanan Kesehatan; b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c) Retribusi Pelayanan Pemakaman; d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; e) Retribusi Pelayanan Pasar; f) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; g) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; h) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; i) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Hasil perusahaan milik daerah / laba BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Jenis BUMD di Kota Magelang yang memberikan kontribusi dalam PAD yaitu PUDAM, Taman Kyai Langgeng, PD Percetakan, Perbengkelan, Bank Magelang, BPR BKK Magelang.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah meliputi pendapatan hibah; dana darurat; bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus; bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan lainnya.

d. *Impact*

Impact dari kurangnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup yaitu kerusakan lingkungan hidup semakin bertambah karena

anggaran dana yang tersedia tidak mampu mencukupi untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup yang terjadi

e. *Response*

Respon yang dilakukan dalam Pemerintah Kota Magelang dalam menghadapi tekanan melihat kondisi terkait anggaran pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1) Menambah angaran pengelolaan lingkungan hidup seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat
2) Menjalin CSR/kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

LAPORAN UTAMA DIKPLHD KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



BAB III
ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Isu prioritas lingkungan yaitu isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Penetapan isu prioritas didasarkan melalui proses secara partisipatif yang melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Proses penetapan isu prioritas menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving Force*, *Pressure, State, Impact and Response)*.

Berdasarkan Surat Pedoman DIKPLHD 2023, isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data yang sebelumnya telah jelaskan pada Bab II, masalah utama yang dihadapi, serta tren IKLH dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian, isu yang diprioritaskan menggambarkan atau mempunyai hubungan yang kuat dengan masalah yang akan dipecahkan yang dapat pula tercermin dalam tren IKLH. Isu prioritas ini dapat mengenai *pressure* (berbagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik)), *state* (kondisi atau potret lingkungan hidup pada saat periode penilaian), atau *response* (kebijakan, program maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis pressure yang ditetapkan untuk memperbaiki kondisi state).

Isu prioritas ditetapkan paling banyak 5 (lima) dan paling sedikit 3 (tiga). Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi terutama keunikan daerah harus diungkap dan menjadi bahan pertimbangan. Kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas adalah: (1) Pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup ataupun *pressure* sebagai penyebabnya, dan/atau persoalan tata kelola untuk menjalankan respon yang dilakukan; dan (2) Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu ditangani segera (urgent). Muatan yang dituangkan dalam Bab Isu Prioritas adalah yang berkaitan dengan proses perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan

penyaringan isu hingga proses analisis yang digunakan untuk memperoleh isu prioritas.

Kota Magelang tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai, sehingga isu lingkungan hidup daerah di Kota Magelang bukan permasalahan yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Isu dan permasalahan lingkungan hidup di Kota Magelang lebih disebabkan faktor tekanan (*pressure*) dari perkembangan Kota Magelang dan kepadatan jumlah penduduk serta aktivitasnya baik dalam kegiatan sehari-hari sehingga mempengaruhi perkembangan kota. Permasalahan perkotaan merupakan faktor tekanan yang diangkat menjadi isu.

Faktor kepadatan penduduk memberikan pengaruh pada kebutuhan lahan untuk permukiman, peningkatan kebutuhan akan transportasi, bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Isu lingkungan hidup lainnya di Kota Magelang adalah permasalahan pencemaran air yang terjadi pada sungai-sungai yang mengalir melewati wilayah administrasi Kota Magelang. Permasalahan ini tidak lepas dari semua kegiatan yang berlangsung di sepanjang daerah aliran sungai (mulai dari hulu hingga ke hilir sungai) baik kegiatan rumah tangga maupun komersial. Selain itu, isu lingkungan di Kota Magelang yang perlu mendapatkan prioritas adalah permasalahan permukiman. Permasalahan permukiman dapat dilihat dari tiga kondisi yaitu (1) kondisi fisik bangunan, dimana kondisi bangunan rumah yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. (2) Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh meliputi tingkat pendapatan yang rendah, kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Serta (3) dampak dari kedua kondisi tersebut yang menyebabkan munculnya permukiman kumuh, rumah tidak layak huni, permasalahan sanitasi, pencemaran lingkungan dan penurunan derajat kesehatan masyarakat.

Pengelolaan lingkungan secara bijaksana menuntut adanya pengetahuan yang cukup tentang lingkungan dan akibat yang dapat timbul karena faktor alam ataupun manusia. Oleh karena itu, konsep pemahaman isu-isu prioritas lingkungan harus dipahami secara mendalam. Pemahaman mengenai isu-isu prioritas lingkungan dapat menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pembangunan nantinya.

3.1 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Dalam penetapan isu prioritas lingkungan hidup diawali dengan pembentukan tim penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Magelang Tahun 2023. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), tim penyusun DIKPLHD terdiri atas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan melibatkan Perguruan Tinggi. Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dibentuk dan dikukuhkan dalam Surat Keputusan Walikota Magelang No 660/040/112 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024.

Tim yang telah terbentuk kemudian mengadakan rapat koordinasi untuk membahas tentang sosialisasi Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023 dan pengumpulan data-data serta verifikasi ke-61 tabel data DIKPLHD.

3.2 PROSES PERUMUSAN ISU

Isu prioritas lingkungan hidup adalah permasalahan lingkungan hidup strategis yang memenuhi kriteria antara lain, yaitu: (1) kerusakan sumber daya alam; (2) kerusakan keanekaragaman hayati; (3) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan

terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; serta (4) mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen).

Untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup di Kota Magelang, dilakukan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan para *stakeholder* (OPD terkait dan perwakilan masyarakat) dan perguruan tinggi di Kota Magelang guna mendapatkan data, informasi dan aspirasi terkait dengan kondisi lingkungan, rencana kebijakan dan program-program yang berimplikasi terhadap lingkungan hidup Kota Magelang.

   Rapat awal dengan agenda koordinasi dengan para *stakeholder* (OPD terkait dan perwakilan masyarakat) dan perguruan tinggi di Kota Magelang guna mendapatkan data, informasi dan aspirasi terkait dengan kondisi lingkungan dilakukan melalui rapat pada tanggal 21 Mei 2024.



Gambar 3.1 Rapat Koordinasi Awal

Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah individu dan kelompok yang mempengaruhi, atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, dan operasi suatu organisasi. Pelibatan pemangku kepentingan dalam penetapan isu prioritas lingkungan hidup di Kota Magelang diperlukan untuk:

1) Memperoleh pemahaman mengenai informasi lingkungan hidup, termasuk isu dan masalah lingkungan hidup (tahap pelingkupan).
2) Memperoleh masukan mengenai kemungkinan-kemungkinan pilihan mitigasi dan optimasi (tahap mitigasi).

3) Menyeimbangkan hak dan kewajiban diantara kelompok-kelompok masyarakat guna menghindari potensi konflik sosial-keadilan (tahap pengkajian).
4) Membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek dan pandangan yang berbeda-beda dari berbagai aspek.
5) Membangun kesepahaman dan kesepakatan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan lingkungan.
6) Menjadikan proses pembuatan keputusan lebih transparan dan terbuka untuk menerima masukan.

2. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam analisis dan pengisian tabel DIKPLHD.
3. Mengumpulkan hasil-hasil kajian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dan lembaga terkait khususnya tentang lingkungan hidup.
4. Mencermati permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Magelang.
5. Melakukan analisis dari hasil pertemuan dan kompilasi informasi hasil-hasil kajian untuk disusun menjadi isu prioritas lingkungan.

Diagram alir penentuan isu prioritas lingkungan hidup Kota Magelang berdasarkan Analisa pada Bab II dapat dilihat pada gambar berikut.

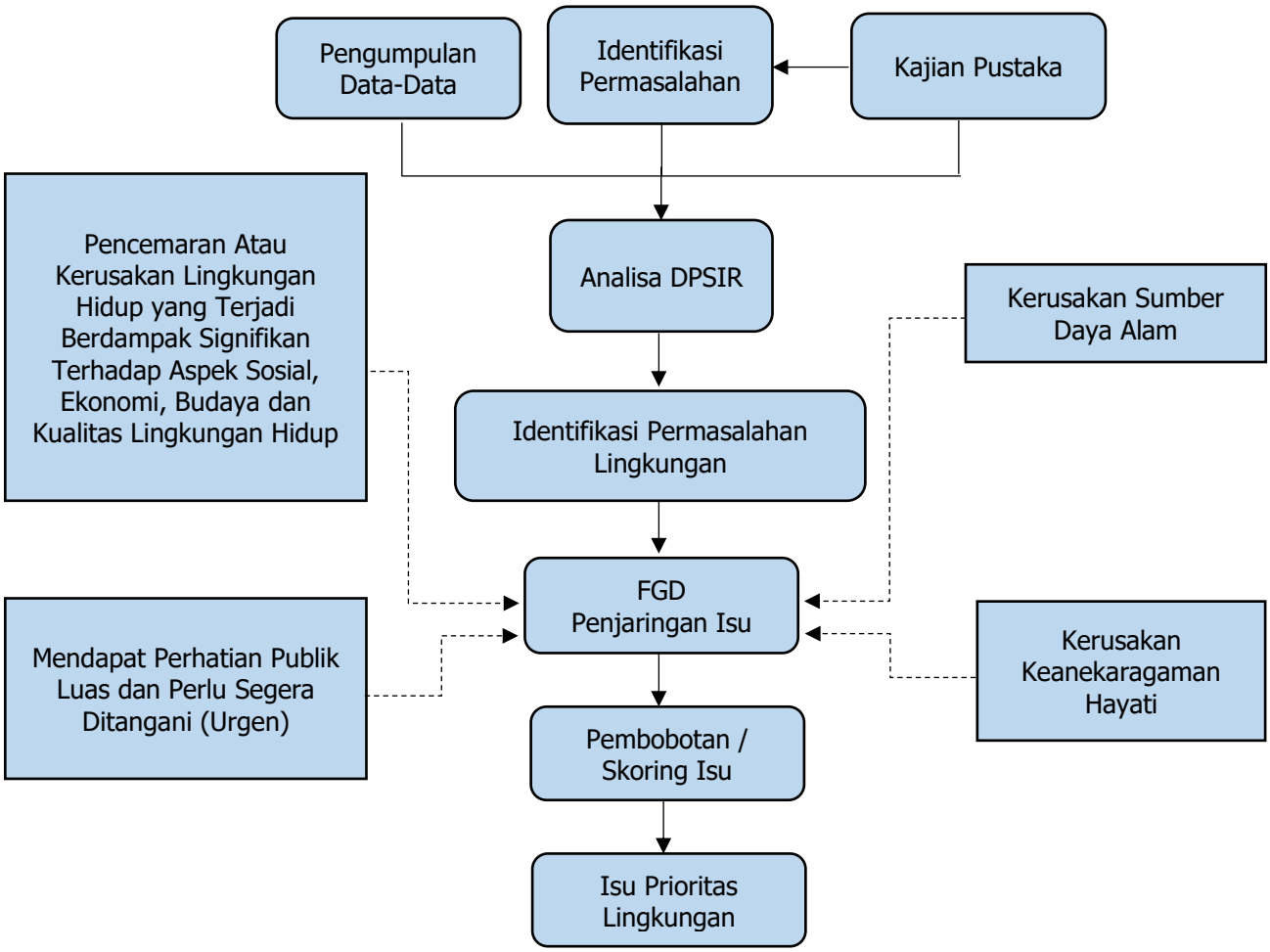

Gambar 3.2 Diagram Alir Proses Penetapan Isu

Rapat kedua dengan agenda pembahasan untuk menentukan isu prioritas lingkungan hidup di Kota Magelang dilaksanakan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang, dengan melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya Organisasi Perangkat Daerah terkait di Kota Magelang. Rapat ini dihadiri oleh:

1. Badan Pusat Statistik
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

7. Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Progo Bogowonto Luk Ulo, Kutoarjo
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang (Kasubid Penetapan dan Penatausahaan Pendapatan)
9. Dinas Pertanian dan Pangan
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12. Dinas Perhubungan
13. Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
14. Kabid Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi SDA Dinas Lingkungan Hidup
15. Kabid Pengelolaan dan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
16. Subkoordinator Inventarisasi Data dan Informasi Dinas Lingkungan Hidup
17. Subkoordinator Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup
18. Subkoordinator Penanggulangan Pencemaran dan Konservasi SDA Dinas Lingkungan Hidup
19. Kasi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
20. Subkoordinator Perencanaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
21. Subkoordinator Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
22. Pengendali Lingkungan Hidup Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup
23. Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Ahli Pertama Dinas Lingkungan Hidup
24. Akademisi dari Akademi Tirta Wiyata Kota Magelang
25. Perwakilan masyarakat dari Kelompok Masyarakat Magelang Berseri




Gambar 3.3 Rapat Perumusan Isu Prioritas

Hasil kajian dan informasi serta masukan dari tim perumus isu diperoleh keputusan bahwa isu prioritas lingkungan yang akan dijaring adalah isu-isu yang sedang berkembang di Kota Magelang dan menjadi permasalahan lingkungan di Kota Magelang.

Data Tabel DIKPLHD mulai dari Tabel 1-61 diinventaris, begitu pula dengan kajian pustaka yang telah disusun oleh instansi terkait, seperti Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Buku Laporan Biomassa, dan lain sebagainya. Sebagai bahan pertimbangan penetapan isu telah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan di bidang lingkungan hidup di Kota Magelang seperti yang tercantum dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Tingginya pencemaran air
2. Meningkatnya pencemaran udara
3. Masih kurangnya proporsi ruang terbuka hijau publik
4. Belum optimalnya pengelolaan limbah B3
5. Terjadinya kerusakan tanah/lahan
6. Belum optimalnya pengelolaan sampah
7. Menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang di tahun 2017 sempat mencapai 62,54 namun turun menjadi 47,03 di tahun 2020

Secara umum permasalahan lingkungan yang terdapat dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah masalah perkotaan, dimana faktor tekanan dari jumlah penduduk menyebabkan permasalahan tersebut.

3.3 TAHAPAN PENJARINGAN ISU

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan lingkungan yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan diskusi untuk menganalisis dan menetapkan apa saja yang akan menjadi isu prioritas lingkungan dengan mempertimbangkan tekanan atau penyebab yang terjadi, kondisi saat ini dan upaya peningkatan kualitas lingkungan, berdasarkan pada kriteria yang dapat dijadikan isu prioritas yaitu (1) kerusakan sumber daya alam; (2) kerusakan keanekaragaman hayati; (3) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup; serta (4) mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen).

Hasil analisis dan diskusi kemudian dijaring menjadi isu prioritas Kota Magelang. Isu prioritas lingkungan sesuai dengan Edaran Dan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan minimal adalah 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima).

Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi daerah terutama keunikan daerah menjadi bahan pertimbangan. Kekhususan kondisi ekologis Kota Magelang adalah karena diapit oleh 2 (dua) sungai dan dikelilingi oleh 5 (lima) gunung serta di tengah kota terdapat Gunung Tidar. Kota Magelang secara administrasi dibatasi oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Progo di sebelah Barat dan Sungai Elo di sebelah Timur. Sedangkan keunikan Kota Magelang adalah satu-satunya kota di dunia yang dikelilingi 5 (lima) gunung sekaligus yaitu Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Sumbing, Gunung Telomoyo, dan Gunung Menoreh. Dengan adanya lima gunung ini menjadikan masyarakat Kota Magelang dapat melihat adanya

gunung dari berbagai penjuru arah mata angin. Maka tak mengherankan jika Kota Magelang merupakan kota yang relatif sejuk.

Kekhususan Kota Magelang lainnya karena memiliki kawasan konservasi seluas 68,22 Ha berupa Kebun Raya Gunung Tidar. Gunung Tidar memiliki ketinggian 503 meter di atas permukaan laut. Gunung Tidar ini berada tepat di pusat Kota Magelang sehingga berfungsi sebagai kawasan hutan kota. Saat ini telah tersusun masterplan pengembangan Kawasan Gunung Tidar sebagai kebun raya dan telah mendapatkan persetujuan dari LIPI. Kebun raya nantinya akan berfungsi sebagai RTH itu sendiri, pendidikan, penelitian, jasa lingkungan (kesejukan dan oksigen), dan pariwisata. Keberadaan kawasan konservasi Gunung Tidar memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Kota Magelang, diantaranya sebagai paru-paru kota, mengurangi polusi dan pencemaran udara, mengatur iklim mikro, estetika atau keindahan, menjaga keseimbangan ekologis, sebagai pengatur tata air (resapan air) serta menjaga kesuburan tanah.

Dengan diapitnya wilayah Kota Magelang oleh 2 (dua) sungai besar menjadikan Kota Magelang sebagai bagian dari Daerah Aliran Sungai yang dalam siklus hidrologi berperan sebagai area tangkapan air (*Catchment Area*) yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan hingga ke hilir. Ketersediaan air perlu didukung dengan kualitas air itu sendiri, karena di sepanjang daerah aliran sungai tersebut masih banyak warga yang menjadikan sebagai kawasan permukiman, industri dan aktivitas antropogenik lainnya. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi kualitas air sungai di Kota Magelang. Namun disisi lain ketersediaan pasokan air yang cukup baik di Kota Magelang menjadi daya tarik bagi berkembangnya usaha properti seperti perumahan. Konsekuensinya akan terjadi konversi lahan pertanian dan RTH di Kota Magelang. Selain itu juga penurunan daerah tangkapan air, penurunan kuantitas dan kualitas air tanah.

Dengan mempertimbangkan data-data yang ada, hasil kajian pustaka, RPJM Kota Magelang Tahun 2021-2026 dan deskripsi serta keunikan daerah maka pada rapat penentuan isu prioritas lingkungan telah diputuskan bahwa di tahun 2023 terdapat 4 (empat) isu lingkungan hidup yang dominan dan berkembang di wilayah Kota Magelang, yaitu :

(1) Persampahan
(2) Pencemaran Air
(3) Ruang Terbuka Hijau
(4) Permukiman Kumuh

3.4 PROSES ANALISIS DALAM MEMPEROLEH ISU PRIORITAS

Penentuan prioritas atas keempat isu tersebut dilakukan melalui penilaian/skoring yang dilakukan oleh peserta FGD, kemudian diberikan bobot untuk masing-masing skor isu. Hasil penjumlahan skoring tertinggi pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima untuk setiap kriteria menjadi isu dan permasalahan prioritas. Penilaian/skoring berdasarkan 4 (empat) kriteria tersebut diatas, dengan bobot nilai 1-5 dan dituliskan pada kertas kerja skoring yang telah disediakan. Ketentuan bobot nilai sebagai berikut:

Nilai 1 : Tidak Prioritas
Nilai 2 : Kurang prioritas
Nilai 3 : Cukup prioritas
Nilai 4 : Prioritas
Nilai 5 : Sangat prioritas

Kertas kerja penilaian kemudian direkapitulasi dan dilakukan tabulasi penjumlahan atas penilaian/skoring masing-masing peserta untuk setiap isu. Hasil penjumlahan dari setiap kertas kerja penilaian isu selanjutnya dilakukan pemeringkatan dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Jumlah kertas kerja penilaian sebanyak jumlah peserta yang mengikuti penilaian/skoring yaitu 18 peserta. Adapun hasil penjumlahan nilai isu prioritas adalah: persampahan 345 poin, pencemaran air 310 poin, ruang terbuka hijau 276 poin, dan permukiman kumuh 295 poin.

Tabel 3.1 Hasil Penilaian/Skoring Isu Prioritas

No	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Persampahan	90	83	86	86	345	1
2	Pencemaran air	80	79	78	73	310	2
3	Ruang Terbuka Hijau	68	68	71	69	276	4
4	Permukiman Kumuh	74	68	78	75	295	3

Sumber: data diolah, 2024

Dari tabel hasil penilaian/skoring isu prioritas, kemudian dipilih 4 (empat) isu dengan penilaian tertinggi yang akan diangkat menjadi isu prioritas lingkungan hidup dan menjadi perhatian dari Pemerintah Kota Magelang yaitu:

Prioritas 1 : Persampahan
Prioritas 2 : Pencemaran Air
Prioritas 3 : Permukiman Kumuh
Prioritas 4 : Ruang Terbuka Hijau

Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan hasil FGD kemudian ditetapkan oleh Walikota Magelang melalui surat pernyataan dan ditandatangani oleh Walikota Magelang.

3.5 ANALISIS PSR ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG TAHUN 2023

Analisa *pressure, state,* dan *response* dari keempat isu tersebut dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.2 Isu Prioritas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2023 berdasarkan Analisa DPSIR

1. Persampahan

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
1) Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terjadi Berdampak Signifikan Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kualitas Lingkungan Hidup	- Sisa umur pakai TPA Banyuurip yang terletak di Kabupaten Magelang telah habis. - Tidak adanya lahan untuk pembangunan TPA baru.	- Timbulan sampah di Kota Magelang pada tahun 2023 sebesar 56,90 m^3/hari. - Sampah yang dikelola oleh Pemerintah Kota Magelang sebesar 92,25 % atau 27.122,96 ton/tahun dan sampah yang tidak dikelola sebesar 7,755 % atau sekitar 2.277,37 ton/tahun.	- Menerbitkan Surat Edaran Walikota No. 662/185/121/2019 tentang Kegiatan Pengurangan Sampah tanggal 28 Mei 2019 kepada Kepala OPD dan Direktur PD beserta Camat dan Lurah Magelang. - Menerbitkan Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Sekolah Dan Perangkat Daerah Di

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
			Lingkungan Pemerintah Kota Magelang. - Menerbitkan Peraturan Walikota No. 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang sebagai pengganti Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2018. - Menggiatkan Bank Sampah dan Kampung Organik yang sudah ada dan masih aktif serta melakukan pembinaan terhadap fasilitator

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
			Bank Sampah melalui pelatihan-pelatihan. - Sekolah sampah
2) Mendapat Perhatian Publik Luas dan Perlu Segera Ditangani (Urgen)	- Sisa umur pakai TPA Banyuurip yang terletak di Kabupaten Magelang telah habis. - Tidak adanya lahan untuk pembangunan TPA baru.	- TPA Banyuurip dibangun dan beroperasi pada Tahun 1993 dengan luas 6,8 Ha dan kapasitas operasi sebesar 1.800.000 m^3 dengan kolam leacheate sebesar 5.000 m^3. Usia pakai TPA Banyuurip adalah untuk jangka waktu 14 tahun. - Kota Magelang memiliki 3 buah TPS (Kedungsari, Tidar dan Tarumanegara), 17	- Mengoperasionalkan tempat pembuangan sampah (TPS) induk 3R yang menempati lahan seluas 4 hektare di Bojong, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan. - Mengoperasionalkan TPS 3R Projo. - Pengomposan sampah. - Daur ulang sampah di TPA. - Mengalokasian anggaran sebesar Rp 13.753.227.094,00 untuk program pengembangan kinerja

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
		transfer depo yang tersebar di 3 kecamatan, dan 3 TPST (Sukorini, Dumpoh dan Jurangombo Utara) dan TPST 3R induk di Bojong. - Sarana dan prasarana alat angkut sampah yang beroperasi di Kota Magelang tahun 2023 meliputi 20 buah truk sampah, 10 buah pick up, 46 buah container, 53 buah kendaraan roda tiga, dan 157 buah gerobak sampah.	pengelolaan persampahan di Kota Magelang. - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah. - Budidaya maggot dan ecoenzyme untuk mengurangi produksi sampah organik. - Melalui inovasi ATM Sampah Plastik. - Melalui inovasi e-Pulung. - Mekanisasi pengolahan sampah di TPSA Banyuurip dengan menggunakan system RDF (dalam proses pembangunan)

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
			- Bersama dengan Kabupaten Magelang menggunakan TPST Regional Bandongan dengan system RDF dalam pengelolaan sampah
3) Kerusakan sumber daya alam	- Sampah yang dibuang ke sungai, dikubur di tanah, dibakar, dan *Illegal dumping* dapat merusak sumber daya alam.	- Saat ini sebanyak 7,75 % sampah Kota Magelang tidak terkelola, yang artinya sampah tersebut di *Illegal dumping,* dibuang ke sungai, dikubur di tanah, dibakar, dan lain-lain.	- Pengelolaan sampah melalui: 1) Pengurangan sampah (pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali). 2) Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA).

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
			3) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 4) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA. 5) Monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah.
6) Kerusakan keanekaragaman hayati	- Sampah yang dibuang ke sungai dapat mengganggu ekosistem sungai sehingga berpotensi	- Saat ini sebanyak 7,75 % sampah Kota Magelang tidak terkelola, yang artinya sampah tersebut di *Illegal*	- Pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah, penanganan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
	merusak keanekaragaman hayati.	*dumping,* dibuang ke sungai, dikubur di tanah, dibakar, dan lain-lain.	pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA, dan monitoring dan evaluasi pemenuhan target dan standar pelayanan pengelolaan sampah. - Budidaya Maggot

2. Pencemaran Air

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
1) Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan	- Alih fungsi lahan pertanian untuk pemukiman, yang diiringi dengan pembuangan limbah	- Angka indeks kualitas air pada tahun 2023 berada pada nilai 66,67 berada	- Pengolahan tinja dengan membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
Hidup yang Terjadi Berdampak Signifikan Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kualitas Lingkungan Hidup	domestik maupun sampah rumah tangga ke sungai. - Kendaraan operasional mobil sedot tinja terbatas, yaitu 1 unit truk tangki tinja dan 1 unit pick up tangki tinja untuk melayani sebanyak 43.401 Rumah Tangga di Kota Magelang. - Minimnya alokasi anggaran untuk sektor air limbah dari APBD dan masih mengandalkan dana DAK Sanitasi terutama untuk membangun IPAL Komunal. - Belum optimalnya peran serta masyarakat dan swasta dalam	dalam kondisi sedang. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian nilai indeks kualitas air 65.	- Memberikan layanan sedot tinja (layanan senja). - Melakukan kegiatan pemantauan rutin untuk memeriksa kualitas air sungai dan air tanah berupa pengujian kualitas air di laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan. - Penyediaan ZAMP (Zona Air Siap Minum) - Menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
	pengelolaan air limbah domestik.		
2) Mendapat Perhatian Publik Luas dan Perlu Segera Ditangani (Urgen)	- Keterbatasan lahan bagi masyarakat yang tinggal di daerah permukiman padat penduduk menyebabkan masyarakat tidak memiliki sarana buang air besar yang layak dan sehat - Jumlah kemiskinan meningkat, dimana rumah tangga dengan ekonomi rendah akan sulit untuk memenuhi pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan cenderung berada pada	- SPALDT total sampai dengan tahun 2023 sebanyak 40 unit - SPALD Individu total sampai dengan tahun 2023 sebanyak 24.469 unit - SPALDS Komunal total sampai dengan tahun 2023 sebanyak 372 unit	- Pengelolaan air limbah domestik melalui Pembangunan SPALDT dan SPALDS - Perbaikan sanitasi serta perbaikan perilaku higiene bagi masyarakat dengan menggandeng USAID IUWASH PLUS sebagai pendamping. - Melalui penyusunan persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah sebagai lampiran dalam pengajuan dokumen lingkungan bagi setiap kegiatan

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
	lingkungan yang kurang bersih karena keterbatasan kebutuhan primer. - SPALDT dan SPALDS yang dibangun Pemerintah Kota Magelang belum dilengkapi dengan fasilitas perpipaan yang tersambung ke rumah warga. - Masih adanya kegiatan industri dan kegiatan jasa lainnya yang masih belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk mengolah air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke sungai.		usaha yang termasuk dalam kategori wajib UKL-UPL/AMDAL. - Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota Magelang. - Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan Bank Magelang untuk membantu pembiayaan kredit sanitasi. - Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Kesehatan Kota Magelang bekerja sama dengan USAID IUWASH PLUS mengadakan FGD.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
	- Belum adanya integrasi pengelolaan sungai yang berbasis lintas wilayah.		- Penyusunan Peraturan Walikota Magelang tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. - Menerbitkan Peraturan Walikota Magelang No. 13 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. - Penobatan Istri Walikota Magelang sebagai Bunda Sanitasi. - Menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
3) Kerusakan sumber daya alam	- Penggunaan pupuk kimia untuk aktivitas pertanian dapat mencemari tanah. - Pembuangan limbah ke sungai oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai dapat merusak sumber daya sungai.	- Selama tahun 2023 jumlah penggunaan pupuk kimia di Kota Magelang, yaitu 3,5 ton NPK, 3,38 ton benih unggul, dan 0,06 ton Furadan. Sementara penggunaan pupuk Urea sebesar 11 ton. - Data pembuangan limbah ke sungai oleh masyarakat saat ini belum terinventarisasi.	- Mendampingi petani untuk mengubah pola pikir dan budaya dalam penggunaan pupuk agar diarahkan untuk menggunakan pupuk organik melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan - Penggunaan kompos yang dihasilkan dari kegiatan kampung organik untuk penyubur tanaman di lingkungan tempat tinggal warga. - Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
4) Kerusakan keanekaragaman hayati	- Pembuangan limbah ke sungai mengakibatkan gangguan ekosistem di sungai sehingga dapat mengurangi jumlah hewan yang hidup di sungai.	- Data pembuangan limbah ke sungai oleh masyarakat dan data pengurangan jumlah hewan yang hidup di sungai saat ini belum terinventarisasi.	- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat. - Program Kali Bersih (Prokasih) melalui kegiatan bersih-bersih kali secara rutin. -

3. Permukiman Kumuh

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
1) Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terjadi Berdampak Signifikan Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kualitas Lingkungan Hidup	- Masih terdapat penduduk yang belum memiliki tempat buang air besar sendiri dan melakukan aktifitas Buang Air Besar (BAB) sembarangan. - Masih terdapatnya rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani. - Masih tingginya ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah. - Rendahnya penyediaan hunian khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), baik rumah tapak atau rumah	- Jumlah rumah tangga pada tahun 2023 yang sudah terakses dengan sanitasi sebanyak 31.619 RT atau 98,81% dari jumlah KK hasil survey Perkim tahun 2019. - Volume limbah cair dan padat yang dihasilkan kegiatan terminal, industri, rumah sakit, laboratorium, bengkel hotel, dan pariwisata bervariasi.	- Membangun IPAL Komunal bagi penduduk yang bermukim di sekitar badan air/sungai yang dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat dan IPAL Komunal di Rusunawa untuk mengolah air limbah domestik (blackwater dan grey water). - Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dalam rangka pengendalian pencemaran air. - Pengawasan kepada pelaku kegiatan usaha melalui monitoring, evaluasi dan

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
	susun yang disediakan dengan sewa atau hak milik.		pelaporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
2) Mendapat Perhatian Publik Luas dan Perlu Segera Ditangani (Urgen)	- Terbatasnya luas lahan pemukiman di Kota Magelang. - Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap kesadaran menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. - Kepadatan penduduk menyebabkan sulitnya mencari	- Jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2023 adalah 128.264 jiwa dengan pertumbuhan jiwa 0,23 %. - Kepadatan penduduk di Kota Magelang tahun 2023 mencapai 6.911 jiwa/km^2. - Prosentase penduduk dengan tingkat pendidikan SLTA kebawah, yaitu sekitar 33,12% %.	- Bekerjasama dengan Program IUWASH Plus Regional Jawa Tengah untuk penyediaan akses air bersih di Kota Magelang. - Penyusunan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
	lahan untuk fasilitas buang air besar. - Belum tuntasnya penanganan kawasan kumuh karena terkendala asset dan kewenangan serta belum optimalnya penanganan Kawasan kumuh secara komprehensif, lintas sektoral dan kolaboratif.	- Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan) di Kota Magelang tahun 2023 mencapai 7.450 orang (6,11 persen) berkurang jika dibandingkan dengan penduduk miskin 2022 yang tercatat sebesar 8.650 orang (7,10 persen). - Berdasarkan SK Walikota Magelang No 650/072/112 Tahun 2022 kawasan kumuh ditetapkan sebesar 26,31 Ha (0,2631 km^2). Setelah ada penanganan	- Penerapan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). - Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni. - Pembangunan Rusunawa. - Pembangunan RUSUS. - Pencanangan Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau (Kampung Teduh). - Pentahelic Plus dalam penataan Kampung Gumuk Sepiring - PAS SUPER (pengamanan asset Prasarana Sarana Utilitas Perumahan)

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
		maka kawasan kumuh menjadi 0,2032 km^2 - Total pengentasan Rumah Tidak Layak Huni sampai dengan akhir tahun 2023 menyisakan 1.667 unit rumah.	
3) Kerusakan sumber daya alam	- Pemukiman kumuh menjadi *pressure* bagi kerusakan sumber daya alam akibat pencemaran dari limbah domestik yang dihasilkan masyarakat.	- Luas permukiman kumuh di Kota Magelang menyisakan 0,14 km^2 atau 0,75 % dari luas wilayah Kota Magelang	- Pembangunan pemukiman di Kota Magelang berdasarkan prinsip pembangunan yang berkonsep lingkungan berkelanjutan. - Kampung Iklim dan Wisata Ramah Ekoregion.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
4) Kerusakan keanekaragaman hayati	- Pemukiman kumuh menjadi *pressure* bagi penurunan fungsi hayati karena adanya pencemaran dari limbah domestik yang dihasilkan masyarakat.	- Luas permukiman kumuh di Kota Magelang menyisakan 0,14 km^2 atau 0,75 % dari luas wilayah Kota Magelang	- Pembangunan pemukiman di Kota Magelang berdasarkan prinsip pembangunan yang berkonsep lingkungan berkelanjutan.

4. Ruang Terbuka Hijau

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
1) Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Terjadi Berdampak	- Meningkatnya jumlah penduduk memerlukan kebutuhan oksigen yang lebih. - Adanya peningkatan kegiatan pembangunan untuk permukiman, perdagangan /	- Kota Magelang tidak memiliki hutan, namun terdapat kawasan konservasi seluas 68,22 Ha berupa Gunung Tidar yang berfungsi sebagai hutan kota dan	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. - Pengadaan sarana dan prasarana RTH.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
Signifikan Terhadap Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya dan Kualitas Lingkungan Hidup	jasa, dan industri dapat mengurangi luasan lahan terbuka hijau. - Meningkatnya jumlah volume kendaraan yang menghasilkan emisi dari sumber bergerak sebagai bagian dari kebutuhan manusia akan transportasi. - Emisi dari sumber tidak bergerak yang dihasilkan dari kegiatan industri.	Kawasan wisata berupa taman wisata alam Taman Kyai langgeng seluas 17,02 Ha. - Nilai Indeks Kualitas Lahan Tahun 2023 sebesar 27,84 yang diartikan dalam kategori Kurang. - Udara Kota Magelang memiliki angka indeks 83 (kategori baik).	- Penataan dan peningkatan lahan pembibitan. - Revitalisasi penghijauan tepi jalan.
2) Mendapat Perhatian Publik Luas dan Perlu	- Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Magelang yang cenderung tetap.	- RTH di Kota Magelang seluas 300,22 Ha terdiri dari : Pemakaman: 38,61 Ha Taman Kota: 10,58 Ha	- Membuat Perda Kota Magelang No. 1 Tahun 2014 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
Segera Ditangani (Urgen)	- Sulitnya mencari lahan baru untuk penambahan RTH. - Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terbatas	Taman Kecamatan: 0,32 Ha Taman Kelurahan : 6,26 Ha RTH Publik Kebun Raya: 68,22 Ha Taman Kyai Langgenng : 17,02 Ha Lapangan/Kaw. Olahraga : 52,75 ha Pulau Jalan&Median : 29,39 Ha Jalur Pejalan Kaki : 77,07 Ha - Dari total luasan wilayah Kota Magelang 1.856 Ha. Sekitar 16,18 % diantaranya merupakan RTH publik atau seluas 300,22 Ha. Jumlah	- Penghijauan dengan penanaman pohon untuk mereduksi polutan dari emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan-jalan raya. - Program pengelolaan ruang terbuka hijau melalui kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau. - Memberikan akses keterlibatan pada masyarakat (melalui lomba taman) dan juga pihak swasta (melalui kegiatan CSR) yang ada di Kota Magelang, untuk terlibat dalam implementasi penataan RTH di Kota Magelang.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
		tersebut masih kurang sekitar 256,58 Ha untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dimana Kota Magelang wajib mempunyai RTH seluas 370,6 Ha atau 20 % dari total luas wilayah kota.	- Penyediaan anggaran untuk pemeliharaan RTH dan perawatan pohon peneduh. - Serah Terima Prasarana Sarana Utilitas Perumahan ke Pemkot untuk menambah luasan RTH.
3) Kerusakan sumber daya alam	- Pengalihgunaan ruang terbuka hijau akibat dari permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh untuk	- Luas RTH Kota Magelang 300,22 Ha atau 16,18 % dari total luasan wilayah Kota Magelang 1.856 Ha	- Pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan porsi 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota Magelang.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
	pembangunan berbagai fasilitas perkotaan. - Bentang alam perkotaan secara perlahan dapat menyita luas lahan terbuka hijau.		
4) Kerusakan keanekaragaman hayati	- Bencana angin kencang dapat menyebabkan pohon tumbang sehingga mengurangi keberadaan jumlah pohon di Kota Magelang. - Keberadaan usaha baru di Kota Magelang yang membutuhkan lahan sehingga beberapa kegiatan usaha membutuhkan	- Jumlah pohon yang ditanam oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang pada tahun 2023 sebanyak 270 batang pohon. - Jumlah izin penebangan pohon pada tahun 2023 akan tetapi hanya permohonan untuk perabasan pohon.	- Pengelolaan RTH - Pengelolaan Kebun Raya Gunung Tidar - Memberlakukan izin penebangan pohon bagi pemohon yang mengajukan Surat Permohonan penebangan pohon kepada Walikota. - Penanganan pohon-pohon yang tumbang.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Pressure*	*State*	*Response*
	izin penebangan pohon untuk akses masuk ke lokasi usaha.		- Penanaman pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang yang dilaksanakan rutin setiap tahun. - Menambah luasan ruang terbuka hijau menjadi 300,22 Ha.

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

BAB IV INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

LAPORAN UTAMA DIKPLHD KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembahasan bab Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Walikota Magelang dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah (seperti melalui APBD, peningkatan kapasitas personil, pengembangan jejaring kerja, peningkatan transparansi dan akuntabilitas kepada publik), serta inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat.

4.1 Kebijakan Pemerintah Kota Magelang di Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu acuan dalam menyusun program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup adalah mengakomodir hasil Musrenbang. Musrenbang baik ditingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Magelang dari waktu ke waktu semakin dimaknai dengan baik oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang meningkat pada setiap level Musrenbang. Namun demikian tidak semua hasil musrenbang dapat diakomodir, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah maupun tingkat kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Disamping itu aspirasi dari masyarakat tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga telah tercantum dalam dokumen program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.

Kebijakan Pemerintah Kota Magelang di dalam pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada RPJM Nasional 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

RPJM Nasional 2020-2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Periode ke IV dengan Tema "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong

Royong". Dituangkan dalam 7 agenda Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan Pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan Publik.

Pada Tingkat Provinsi Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 diarahkan pada "Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM" yang mengarah pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing;
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Mengacu pada RPJMN 2020-2024, salah satu arah kebijakan umum pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah "Membangun Kualitas Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim". Secara lebih

spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; (2) meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

Arah kebijakan membangun kualitas lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim adalah melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan hidup, mengurangi risiko bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam kaitan dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut, khususnya yang terkait dengan Kualitas Lingkungan Hidup, rencana pelaksanaannya dituangkan dalam program lintas bidang dengan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi ukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Targetnya IKLH dapat meningkat ke level 69,7 pada tahun 2024.

Terkait dengan arah kebijakan pusat dan propinsi mengenai kualitas lingkungan Hidup, di Kota Magelang yang terkenal sebagai kota Jasa akan tetapi dengan wilayah yang sangat kecil, telah terjadi pencemaran kualitas air hampir di semua badan air di wilayah Kota Magelang. Hal ini disebabkan banyaknya limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Masyarakat sekitar bantaran sungai masih sangat rendah dalam keikutsertaan pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan Provinsi, terkait dengan isu-isu strategis yang terangkum dalam RPJM Provinsi Jawa tengah Tahun 2018-2023 dan terkait dengan visi, misi dan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Magelang memuat diantaranya tentang isu volume timbunan sampah yang semakin meningkat, menurunnya kualitas udara di perkotaan, pencemaran lingkungan di badan air, masalah energi dan peningkatan iklim investasi.

Kota Magelang terkait dengan permasalahan sampah, saat ini sedang menghadapi "darurat sampah" dimana TPA Banyuurip yang merupakan TPA untuk membuang sampah masyarakat Kota Magelang saat ini sudah habis masa sel aktifnya. Untuk menangani permasalahan tersebut Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan OPD terkait dan masyarakat berupaya melakukan strategi dalam penanganan dan pengelolaan sampah. Isu yang kedua, pengembangan iklim investasi di Magelang merupakan salah satu upaya untuk menyerap tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Salah satu poin penting dalam dalam pencapaian hal tersebut adalah dengan pengembangan wajah kota yang semakin indah, bersih juga keteraturan tata ruangnya sehingga meningkatkan sinergitas daerah. Yang terakhir, permasalahan utama dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Jawa Tengah dan di Magelang khususnya saat ini adalah rusaknya *catchment area* yang disebabkan oleh berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH). Permasalahan pencemaran lingkungan khususnya pencemaran saat ini Kota Magelang juga sudah masuk kondisi waspada dimana semua perairan di wilayah Kota Magelang sudah tercemar. Kualitas udara di Kota Magelang dari tahun ke tahun semakin menurun.

Kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait pengelolaan lingkungan, peningkatan kebersihan dan keindahan kota, serta kebijakan lain yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Magelang kemudian diterjemahkan dalam Visi, Misi dan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Magelang. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berpedoman pada Visi dan Misi Kota Magelang sesuai yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, yang telah dituangkan juga dalam Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Magelang Tahun 2021-2026. Adapun Visi dan Misi Kota Magelang Tahun 2021-2026 yang juga menjadi Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang relijius, berbudaya, beradab, toleran, berlandaskan imtaq.
2. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan peningkatan peran UMKM berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur.

Sesuai dengan tupoksi Dinas Lingkungan Hidup masuk ke Misi ke-5 yaitu Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

Pada misi kelima yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup memiliki tujuan, sasaran dan strategi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi Kelima

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan kota modern yang berdaya saing dengan peningkatan kualitas tata ruang dan infrastruktur	Terwujudnya ruang kota yang berkelanjutan	- Meningkatnya kualitas infrastruktur kota - Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang - Meningkatnya aksesibilitas perkotaan - Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	- Pembangunan dan perbaikan infarastruktur kota - Penyediaan dokumen rencana rinci penataan ruang - Perluasan media info dan komunikasi penataan ruang - Penyediaan sarana perkotaan yang inklusif

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		- Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan - Meningkatnya ketahanan terhadap bencana - Meningkatnya ketahanan pangan daerah	- Penyediaan angkutan umum terintegrasi - Peningkatan akses rumah layak huni - Peningkatan akses sanitasi aman - Peningkatan akses air bersih - Peningkatan pencegahan pencemaran lingkungan - Rehabilitasi lingkungan - Penataan dan penambahan RTH publik - Pengembangan sistem informasi mitigasi bencana - Peningkatan pemberdayaan masyarakat - Urban farming - Pemenuhan cadangan pangan

Dinas Lingkungan Hidup menangani beberapa urusan yang mendukung misi 5. Beberapa program unggulan yang dirumuskan dalam perwujudan kota maju salah satunya adalah program pengelolaan sampah komprehensif menuju bebas sampah. Berikut adalah keterkaitan antara program unggulan dengan program, pembangunan daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

Tabel 4.2 Keterkaitan Visi, Misi dan Program Unggulan dengan Program Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

Program Unggulan	Program Pembangunan	Indikator
Program Pengelolaan Sampah Komprehensif Menuju Bebas Sampah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun
	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
	Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Persentase usaha dan atau kegiatan yang mempunyai rincian teknis penyimpanan sementara LB3
	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap pelaksanaan

Program Unggulan	Program Pembangunan	Indikator
	pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	pengelolaan dan pemantauan lingkungan
	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase pengaduan kasus lingkungan hidup yang terselesaikan
	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Proporsi RTH Publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati
	Program pengelolaan persampahan	Peningkatan prosentase sampah yang terkelola
	Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase peningkatan lembaga masyarakat dan lembaga pendidikan yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup
	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Persentase cakupan penghargaan yang diterima masyarakat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, 2023

4.2. Inisiatif-Inisiatif yang Dilakukan oleh Kepala Daerah

Inisiatif yang dilakukan Walikota Magelang dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah. Peningkatan kapasitas lembaga daerah merupakan bagian penting di dalam instansi pemerintahan untuk meningkatkan kemampuan atau menjadikan lebih baik kinerja aparatur

dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dalam memberikan pelayanan publik.

Dalam hal peningkatan kapasitas lembaga daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, yaitu Dinas Lingkungan Hidup diwujudkan dengan beberapa hal, yaitu:

1. Penataan Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas fungsinya

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian UPT. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang.

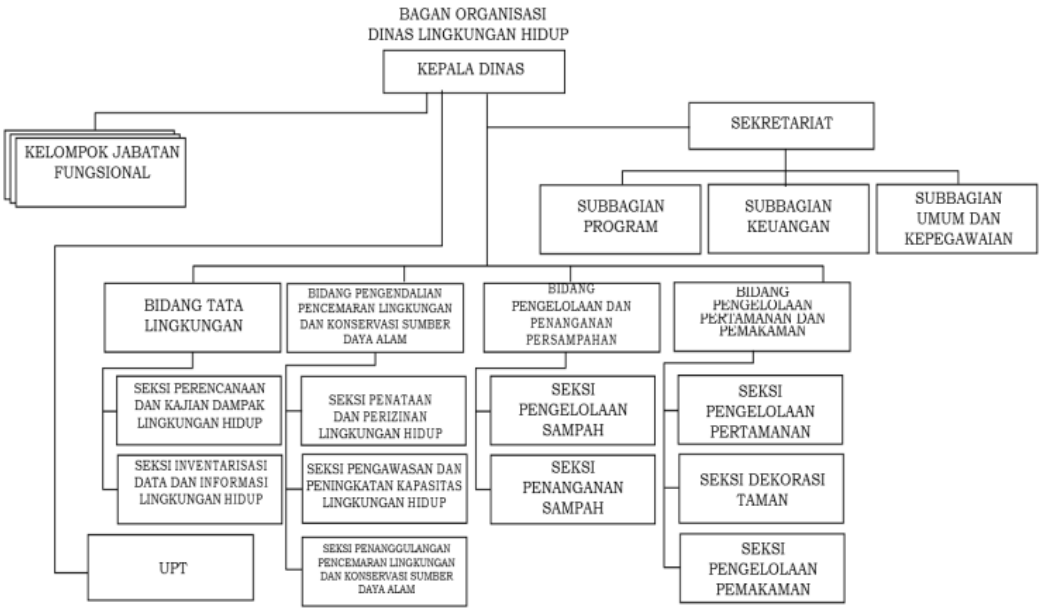

Gambar 4.1 Bagan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat
   a. Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
   b. Ka. Sub Bagian Program
   c. Ka. Sub Bagian Keuangan
3) Bidang Tata Lingkungan
   a. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup
   b. Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan Hidup
4) Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
   a. Seksi Penataan dan Perizinan Lingkungan Hidup
   b. Seksi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
   c. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
5) Bidang Pengelolaan dan Penanganan Persampahan
   a. Seksi Pengelolaan Sampah

b. Seksi Penanganan Sampah

6) Bidang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Pertamanan dan Pemakaman
   a. Seksi Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Pertamanan
   b. Seksi Pengelolaan Pemakaman
7) UPTD Tempat Pengolahan Sampah Akhir (TPSA)
   a. Ka. UPTD TPSA
   b. Ka. Sub Bagian Tata Usaha
8) UPTD Kebun Raya Gunung Tidar
   a. Ka. UPT Kebun Raya Gunung Tidar
   b. Ka. Sub Bagian Tata Usaha

2. Peningkatan Kapasitas Personil

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagai dinas teknis yang mengampu bidang Lingkungan, Kebersihan, Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum memerlukan pegawai dengan kompetensi tertentu, yaitu di bidang lingkungan, pertamanan / landscape, teknik mesin / arsitektur / sipil / listrik, teknisi dan operator alat berat, administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian. Kondisi saat ini PNS dengan kompetensi tersebut sebagian memang sudah ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, namun baik dari segi kualitas maupun kuantitas masih kurang, sehingga masih ada beberapa pegawai yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan/ keahliannya.

Sebaran PNS di tiap bidang tidak merata karena disesuaikan dengan tugas yang diampunya dan kompetensi individu. Jumlah yang banyak belum tentu menunjukkan terpenuhinya kebutuhan SDM yang ada. Pada Bidang Sekretariat yang mengampu urusan kesekretariatan yaitu Umum dan Kepegawaian, Program dan Keuangan masih membutuhkan tenaga yang kompeten di bidang perencanaan. Pada Bidang Pengolahan dan Penanganan Sampah serta Bidang Pertamanan, PJU dan Pemakaman, PNS yang ada lebih banyak di lapangan, sehingga untuk urusan administrasi

dibantu dengan Tenaga Harian Lepas. Bidang Tata Lingkungan dan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Sumber Daya Alam juga mengalami kekurangan tenaga karena dengan jumlah personel yang terbatas untuk mengampu administrasi dan survey lapangan untuk pengawasan, pengaduan kasus lingkungan dan kajian izin lingkungan yang membutuhkan ketepatan waktu sesuai SOP.

Selain tugas pokok sesuai bidangnya, ada beberapa PNS di bidang yang menangani pengadaan barang dan jasa dalam lingkup dinas. Bahkan karena keterbatasan PNS yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa sehingga ada yang menangani pengadaan untuk bidang yang lain. Dengan demikian, keterbatasan SDM dalam pelayanan tugas sehari-hari di Dinas Lingkungan Hidup semakin jelas.

Akibat keterbatasan PNS yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang maka untuk menyelesaikan urusan yang menjadi tupoksi dinas juga mempekerjakan 7 orang tenaga kontrak dan 401 orang Tenaga Harian Lepas. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja sesuai SK Walikota dan sudah bekerja cukup lama di Dinas Lingkungan Hidup namun tidak dapat diangkat menjadi PNS karena suatu sebab. Tenaga kontrak ini masa kerjanya sampai usia 56 tahun, saat ini tenaga yang ada sudah berusia cukup umur dan tidak lama lagi memasuki masa pensiunnya Sedangkan tenaga harian lepas adalah tenaga yang dibayar dengan upah per hari untuk membantu tugas Dinas. Adapun susunan tenaga kontrak dan Tenaga Harian lepas per bidang dapat dilihat pada Lampiran Tabel-52B.

Terlihat bahwa tenaga kontrak dan tenaga harian lepas yang dimiliki paling banyak untuk pengelolaan sampah, yaitu sebagai tenaga angkutan sampah, pengemudi angkutan sampah maupun tukang sapu yang sangat diperlukan dalam penanganan sampah kota. Tenaga harian lepas pada bidang taman bertugas untuk memelihara taman-taman dan dekorasi kota, namun karena keterbatasan personel, ada juga tenaga harian lepas yang membantu administrasi.

3. Peningkatan Akuntabilitas

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang kepada publik dalam memberikan informasi kegiatan, informasi pelayanan maupun data dan informasi lingkungan juga diwujudkan melalui website resmi http://dlh.magelangkota.go.id/ dan Instagram @dlhkotamagelang.

Pada Mei 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022. Opini tertinggi BPK itu diraih Pemkot Magelang untuk ke-7 kali secara berturut-turut.

4. Penyediaan anggaran di Bidang Lingkungan Hidup

Inisiatif lain yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang adalah dengan penyediaan anggaran di bidang lingkungan hidup. Keseriusan Pemerintah Kota Magelang dalam mendukung program-program pengelolaan lingkungan terus dilakukan. Salah satunya bisa dilihat melalui jumlah anggaran dalam APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini dikarenakan pengelolaan lingkungan hidup

merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan yang berkelanjutan.

Tercantumnya program-program yang berorientasi pada lingkungan hidup dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026, ditambah dengan proporsi besaran anggaran dalam APBD, menunjukkan kepedulian Pemerintah Kota Magelang dalam mendukung pembangunan hijau. Dalam RPJMD kerangka pendanaan untuk urusan lingkungan hidup sebesar Rp 33.589.274.644. Jumlah anggaran urusan lingkungan hidup di tahun 2023 tersebut meningkat dari jumlah anggaran di tahun 2022 sebesar Rp 31.722.117.164,00.

Dilihat dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 setelah perubahan sebesar Rp 1.230.074.101.291,00, maka anggaran belanja untuk urusan lingkungan hidup mencapai 2,58 % dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Magelang. Anggaran tersebut untuk melaksanakan program kerja Dinas Lingkungan Hidup di Tahun 2023 yaitu 10 program yang dijabarkan dalam 17 kegiatan dan 49 sub kegiatan.

Selain Dinas Lingkungan Hidup sebagai OPD yang menangani masalah lingkungan hidup, anggaran lingkungan hidup juga dialokasikan kepada OPD lain yang juga mengurusi kegiatan pendukung urusan lingkungan hidup seperti DPUPR, Disperindag, Dishub dan DKK. Total anggaran yang dialokasikan untuk urusan lingkungan hidup sebesar Rp 42.004.503.364,00 atau 3,41 % dari total APBD Kota Magelang tahun 2023.

5. Pengembangan Jejaring Kerja

Pengembangan jejaring kerja Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya melibatkan dan bersinergi pada kegiatan Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya tetapi juga beberapa *stakeholder* terkait lainnya seperti:

1) Tenaga di Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang sebagian besar merupakan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil. Meskipun demikian Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 408 orang yang merupakan Tenaga Kontrak dan Tenaga

Harian Lepas ini diikutsertakan dalam program BPJS ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Penyertaan Tenaga Kebersihan ke dalam program BPJS merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Magelang dalam meningkatkan kesejahteraan para petugas kebersihan.

2) Kerjasama Pemerintah Kota Magelang dengan pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sebagai bentuk implementasi dari Perda Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2017 tentang forum tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TJSLP), Pemerintah Kota Magelang bekerjasama dengan dunia usaha telah membentuk forum tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (FTJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR). Forum ini bertujuan untuk mengintensifkan CSR demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Forum ini dibuat sebagai wujud sinergitas antara Pemerintah Kota Magelang, masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat melalui peran serta dunia usaha.

Bentuk CSR perusahaan di bidang lingkungan yang telah berjalan saat ini dalam bentuk pemberian pot-pot tanaman dan kerja bakti. Juga CSR Bank Jateng dalam kegiatan Penataan Kampung Gumuk Sepiring melalui metode pentahelic. Kedepannya Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang merencanakan upaya untuk meningkatkan mitra kerja dengan pihak swasta dalam bentuk daur ulang sampah, pemberian pohon untuk penghijauan dan pengelolaan lingkungan.

6. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Sedangkan akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Buruknya kinerja pelayanan publik selama ini antara lain disebabkan oleh penyelenggara pelayanan yang belum transparan dan akuntabel dalam setiap penyelenggaraan pelayanan publik.

Upaya transparansi dan akuntabilitas keuangan yang dilakukan Pemerintah Kota Magelang mengacu pada:

1) Amanah Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Publik yang menginstruksikan agar seluruh badan publik menyediakan informasi publik yang dapat di akses oleh masyarakat secara umum (kecuali Informasi yang sifatnya rahasia dilihat dari aturan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008).
2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap SKPD menyusun dan menyajikan Laporan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.
3) Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah.

Dengan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan akan membuat laporan keuangan yang berkualitas dan terciptanya pemerintahan yang baik. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun daerah sebagai organisasi sektor publik merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi di sektor publik.

Pemerintah Kota Magelang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan melakukan reformasi birokrasi dalam penyajian laporan keuangan. Pemerintah Kota Magelang telah menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat.

Dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD). Instruksi Mendagri tersebut mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyiapkan menu content dengan nama TPAD dalam website resmi pemerintah kota. Pemerintah Kota Magelang telah melaksanakan amanat Mendagri tersebut melalui website resmi Pemerintah Kota Magelang informasi mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan dengan alamat: https://magelangkota.go.id/



Gambar 4.2 Website Pemerintah Kota Magelang

Saat ini semua yang terkait keuangan daerah sudah bisa diakses melalui website Pemerintah Kota Magelang mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Melalui website tersebut masyarakat bisa dengan mudah mengaksesnya. Website ini juga dalam rangka perwujudan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik.

Untuk mendukung pelaksanaan *Smart City* sekaligus menyukseskan implementasi SPBE, Pemerintah Kota Magelang melaksanakan sosialisasi peta rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, yang telah tercantum dalam rencana strategis implementasi SPBE Kota Magelang, sesuai dengan Rencana Induk SPBE Nasional dan Visi Misi Pembangunan Kota Magelang. Hasil dari sosialisasi itu antara lain rencana aksi yang selaras dan berpedoman pada Dokumen Peta Rencana SPBE Kota Magelang tahun 2021-2026, dan optimalisasi implementasi SPBE di Kota Magelang. SPBE yang merupakan merupakan amanah Undang-undang Reformasi Birokrasi adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE, guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Target SPBE adalah menuju *smart government* berbasis data.



Gambar 4.3 Kegiatan Sosialisasi
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)

Diharapkan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah dapat:

1) Mengembalikan tingkat kepercayaan masyarakat
2) Tercapainya *good governance*

3) Masyarakat dapat mengetahui alokasi dana yang mereka bayarkan dari pajak

Inisiatif Walikota Magelang dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas dan meningkatkan pelayanan publik melalui penerapan *e-govenrment* dengan berbagai aplikasi layanan berbasis online seperti:

1) E-Budgeting
2) E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
3) E-POKIR (Pokok Pikiran DPRD Kota Magelang)
4) Pajak daerah on line
5) Pelayanan perizinan usaha melalui *One Single Submission* (OSS)
6) LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
7) Open Data Kota Magelang, yang merupakan wadah untuk menyajikan data sektoral Kota Magelang dan informasi kepada publik yang akurat, terbuka dan terintegrasi yang diimplementasikan melalui Sistem Informasi DataGo dalam Mendukung Konsep Satu Data Indonesia.
8) Keterbukaan informasi publik melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011.
9) Pengaduan masyarakat secara online melalui FB Monggo Lapor, Pengaduan APIP, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

7. Peningkatan Kapasitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk meningkatkan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dilakukan dengan mengikutsertakan SDM nya melalui Diklat Lingkungan Hidup, yang merupakan pelatihan dan pendidikan yang membahas tentang lingkungan hidup.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Kota Magelang dengan memberikan pelayanan dan informasi kegiatan, seperti:

- Pelayanan perbaikan penerangan jalan umum (PJU) dilayani dengan data kerusakan yang didapat melalui telepon atau surat disertai data pendukung berupa jenis kerusakan PJU, data lokasi, dan data pelapor
- Pengaduan kasus lingkungan secara online
- Bank sampah online
- Simpel (Sistem Pemakaman Online) TPU Giriloyo

  Fasilitas Simpel meliputi perizinan pemakaman, perpanjangan izin petak makam, perizinan makam tumpangan, perpanjangan izin makam tumpangan, pemesanan petak makam, dan perpanjangan pemesanan petak makam. Sistem pemakaman online (SIMPEL) digagas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dan berhasil menyabet penghargaan Top 5 di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diadakan oleh Pemprov Jawa Tengah. SIMPEL merupakan sistem berbasis website yang dapat digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pelayanan pemakaman di tempat pemakaman umum (TPU). DLH Kota Magelang telah mengembangkan layanan Simpel dengan pelayanan dan penerbitan sertifikat makam dimana masyarakat pun dapat memantaunya secara online dan berkala dan juga akan mengembangkan fasilitas SIMPEL lebih baik yaitu pemetaaan blok makam.
- Pembinaan masyarakat dalam bentuk kegiatan sosialisasi maupun pelatihan yang bertujuan membina warga untuk ikut melestaikan lingkungan da menjaga kebersihan lingkungan dengan penanganan sampah berbasis 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycling*).
- Pelayanan penyedotan kakus milik masyarakat
- Pelayanan penebangan pohon
- Pelayanan perawatan pohon
- Pelayanan Sistem Manajemen Data Penimbangan Online

Semua pelayanan tersebut ditampilkan dalam web site resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, instagram maupun iklan masyarakat di media surat kabar Suara Merdeka, Magelang Express dan Tribun News.

Inisiatif-inisiatif yang dilakukan Walikota Magelang dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Magelang sangat masif. Kebijakan yang *Pro Environment* yang sering kali disampaikan walikota dalam berbagai kesempatan memang benar adanya. Inisiatif-inisiatif tersebut muncul ditengah permasalahan lingkungan yang dihadapi Kota Magelang terkait pengelolaan sampah dan lingkungan.

4.2.1 Inisiatif Berupa Kegiatan yang Berkaitan dengan Isu Perubahan Iklim

1. Kegiatan penanaman pohon

Kegiatan penanaman pohon oleh Dinas Lingkungan Hidup rutin dilakukan setiap tahun. Tahun 2023 telah ditanam sebanyak 270 batang pohon menyebar di 3 kecamatan di Kota Magelang dan di sekitar TPSA Banyuurip.

2. Kegiatan Pemeliharaan Taman

Seksi Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang bertugas melaksanakan pemeliharaan taman-taman yang ada di Kota Magelang, baik dari segi pemangkasan, penyulaman tanaman yang mati dan pendangiran tanah. Selain itu, pemangkasan pohon-pohon peneduh yang menghalangi kabel maupun yang menghalangi rambu lalu lintas.



Gambar 4.4 Kegiatan Pemeliharaan Taman

Tak sekadar menata, taman-taman di Kota Magelang memiliki tema tertentu dengan nama yang sesuai karakteristiknya. Di Kota Magelang saat ini terdapat 53 titik taman. Dari sekian taman yang ada, terdapat tiga taman tematik baru yang sudah bisa dinikmati masyarakat. Yakni Taman Maju di kawasan Pentiferi Jalan Pahlawan, Taman Sehat di Jalan Sudirman (sebelum persimpangan Hotel Trio), Taman Monumen Tidar di Jl Tidar dan Taman Bahagia di Jalan Sodetan (depan Artos Mall). Taman tematik ini merupakan perwujudan dari taman yang mendukung visi misi Kota Magelang Maju, Sehat, dan Bahagia. Adanya identitas taman tematik ini sekaligus bertujuan sebagai penanda taman dan unsur dekoratif Kota Magelang.

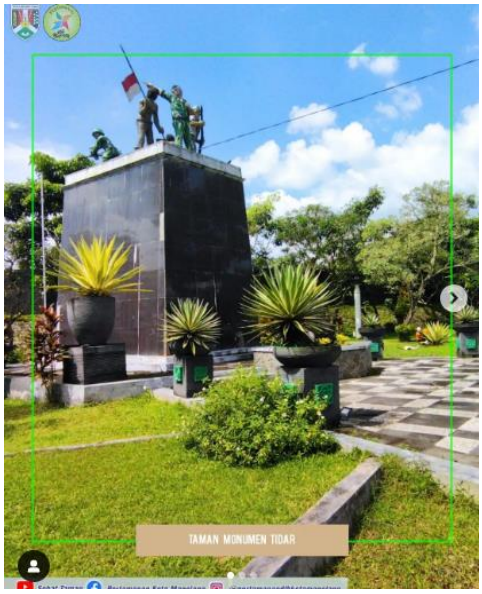

Gambar 4.5 Taman Monumen Tidar

3. Pengelolaan Lindi sebagai Biogas di TPA Banyuurip

Pengolahan sampah di TPA Banyuurip menggunakan metode *control landfill*. Sampah akan ditimbun tanah secara berkala jika sudah mencapai volume tertentu. Sampah yang ditimbun menghasilkan air lindi (leacheate) atau cairan sampah. Cairan ini ditampung dalam kolam digester biogas yang menghasilkan gas metan. Gas metan kemudian diolah menjadi bahan bakar

tungku rumah tangga. Gas metan diolah untuk kemudian disalurkan ke 50 rumah di sekitar TPSA.



Gambar 4.6 Pengelolaan Lindi sebagai Biogas

4. Program Kampung Iklim

Kegiatan program Kampung Iklim mulai dicanangkan oleh Pemerintah Kota Magelang sejak tahun 2019. Program Kampung Iklim merupakan program nasional yang dikembangkan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Melalui pelaksanaan ProKlim, Pemerintah memberikan penghargaan terhadap masyarakat di lokasi tertentu yang telah melaksanakan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. ProKlim dapat dikembangkan dan dilaksanakan pada wilayah minimal setingkat Dusun/Dukuh/RW dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau yang dipersamakan dengan itu.

Upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di lokasi ProKlim Kota Magelang berupa:

1. Konservasi air/pembuatan biopori
2. Penghijauan / penanaman pohon
3. Pengelolaan sampah / ternak maggot
4. Ketahanan pangan / pemberian ternak untuk budidaya

Pada Festival Iklim tahun 2023 dua kelurahan di Kota Magelang berhasil mendapatkan penghargaan Sertifikat Proklim Utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yaitu untuk RW 11 Kelurahan Tidar Selatan dan RW 8 Kelurahan Panjang.

ProKlim yang diluncurkan ini sebagai gerakan pengendalian perubahan iklim berbasis komunitas, merupakan bentuk pengakuan Pemerintah atas inisiatif, dedikasi, dan komitmen masyarakat dalam mendukung penguatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.

Kota Magelang berhasil memperoleh penghargaan Kalpataru dan Inovasi Proklim tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 kategori Video Inovasi Proklim. Prestasi ini berkat inovasi persembahan dari Kampung Jambon Gesikan RW 4 Kelurahan Cacaban dan RW 9 Kelurahan Cacaban. Adapun inovasi RW 4 Kelurahan Cacaban adalah berupa video edukasi anak-anak sekolah menukarkan satu botol ecobrik dengan uang Rp 2.000. Sedangkan RW 9 Kelurahan Cacaban berupa video sampah ampas tebu menjadi briket.

Inovasi tersebut telah dilaksanakan oleh kampung iklim dalam rangka adaptasi mitigasi terhadap perubahan iklim. Sertifikat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi salah satu syarat untuk menuju Proklim Lestari yakni penghargaan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.



Gambar 4.7 Penyerahan penghargaan Kalpataru dan Inovasi Proklim tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023

4.2.2 Inisiatif berupa Kegiatan yang Berkaitan dengan Isu Perbaikan Kualitas Lingkungan

1. Kegiatan pemantauan kualitas air

   Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air setiap 2 (dua) kali dalam satu tahun bekerjasama dengan laboratorium lingkungan terakreditasi. Kegiatan ini dilakukan pada sungai-sungai yang melewati Kota Magelang dan saluran irigasi di Kota Magelang, yaitu Sungai Progo, Sungai Elo, Saluran Kali Bening, Saluran Kali Manggis dan Saluran Kali Kota.



Gambar 4.8 Kegiatan Pengambilan Sampel Air Sungai

2. Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien

   Pemantauan kualitas udara ambien tahun 2023 dilaksanakan di 4 (empat) lokasi yaitu di komplek perkantoran Pemkot, di Kampung

Magersari, di Sentra Industri Tidar dan di Jalan Pahlawan. Pengukuran udara ambien dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Parameter yang diukur yaitu SO_2 dan NO_2.



Gambar 4.9 Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien

3. Kegiatan pelayanan pemeriksaan dokumen lingkungan, persetujuan teknis pembuangan air limbah dan rincian teknis limbah B3

   Ada 3 jenis dokumen lingkungan hidup yaitu dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang mewajibkan setiap kegiatan yang akan memulai usahanya untuk menyusun dokumen lingkungan terlebih dahulu sesuai dengan jenis penapisannya. Pelayanan pemeriksaan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak akan yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan.

   Begitu pula dengan kegiatan yang wajib UKL-UPL/Amdal dikenai kewajiban untuk menyusun Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah dan Rincian Teknis Limbah B3. Pertek air limbah dan Rintek Limbah B3 ini sebagai bagian dari dokumen lingkungan. Tujuan penyusunan Pertek Air limbah dan Rintek limbah B3 adalah untuk

melindungi lingkungan dari air limbah dan limbah B3 yang dihasilkan usaha/kegiatan.

4. Kegiatan *Car Free Day*

Car Free Day yakni hari bebas kendaraan bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang bertujuan meliputi kegiatan yang melakukan aktivitas setiap hari Sabtu dan hari Minggu pada jam 06.00 - 11.00 yang berlokasi di Lapangan Rindam, Kota Magelang.

Semenjak adanya virus covid 19, Car Free Day di larang beroprasi karena dikhawatirkan menyebar luaskan virus tersebut. Dan saat ini Kota Magelang mencapai level 1 ppkm sehingga *Car Free Day* dapat beropreasi lagi. Pemerintah Kota Magelang juga sudah menyediakan fasilitas penunjang penerapan protokol kesehatan, misalnya tempat cuci tangan bagi masyarakat Kota Magelang

Pada hari pelaksanaan *Car Free Day*, ada beberapa bagian ruas jalan kendaraan bermotor yang ditutup dan digunakan untuk pejalan kaki dan pengendara tidak bermotor. Penutupan jalan sebagai dampak dari pemberlakuan *Car Free Day* memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berolahraga di jalan-jalan yang biasa dilewati kendaraan pribadi. Aktivitas kegiatan cfd pun meliputi sepeda santai, jalan santai, senam, jogging, volly, sepak bola dan lain-lain. *Car Free Day* pun menjadikan hal positif karena untuk menjaga kesehatan serta imun tubuh yang kuat.

Kegiatan *Car Free Day* juga memiliki fungsi ruang publik dan ruang sosial untuk warga Kota Magelang, ruang publik berfungsi sebagai ruang interaksi sosial penduduknya, menciptakan atau munculnya ide-ide yang kreatif, dan beraktivitas kegiatan bersama. Manfaat positif *Car Free Day* selain menjaga kesehatan tubuh ada pula menjaga lingkungan tetap hidup, yakni bisa menurunkan kadar polusi udara di bumi sekitar 75%, serta jalanan yang bebas dari kendaraan bermotor membuat ketersediaan ruang hijau menjadi banyak. Berkurangnya kendaraan

bermotor akan berpengaruh pada tingkat polusi udara. Maka dari itu semakin sedikitnya kendaraan yang berlalu lintas akan membuat udara di bumi menjadi lebih sejuk, sehat, dan bersih.



Gambar 4.10 Kegiatan *Car Free Day*

4.2.3 Inisiatif berupa Kegiatan yang Berkaitan dengan Isu Perbaikan Kualitas Sumber Daya Alam

1. Kegiatan pemeriksaan sampel tanah untuk penyusunan laporan biomassa

   Kegiatan ini untuk menilai dan memetakan kerusakan lahan untuk produksi biomassa di Kota Magelang



Gambar 4.11 Kegiatan Pemeriksaan Sampel Tanah

2. Kegiatan Pembuatan Sumur Resapan Air Hujan

   Manfaat utama dari sumur resapan adalah untuk mempertahankan aliran permukaan sehingga dapat mencegah banjir sekaligus mempertahankan dan meningkatkan tinggi permukaan air tanah. Selain itu juga dapat mencegah penurunan tanah dan mengurangi konsentrasi pencemaran air tanah.

4.2.4 Inisiatif berupa Kegiatan yang Berkaitan dengan Isu Perbaikan Tata Kelola Lingkungan

1. SIHONTANG (Siaga Pohon Tumbang)

   Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang untuk mengantisipasi bencana hujan lebat dan disertai angin kencang yang mengakibatkan pohon tumbang dengan membentuk tim Sihontang atau Siaga Pohon Tumbang.

2. Sistem *controlled landfill*

   TPA Banyuurip sebagai tempat pembuangan akhir sampah masyarakat Kota Magelang awalnya dirancang dengan menggunakan metode *sanitary landfill* dimana sampah dibuang dalam sel dan setelah 3 hari diurug dengan tanah. Metode ini akan meminimalkan dampak pencemaran, baik air, tanah, maupun udara sehingga lebih ramah lingkungan, namun pada perjalanan waktu, sistem tersebut membutuhkan biaya operasional yang tinggi dan alat berat dengan jumlah yang cukup banyak maka beralih ke metode *control landfill* dimana setelah mencapai ketinggian 1 meter diurug oleh tanah. Setelah diurug tanah, sampah berikutnya dibuang di atas urugan tanah tersebut lalu diurug tanah kembali, demikian seterusnya sampai sel penuh. Pengurugan sampah di TPA Banyuurip dilakukan dengan alat berat yang beroperasi setiap hari karena selain mengurug sampah dengan tanah, alat berat ini digunakan untuk memadatkan dan meratakan sampah dalam sel, akan tetapi karena keterbatasan alat

berat dan biaya operasional maka sementara baru setelah mencapai ketinggian 2 meter diurug tanah.



Gambar 4.12 Kondisi TPA Banyuurip dengan Controlled Landfill

3. TPA Edukasi

Dalam rangka mengatasi permasalahan sampah di Kota Magelang maka dimunculkan gagasan dalam mengatasi permasalahan krusial di di TPA yaitu dengan Mewujudkan Masyarakat Peduli Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA) melalui Program Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA) Wisata Edukatif dalam rangka Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Konsep ini adalah mengubah konsep pengelolaan TPSA sebagai sarana akhir pengolahan sampah menjadi alternatif tempat wisata edukatif untuk pembelajaran masyarakat tentang semua hal yang berhubungan dengan persampahan.

4. Peningkatan kinerja Bank Sampah

Bank sampah merupakan salah satu kegiatan pengurangan sampah dari sumbernya. Kinerja Bank sampah perlu ditingkatkan karena ini merupakan bentuk nyata pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan bank sampah yang telah berjalan di Kota Magelang yaitu:

a) Pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya yang dilakukan sejak dari sumbernya (rumah tangga)

b) Tiap rumah memiliki sarana untuk mengumpulkan sampah kering terpilah, misalnya glansing atau plastik
c) Membentuk pengurus bank sampah
d) Membuat kesepakatan jadwal penjualan
e) Membuat sistem administrasi
f) Memiliki pengepul dengan jadwal pengambilan rutin



Gambar 4.13 Bank Sampah Kantil Berseri

5. Pengembangan Kampung Organik

Program Kampung Organik di setiap kelurahan berupa kegiatan pembuatan kompos dari sampah organik dan pengadaan Bank Sampah untuksampah nonorganik. Tujuan program ini adalah memberikan kesadaran dan pelajaran pada masyarakat untuk bertanggungjawab atas sampah yang dihasilkan dengan memanfaatkan pola pemilahan sampah dan melakukan penanaman sayuran dan buah di lahan kosong atau pekarangan. Dengan program ini diharapkan akan ada banyak manfaat yang akan diperoleh, di antaranya adalah pemenuhan sayuran segar untuk konsumsi masyarakat sekitar, terbangunnya semangat kegotongroyongan yang dinamis antara warga masyarakat, adanya rasa memiliki dari program ini, dan tentunya pengurangan sampah rumah tangga. Kampung organik perlu dipertahankan karena merupakan salah satu upaya untuk dapat mengurangi timbunan sampah di TPA Banyuurip.

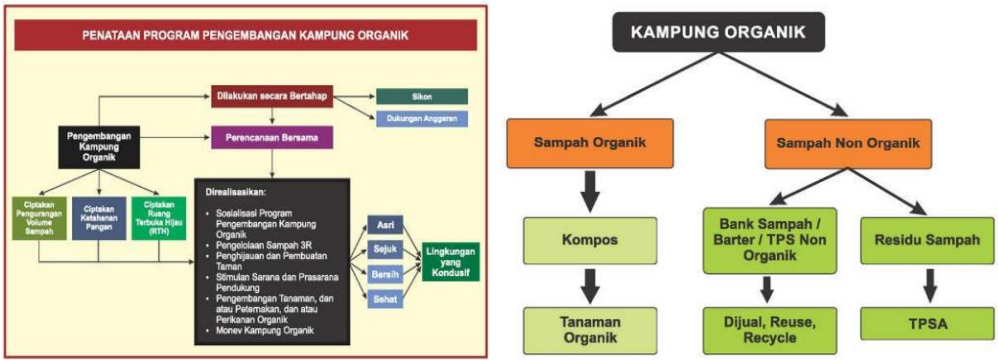

Gambar 4.14 Program Pengembangan Kampung Organik



Gambar 4.15 Kampung Organik Berkembang dan Mandiri

6. Pengelolaan sampah organik secara berkelanjutan dan bernilai ekonomis dengan teknologi biokonversi maggot

   Budidaya maggot kini tengah diminati dan menjadi alternatif untuk tingkatkan perekonomian masyarakat karena omzet ternak maggot ini bisa mencapai hingga jutaan rupiah. Maggot memiliki potensi yang baik bagi perekonomian masyarakat dan memiliki dampak baik bagi lingkungan. Dalam budidaya maggot, membutuhkan sekitar puluhan kilo sampah organik sebagai pakan ternak maggot. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan tambahan dari budidaya maggot dan ikut membantu mengurangi masalah sampah organik di daerahnya. Hasil budidaya maggot juga dapat dibuat kompos untuk tanaman di taman dan ada pula yang dijual.



Gambar 4.16 Maggot siap panen dari Bank Sampah dan Kampung Organik Bougenville di Kecamatan Magelang Selatan



Gambar 4.17 Tanaman Sayuran Yang Dibudayakan Secara Organik (Menggunakan Maggot) di Taman RW 2 Kelurahan Wates

7. Pengoperasian TPST 3R

   Tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) yang menempati lahan seluas 4 hektar di Kampung Bojong, Jurangombo Selatan Magelang Selatan, sudah mulai beroperasi sejak 2021. Keberadaan TPST dimaksudkan untuk menggantikan tempat pengelolaan sampah akhir (TPSA) Kota Magelang, di Banyuurip, Tegalrejo. TPST Bojong menjadi tempat pengolahan sampah terpadu yang terdiri dari unsur reuse, reduce, dan recycle (3R). Sekitar 70 % sampah yang masuk ke TPST akan diolah dan 30 % sisanya dikirim ke TPA Banyuurip.

Di TPST Bojong akan dilakukan 3 (tiga) kegiatan sekaligus, yaitu pemilahan sampah menggunakan belt conveyor, kemudian pengolahan sampah, dimana sampah organik akan dilakukan pengomposan. Sementara khusus sampah an organik akan dilakukan daur ulang. Di lokasi ini juga dibangun kolam lindi untuk menampung air yang ke luar dari sampah. Tahun 2022 sedang dilakukan pembangunan akses jalan menuju TPST diketahui saat ini banyak yang longsor dan retak.

8. Penerimaan Penghargaan Adipura

   Kota Magelang kembali meraih penghargaan paling bergengsi di bidang kebersihan, Penghargaan Adipura 2023 untuk ketagori Kota Sedang, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penghargaan kali ini adalah yang ke-12 diterima Kota Magelang. Penyerahan penghargaan Adipura 2023 digelar di Gedung Manggala Wanabakti KLHK Jakarta.



Gambar 4.18 Penerima Penghargaan Adipura ke-12 kalinya

9. Sekolah Adiwiyata

   Gelar Sekolah Adiwiyata diberikan pada sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan serta memiliki program nyata untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar-mengajar. Tujuan sekolah Adiwiyata adalah untuk mewujudkan masyarakat sekolah yang peduli dan juga berbudaya dalam lingkungan

dengan, menciptakan kondisi yang lebih baik bagi sekolah untuk menjadi wadah pembelajaran dan juga penyadaran segenap warga sekolah diantaranya murid, guru, orang tua/wali murid dan lingkungan masyarakat demi terciptanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Saat ini di Kota Magelang terdapat 59 Sekolah Adiwiyata.

Tim Adiwiyata Kota Magelang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ka. BPPMK Prov. Jateng di Magelang, Dinas Kesehatan Kota Magelang, dan Akademi Akatirta Magelang.



Gambar 4.19 Aktivitas Sekolah Adiwiyata

10. Penghargaan Sekolah Adiwiyata

    Pada tahun 2023 sebanyak 14 sekolah di Kota Magelang mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) terima penghargaan Sekolah Adiwiyata, terdiri dari 6 sekolah meraih Adiwiyata tingkat Provinsi dan 8 sekolah meraih Adiwiyata tingkat kota.

11. Komposter di Taman Kota Magelang

    Kota Magelang memiliki 53 taman kota yang terdiri dari 10 taman aktif serta 20 taman pasif dan sisanya merupakan jalur hijau median atau divider jalan. Setiap harinya taman kota aktif dipelihara oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan luasan taman yang dipelihara. Setiap hari pula dengan adanya pemeliharaan rutin menghasilkan produksi sampah

organik berupa daun dari hasil pendangiran taman, serta dari sampah pengunjung taman.

Kebutuhan akan *zero waste*, yaitu bebas sampah maka diterapkanlah sampah habis di tempat dan tidak sampai ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir. Untuk mewujudkannya maka dibuatlah komposter untuk sampah organik khusus taman, yang hasilnya nanti akan kembali dimanfaatkan sebagai pupuk organik bagi tanaman dan bunga di taman.

Komposter yang ada di taman kota saat ini berjumlah 10 (sepuluh) buah di 7 (tujuh) lokasi dengan bentuk berkarakter seperti paku yang berfilosofi Kota Magelang merupakan kota dimana terdapat Gunung Tidar yang merupakan "paku"nya Jawa.

Komposter ini berkapasitas 1080 Liter dan mampu menghasilkan 10 L pupuk cair setiap minggunya. Setiap petugas lapangan di taman akan membuang sampah daun setiap harinya ke dalam komposter dan akan memanen pupuk daun dari hasil olahan sampah daun di komposter untuk dapat diaplikasikan kembali untuk menambah nutrisi tanaman di taman. Saat ini komposter ditempatkan di Taman depan RSJ, Taman Tanggul Kali Kota, Taman Lansia, Taman Trunan, Taman Badaan Barat, Taman Badaan Timur, dan Taman Kwarasan.



Gambar 4.20 Komposter di Taman Kota Magelang

12. Pemanfaatan barang bekas untuk hiasan taman

Salah satu penerapan 3R adalah pemanfaatan kembali barang bekas, kaleng kerupuk bisa disulap menjadi lampu taman kota yang cantik. Selain itu perkakas rumah tangga yang sudah tidak terpai bisa digunakan sebagai hiasan taman.



Gambar 4.21 Pemanfaatan Barang Bekas untuk Hiasan Taman

4.3 Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota Magelang

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Walikota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah, menunjukkan respon cepat Pemerintah Kota Magelang atas ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang dimaksud inovasi daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk mendorong sistem inovasi daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Perda 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah menjadi regulasi yang sangat tepat dalam rangka pengarusutamaan inovasi daerah di Kota

Magelang. Bentuk inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Perda tersebut meliputi:

a. Inovasi tata kelola pemerintahan daerah
b. Inovasi pelayanan publik
c. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Dengan demikian seluruh inovasi yang telah ada saat ini dapat terwadahi melalui payung hukum tersebut. Pengusulan inisiatif inovasi daerah sebagaimana tercantum dalam Perda tersebut dapat berasal dari Walikota, anggota DPRD, ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, agar seluruh elemen terwadahi dan dapat mengusulkan inovasinya masing-masing.

Terbitnya Perda ini merupakan salah satu kebijakan inovatif yang merupakan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mengembangkan inovasi di Kota Magelang. Seluruh inovasi yang ada di Kota Magelang difasilitasi, mulai dari pembinaan, pendampingan, sampai dengan proses replikasi inovasi itu sendiri. Diharapkan seluruh inovasi tersebut tidak hanya sekedar inovasi saja, melainkan harus berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang dalam bidang pengelolaan lingkungan menjawab berbagai permasalahan isu lingkungsn, seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran Tabel-61 adalah sebagai berikut:

<u>Isu Persampahan, inovasinya adalah:</u>

1. ATM Sampah Plastik
2. Aplikasi E-Pulung
3. Pembuatan Taman Vertikal
4. Eco enzyme
5. Budidaya maggot
6. SIMTON (Sistem Manajemen Data Timbangan Online)

7. SELAPAH (Sekolah Pengelolaan Sampah)

Isu Pencemaran Air, inovasinya adalah:

1. Penobatan Istri Walikota Magelang sebagai Bunda Sanitasi
2. ZAMP (ZONA AIR SIAP MINUM)
3. Program Layanan Senja
4. Tablet penjernih air lindi TPA

Isu Permukiman, inovasinya adalah:

1. Pentahelic Plus
2. PAS SUPER (pengamanan asset PSU Perumahan)
3. Kampung Teduh (Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau)

Isu Ruang Terbuka Hijau, inovasinya adalah:

1. Menambah luasan ruang terbuka hijau di tahun 2022 seluas 300,22 Ha atau 16,17 % dari luas Kota Magelang

Permasalahan tata guna lahan, inovasinya adalah:

1. Plaza Tani
2. Ubinan padi

Permasalahan kebencanaan, inovasinya adalah:

1. Aplikasi kentongan (kedaruratan dan pertolongan) dan Sihab (sistem infomasi rehabiltasi) (https://kentongan.magelangkota.go.id/)
2. Launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Magelang

Permasalahan kualitas udara, inovasinya adalah:

1. Jalur sepeda
2. ATCS (*Area Traffic Control System*)
3. Car Free Day

Permasalahan energi terbarukan, inovasinya adalah:

1. APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tenaga Surya
2. PJU (Penerangan Jalan Umum) Tenaga Surya

Berikut adalah deskripsi dari masing-masing inovasi tersebut.

1. ATM Sampah Plastik

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang membuat "ATM Sampah Plastik" di kawasan Alun-alun Kota Magelang. Yakni tempat sampah botol

plastik dengan konsep sedekah. ATM Sampah Plastik terletak dekat dengan stan kuliner Tuin Van Java. Bentuknya menyerupai kotak surat khas Inggris, yakni berwarna merah. Masyarakat bisa memasukkan sampah botol plastik ke dalam kotak tersebut. ATM ini khusus digunakan sebagai tempat pembuangan botol plastik saja. Seminggu sekali akan diambil oleh tim dari Bank Sampah Kota Magelang. ATM Sampah Plastik adalah inovasi bidang lingkungan untuk mengedukasi masyarakat soal pemilahan sampah.



Gambar 4.22 ATM Sampah Plastik

2. Aplikasi E-Pulung

   Merupakan inovasi berupa aplikasi E-Pulung berbasis android untuk mendigitalisasi Bank Sampah Kuncup Mekar Kelurahan Wates Kota Magelang. Aplikasi ini dicetuskan oleh mahasiswa Biologi Untidar dalam Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa).

   Bank Sampah Kuncup Mekar merupakan salah satu bank sampah berprestasi di Kota Magelang. Namun dalam pelaksanaannya, bank sampah Kuncup Mekar masih mengalami beberapa permasalahan. Misalnya kurang efektifnya mekanisme penyetoran yang menyebabkan penurunan jumlah nasabah. Selain itu, manajemen Bank Sampah Kuncup Mekar juga belum terlaksana dengan baik karena minimnya wawasan masyarakat setempat terhadap pemilahan sampah dari rumah. Permasalahan juga terjadi karena kurang efektifnya administrasi dan pengelolaan keuangan yang mana masih dikerjakan secara manual.

Pengembangan aplikasi e-Pulung bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pada Bank Sampah Kuncup Mekar. Fitur aplikasi e-Pulung di desain agar pengelolaan Bank Sampah Kuncup Mekar menjadi lebih mudah dan lebih efisien. Misalnya, fitur pemilahan sampah yang bisa dilakukan secara digital melalui smartphone masing-masing sehingga warga sebagai nasabah bisa memilah sampah dari rumah sekaligus menambah wawasan pemilahan sampah yang benar. Kemudian, pertukaran poin yang terdapat pada sistem aplikasi e-Pulung untuk memudahkan transaksi jual beli sampah. Fitur utama dari aplikasi E-PULUNG adalah fitur untuk memesan penjemputan dan penjualan sampah yang dimiliki oleh nasabah, menabung saldo sampah yang dijual, serta untuk menarik saldo yang dimiliki. Aplikasi E-PULUNG yang dihasilkan berukuran 20 Mb yang digunakan oleh nasabah bank sampah Kuncup Mekar sehingga dapat digunakan untuk menambah jumlah nasabah, meningkatkan penjualan sampah oleh nasabah dan memudahkan dalam transaksi penarikan saldo dengan didukung e-wallet sebagai salah satu fiturnya selain penukaran menggunakan barang kebutuhan pokok serta uang tunai.

Untuk menyukseskan program, tim Himpunan Mahasiswa Biologi Untidar juga menyelenggarakan beberapa kegiatan diantaranya, sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi baik untuk admin maupun masyarakat, pembuatan instalasi maggot, pembuatan kerajinan non-organik serta pojok literasi pengelolaan pengelolaan aplikasi dan pengelolaan sampah.



Gambar 4.23 Sosialisasi Dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Pulung

3. Pembuatan Taman Vertikal

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Magelang membuat inovasi berupa taman vertikal. Taman ini menampilkan dekorasi burung merak yang terbuat dari sampah. Taman vertikal bisa dijumpai di Taman Kali Kota, Kecamatan Magelang Utara. Dengan taman ini merupakan implementasi program penanganan sampah lewat inovasi dan kreasi masyarakat, salah satunya bank sampah dan dimanfaatkan menjadi dekorasi taman.

4. Eco Enzyme

Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan, salah satunya adalah eco enzym. Eco enzyme adalah cairan multifungsi yang dihasilkan dari proses fermentasi sampah dapur organik seperti ampas buah dan sayur, gula serta air dengan perbandingan 1:3:10. Eco enzyme merupakan usaha pengolahan sampah organik pada level rumah tangga.



Gambar 4.24 Kegiatan Pelatihan Pembuatan Eco Enzime

5. Budidaya maggot

Salah satu metode pengolahan sampah organik seperti sampah makanan adalah budidaya maggot. Maggot merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly (BSF) sehingga sering disebut maggot BSF. Maggot dapat bernilai ekonomi tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk tanaman dan kegunaan lainnya. Pakan maggot adalah sampah organik rumah tangga berupa sisa-sisa makanan. Pemberian pakan ini bisa dilakukan secara langsung maupun dicacah atau dihaluskan terlebih dahulu menggunakan mesin pencacah maupun manual. Budidaya maggot termsuk mudah dilakukan dan tidak memerlukan teknik khusus sehingga semua orang bisa melakukannya. Biaya yang dikeluarkan juga cukup murah dan perawatannya tidak menyita waktu karena tidak perlu dikontrol setiap hari. Selain itu, biaya pakan juga gratis dari limbah organik rumah tangga.

6. SELAPAH (Sekolah Pengelolaan Sampah)

Kurikulum sekolah sampah meliputi arahan dari Duta Bank Sampah, pengenalan bank sampah dan jenis-jenis sampah, serta pengenalan kampung organik Sari Makmur di Kelurahan Kedungsari dan kunjungan ke budidaya maggot. Sasaran dari sekolah sampah yaitu ibu-ibu PKK dan Ketua

RW se-Kota Magelang. Sekolah sampah ini akan dilaksanakan secara berkelanjutan dan diadakan setiap satu tahun sekali.

7. Penobatan Istri Walikota Magelang sebagai Bunda Sanitasi

Istri Walikota Magelang, Ibu Niken Ichtiaty Nur Aziz dinobatkan sebagai Bunda Sanitasi Kota Magelang. Penobatan ini sebagai upaya menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.



Gambar 4.25 Penobatan Bunda Sanitasi

8. ZAMP (ZONA AIR SIAP MINUM)

Zamp adalah zona atau wilayah khusus yang dirancang sebagai wilayah air siap minum atau lebih jelasnya air yang disalurkan ke wilayah tersebut sudah memenuhi syarat untuk bisa diminum langsung tanpa harus dimasak lebih dulu. Terletak di Kampus AKATIRTA, Perum KORPRI ABRI.



Gambar 4.26 ZAMP

9. Program Layanan Senja Program Layanan Senja

Merupakan program Layanan Sedot Tinja (Senja) meliputi layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal (L2T3).

10. Tablet penjernih air lindi TPA

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berinisiatif untuk membuat tablet yang dapat dimasukkan ke dalam kolam lindi di TPA yang berfungsi untuk menjernihkan air lindi.





Gambar 4.27 Tablet Penjernih Air Lindi TPA

11. SIMTON (Sistem Manajemen Data Timbangan Online)

SIMTON merupakan solusi dari permasalahan terhambatnya kinerja penimbangan dan pencatatan, serta informasi rekapitulasi sampah di UPT TPSA. Melalui SIMTON, digitalisasi dan otomatisasi pencatatan dan

penyajian laporan sampah dilakukan secara online dan realtime. Data dan laporan sampah dapat diakses kapan pun, dari mana pun, karena berbasis internet. SIMTON juga mendukung upaya pengurangan penggunaan kertas (Paperless), karena data dan informasi dapat diakses langsung via komputer maupun ponsel.

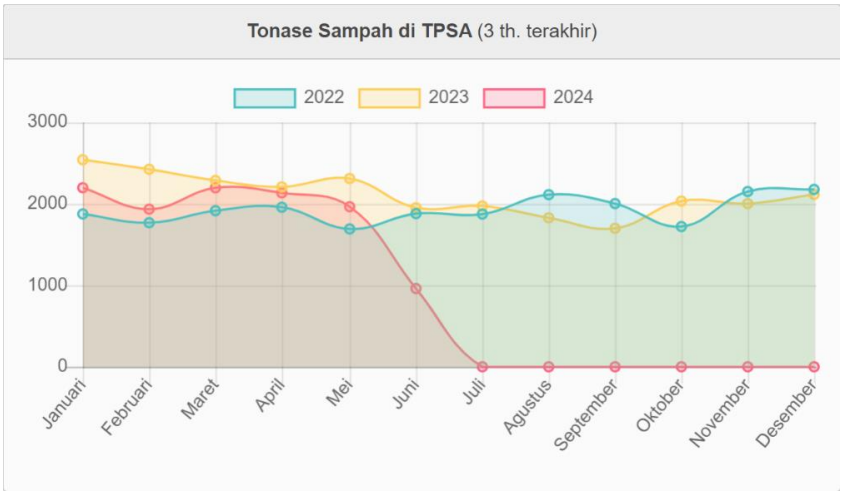

Gambar 4.28 Tampilan SIMTON

12. Pentahelix Plus

Tema Lomba Hari Habitat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 adalah Kolaborasi Pentahelix dalam Pembangunan Permukiman dan Perumahan Perkotaan Menuju Nol Kumuh. Unsur pentahelix terdiri dari akademisi, pemerintah, komunitas/masyarakat, bisnis/pelaku usaha, dan media. Pentahelix merupakan sebuah model inovatif yang menghubungkan unsur-unsur tersebut untuk menciptakan ekosistem berdasarkan kreativitas dan pengetahuan. Pelibatan unsur-unsur ini memiliki tujuan untuk meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam penanganan peningkatan kualitas permukiman, sehingga menjadi lebih efisien. Kolaborasi Pentahelix dalam pencegahan kumuh di Kota Magelang dilaksanakan di Kampung Gumuk Sepiring. Dengan adanya penanganan kawasan menggunakan model pentahelix maka terjadi penurunan skor menjadi kumuh sedang.

Kampung Gumuk Sepiring berlokasi di daerah yang tidak mempunyai akses jalan yang layak. Kampung ini merupakan daerah terpencil di Kota Magelang, merupakan paradoks dengan ciri perkotaan. Daerah ini dihuni

oleh penduduk berpenghasilan rendah masuk dalam keluarga pra sejahtera. Sehingga kesenjangan, baik sosial, ekonomi, maupun pelayanan dengan daerah lainnya di Kota Magelang sangat terasa. Aspek lain adalah permukiman ini terbilang baru dan merupakan dampak dari relokasi permukiman sehingga sangat berpotensi untuk tidak mendapat perhatian seperti kawasan permukiman lain atau permukiman kumuh yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Walikota, sehingga berpotensi menjadi Kawasan kumuh baru.

Penanganan kumuh tidak hanya dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam SK, namun juga dengan tindakan pencegahan. Program yang dilakukan di Kampung Gumuk Sepiring ini merupakan bentuk dari tindakan pencegahan, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sehingga menambah luasan perumahan dan permukiman kumuh dimana target Kota Magelang di tahun 2025 adalah 0 (nol) kumuh, yang akan diupayakan pada tahun 2024 target tersebut sudah tercapai. Pencegahan tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan teknis oleh Pemerintah Kota Magelang. Pemerintah Kota Magelang menggandeng berbagai unsur untuk bersama-sama menata Kawasan Gumuk Sepiring sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sana.



Gambar 4.29 Kampung Gumuk Sepiring

Penataan Kawasan Kampung Gumuk Sepiring dengan memperkuat koordinasi Pentahelix yang sudah ada. Kolaborasi Pentahelix ini dikuatkan dengan adanya SK Wali Kota Magelang tentang pembentukan Tim Koordinasi Penataan Kawasan Kampung Gumuk Sepiring. Penataan Kawasan Kampung Gumuk Sepiring melibatkan Kerjasama dari berbagai pihak, yaitu:

a. Pelaku Usaha: Penyediaan Rumah dipenuhi melalui CSR Bank Jateng.
b. Pemerintah:
   - Pembangunan jalan: DPUPR
   - Pengolahan air limbah: DPUPR
   - Pengolahan air bersih: DLH
   - Pengelolaan sampah: DLH
   - Penyiapan vegetasi budidaya lebah: Disperpa
   - Pengawasan dan pengendalian bangunan dan lingkungan: Disperkim
   - Pembuatan talud: Disperkim dengan seizin dan berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah
   - Pemberdayaan dan pembinaan pokja tani: Disperpa
   - Pelaksanaan pembangunan: dibantu oleh karya bhakti dari Kodim 0705/Magelang

- Pengembangan wisata budaya: Disporapar
- Pembelian APAR: Kelurahan Tidar Utara
- Bantuan Teknis berupa koordinasi dan pemberdayaan penerima bantuan oleh Pemerintah Kota Magelang
- Penyediaan Fasilitas Umum dibantu oleh Pemerintah Kota Magelang berupa jalan dan drainase, penyediaan mushola oleh KODIM

c. Swasta
   - Pembinaan, edukasi dan pemasaran: Peternakan Lebah Madu Kromodjojo
   - Penyediaan rumah lebah dan bibitnya: CV Kirana

d. Masyarakat: Pemberdayaan POKMAS di Kampung Gumuk Sepiring dalam perencanaan dan pembangunan. LSM juga berperan dalam menyalurkan bantuan dari masyarakat

e. Praktisi Akademisi: Melibatkan praktisi akademisi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam perencanaan pengembangan Kampung Gumuk Sepiring.

f. Media: Media berperan dalam mempublikasikan keberadaan Gumuk Sepiring sehingga banyak yang ingin ikut berperan membantu disana. Contohnya adalah peran media melalui youtube menarik Ibu Hetty Andika Perkasa untuk berkunjung dan menyumbang di Kampung Gumuk Sepiring. Dengan adanya media Lions Club dan Persaudaraan Haji pun ikut membantu MCK Komunal.



Gambar 4.30 Bagan Kerjasama Pentahelix di Lokasi *Best Practice*

13. PAS SUPER (pengamanan asset PSU Perumahan)

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang ke pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umurn Perumahan dan Kawasan Perrnukirnan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Urnurn di lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman; rnenjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan memiliki hunian yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan menjamin terwujudnya persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas yang direncanakan.

Inovasi ini bertujuan untuk mengumpulkan dasar/alas hak dalam pengajuan pensertifikatan jalan lingkungan/PSU atas nama Pemerintah Kota Magelang. Selanjutnya, pensertifikatan PSU menjadi atas nama Pemkot tersebut dapat digunakan sebagai dasar pemeliharaan dan peningkatan kualitas PSU serta dapat mencegah sengketa, penyalahgunaan dan perubahan fungsi dari PSU.

Tahap awal yang dilakukan oleh pengembang berkaitan dengan administrasi. Pengembang menyerahkan permohonan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ditujukan kepada Walikota. Setelah permohonan diterima, Walikota akan menugaskan tim verifikasi. Tim tersebut akan mengundang pengembang untuk memaparkan rencana penyerahan yang akan dilakukan. Apabila pemaparan yang dilakukan disetujui maka tim verifikasi akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Pada tahap ini, apabila prasarana, sarana, dan utilitas umum layak diterima maka akan dilanjutkan ke tahap pasca penyerahan. Namun apabila tidak, pengembang akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan untuk diajukan kembali. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang sudah disetujui oleh tim verifikasi akan ditetapkan status penggunaannya oleh Walikota selanjutnya akan dicatat sebagai aset daerah. Apabila proses penyerahan sudah dilakukan, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengelola prasarana, sarana, dan utilitas umum tersebut.

14. Kampung Teduh (Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau)

Tujuan adanya program Kampung Teduh ini diantaranya adalah untuk mengubah lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh, mencegah timbulnya permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan hunian, pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif didalam program pencegahan kawasan kumuh dan penanggulangan kemiskinan mengangkat potensi

sosial dan ekonomi masyarakat setempat, serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

15. Mempertahankan luasan ruang terbuka hijau di tahun 2023 seluas 300,22 Ha atau 16,17 % dari luas Kota Magelang.

Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan di tahun 2023 luas RTH bertambah menjadi 300,22 Ha dari sebelumnya luas RTH 127,685 Ha di tahun 2021. Jumlah luasan ini tetap dipertahankan di tahun 2023.

16. Plaza Tani

Plaza Tani merupakan sebuah inovasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan di Kota Magelang. Plaza Tani dimaksudkan untuk mewadahi dan memfasilitasi para binaan dalam memasarkan produk-produknya kepada masyarakat luar. Tidak hanya produk pangan, di Plaza Tani juga dipamerkan produk-produk pertanian, tanaman hias hingga ternak. Ada 25 binaan Disperpa Kota Magelang yang mengikuti Plaza Tani, meliputi kelompok tani, kelompok P2L, komunitas anggrek, komunitas Aglonema, komunitas tanaman Sukulen, komunitas kelinci (Republik Terwelu), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dan kelompok pengolah dan pemasar ikan (Poklahsar). Selain itu, ada juga beberapa aneka sayuran, beras, saprodi pertanian, ternak kelinci, daging ayam, telur, ikan segar dan olahan ikan.

Pelaksanaan kegiatan Plaza Tani di Disperpa sebagai bagian dari implementasi program unggulan Walikota Magelang khususnya Magelang Keren, Magelang Cantik dan Rodanya Mas Bagia. Tujuan kegiatan Plaza Tani yaitu memberikan wadah dan fasilitasi tempat pemasaran produk bagi binaan Disperpa, menumbuhkan jiwa usaha dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan dan memberi ruang bagi para binaan untuk saling memotivasi, belajar dan tukar pengamalan dalam hal usahanya. Kegiatan ini juga dapat berkontribusi untuk mendorong

perekonomian di Kota Magelang khususnya di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan ketahanan pangan melalui aktivitas urban farming guna mendukung program unggulan Magelang Cantik (Magelang Cinta Organik) secara terpadu sehingga dapat memperkuat ketahanan pangan masyarakat di Kota Magelang.



Gambar 4.31 Kegiatan Plaza Tani

17. Ubinan padi

Merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Pangan kota Magelang. Inovasi ubinan padi merupakan salah satu cara untuk melihat perkiraan hasil panen tanaman padi melalui pengambilan titik sample. Pengambilan sampel panen padi dengan cara diukur pada petak lahan sample yang kemudian hasil panennya ditimbang. Hasil inilah yang dijadikan dasar dalam penentuan produksi dalam 1 Ha lahan sawah.

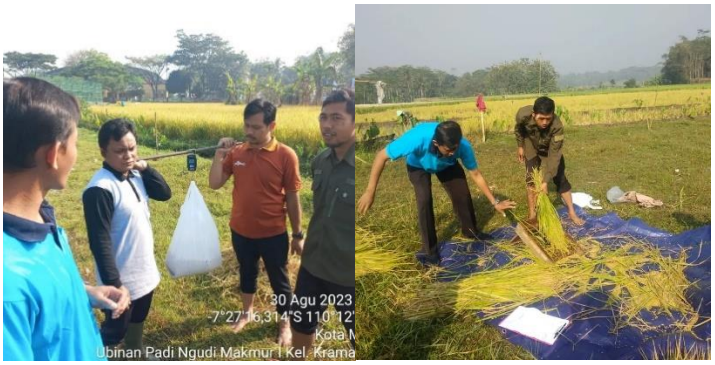

Gambar 4.32 Ubinan Padi Kelompok Tani Ngudi Makmur I, Kelurahan Kramat Selatan

18. Aplikasi kentongan (kedaruratan dan pertolongan) dan Sihab (sistem infomasi rehabiltasi) (https://kentongan.magelangkota.go.id/)

Merupakan aplikasi kebencanaan yang berfungsi sebagai pelaporan kejadian bencana dan Sihab yang berfungsi untuk memantau progres penanganan rehabilitasi bangunan korban bencana. Aplikasi ini baru saja dilaunching pada Desember 2022 oleh Walikota Magelang.



Gambar 4.33 Kegiatan Peresmian Aplikasi Kebencanaan

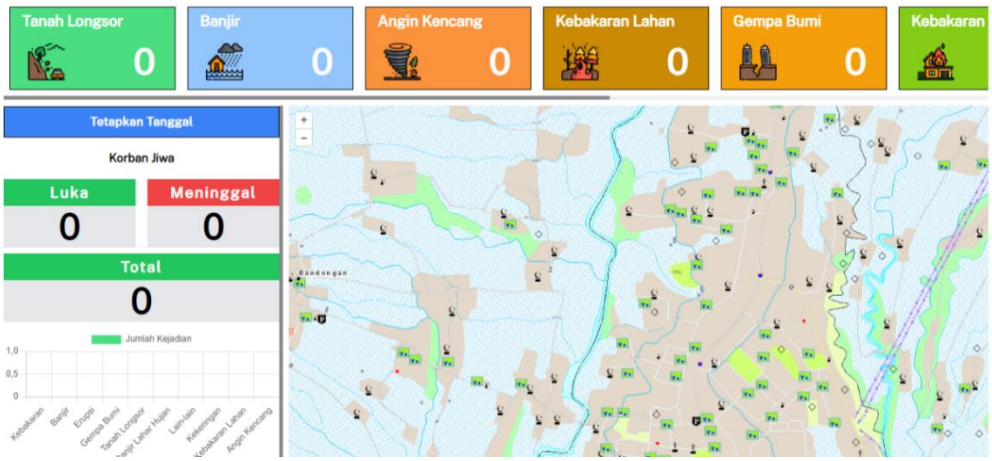

Gambar 4.34 Aplikasi kentongan https://kentongan.magelangkota.go.id/

19. Launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Magelang

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Smart City dan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Magelang, Pemerintah

Kota Magelang resmi meluncurkan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Call Center 112 pada 21 Desember 2022.

20. Jalur Sepeda

Pemerintah Kota Magelang telah membuat jalur khusus sepeda dengan pembatas permanen panjang. Marka khusus jalur sepeda dibuat di 9 ruas jalan protokol. Antara lain Jl Tidar, Jl Tentara Pelajar, Jl Alun-alun Barat, Jl Yos Sudarso, Jl Veteran, Jl Pahlawan, Jl A Yani, Jl Pemuda, dan Jl Jend Sudirman. Pembuatan jalur sepeda ini untuk memfasilitasi masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan agar tetap aman dan nyaman berkendara. Jalur ini dilengkapi rambu khusus di 18 titik.



Gambar 4.35 Jalur Sepeda

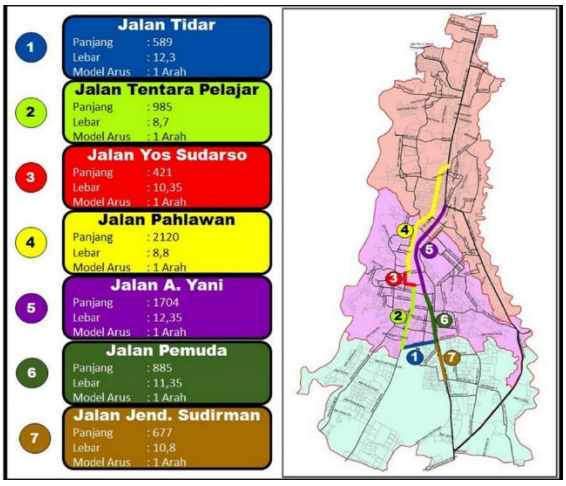

Gambar 4.36 Titik Pemasangan Marka Jalur Khusus Pesepeda

21. ATCS (*Area Traffic Control System* Dishub Kota Magelang

Sistem managemen APILL berbasis ITS (*Inteligent Traffic System*) untuk mengoptimalkan siklus waktu nyala hijau untuk masing-masing ruas simpang ditetapkan secara terklasifikasi berdasarkan jumlah kendaraan tiap periode waktu (berdasarkan karakteristik arus lalu lintas) sehingga dapat meminimalkan waktu tunggu dan tundaan pada masing-masing ruas simpang. Dengan berkurangnya waktu tunggu dan tundaan tersebut, juga berdampak sangat signifikan pada pengurangan emisi gas buang yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Sebanyak 17 titik simpang telah terpasang APILL dengan dukungan teknologi ATCS.

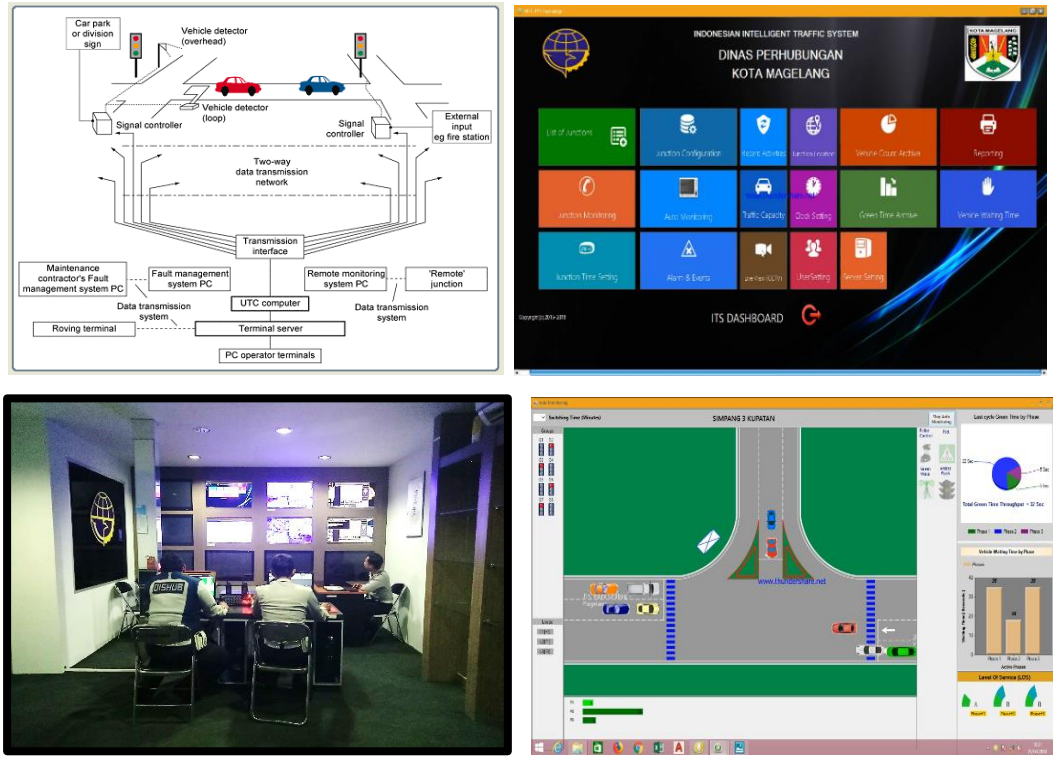

Gambar 4.37 Sistem ATCS

22. Car Free Day

Car Free Day (CFD) merupakan sebuah gerakan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Car Free Day dilaksanakan di Kota Magelang setiap hari Minggu Pagi di dua lokasi yaitu di Kawasan Rindam dan Kawasan Sport Center (Gelora Sanden).



Gambar 4.38 Kegiatan Car Free Day

23. APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tenaga Surya

Dinas Perhubungan Kota Magelang mulai menggunakan energi listrik tenaga surya (*solar cell*) pada tahun 2015. Alternatif energi listrik ini dipilih karena beberapa aspek pertimbangan seperti dapat menghemat konsumsi listrik negara, biaya perawatan yang lebih murah dan yang paling penting lebih ramah lingkungan. Sampai dengan saat ini sudah ada 5 titik simpang yang menggunakan tenaga surya (*solar Cell*) antara lain Simpang Kebonpolo, Simpang Menowo, Simpang CPM, Simpang Bayeman dan Simpang SMPN 2 Kota Magelang.



Gambar 4.39 APILL Tenaga Surya

24. PJU Tenaga Surya

Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya atau PJU solar cell adalah bentuk pemenuhan terhadap bauran energi terbarukan. Tenaga surya adalah konversi energi matahari menjadi energi panas atau listrik. PJU

menggunakan lampu LED hemat energi dengan listrik yang disuplai dari beterai yang sebelumnya discharge dengan sinar matahari melalui panel surya. PJU Tenaga surya dipasang di jalan-jalan Kota Magelang.



Gambar 4.40 PJU Tenaga Surya

Sejalan dengan lahirnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah, Walikota Magelang mengajak Perangkat Daerah untuk terus berinovasi dalam rangka memberikan fasilitas pelayanan publik.

Pemerintah Kota Magelang memiliki komitmen mengutamakan peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah agar kesejahteraan masyarakat meningkat adalah melalui penjaringan kreativitas dan inovasi masyarakat (KRENOVA) yang selanjutnya dibimbing dan didampingi untuk mencapai prestasi yang lebih baik dan pada akhirnya hasil kreativitas dan inovasi tersebut dapat termanfaatkan, sampai tahap komersialisasi. Kegiatan KRENOVA telah menjaring dan menilai inovator-inovator baru yang karyanya akan memperteguh identitas Kota Magelang sebagai Kota Jasa dan Kota cerdas. Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuh kembangkan budaya inovasi di Kota Magelang, hingga pada akhirnya dapat berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia

KRENOVA Kota Magelang telah mampu berkontribusi menorehkan berbagai prestasi di tingkat nasional maupun regional. Selain itu Kota Magelang menjadi salah satu barometer kreativitas dan inovasi masyarakat yang terus dan harus dilaksanakan dan dipertahankan.

Di tahun 2023 karya inovasi masyarakat yang masuk penjaringan Lomba Krenova sebanyak 27 inovasi. Tujuan penyelenggaraan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Tahun 2023 adalah untuk mendorong para pelaku inovasi (individu, kelompok, atau organisasi) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah untuk mendukung percepatan pembangunan di Kota Magelang. Adapun Tema Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Tahun 2023 adalah "Inovasi Berbasis Potensi Lokal sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penguatan Daya Saing Daerah Kota Magelang menuju Masyarakat yang Maju, Sehat dan Bahagia".

Khusus inovasi masyarakat di bidang lingkungan hidup yang masuk ditampilkan dalam tabel 61.A. Berikut adalah deskripsi masing-masing inovasi tersebut.

1. Bali Bungah (Balita Menabung Sampah)

   Kader Posyandu mengajak rumah tangga yang memiliki balita supaya aktif mengumpulkan sampah organik maupun anorganik ke Bank Sampah Unit setempat di masing-masing wilayah Posyandu Balita. Adapun uang hasil dari penimbangan sampah tersebut dikelola oleh masing-masing kader posyandu guna menambah pembelian PMT (Pemberian Makanan Tambahan) bagi balita secara keseluruhan maupun balita dengan gizi resiko dan buku cerita anak.



Gambar 4.41 Kegiatan Balita Menabung Sampah

2. OPFER (Organic Plant Fertilizer)

   Pupuk ini dibuat dengan memanfaatkan bahan limbah yaitu limbah air kelapa dan susu basi serta bahan-bahan lain yang mudah didapat yaitu MSG dan kuning telur. Pupuk ini diberi nama "OPFER" (Organic Plant Fertilizer). OPFER dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pertumbuhan dan hama tanaman, serta mengurangi resiko kerusakan yang dapat timbul pada penggunaan pupuk kimia juga dampak kesehatan yang dapat timbul jika tanaman dikonsumsi.



Gambar 4.42 Produk Pupuk

3. Flood Tracker Urban

   Program ini bertujuan untuk mengatasi genangan/luapan air di lingkungan perkotaan dalam skala RT/RW. Flood Tracker Urban dibuat sebagai solusi atas masalah banjir yang sering terjadi di perkotaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan peringatan dini kepada warga sekitar. Dengan adanya peringatan dini, warga dapat lebih siap menghadapi banjir dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi kerugian. Flood Tracker Urban ini menggunakan teknologi yang dapat membantu dalam mendeteksi ketinggian air dengan lebih akurat dan memberikan peringatan dini secara otomatis.



Gambar 4.43 Flood Tracker Urban

4. Bunda Sanitasi

Bunda Sanitasi merupakan figur dan menjadi motor penggerak para kader STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi perihal sanitasi layak dan aman kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Magelang.



WALIKOTA MAGELANG

BERITA ACARA
PENGUKUHAN BUNDA SANITASI

NOMOR : 640/01/210

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami masing-masing :

1. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD, K-GH Walikota Magelang yang selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Hj. NIKEN ICHTIATY, S.Si yang selanjutnya disebut Pihak Kedua

Selanjutnya Pihak Pertama mengukuhkan Pihak Kedua sebagai **BUNDA SANITASI KOTA MAGELANG** dengan tugas-tugas sebagai berikut :

a. Melakukan peran strategis dalam upaya menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di Kota Magelang dalam mewujudkan masyarakat sehat, bermartabat dan sejahtera di Kota Magelang
b. Mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dalam proses pembangunan sanitasi di Kota Magelang
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara sanitasi dan lingkungan yang aman dan sehat
d. Menjadi motor penggerak para kader STBM untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi perihal sanitasi layak dan aman kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Magelang
e. Membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di Kota Magelang untuk bersama-sama melakukan gerakan masyarakat menuju sanitasi layak dan aman
f. Mendukung dan ikut berperan aktif untuk mensukseskan program pemerintah dalam pembangunan sanitasi layak dan aman di Kota Magelang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

dibuat di Magelang

Pihak Kedua
Yang dikukuhkan,

Hj. NIKEN ICHTIATY, S.Si

Pihak Pertama
Yang mengukuhkan,

dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD, K-GH

Mengetahui/mengesahkan:

KEPALA DPRP KOTA MAGELANG

M.S. KURNIAWAN, S.T., M.T.
NIP. 19731127 199903 1 010

KEPALA BAPPEDA KOTA MAGELANG

HANDINI RAHAYU, S.T., M.Eng
Nip 19741118 200312 2 002

Gambar 4.44 Berita Acara Pengukuhan Bunda Sanitasi

5. Soaping Mydjelita

   Bahan ini merupakan pembersih serba guna dengan memanfaatkan limbah sampah minyak goreng bekas (minyak jelantah) nabati. Bahan pembersih serbaguna ini dapat digunakan untuk mencuci tangan, mencuci piranti hidang, mencuci pakaian, membersihkan kamar mandi.



Gambar 4.45 Produk Bahan Pembersih Soaping Mydjelita

6. Magenta (Magelang Tangguh Bencana)

   Penyediaan WebGIS Magenta ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui awareness, kepekaan, serta *local knowledge* masyarakat dalam memahami unsur-unsur kebencanaan lokal di Kota Magelang. Penyediaan WebGIS Magenta juga ditujukan untuk meningkatkan inklusivitas teknologi terhadap seluruh masyarakat karena WebGIS Magenta bersifat *open source*. Metode serta pendekatan yang digunakan adalah spasial dan statistik dimana data-data spasial mengenai kebencanaan dikombinasikan dengan data statistik sehingga menghasilkan luaran yang lebih komprehensif.



Gambar 4.46 Tampilan Homepage WebGIS Magenta

7. Koperasi Sanitasi

Untuk mengatasi malkelola sanitasi perlu kita hidupkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu Gotong Royong. Sistem pemberdayaan masyarakat berdasarkan azas gotong royong bisa dihidupkan melalui pembentukan KPPI (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Individu) di tingkat Kelurahan/Kecamatan. Selanjutnya pada tingkat yang lebih tinggi (tingkat kota) maka KPPI ini akan dilembagakan dalam Koperasi Sanitasi.

Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) adalah sekelompok orang penerima manfaat yang bersama-sama melakukan pengelolaan dan pemeliharaan sebagai wujud tanggungjawab dan rasa memilikinya terhadap sarana prasarana yang mereka gunakan bersama. Biasanya KPP dibentuk pada unit tangkiseptik komunal yang dimanfaatkan oleh lebih dari 10 kepala keluarga. Masing-masing KK membayar iuran bulanan sesuai kesepakatan (berkisar antara Rp 5rb – 10rb / bulan) kepada bendahara (pengurus dibentuk diantara mereka sendiri). Selanjutnya uang terkumpul akan dikelola sebagai dana pemeliharaan SPALDS mereka termasuk biaya penyedotan setiap 2-3 tahun sekali.



Gambar 4.47 Kegiatan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Sanitasi

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

BAB IV PENUTUP

LAPORAN UTAMA DIKPLHD KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



BAB V
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dari Bab I s/d Bab IV Laporan Utama Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Magelang Tahun 2023 kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari hasil analisis *driving force, pressure, state, impact* dan *response* ditampilkan pada Tabel 5.1. di halaman selanjutnya.
2. Isu prioritas utama terkait lingkungan hidup daerah yang dirumuskan dengan melibatkan para pemangku kepentingan di daerah (OPD, LSM, dan Perguruan Tinggi) Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
    1) Persampahan
    2) Pencemaran Air
    3) Permukiman
    4) Ruang Terbuka Hijau
3. Inisiatif-inisiatif Pemerintah Kota Magelang dalam mengahadapi isu prioritas tersebut dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut:
    1) Penataan kelembagaan
    2) Peningkatan kapasitas personil
    3) Peningkatan akuntabilitas
    4) Penyediaan APBD di bidang lingkungan hidup
    5) Pengembangan jejaring kerja
    6) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas
    7) Peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan (diklat)
    8) Peningkatan kualitas pelayanan publik

4. Inovasi-inovasi pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelang sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Isu Persampahan, inovasinya adalah :

1. ATM Sampah Plastik
2. Aplikasi E-Pulung
3. Pembuatan Taman Vertikal
4. Eco enzyme
5. Budidaya maggot
6. SIMTON (Sistem Manajemen Data Timbangan Online)
7. SELAPAH (Sekolah Pengelolaan Sampah)

Isu Pencemaran Air, inovasinya adalah:

1. Penobatan Istri Walikota Magelang sebagai Bunda Sanitasi (inovasi baru)
2. ZAMP (ZONA AIR SIAP MINUM) (inovasi baru)
3. Program Layanan Senja (sedot tinja)
4. Tablet penjernih air lindi TPA

Isu Permukiman, inovasinya adalah:

1. Pentahelic Plus Dari Perkim
2. PAS SUPER (pengamanan asset PSU Perumahan)
3. Kampung Teduh (Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau)

Isu Ruang Terbuka Hijau, inovasinya adalah:

1. Menambah luasan ruang terbuka hijau di tahun 2022 seluas 300,22 Ha atau 16,17 % dari luas Kota Magelang

Terkait tata guna lahan, inovasinya adalah:

1. Plaza Tani
2. Ubinan Padi

Terkait kebencanaan, inovasinya adalah:

1. Aplikasi kentongan (kedaruratan dan pertolongan) dan Sihab (sistem infomasi rehabiltasi) (https://kentongan.magelangkota.go.id/) (inovasi baru)

2. Launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Magelang (inovasi baru)

Terkait kualitas udara, inovasinya adalah:

1. Jalur sepeda
2. Car Free Day
3. ATCS

Terkait energi terbarukan, inovasinya adalah:

1. PJU Tenaga Surya
2. APILL Tenaga Surya

5. Sedangkan inovasi di bidang lingkungan hidup yang terjaring dalam kompetisi Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang diadakan oleh Bappeda Kota Magelang pada tahun 2023 adalah:
   1) Bali Bungah (Balita Menabung Sampah)
   2) OPFER (Organic Plant Fertilizer)
   3) Flood Tracker Urban
   4) Bunda Sanitasi
   5) Soaping Mydjelita
   6) Magenta (Magelang Tangguh Bencana)
   7) Koperasi Sanitasi

5.2 RENCANA TINDAK SELANJUTNYA

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, rencana dan tindak lanjut termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan Kepala Daerah yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Menjadikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Kota Magelang.
2. Berupaya untuk memenuhi nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sesuai target RPJMD 2021-2026.

3. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengelolaan lingkungan pada wilayah yang bukan merupakan kewenangan Pemerintah Kota Magelang seperti pengelolaan sungai dan saluran irigasi.
4. Merencanakan pembangunan berkelanjutan melalui program unggulan walikota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik yaitu program Magesty (Magelang Smart City) dan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan yaitu program Magelang Cantik (Cinta Organik).
5. Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup seiring dengan semakin berkembangnya kompleksitas permasalahan lingkungan.
6. Melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam, dan perbaikan tata kelola lingkungan.
7. Menambah produk hukum bidang lingkungan hidup dan berkomitmen dalam implementasi produk hukum yang telah ditetapkan.
8. Menambah jumlah dan meningkatkan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan hidup melalui pelatihan atau bimbingan teknis.
9. Melakukan berbagai upaya untuk pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan Jakstrada Kota Magelang yang sampai saat ini belum terpenuhi.
10. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan meningkatkan peran serta swasta melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Magelang.

    Peran serta swasta diperlukan dalam penyediaan sarana penunjang peningkatan kualitas lingkungan hidup di perkotaan melalui pemanfaatan dana CSR atau kajian tawaran kerjasama pemerintah-swasta melalui mekanisme BOT (*Build-Operate-Transfer*) untuk pengelolaan TPSA, septic tank komunal, sumur air bersih dan prasarana penunjang lingkungan hidup lainnya.

Tabel 5.1 Matrik Keterkaitan Metode DPSIR

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
Tata Guna Lahan	1. Perkembangan Kota Magelang 2. Peningkatan jumlah penduduk 3. Pertumbuhan ekonomi 4. Kondisi topografi Kota Magelang	1. Adanya peningkatan kegiatan pembangunan untuk permukiman, perdagangan / jasa, dan industri. 2. Pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW)	1. Luas Kawasan Lindung sebesar 326,14 Ha atau 17,57 % luas wilayah Kota Magelang, sementara Luas Kawasan Budidaya di Kota Magelang sebesar 1.650,03 Ha atau 88,97 % dari luas wilayah Kota Magelang,	1. Penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Perda RTRW yang telah ditetapkan pemerintah 2. Meningkatnya alih fungsi lahan setiap tahun memberi tantangan bagi jaminan ketahanan pangan, selain	1. Penyusunan Perda Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031. 2. Penyusunan Perda No. 1 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau. 3. Pensyaratan pengurusan Persetujuan Kesesuaian

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		3. Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Magelang yang terbatas. 4. Sulitnya mencari lahan baru untuk penambahan ruang terbuka hijau 5. Kurangnya minat generasi muda untuk mengelola lahan pertanian.	2. Struktur ruang lainnya yaitu jalan seluas 28,64 Ha dan sungai seluas 22,39 Ha. 3. Kota Magelang mengalami alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, dalam 10 tahun terakhir (2013-2023) dalam terjadi alih fungsi lahan pertanian sebesar 105,16 Ha.	juga membawa konsekuensi penurunan PDRB sektor pertanian, dan dapat mempengaruhi kenaikan PDRB sektor jasa konstruksi dan sektor jasa lainnya. 3. Menimbulkan bencana pada bangunan yang	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) bagi rencana kegiatan usaha yang akan mengajukan izin usaha untuk memastikan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. 4. Mengupayakan pemenuhan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		6. Lemahnya regulasi pengendalian alih fungsi lahan 7. Kota Magelang tidak memiliki hutan kota 8. Bencana angin putting beliung dapat mengurangi jumlah tegakan pohon-pohon besar yang sudah tua.	4. Penggunaan lahan untuk sektor non pertanian mencapai 70,12 % dan penggunaan lahan sawah mencapai 5,69 % dari keseluruhan luas wilayah Kota Magelang. Penggunaan untuk lahan kering sebesar 2,16 %, hutan 3,77 %, perkebunan 0 %	dibangun di kawasan bencana. 4. Terganggunya keseimbangan ekosistem. 5. Berkurangnya keanekaragaman hayati. 6. Resiko terjadi banjir dan longsor karena berkurangnya daerah resapan air dan berkurangnya suplai oksigen.	5. Untuk pengendalian pengurangan lahan, setiap rencana penggeseran atau perubahan fungsi lahan harus melalui badan koordinasi penataan ruang daerah. 6. Menetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luasan lahan sebesar 63 ha. 7. Upaya mempertahankan ketahanan pangan di

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		9. Padatnya Kota Magelang dapat membatasi kegiatan peternakan dalam rangka mengembangbiakan serta membudidayakan hewan ternak. 10. Gunung Tidar berubah fungsinya menjadi kebun	dan badan air 0,37 %. 5. Menetapkan kawasan konservasi seluas 68,22 Ha berupa Kebun Raya Gunung Tidar yang berfungsi sebagai hutan kota, dan Taman Kyai Langgeng seluas 17,02 Ha yang berfungsi sebagai taman wisata alam.	7. Kerusakan tanah di lahan kering mengakibatkan degradasi lahan dan menjadi penyebab terjadinya banjir, erosi dan longsor.	melalui pembinaan dan pendampingan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). 8. Mempertahankan lokal pertanian melalui *urban farming*. 9. Mempertahankan dan menambah jumlah tegakan pohon di kawasan konservasi. 10. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		raya (tempat pelestarian flora) sehingga beberapa fauna seperti monyet harus dipindahkan. 11. Adanya konversi lahan dari tutupan vegetasi menjadi lahan terbangun. 12. Kerusakan lahan produksi	6. Jenis flora dan fauna di Kota Magelang tahun 2023 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. 7. Saat ini belum ada kegiatan inventarisasi jumlah dan klasifikasi status flora dan fauna di Kota Magelang. 8. Saat ini belum ada kegiatan penangkaran satwa		11. Penetapan status kerusakan tanah untuk produksi biomassa sebagai upaya pengendalian kerusakan tanah di suatu daerah. 12. Melakukan kegiatan penghijauan pada lahan kritis. 13. Penanaman pohon rutin dilaksanakan setiap tahun. 14. Pelibatan peran serta masyarakat, swasta

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		akibat aktivitas manusia karena penggunaan pestisida yang berlebihan	liar di Kota Magelang. 9. Kota Magelang tidak memiliki hutan sehingga tidak ada kegiatan perhitungan dan penentuan kekritisan lahan di dalam dan luar hutan. 10. Kota Magelang belum melakukan pengujian untuk mengevaluasi		dan OPD lain dalam kegiatan penghijauan.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
			kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air. 11. Hasil evaluasi kerusakan lahan di lahan kering menunjukkan parameter porositas dan derajat pelulusan air mencapai frekuensi relatif kerusakan tanah mencapai 100%, yang disebabkan		

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
			oleh lokasi titik sampling masuk dalam kategori lahan kritis atau tanah yang memiliki kemiringan yang cukup terjal. 12. Realisasi kegiatan penghijauan tahun 2023 yang dilakukan sebanyak 270 pohon.		

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
Kualitas Air	1. Peningkatan volume limbah rumah tangga terutama pada daerah di sepanjang aliran sungai dengan kepadatan penduduk yang tinggi. 2. Tumbuhnya sektor perindustrian dan kegiatan jasa lainnya berpotensi	1. Curah hujan mempengaruhi fluktuasi debit sungai. 2. Pendangkalan sungai akibat sampah. 3. Alih fungsi lahan di sekitar aliran sungai. 4. Pembuangan limbah domestik ke sungai. 5. Keterbatasan lahan bagi	1. Kota Magelang dilewati 2 sungai yaitu Sungai Progo dan Sungai Elo, dan memiliki 3 saluran irigasi berupa Saluran Induk Kali Manggis, Saluran Sekunder Kali Kota, Saluran Induk Kali Bening. 2. Nilai indeks kualitas air pada tahun 2023 adalah 66,67	1. Penurunan debit air sungai yang untuk kegiatan irigasi. 2. Sungai yang dangkal akan meluap ke pemukiman yang ada di sekitar sungai pada saat hujan deras. 3. Penurunan kualitas air sungai akan berdampak pada menurunnya	1. Inventarisasi sungai dan pemantauan debit air sungai. 2. Pengelolaan daerah aliran sungai dan daerah aliran irigasi. 3. Pengelolaan air limbah domestik melalui Pembangunan SPALDT dan SPALDS. 4. Perbaikan sanitasi serta perbaikan perilaku higiene bagi masyarakat dengan menggandeng

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	menyebabkan air tercemar oleh limbah dari berbagai aktivitas tersebut. 3. Terbatasnya sumber daya air akibat penggunaan air sungai untuk memenuhi kebutuhan penduduk. 4. Peningkatan jumlah penduduk	masyarakat yang tinggal di daerah permukiman padat penduduk. 6. Rumah tangga dengan ekonomi rendah. 7. Masih adanya kegiatan/jasa yang masih belum memiliki IPAL untuk	(masuk kategori sedang). 3. Dari 12 titik pengujian sampel, jumlah titik sungai yang memenuhi ada 10 titik dan yang tercemar ringan ada 2 titik. 4. Hasil pengujian kualitas sampel air sumur menunjukkan untuk parameter fisik dan kimia masih memenuhi baku	kesehatan masyarakat. 4. Eutrofikasi sehingga mendorong pertumbuhan alga. 5. Berkurangnya ketersediaan air bersih karena air sumur sebagai sumber air bersih sudah tercemar. 6. Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat	USAID IUWASH PLUS sebagai pendamping. 5. Pengolahan tinja dengan membangun IPLT. 6. Memberikan layanan sedot tinja. 7. Pemantauan rutin berupa pengujian kualitas air sungai dan air tanah di laboratorium lingkungan terakreditasi. 8. Melalui penyusunan persetujuan teknis (Pertek) pemenuhan baku mutu air limbah bagi

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	5. Perkembangan Kota Magelang 6. Terbatasnya sumber daya air akibat penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan penduduk. 7. Dampak perubahan iklim dan pemanasan global	mengolah air limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke sungai. 8. Penggunaan pupuk kimia untuk aktivitas pertanian 9. Belum adanya integrasi pengelolaan sungai yang	mutu dan parameter mikrobiologi tidak memenuhi bak mutu PP RI No. 22 Tahun 2021. 5. Curah hujan rata-rata pada tahun 2023 adalah 5,15 mm/hari. 6. Sumber air minum dari ledeng / PDAM adalah paling banyak yang dimanfaatkan oleh penduduk yaitu	konsumsi air tanah yang tercemar. 7. Kekurangan akses air bersih akan berdampak pada menurunya kesehatan masyarakat. 8. Dengan tingkat pendidikan penduduk yang rendah berpengaruh terhadap kesadaran	kegiatan usaha yang termasuk dalam kategori wajib UKL-UPL/AMDAL. 9. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kota Magelang. 10. Peningkatan kualitas mata air dengan pemberian desinfektan. 11. Bekerjasama dengan Bank Magelang untuk

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	8. Belum memadai / kurangnya infrastruktur air bersih	berbasis lintas wilayah. 10. Limbah domestik penduduk yang diresapkan ke tanah. 11. Jarak sumur dengan septictank dan resapan limbah yang tidak memenuhi SNI 03-2916-1992.	sebanyak 28.061 RT, kemudian penduduk yang menggunakan sarana air minum yaitu 15.811 RT. Tidak ada penduduk yang memanfaatkan air sungai dan hujan sebagai sumber air minum. 7. Pada tahun 2023, tingkat pendidikan terbanyak adalah tamatan SLTA	masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah domestik.	membantu pembiayaan kredit sanitasi dan air minum. 12. Membentuk Forum Komunikasi Air Minum dan Sanitasi Higienis Kota Magelang (FORKOMWASH) dan Tim Monev WASH. 13. Bekerjasama dengan Yayasan Dana Kemanusian Kompas untuk program Pembangunan Jamban Aman Keluarga di

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		12. Peningkatan intensitas curah hujan dengan durasi yang lama. 13. Jumlah hari hujan dalam sebulan. 14. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat, kesadaran dan pengetahuan	sebanyak 42.485 jiwa, diikuti tamatan SLTP sebanyak 18.488 jiwa, tamatan SD/ sederajat sebanyak 18.373 jiwa, tidak sekolah sebanyak 18.121 jiwa, tamatan S1 sebanyak 13.216 jiwa, tamatan diploma sebanyak 4.761 jiwa, tamatan S2 sebanyak 935		permukiman padat penduduk. 14. Sosialisasi peningkatan kualitas lingkungan perairan umum. 15. Mengadakan Lomba Sanitasi. 16. Penambahan desinfektan pada air sumur yang mengandung bakteri coli 17. Melakukan aksi mitigasi perubahan iklim dengan cara membuat 5 titik

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		terhadap lingkungan.	jiwa dan yang terkecil adalah tamatan S3 sebanyak 29 jiwa.		sumur resapan, dan penanaman 270 pohon. 18. Pemantauan curah hujan dan hari hujan. 19. Pendataan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum berkualitas (layak) di masing-masing kecamatan dan puskesmas. 20. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Partisipatif Kota Magelang dalam

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
					pembangunan air minum, sanitasi dan perilaku hygiene.
Kualitas Udara	1. Pengaruh peristiwa El Nino. 2. Perkembangan Kota Magelang. 3. Penataan ruang 4. Motorisasi dalam transportasi yang mengakibatkan tingginya konsumsi energi.	1. Posisi matahari berada tepat di wilayah Indonesia yang menyebabkan puncak tertinggi matahari berada di posisi maksimal. 2. Meningkatnya jumlah	1. Suhu rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Februari yaitu 27,8 °C dan suhu terendah terjadi pada bulan Februari dan Juli yaitu 26,5 °C. 2. Hasil pengujian kualitas udara ambien menunjukkan	1. Cuaca terasa lebih panas, ketidakpastian musim hujan dan kemarau, munculnya berbagai bencana seperti banjir dan longsor. 2. Tingginya konsentrasi gas buang kendaraan	1. Pemantauan rutin suhu udara rata-rata bulanan. 2. Menambah luasan RTH. 3. Pemantauan kualitas udara ambien secara rutin yaitu dua kali dalam satu tahun. 4. Penghijauan dengan penanaman pohon untuk mereduksi polutan dari emisi gas buang kendaraan

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	5. Pertumbuhan ekonomi yang cukup baik.	kendaraan bermotor. 3. Penggunaan bahan bakar untuk keperluan transportasi, industri dan kegiatan domestik. 4. Musim kemarau yang berkepanjangan 5. Pertumbuhan industri membutuhkan	parameter SO_2 dan NO_2 yang diujikan berada di bawah baku mutu Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku Mutu Udara Ambien. 3. Nilai indeks kualitas udara 83,054 (masuk kategori Sangat Baik). 4. Jenis industri di Kota Magelang yaitu 850	menjadi penyumbang gas rumah kaca yang berpengaruh terhadap naiknya suhu udara bumi. 3. Semakin menipisnya lapisan ozon di bumi akibat pencemaran udara dapat meningkatkan suhu udara di permukaan bumi.	bermotor di jalan-jalan raya. 5. Program pengelolaan RTH melalui kegiatan pemeliharaan RTH. 6. Pengendalian dampak perubahan iklim melalui kegiatan program kampung iklim (Proklim) 7. *Ramp chek* / pelayanan pengujian kelayakan kendaraan bermotor 8. Penggunaan SOLAR CELL pada APILL

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		bahan bakar sebagai sumber energi. 6. Ruas jalan yang tetap (tidak bertambah).	industri kecil formal, 40 industri menengah formal dan 321 kelompok sentra industri kecil. 5. Jenis bahan bakar yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Magelang yaitu bensin dan solar. 6. Jenis kendaraan yang paling banyak mengkonsumsi bensin sebagai	4. Penggunaan bahan bakar dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. 5. Ruas jalan yang cenderung tetap dapat menyebabkan kemacetan dan kepadatan volume kendaraan sehingga menimbulkan	9. Penerapan ATCS *(Automatic Traffic Control System)* 10. Mengadakan *Car Free Day* / Hari Bebas Kendaraan Bermotor 11. Kegiatan pemeliharaan berkala jalan dan pemeliharaan rutin jalan di Kota Magelang. 12. Penambahan ruas jalan

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
			bahan bakar yaitu kendaraan roda dua sebanyak 54.932 unit. 7. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 sebanyak 72.716 unit yang didominasi roda dua. 8. Panjang jalan tahun 2023 adalah 124,73 km.	pencemaran udara di titik kemacetan. 6. Pencemaran udara dari emisi gas buang kendaraan bermotor yang menghasilkan polutan gas yang berlebihan di udara berefek buruk pada kesehatan manusia.	
Risiko Bencana	1. Kondisi topografi, geologi, hidrologi,	1. Perubahan iklim	1. Terjadi 7 kejadian tanah longsor, 5	1. Terjadinya kerugian ekonomi	1. Pengendalian dampak perubahan iklim.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	dan klimatologi Kota Magelang.	2. Sistem drainase perkotaan tidak mampu menampung curah hujan yang sangat tinggi 3. Banjir bandang atau banjir kiriman di wilayah tepi Sungai Progo dan Elo. 4. Hujan deras di wilayah dengan	kejadian angin kencang, 16 kejadian kebakaran. 2. Kejadian bencana yan terjadi tidak sampai menimbulkan korban meninggal, namun kerugian harta benda yang ditaksir cukup besar.	berupa harta dan tempat tinggal. 2. Menimbulkan korban jiwa. 3. Menimbulkan masalah kesehatan akibat vektor penyakit yang terbawa oleh banjir. 4. Terhambatnya kegiatan perekonomian.	2. Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase. 3. Pembuatan sumur resapan air hujan dan penanaman pohon. 4. Untuk mengatasi bencana pohon tumbang dilakukan dengan penanganan pohon tumbang dan meremajakan pohon. 5. Revitalisasi penghijauan tepi jalan dan perawatan pohon peneduh. 6. Tugas kebencanaan dilaksanakan oleh Badan

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		tingkat kelerengan yang cukup tinggi. 5. Pemukiman padat penduduk berpotensi terjadi kebakaran.		5. Kerusakan sarana dan prasarana umum. 6. Terhambatnya kegiatan transportasi di sekitar wilayah yang mengalami banjir.	Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 7. Menerjunkan personil dan menyediakan peralatan penanggulangan bencana. 8. Menyusun pemetaan wilayah rawan bencana. 9. Menyelenggarakan Pelatihan Penanggulangan Bencana untuk anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) dan unsur masyarakat.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
					10. Membangun Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) dan posko relawan. 11. Launching Layanan Panggilan Darurat 112.
Perkotaan	1. Peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kepadatan penduduk. 2. Semakin berkembangnya aktivitas penduduk	1. Tingkat pendidikan dan kemiskinan 2. Kepadatan penduduk 3. Aktivitas kegiatan terminal, industri, rumah	1. Jumlah penduduk Kota Magelang pada tahun 2023 adalah 128.264 jiwa dengan pertumbuhan jiwa 0,23 %.	1. Perilaku buang air besar sembarangan (BABS) dapat menyebabkan penyakit dan pencemaran air/tanah.	1. Membangun SPALDS, SPALD Individu dan SPALDT dan untuk mengolah air limbah domestik. 2. Operasional Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	3. Pola konsumsi masyarakat meningkat. 4. Faktor iklim dan tempat strategis. 5. Perkembangan pembangunan di berbagai aspek, seperti ekonomi, jasa dan industri di Kota Magelang yang tiap	sakit, laboratorium, bengkel hotel, dan pariwisata. 4. Masih adanya kegiatan usaha yang belum memiliki IPAL. 5. Masih adanya kegiatan usaha yang belum memiliki TPS LB3 dan belum bekerjasama	2. Kepadatan penduduk mencapai 6.911 jiwa/km^2. 3. Jumlah penduduk miskin mencapai 7.450 orang (6,11 persen) 4. Jumlah rumah tangga yang sudah memiliki fasilitas tempat buang air besar berupa SPALDT, SPALD Individu dan SPALDS yaitu	2. Kemiskinan yang terjadi dapat memunculkan pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni. 3. Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat dan mencemari lingkungan apabila limbah B3 yang dihasilkan tidak dikelola.	3. Pengawasan kepada pelaku kegiatan usaha melalui monitoring, evaluasi dan pelaporan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. 4. Penyediaan tempat sampah pilah di fasilitas umum. 5. Mewajibkan bagi pelaku usaha yang wajib UKL-UPL/AMDAL untuk membuat IPAL dan

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	tahunnya mengalami peningkatan. 6. Semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan bertambahnya volume limbah padat maupun cair. 7. Semakin berkembangnya aktivitas penduduk mengakibatkan	dengan pihak transporter LB3. 6. Terbatasnya luas lahan Kota Magelang. 7. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.	sebanyak 31.619 RT. 5. Sumber pencemar berasal dari aktivitas rumah tangga, industri, rumah sakit, klinik, bengkel, jasa perhotelan dan tempat wisata. 6. Ada 7 rincian teknis dari kegiatan usaha yang telah mengajukan permohonan dan	4. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan akan menimbulkan permasalahan baru bagi pembangunan daerah. 5. Timbul permasalahan perkotaan terkait dengan penataan ruang dan kota	menyusun Persetujuan Teknis Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah. 6. Mewajibkan pelaku usaha untuk menyusun Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 (Penyimpanan) bagi penghasil limbah B3 dan bekerjasama dengan pihak ketiga terkait pengelolaan limbah B3. 7. Penerapan program Keluarga Berencana dan Pencanangan Kampung KB.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	semakin bertambahnya limbah / buangan yang dihasilkan. 8. Pola konsumsi masyarakat meningkat. 9. Adanya permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Magelang seperti persampahan, pencemaran air,	8. Tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan mempengaruhi pola pikir masyarakat dan pengetahuan terhadap kesadaran menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.	melengkapi peryaratan teknis. 7. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni yang belum tertangani sebanyak 1.667 unit. 8. Masih terdapat 0,14 km^2 kawasan kumuh yang tersebar di 12 kelurahan. 9. Hipertensi menjadi penyakit terbanyak yang diderita oleh penduduk dengan	serta pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. 6. Timbulan sampah dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air, tanah dan udara. 7. Munculnya pemukiman kumuh. 8. Munculnya rumah tidak layak huni.	8. Sekolah Adiwiyata. 9. Penyusunan Perda No 4 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011–2031 10. Pengawasan dalam pemanfaatan ruang oleh DPUPR Kota Magelang 11. Penerapan program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh). 12. Pengentasan Rumah Tidak Layak Huni

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	pemukiman kumuh, dan kurangnya ketersediaan ruang terbuka hijau. 10. Perkembangan Kota Magelang dan bertambahnya jumlah penduduk memunculkan berbagai permasalahan di perkotaan seperti	9. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS. 10. Faktor pelayanan kesehatan yang distribusinya tidak merata mempengaruhi tingkat	jumlah penderita 9.967 jiwa. 10. Timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2023 sebesar 56,90 m^3/hari. 11. Sistem pengoperasian TPA Banyuurip dengan controlled landfill. 12. Pengurangan sampah mencapai 14,83 %,	9. Timbul permasalahan dalam penyediaan sarpras pemukiman seperti drainase, sanitasi, air bersih yang layak di atas lahan yang terbatas. 10. Penurunan derajat kesehatan masyarakat. 11. Semakin meningkatnya alih	13. Pembangunan Rusunawa 14. Pembangunan Rumah Khusus (RUSUS) 15. Pembangunan perumahan berbasis komunitas. 16. Penataan RTH dan pemenuhan luas RTH publik 20% dari luas kota. 17. Implementasi Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau (Kampung Teduh).

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	permukiman dan kemiskinan yang dapat menurunkan tingkat kesehatan. 11. Adanya permasalahan lingkungan yang terjadi di Kota Magelang. 12. Anggaran pengelolaan lingkungan	kesehatan masyarakat. 11. Sisa umur pakai TPA Banyuurip di Kabupaten Magelang telah habis. 12. Tidak adanya lahan untuk pembangunan TPA baru. 13. Kurangnya kegiatan fisik dalam pengelolaan	penanganan sampah mencapai 77,41 % dan sampah yang tidak dikelola sebesar 7,75 %. 13. Kota Magelang memiliki 97 bank sampah (aktif 74), 3 buah TPS dan 17 transfer depo yang tersebar di 3 kecamatan, TPS 3R Jurangombo Utara,	fungsi lahan pertanian. 12. Rentan terjadinya bencana kebakaran. 13. Adanya kegiatan fisik yang dilakukan oleh instansi dapat menjalin kerjasama antar instansi untuk pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	18. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui rumah sakit, Puskesmas, Poliklinik, RS Bersalin, dan Posyandu. 19. Menerbitkan SE Walikota No. 66 2/185/121/2019 tentang Kegiatan Pengurangan Sampah; Perwal No. 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	hidup yang terbatas.	lingkungan hidup yang diinisiatif oleh instansi di tahun 2023	dan TPST 3R induk Bojong. 14. Sarpras alat angkut sampah yang beroperasi meliputi 20 buah truk sampah, 10 buah pick up, 46 buah container, 53 buah kendaraan roda tiga, dan 157 buah gerobak sampah. 15. Kota Magelang memiliki 17	dan mendorong masyarakat ikut serta terlibat dalam kegiatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.	Sekolah Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang; dan Perwal No. 30 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang sebagai pengganti Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2018

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
			Kampung Organik yang masih aktif. 16. Mengalokasian anggaran sebesar Rp 13.753.227.094,00 untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan 17. Kegiatan fisik yang dilakukan pada tahun 2023 di Kota Magelang adalah pematangan lahan		20. Menoperasionalkan tem pat pembuangan sampah terpadu (TPST) induk 3R di Bojong, Jurangombo Selatan, Magelang Selatan. 21. Mengalokasian anggaran sebesar Rp 13.753.227.094 untuk program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 22. Menggiatkan Bank Sampah dan Kampung

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
			dan pengerasan jalan (rabat beton) menuju TPST Bojong oleh DLH		Organik yang sudah ada dan masih aktif. 23. Pelatihan fasilitator pengelolaan sampah. 24. Pelatihan pilah sampah. 25. Pelatihan Budidaya Maggot. 26. Mengadakan lomba Lingkungan Hidup 2023. 27. Pengolahan Sampah Terpadu 3R. 28. Pengomposan sampah di taman, pasar, rumah tangga dan di TPA.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
					29. Daur Ulang Sampah di TPA. 30. Pemanfaatan Daur Ulang Sampah untuk Hiasan Taman Kota. 31. Pengolahan air lindi menjadi biogas. 32. Pemanfaatan teknologi informasi (IT) pada aspek pelayanan publik untuk minimasi sampah. 33. Budidaya maggot. 34. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
					(Jakstrada) dalam pengelolaan sampah. 35. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan 36. Menambah anggaran bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
Tata Kelola	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	1. Masih adanya kegiatan usaha yang belum memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. 2. Kurangnya sosialisasi kepada pemrakarsa usaha untuk memenuhi kewajiban	1. Terdapat 9 kegiatan/usaha yang menyusun dokumen lingkungan dan telah mendapat rekomendasi lingkungan. 2. Ada 7 (tujuh) perusahaan yang mengajukan rincian teknis Penyirnpanan Limbah B3.	1. Dokumen lingkungan dapat memperkirakan dampak yang diakibatkan dari suatu kegiatan, dan menentukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan lingkungan terhadap dampak tersebut. 2. Limbah B3 dapat mencemari dan merusak lingkungan, serta	1. Mewajibkan pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan penapisan. 2. Bekerjasama dengan DPMPTSP dalam persyaratan perizinan yang diawali dengan pengurusan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan dokumen lingkungan. 3. Memberikan pelayanan pemeriksaan dokumen lingkungan.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 4. Peran LSM lingkungan hidup dalam penegakan hukum sangat strategis. 5. Peran LSM lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan hidup	penyusunan dokumen lingkungan dan pengurusan persetujuan lingkungan. 3. Masih banyak kegiatan usaha yang belum memiliki rincian teknis Penyirnpanan Limbah B3. 4. Minimnya SDM yang mengikuti	3. DLH melakukan pengawasan terhadap 32 perusahaan. 4. Ada 3 kasus pengaduan kasus lingkungan dari masyarakat. 5. Ada 1 LSM di bidang lingkungan hidup, yaitu Komunitas Kali Bersih Magelang. 6. Jumlah personil lembaga pengelola	membahayakan kesehatan apabila terpapar manusia 3. Dengan pengawasan jika perusahaan tidak melakukan pelaporan UKL-UPL secara berkala maka perusahaan dapat dinyatakan tidak aktif dalam kegiatan atau usahanya, dan konsekuensinya adalah pencabutan	4. Sosialisasi kebijakan lingkungan 5. Mewajibkan pelaku usaha untuk menyusun rincian teknis Penyirnpanan Limbah B3 bagi Penghasil Limbah B3. 6. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup. 7. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan Hidup dan

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	cukup penting yaitu melalui pemberdayaan masyarakat. 6. Tugas, peran dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. 7. Permasalahan di bidang lingkungan hidup semakin berkembang dan kompleks.	Diklat Pengawasan. 5. Penanggung jawab kegiatan usaha tidak mentaati upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan seperti yang tercantum dalam Persetujuan	lingkungan hidup yang berstatus PNS 61 orang, terdiri dari 48 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. 7. Jumlah staf PNS dengan jabatan fungsional untuk posisi Pengendali Dampak Lingkungan (5 orang), pengawas lingkungan hidup	izin lingkungan yang pada akhirnya dapat berujung pada pencabutan izin usaha. 4. Adanya pengaduan kasus lingkungan dari masyarakat menunjukkan terjadi pencemaran dan kepedulian masyarakat. 5. Keberadaan LSM dapat memberdayakan	Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Magelang. 8. Memberikan teguran kepada perusahaan yang tidak taat dan memberikan saran perbaikan. 9. Memberikan fasilitas pelayanan pengaduan masyarakat dengan cara mendatangi langsung kantor DLH Kota Magelang atau melalui

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	8. Penghargaan lingkungan hidup merupakan apresiasi terhadap capaian bidang lingkungan hidup. 9. PRDB sebagai indikator makro ekonomi. 10. PDRB Kota Magelang memberikan gambaran secara	Lingkungan atau SPPL. 6. Kepadatan penduduk sehingga berpotensi menimbulkan friksi di masyarakat terutama yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup.	(2 orang), Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pratama (1 orang), Analis Kebijakan Ahli Muda (1 orang), Analis Perkebunrayaan Ahli Pratama (2 orang), Teknisi Perkebunrayaan terampil (2 orang) 8. Jumlah staf yang mengikuti diklat yaitu 1 orang staf	masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dan membantu pemerintah sebagai penggiat lingkungan. 6. Kurangnya personel lingkungan hidup maka tidak terlaksananya program dan kegiatan yang telah dirumuskan DLH	website resmi Pemerintah Kota Magelang secara online. 10. Penanganan pengaduan kasus lingkungan hidup oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan membentuk Tim Pengaduan Kasus DLH Kota Magelang. 11. DLH bekerjasama dengan LSM lingkungan hidup dan masyarakat dalam menjaga pelestarian lingkungan.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	menyeluruh tentang Nilai Tambah Bruto yang dihasilkan unit-unit produksi di wilayah Kota Magelang dalam periode tertentu. 11. Indonesia sebagai negara hukum. 12. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan	7. Masih adanya kegiatan usaha yang mencemari lingkungan. 8. Kurangnya jumlah LSM lingkungan hidup dan penggiat lingkungan. 9. Minimnya pengawasan terhadap kegiatan usaha.	laki-laki dan 1 orang staf perempuan. 9. Penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh Kota Magelang tahun 2023 yaitu Prokilim Masya dan Utama, dan Adiwiyata tk. Provinsi dan Kota. 10. Kegiatan diinisiasi masyarakat yaitu pembentukan	sesuai dengan tupoksinya. 7. Dengan adanya staf fungsional yang mengikuti diklat fungsional maka staf tersebut mendapatkan bekal pengetahuan dan atau ketrampilan yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang diperlukan dalam jabatan fungsional	12. Melibatkan masyarakat dalam perumusan isu prioritas lingkungan hidup daerah. 13. Menambah personil lembaga pengelola lingkungan hidup setiap tahun melalui perekrutan CPNS. 14. Meningkatkan kompetensi personil lembaga pengelola lingkungan hidup melalui diklat.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
	bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan hijau dan berkelanjutan. 13. Kegiatan pengelolaan lingkungan membutuhkan anggaran.	10. Kurangnya personil lembaga pengelola lingkungan hidup. 11. Adanya mutasi pegawai dari DLH ke OPD lain. 12. Kurangnya kompetensi dan tingkat pendidikan lembaga	Bank Sampah, Kampung Organik dan Kampung Tematik yang sifatnya berkelanjutan. 11. Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2023, tumbuh yaitu 5,45 persen.	8. Dengan diterimanya penghargaan lingkungan hidup semakin meningkatkan semangat masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. 9. Adanya kegiatan/program yang diinisiasi masyarakat	15. Memberikan beasiswa kepada personil lembaga pengelola lingkungan hidup untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi. 16. Sosialisasi dan melibatkan masyarakat dalam setiap perlombaan bidang lingkungan hidup. 17. Menambah anggaran dalam pelaksanaan lomba bidang lingkungan hidup.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		pengelola lingkungan hidup dalam menangani permasalahan lingkungan hidup yang ada. 13. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.	12. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Magelang paling tinggi berasal dari sektor Industri Pengolahan (16,49%), disusul sektor konstruksi (16,34%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	sehingga program dan kegiatan yang menjadi tugas dari DLH dapat terlaksana. 10. Adanya kegiatan / program yang diinisiasi masyarakat menunjukkan partisipasi / peran serta dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.	18. DLH mengakomodir kegiatan atau program yang diinisiasi oleh masyarakat. 19. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. 20. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		14. PPDRB atas dasar harga berlaku satu tahun sebelumnya (Tahun 2023) paling tinggi berasal dari sektor industry pengolahan (16,49 %), disusul sektor konstruksi (16,34%), dan sektor	dan Sepeda Motor (14,07%) 13. PDRB atas dasar harga konstan Kota Magelang kontribusi tertinggi berasal dari sektor Konstruksi (15,11%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	11. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. 12. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil	21. Meningkatkan PDRB dari berbagai sektor meliputi pertanian, industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. 22. Memangkas anggaran konsumsi pemerintah untuk disalurkan ke

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		perdagangan besar dan ecceran; reparasi mobil dan sepeda motor (14,07%). 15. Kurangnya anggaran dalam melaksanakan program berkaitan dengan lomba di bidang	dan Sepeda Motor (14,93%) 14. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, yaitu 5,45 persen. 15. Pada tahun 2023 ada 1 hukum produk hukum Bidang Pengelolaan	dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. 13. Dengan adanya produk hukum bidang lingkungan hidup menunjukkan adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam	masyarakat dan usaha yang terdampak berupa bantuan sosial. 23. Membuat kebijakan yang mendorong peningkatan daya beli masyarakat agar konsumsi rumah tangga semakin meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 24. Membuat produk hukum berupa Perwal yang merupakan turunan dari Perda.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		lingkungan hidup. 16. Adanya kasus pengaduan lingkungan memerlukan payung hukum. 17. Pengabaian penegakan hukum 18. Kurangnya anggaran bidang pengelolaan	Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dihasilkan. 16. Jumlah anggaran pengelolaan lingkungan hidup di tahun 2023 sebesar Rp. 324.669.631.605, 00.	menghadapi permasalahan lingkungan hidup. 14. Jumlah personil PPNS yang terbatas maka banyak pelanggaran Perda. 15. Akibat tidak adanya kegiatan sosialisasi produk hukum maka masih banyak masyarakat yang	25. Sosialisasi produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup. 26. Penyusunan Naskah Akademis dan Peraturan Daerah bidang pengelolaan lingkungan hidup. 27. Menambah jumlah anggaran untuk menambah Perda bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
		lingkungan hidup		belum mengetahui produk hukum bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan. 16. Kerusakan lingkungan hidup semakin bertambah karena anggaran dana yang tersedia tidak mampu mencukupi untuk menanggulangi	28. Meningkatkan koordinasi antar OPD dengan Satpol PP dalam penegakan Perda. 29. Menambah angaran pengelolaan lingkungan hidup seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. 30. Memaksimalkan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan anggaran yang ada.

Isu Lingkungan Hidup Daerah	*Driving Force*	*Pressure*	*State*	Impact	*Response*
				kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.	31. Menjalin CSR/kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN UTAMA DIKPLHD
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. 2019. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang: Magelang.

Badan Pusat Statistik Kota Magelang. 2023. *Kota Magelang Dalam Angka 2023*. Badan Pusat Statistik Kota Magelang: Magelang.

Branch, Melville C. 1996. *Perencanaan Kota Komprehensif Pengantar dan Penjelasan*. Terjemahan. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Brinkman, A.R. dan A.J Smyth. 1973. *Land Evaluation for Rural Purposes*. ILRI Publ. No. 17 Wageningen.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang*. Data Strategis Kota Magelang Tahun 2023*. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Magelang : Magelang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. 2023. *Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Magelang 2023*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang: Magelang.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang. 2023. *Buku Pemeriksaan Sampel Tanah Kota Magelang 2023*. Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang: Magelang.

Pemerintah Kota Magelang. *Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011- 2031*. Sekretariat Daerah Kota Magelang: Magelang.

Samadi (2007). *Geografi 2: SMA Kelas XI*. Jakarta: Yudhistira Ghalia Indonesia. hlm. 109, 111, 112, 115. ISBN 978-979-746-837-8.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Sekretariat Negara: Jakarta.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah No. 27 tentang Izin Lingkungan*. Sekretariat Negara: Jakarta.

Smeets, E., & Weterings, R. 1999*. Environmental Indicators: Typology and Overview*. EEA: Copenhagen.

Vink, APA. 1975. *Landuse Inadvancing Africulture Springer Verlag*. New York: Helderberg.

Widyatmanti, Wirastuti; Natalia, Dini (2008). *Geografi SMP/MTs Kls VIII (KTSP)*. Jakarta: Grasindo. hlm. 70, 71. ISBN 978-979-025-182-3.

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

DAFTAR PUSTAKA

LAPORAN UTAMA DIKPLHD
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang





PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA ORIENTASI KOTA MAGELANG TERHADAP PROVINSI JAWA TENGAH

U

SKALA 1:600.000
0 5 10 20 30 40 Km

Proyeksi : ..... Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : ..... WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

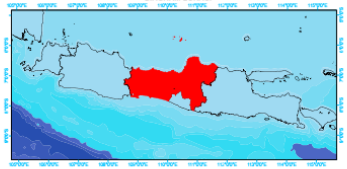

KETERANGAN

- Ibukota Provinsi
- Batas Provinsi
- Batas Kota/ Kabupaten
- Sungai
- Jalan

SUMBER
Peta Rupa Bumi Indonesia Tahun 2001, BAKOSURTANAL

NO. PETA	HALAMAN
01	1

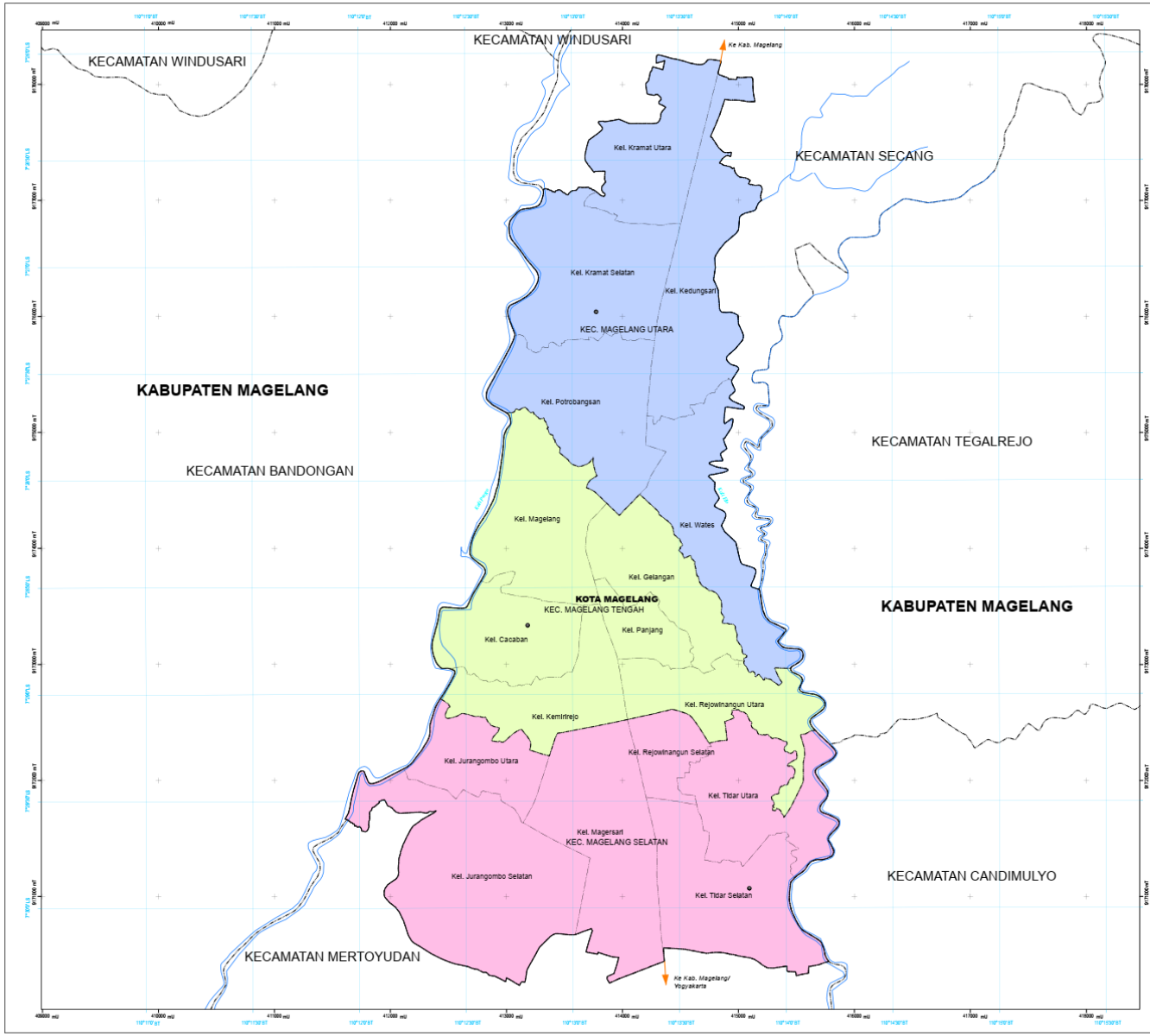

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
BATAS ADMINISTRASI

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zona 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

KECAMATAN
- Kecamatan Magelang Utara
- Kecamatan Magelang Tengah
- Kecamatan Magelang Selatan

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Kantor Kecamatan

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
02	2

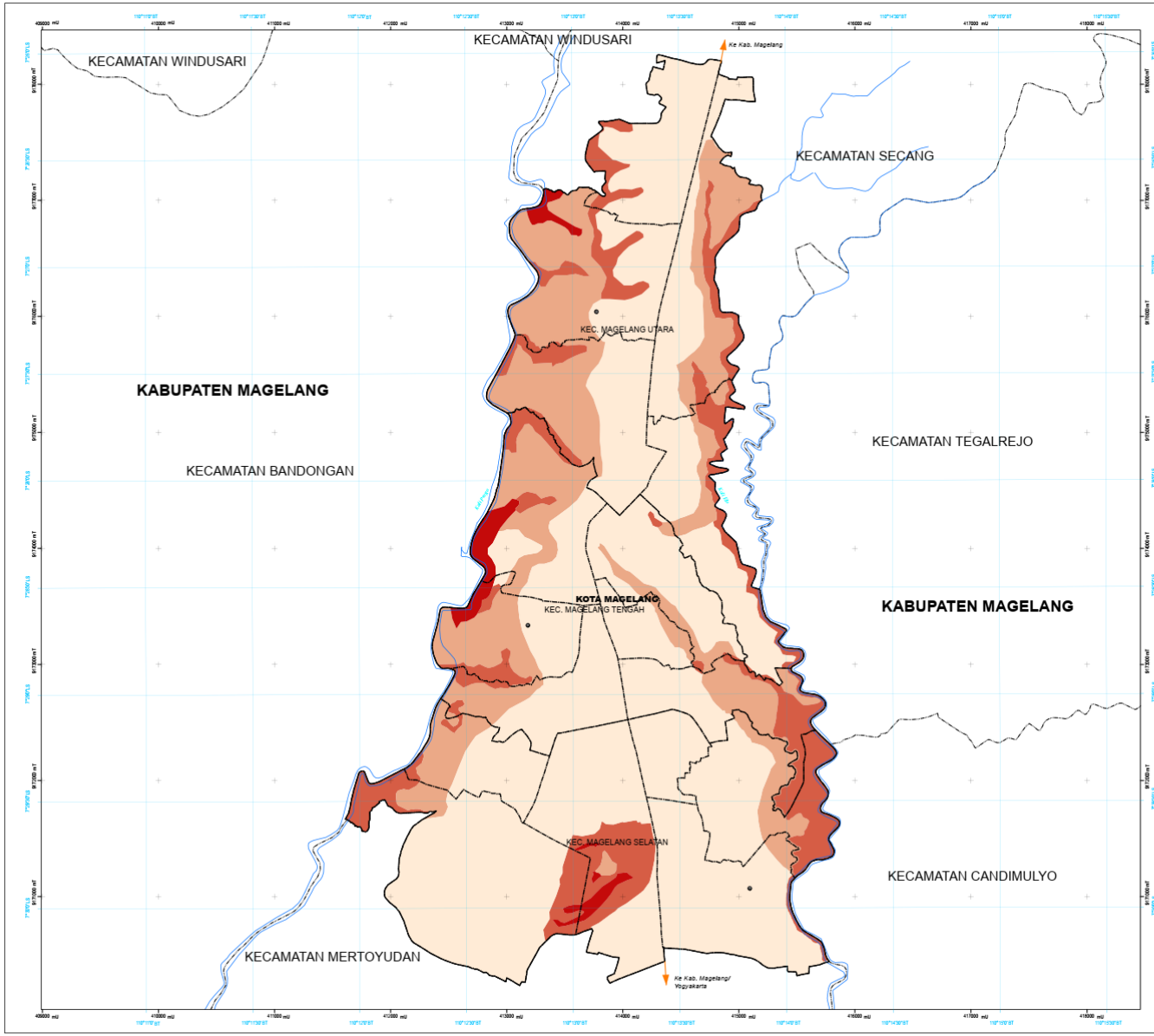

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA KELERENGAN

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

KELERENGAN
- 2 - 15%
- 15 - 25%
- 25 - 40%
- > 40%

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geomatik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Validasi Lapangan dan Hasil Analisis

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
03	3

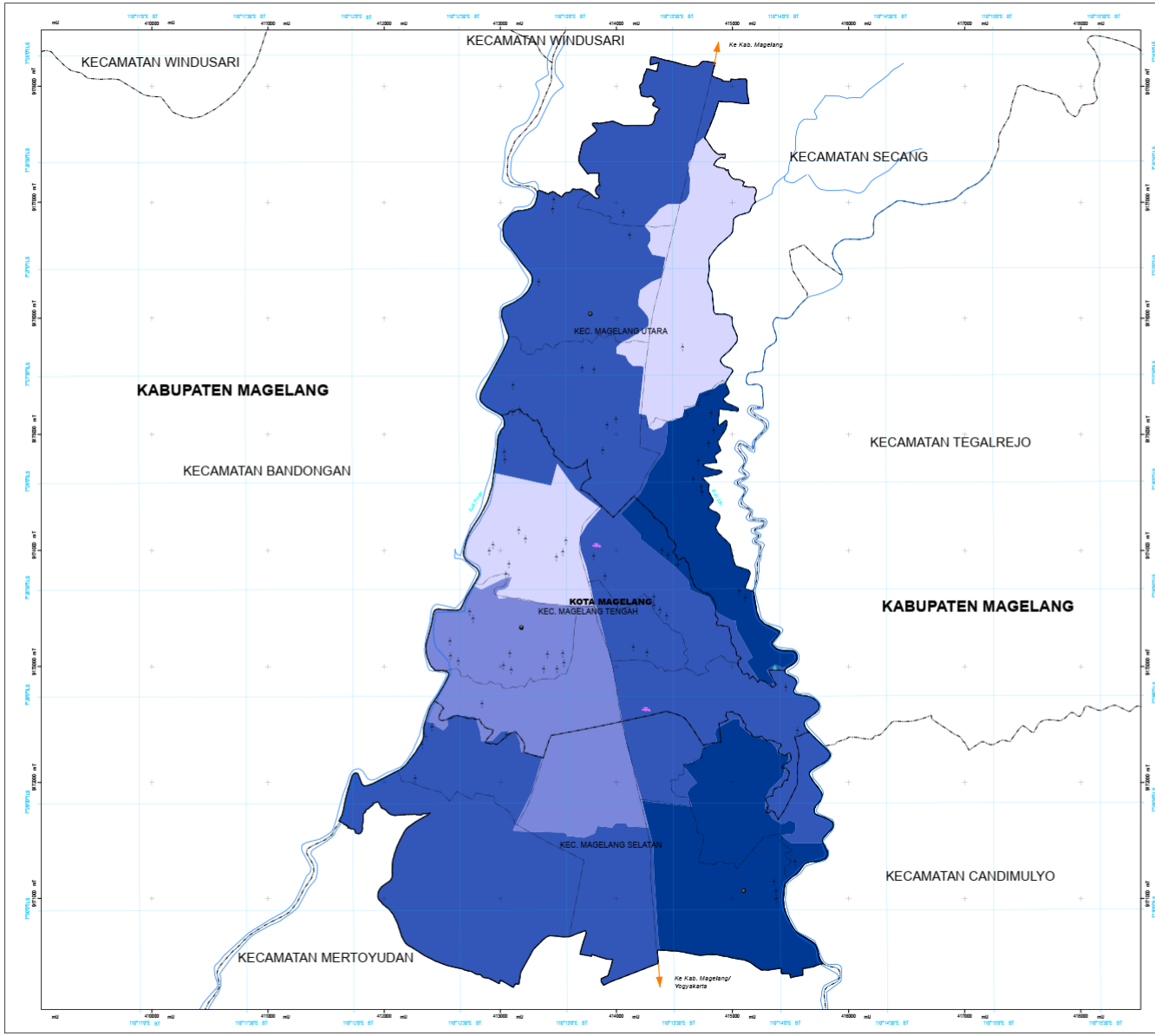

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA HIDROLOGI

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

HIDROLOGI
- Sumber Artesis
- Pintu Air
- Mata Air

Kedalaman Air Tanah
- Kedalaman 5 - 10 m
- Kedalaman 10 - 15 m
- Kedalaman 15 - 20 m
- Kedalaman > 20 m

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geomatik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Validasi Lapangan dan Hasil Analisis

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
06	6

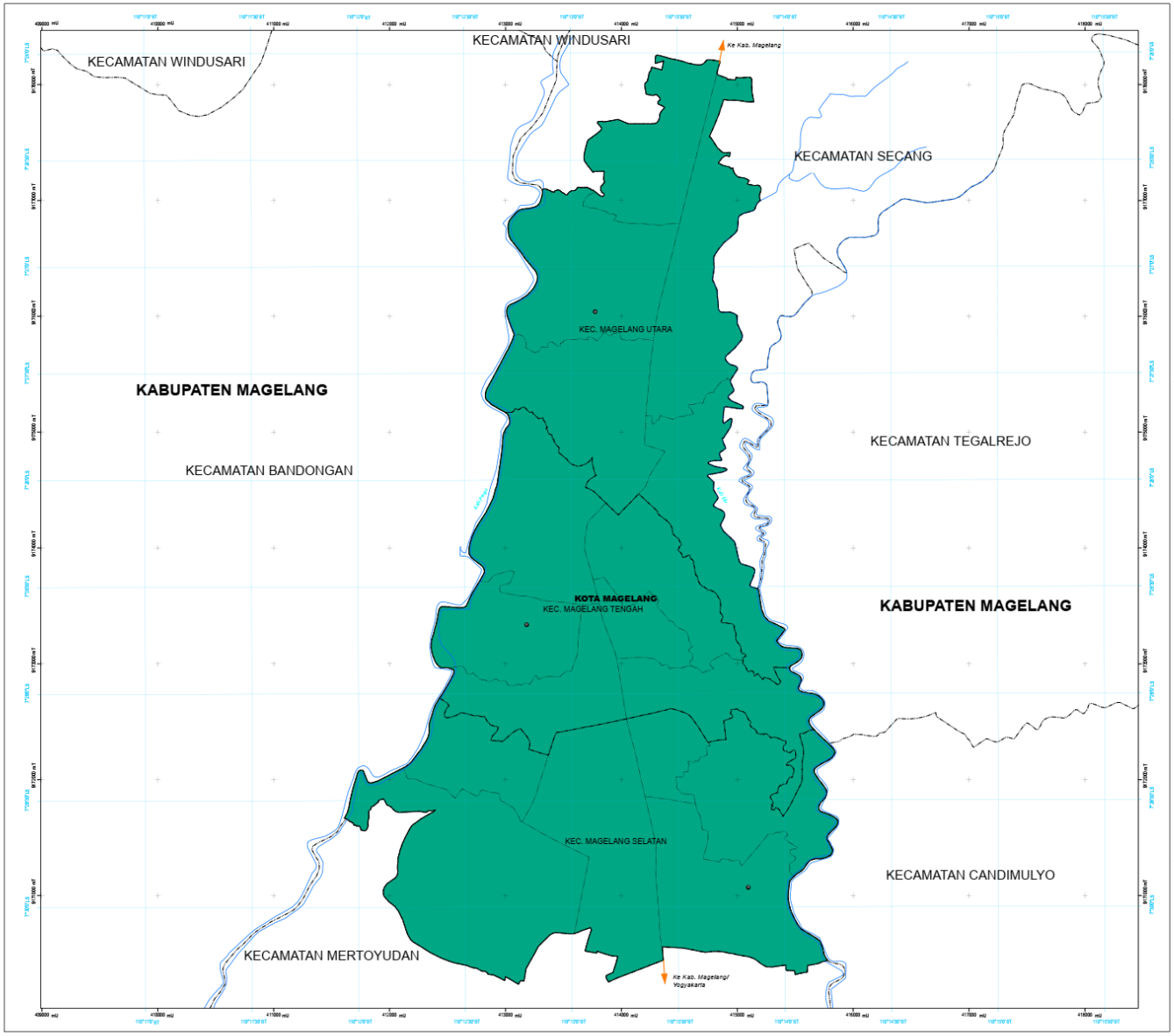

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA GEOLOGI

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

GEOLOGI
- Pasir Tuta Endapan Kerucut Abu: terdiri dari tuta dan breksi tuta

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Validasi Lapangan dan Hasil Analisis

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
09	9

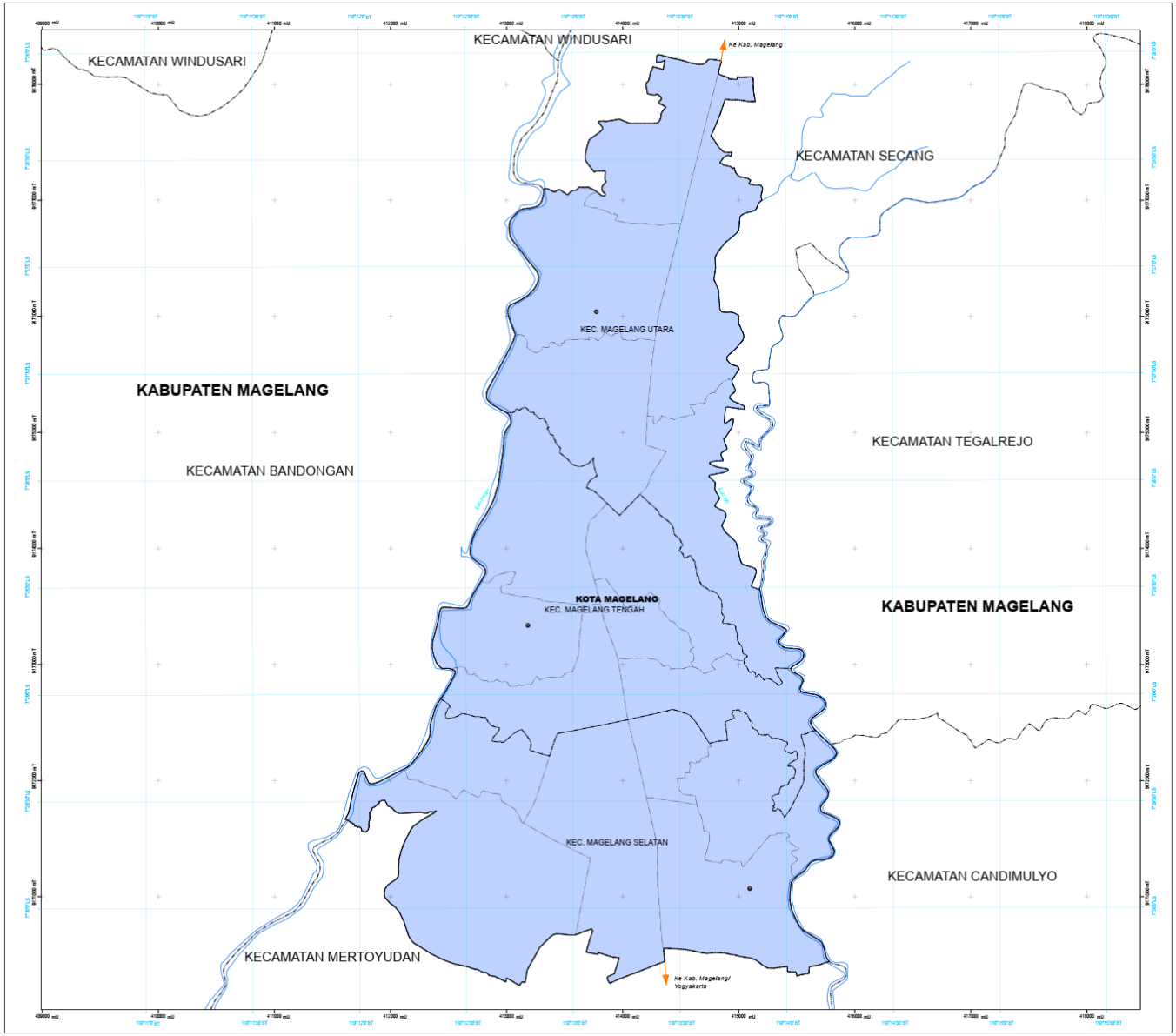

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
CURAH HUJAN

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

CURAH HUJAN
- 16.68 mm/hari

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Validasi Lapangan dan Hasil Analisis

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
09	9

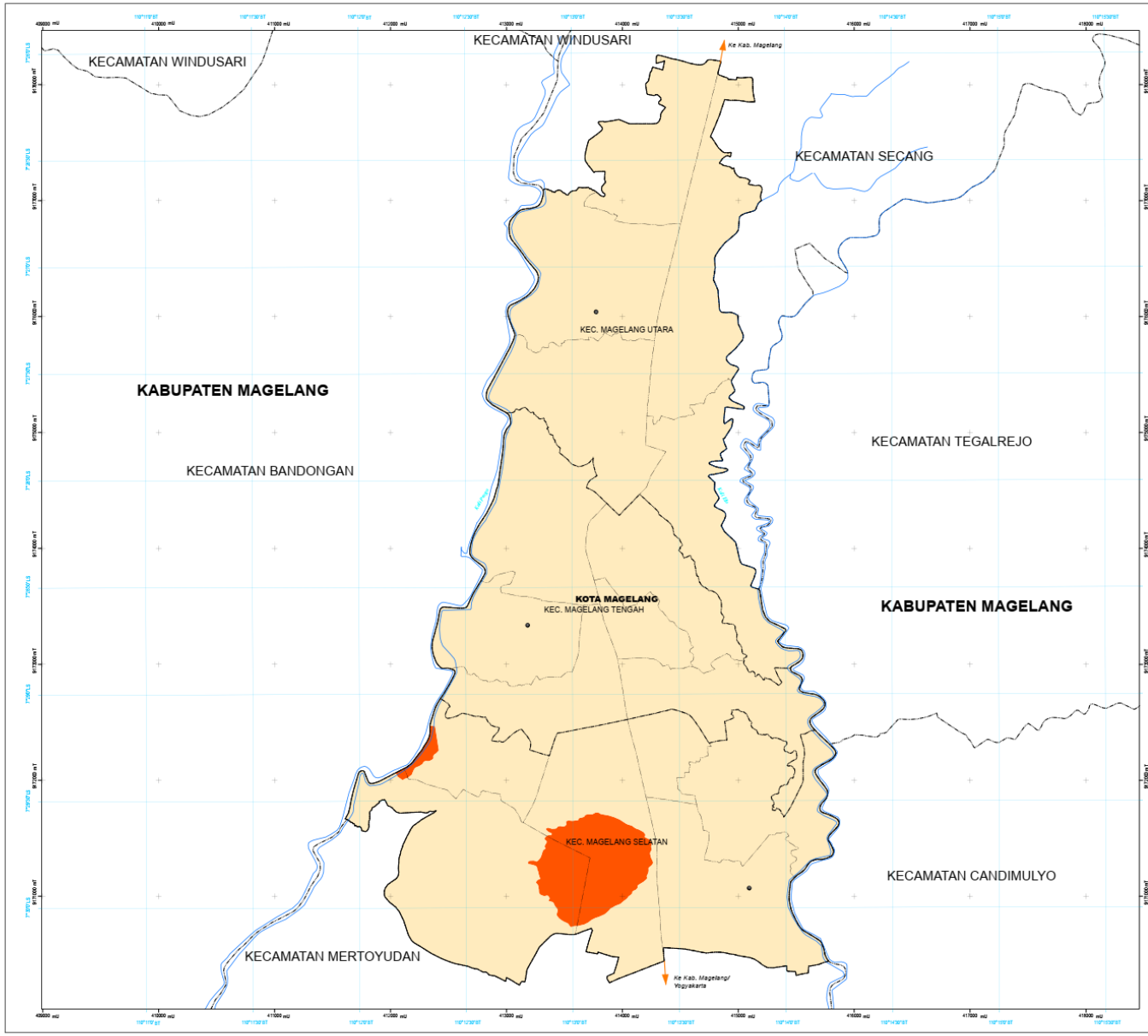

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RAWAN BENCANA LONGSOR

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : ..... Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : ..... WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

RAWAN BENCANA LONGSOR
- Rendah
- Sedang

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geomatik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Peta Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Validasi Lapangan dan Hasil Analisis

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
09	9

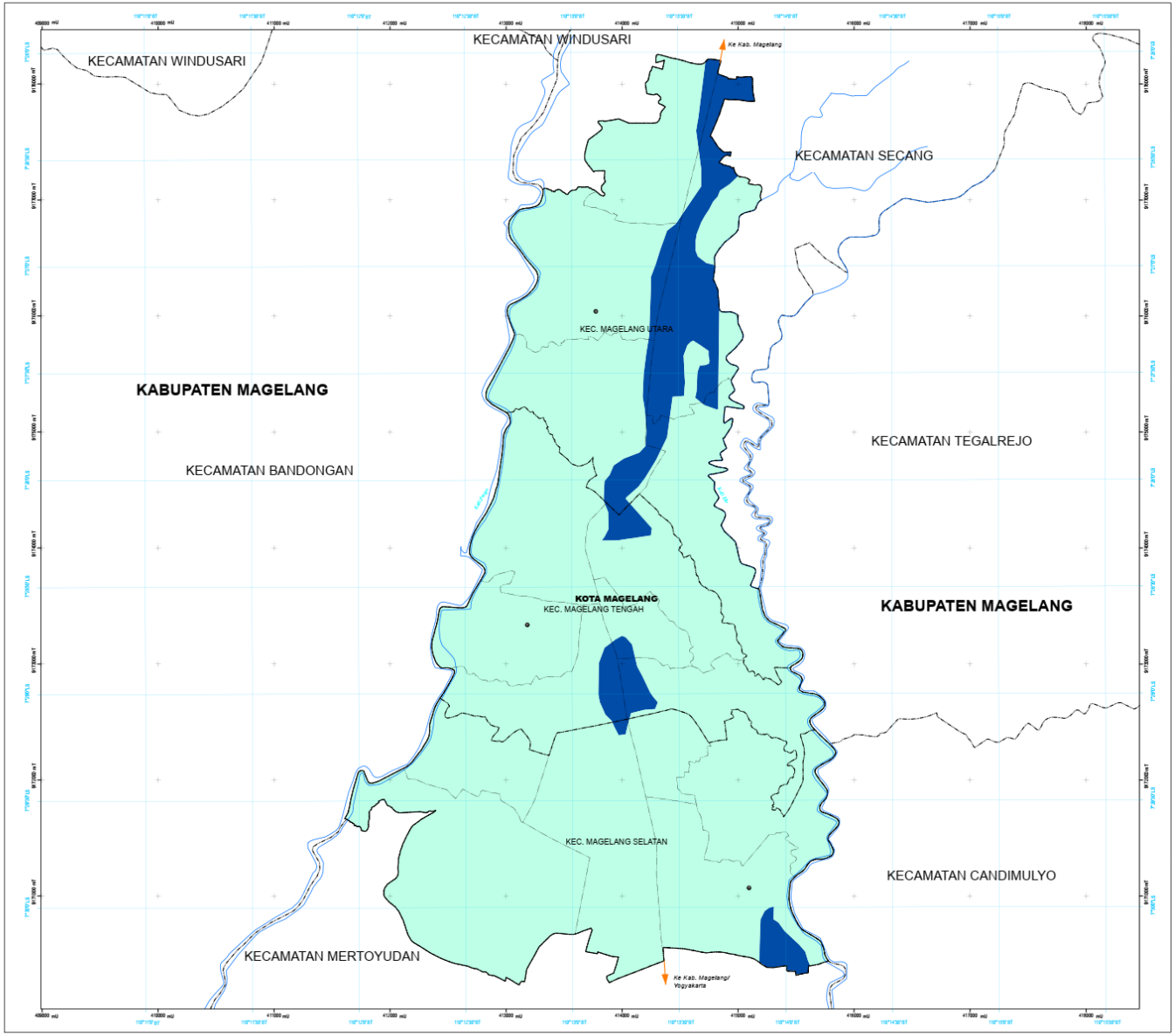

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RAWAN BENCANA BANJIR

U

SKALA 1:16.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : ..... Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : ..... WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

RAWAN BENCANA BANJIR
- Rendah
- Sedang

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Validasi Lapangan dan Hasil Analisis

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
09	9

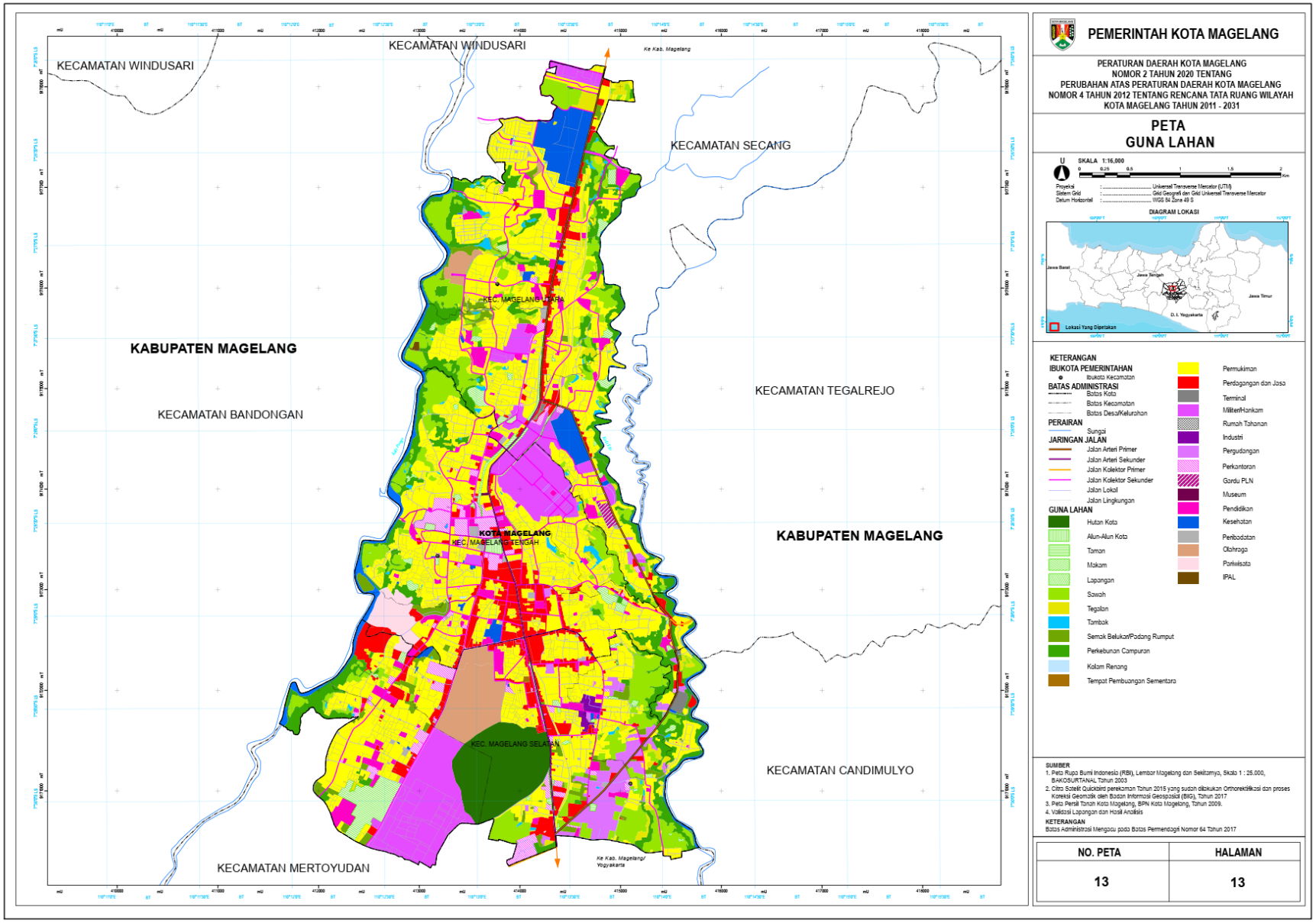

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
GUNA LAHAN

U

SKALA 1:16.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

JARINGAN JALAN
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal
- Jalan Lingkungan

GUNA LAHAN
- Hutan Kota
- Alun-Alun Kota
- Taman
- Makam
- Lapangan
- Sawah
- Tegalan
- Tambak
- Semak Belukar/Padang Rumput
- Perkebunan Campuran
- Kolam Renang
- Tempat Pembuangan Sementara
- Permukiman
- Perdagangan dan Jasa
- Terminal
- Militer/Hankam
- Rumah Tahanan
- Industri
- Pergudangan
- Perkantoran
- Gardu PLN
- Museum
- Pendidikan
- Kesehatan
- Peribadatan
- Olahraga
- Pariwisata
- IPAL

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Validasi Lapangan dan Hasil Analisis

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
13	13

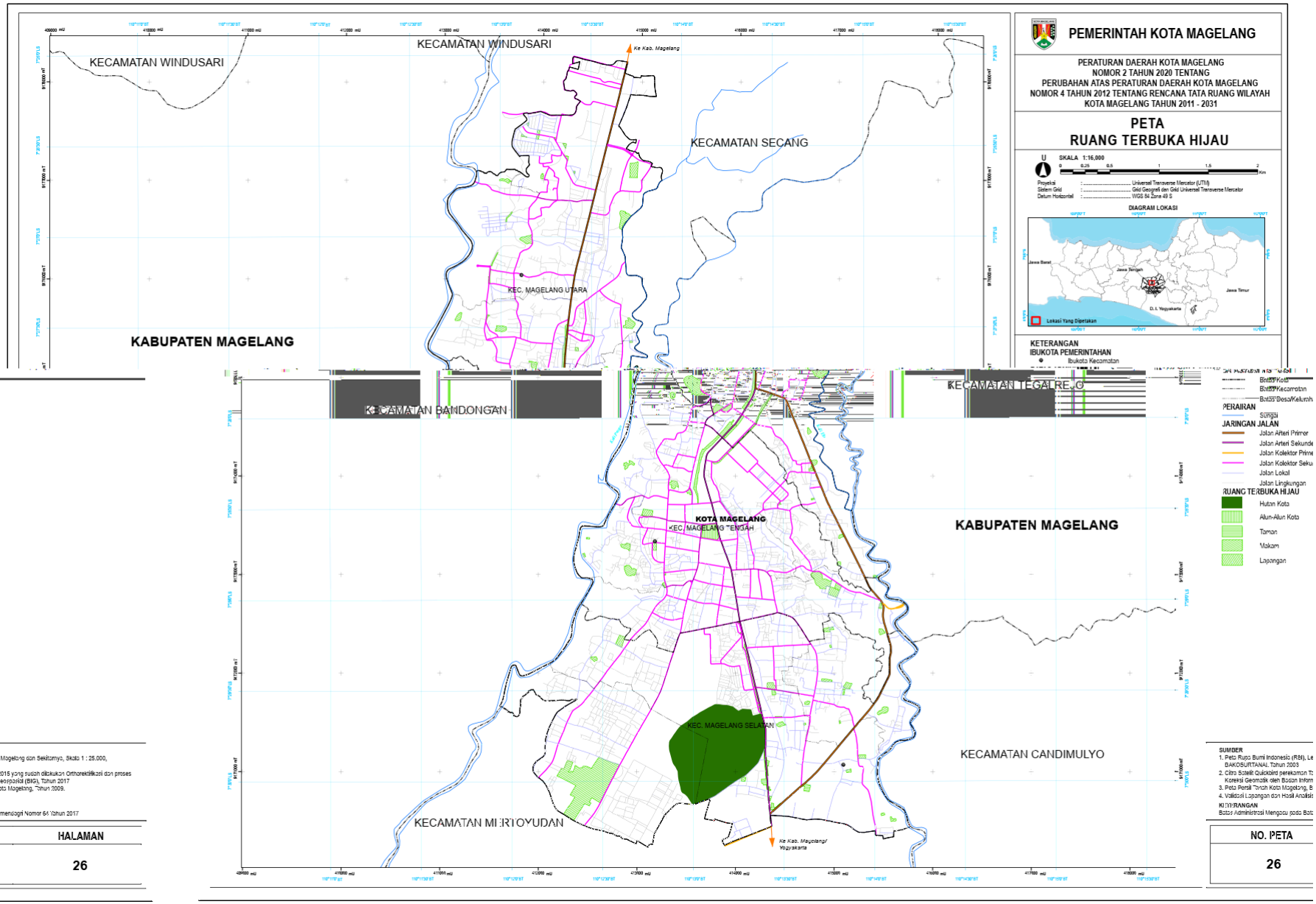

mbar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000,

hun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses
asi Geospasial (BIG), Tahun 2017
PN Kota Magelang, Tahun 2009.

s Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

HALAMAN

26

NO. PETA

26

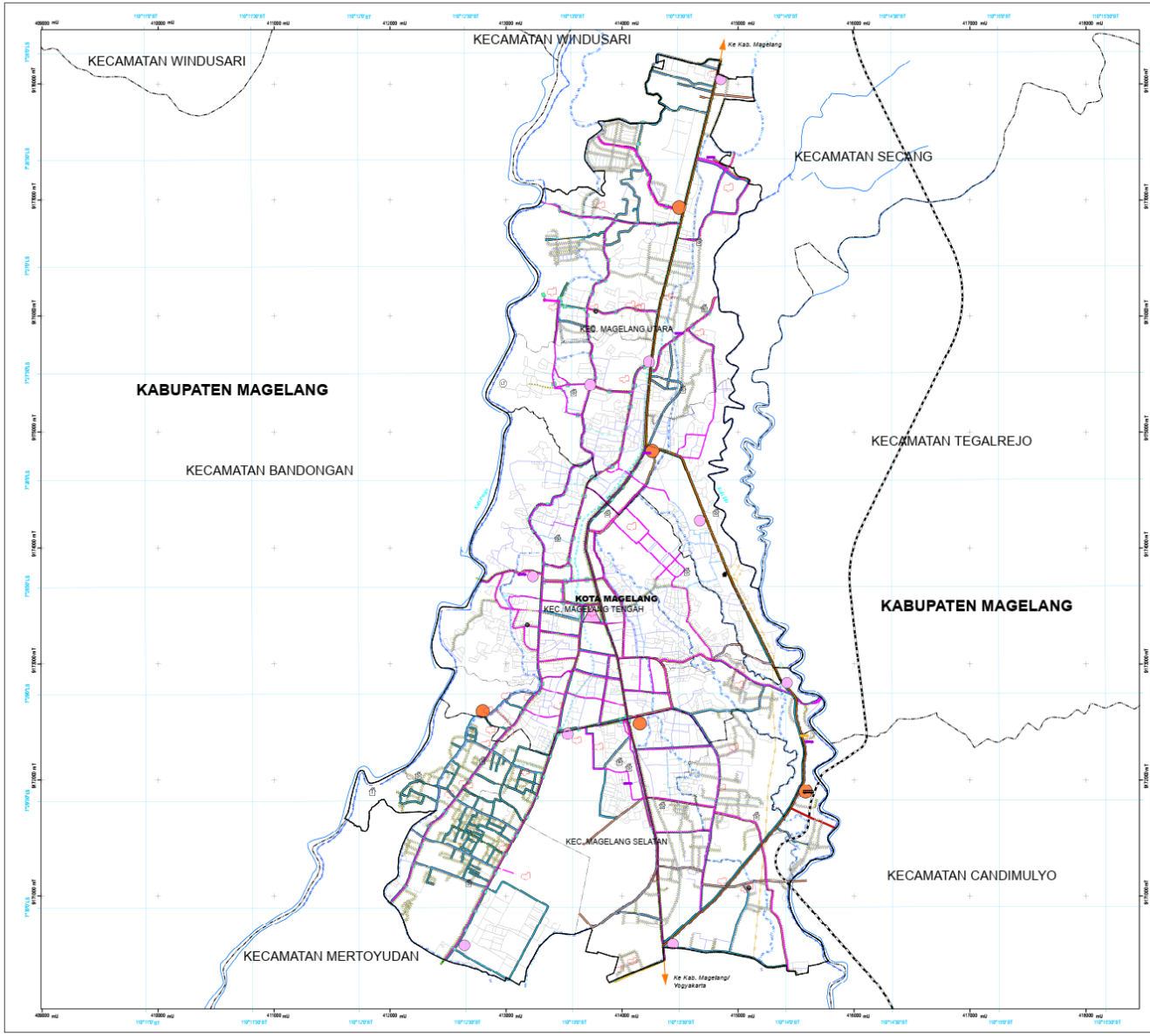

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA 1:16.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
Batas Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

STRUKTUR RUANG
Pusat Pelayanan Kota
Subpusat Pelayanan Kota
Pusat Lingkungan

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Exit Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kota
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan
Terminal Penumpang
Terminal Penumpang Tipe A
Terminal Penumpang Tipe C
Terminal Barang
Terminal Barang
Sistem Jaringan Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SISTEM JARINGAN ENERGI
Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan
Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukungnya
Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik
Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
Gardu Induk
Gardu Induk

SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI
Jaringan Telekomunikasi
Jaringan Telap
Jaringan Telap

SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR
Air Permukaan
Sungai
Mata Air
Prasarana Sumber Daya Air
Sistem Jaringan Irigasi
Jaringan Irigasi

INFRASTRUKTUR PERKOTAAN
Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan
Jaringan Unit Produksi
Jaringan Unit Distribusi
Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
Pembuangan Air Limbah
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
Sistem Jaringan Persampahan Kota
Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
Jalur Evakuasi Bencana
Ruang Evakuasi Bencana
Sistem Drainase
Jaringan Primer
Jaringan Sekunder
Sistem Jaringan Pejalan Kaki
Rues Pejalan Kaki
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
Jalur Sepeda
Jalur Sepeda
Prasarana Reklame
Prasarana Reklame

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Hasil Perencanaan

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
29	29

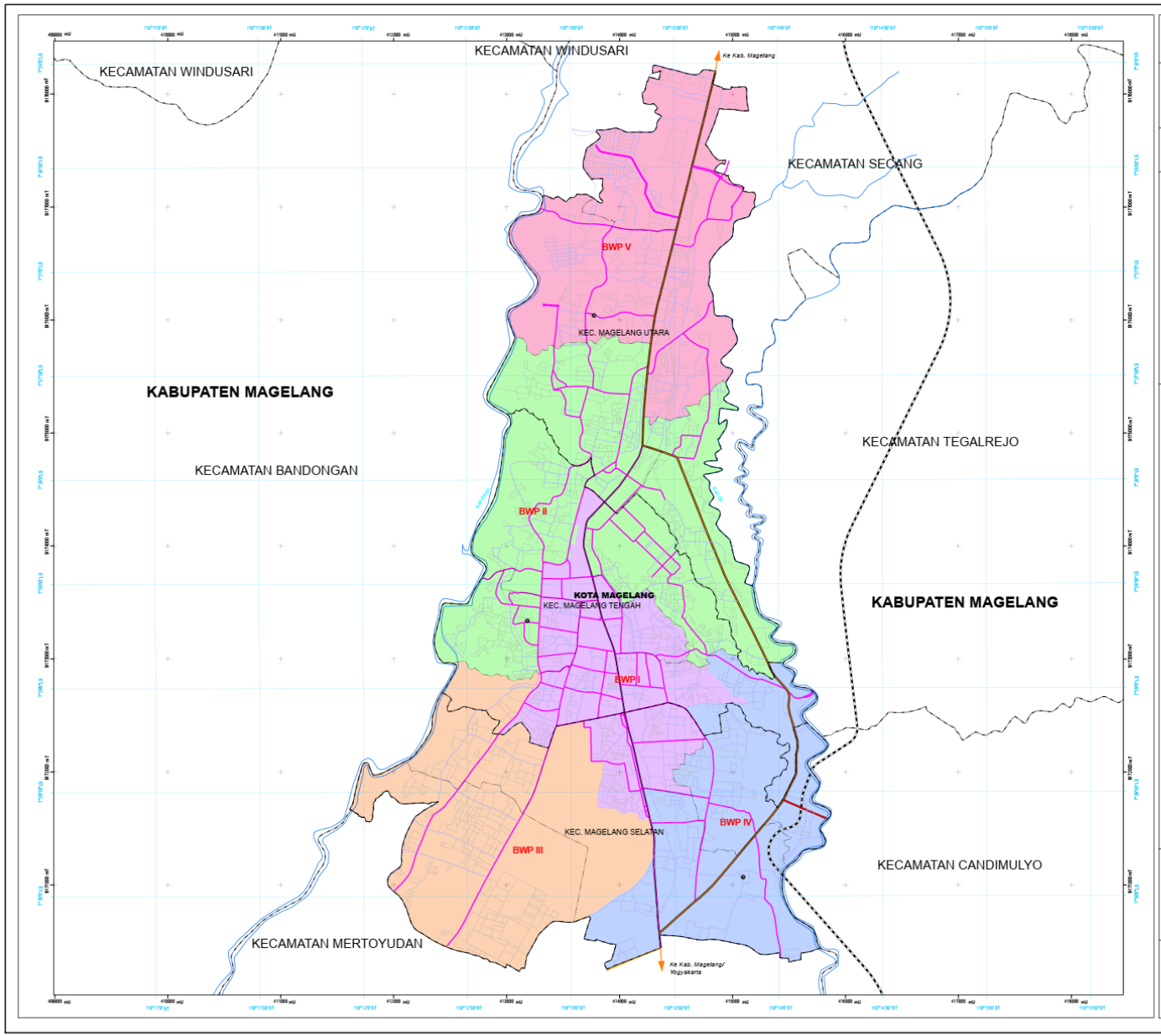

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RENCANA BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Exit Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kota
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan

Sistem Jaringan Kereta Api
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN
- BWP I
- BWP II
- BWP III
- BWP IV
- BWP V

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geomatik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Hasil Perencanaan

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
41	41

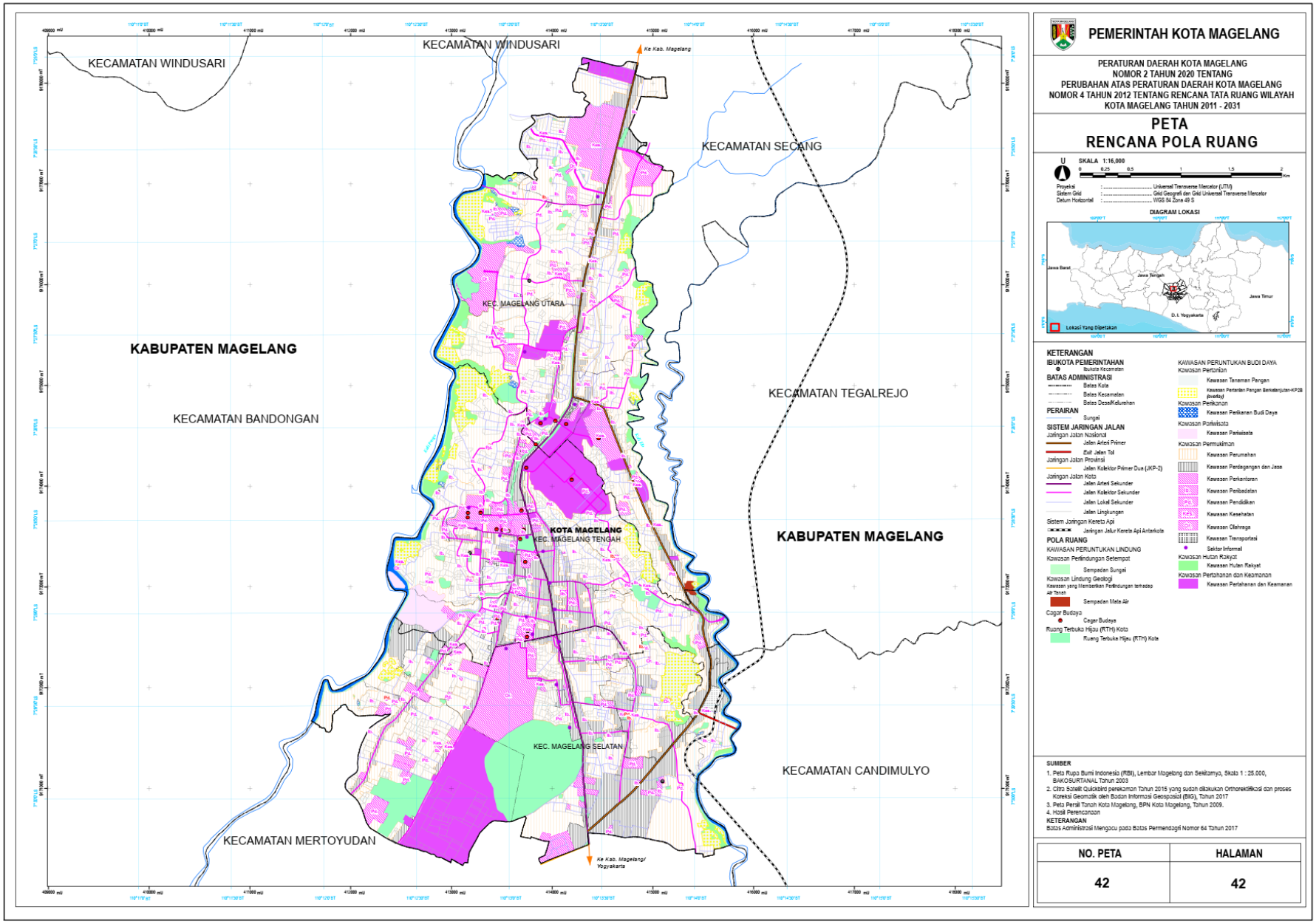

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RENCANA POLA RUANG

U

SKALA 1:16.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zona 49 S

DIAGRAM LOKASI

KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
Batas Kota
Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
Sungai

SISTEM JARINGAN JALAN
Jaringan Jalan Nasional
Jalan Arteri Primer
Exit Jalan Tol
Jaringan Jalan Provinsi
Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)
Jaringan Jalan Kota
Jalan Arteri Sekunder
Jalan Kolektor Sekunder
Jalan Lokal Sekunder
Jalan Lingkungan
Sistem Jaringan Kereta Api
Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

POLA RUANG
KAWASAN PERUNTUKAN LINDUNG
Kawasan Perlindungan Setempat
Sempadan Sungai
Kawasan Lindung Geologi
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah
Sempadan Mata Air
Cagar Budaya
Cagar Budaya
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota

KAWASAN PERUNTUKAN BUDI DAYA
Kawasan Pertanian
Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan-KP2B (Lokasi)
Kawasan Perikanan
Kawasan Perikanan Budi Daya
Kawasan Pariwisata
Kawasan Pariwisata
Kawasan Permukiman
Kawasan Perumahan
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan Perkantoran
Kawasan Peribadatan
Kawasan Pendidikan
Kawasan Kesehatan
Kawasan Olahraga
Kawasan Transportasi
Sektor Informal
Kawasan Hutan Rakyat
Kawasan Hutan Rakyat
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Hasil Perencanaan

KETERANGAN

Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
42	42

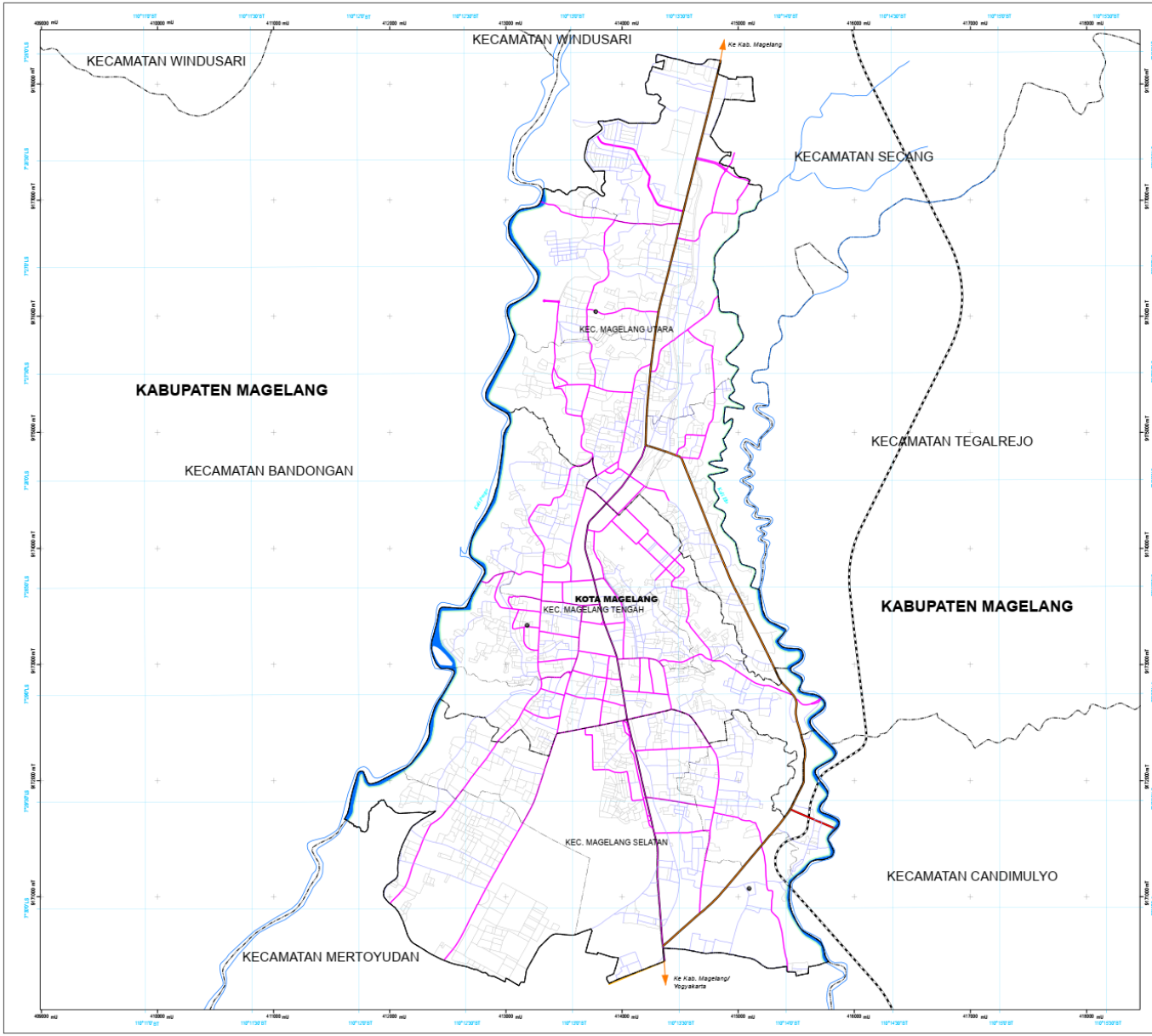

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RENCANA POLA RUANG SEMPADAN SUNGAI

U

SKALA 1:16.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Exit Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kota
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan

Sistem Jaringan Kereta Api
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

POLA RUANG
- Sempadan Sungai

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geomatik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Hasil Perencanaan

KETERANGAN

Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
43	43

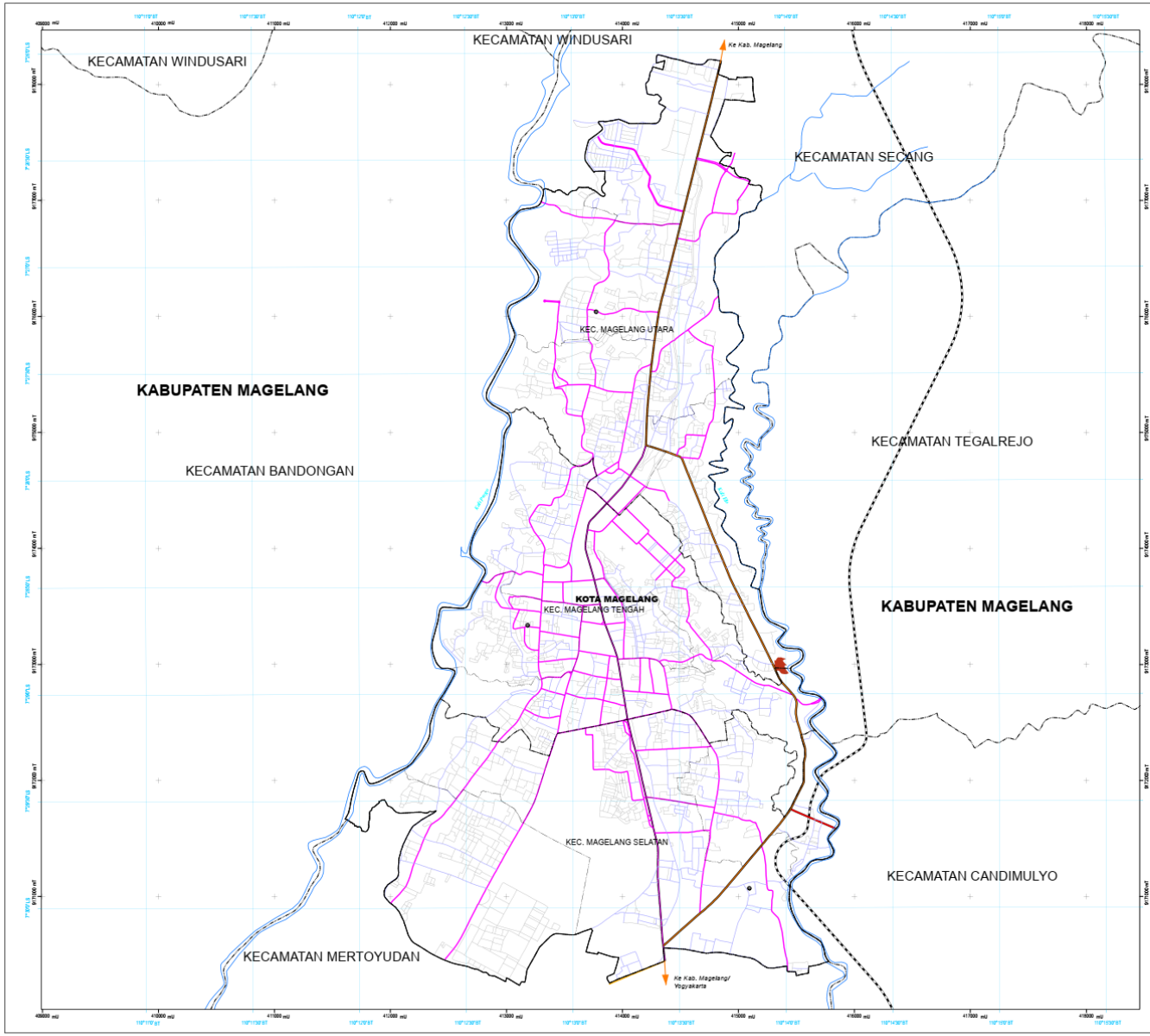

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RENCANA POLA RUANG SEMPADAN MATA AIR

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zona 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- *Exit* Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kota
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan

Sistem Jaringan Kereta Api
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

POLA RUANG
- Sempadan Mata Air

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Hasil Perencanaan

KETERANGAN

Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
44	44

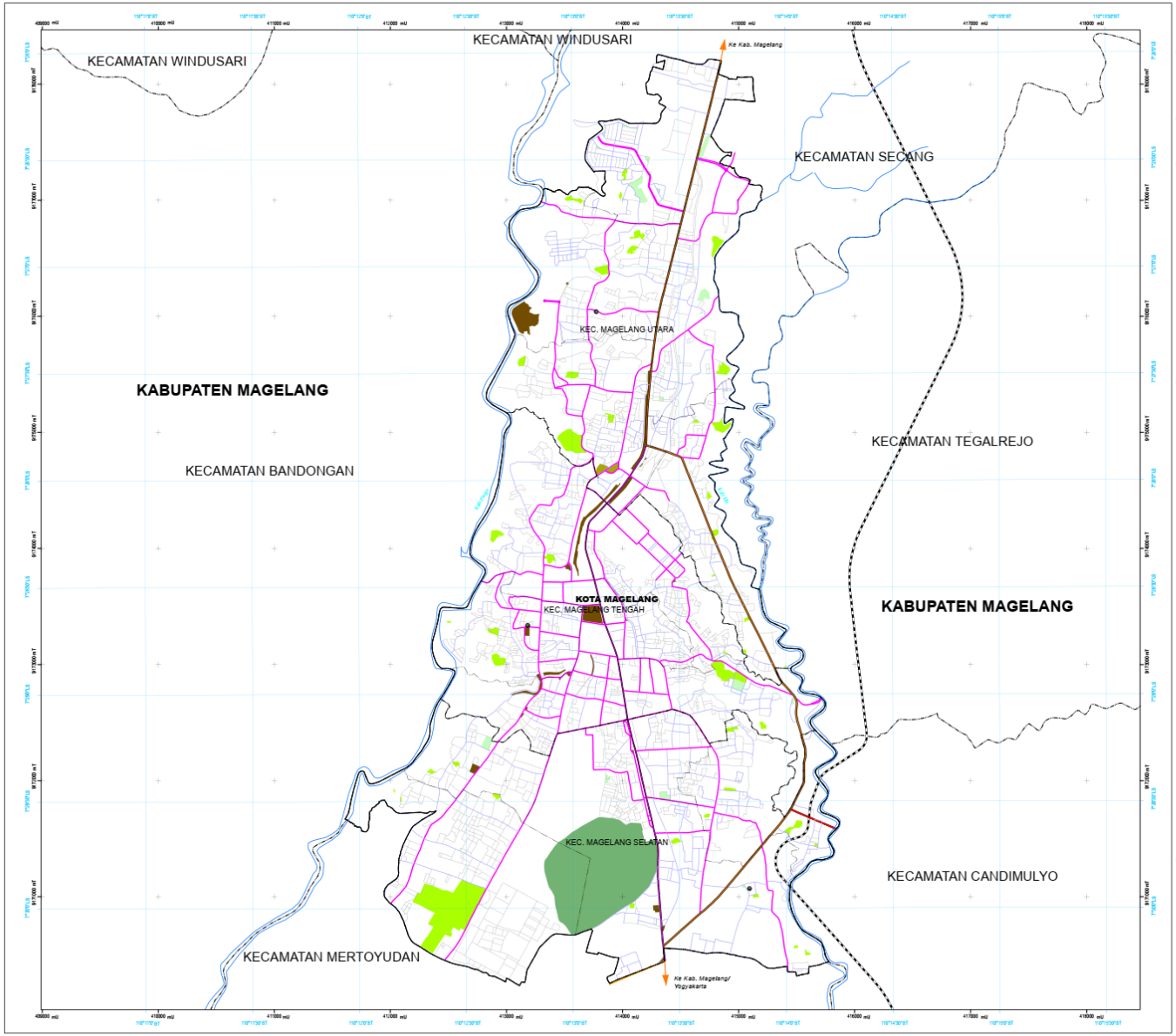

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RENCANA POLA RUANG KAWASAN RTH KOTA

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : ..... Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : ..... WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- *Exit* Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kota
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan

Sistem Jaringan Kereta Api
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

POLA RUANG
- RTH Publik Kebun Raya
- Pemakaman
- Taman Kota
- Taman Kecamatan
- Taman Kelurahan

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Hasil Perencanaan

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
46	46

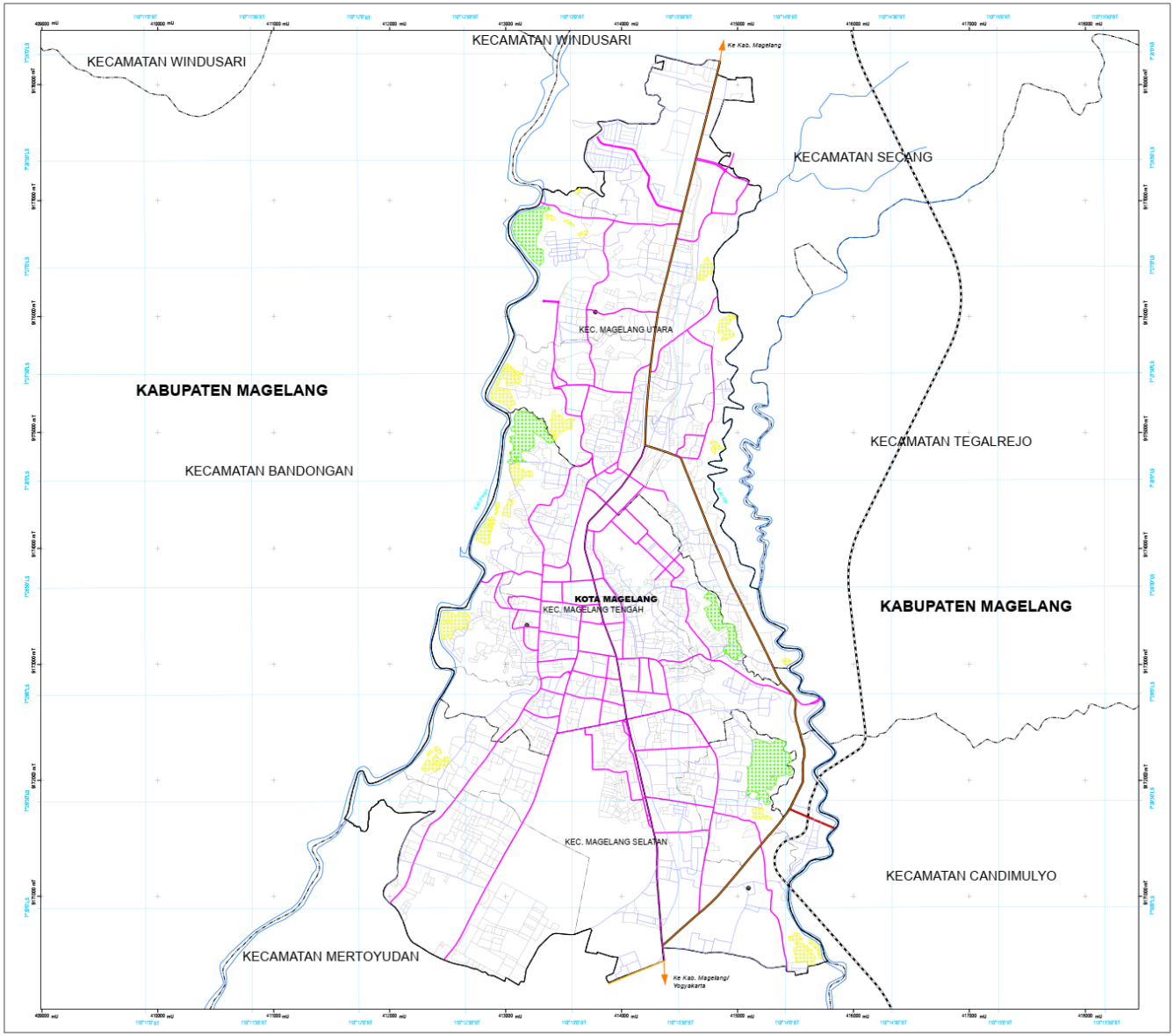

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN

U

SKALA 1:16,000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Exit Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kota
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan

Sistem Jaringan Kereta Api
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

POLA RUANG
- Kawasan Tanaman Pangan
- Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)

SUMBER
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Magelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geometrik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Hasil Perencanaan

KETERANGAN
Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
47	47

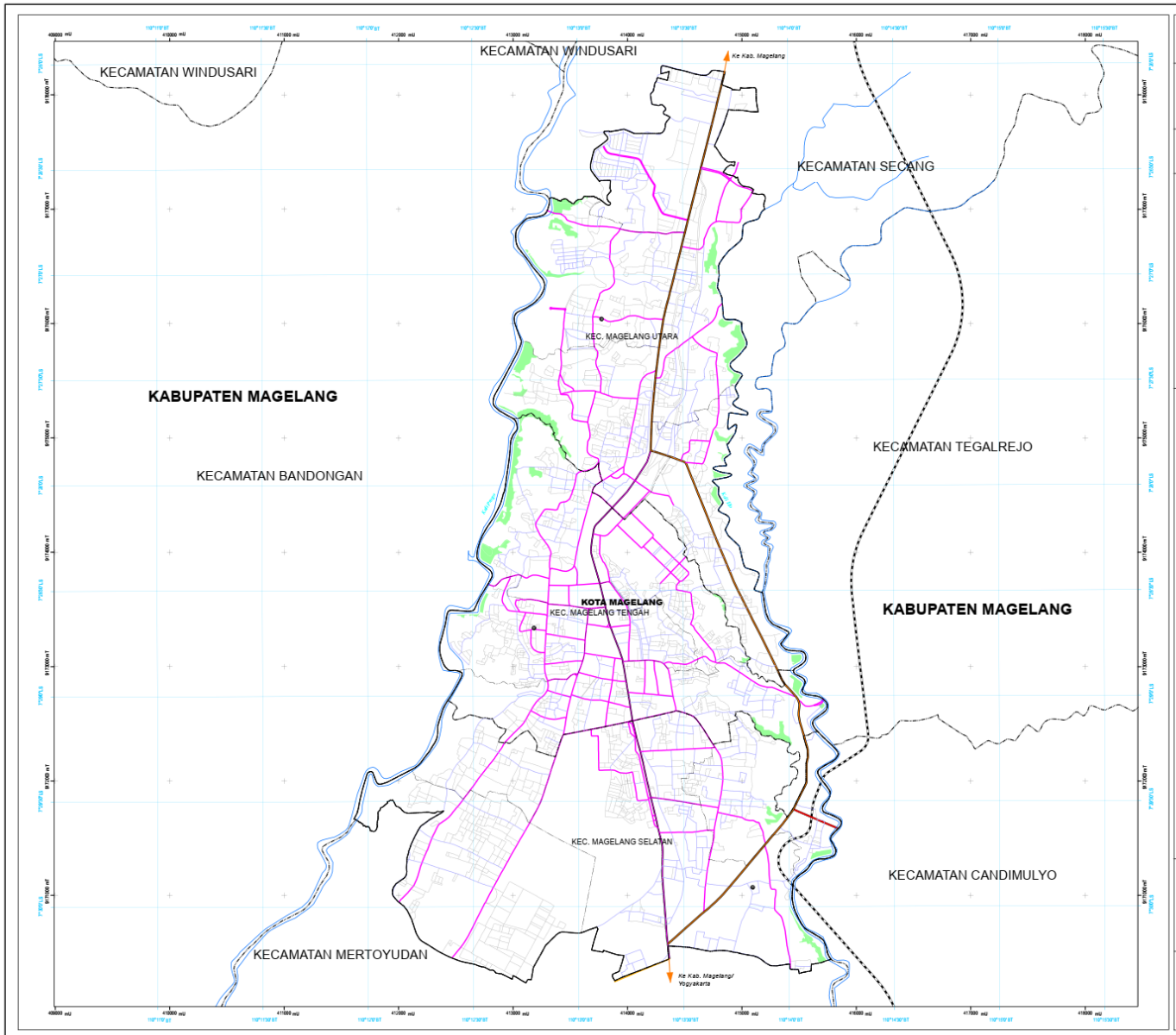

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2011 - 2031

PETA
RENCANA POLA RUANG KAWASAN HUTAN RAKYAT

U

SKALA 1:16.000

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : WGS 84 Zone 49 S

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN

IBUKOTA PEMERINTAHAN
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Kelurahan

BATAS ADMINISTRASI
- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

PERAIRAN
- Sungai

SISTEM JARINGAN JALAN

Jaringan Jalan Nasional
- Jalan Arteri Primer
- Exit Jalan Tol

Jaringan Jalan Provinsi
- Jalan Kolektor Primer Dua (JKP-2)

Jaringan Jalan Kota
- Jalan Arteri Sekunder
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan

Sistem Jaringan Kereta Api
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

POLA RUANG
- Kawasan Hutan Rakyat

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Lembar Mogelang dan Sekitarnya, Skala 1 : 25.000, BAKOSURTANAL Tahun 2003
2. Citra Satelit Quickbird perekaman Tahun 2015 yang sudah dilakukan Orthorektifikasi dan proses Koreksi Geomatik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), Tahun 2017
3. Peta Persil Tanah Kota Magelang, BPN Kota Magelang, Tahun 2009.
4. Hasil Perencanaan

KETERANGAN

Batas Administrasi Mengacu pada Batas Permendagri Nomor 64 Tahun 2017

NO. PETA	HALAMAN
59	59

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

LAMPIRAN 2
TABEL DATA

LAPORAN UTAMA DIKPLHD
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



DAFTAR LAMPIRAN TABEL

1. Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
2. Tabel-1A. Ruang Terbuka Hijau
3. Tabel-1B. Kawasan Lindung
4. Tabel-1C. Kawasan Budidaya
5. Tabel-1D. Struktur Ruang Lainnya
6. Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
7. Tabel-2A Perubahan Tren Luas Lahan Sawah dari Tahun 2013-2021
8. Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
9. Tabel-3A. Indeks Kualitas Lahan
10. Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
11. Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
12. Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
13. Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
14. Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
15. Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
16. Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
17. Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
18. Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
19. Tabel-13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian
20. Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan
21. Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
22. Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
23. Tabel-17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
24. Tabel-18. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

25. Tabel-19. Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
26. Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
27. Tabel-21. Jumlah dan Ijin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
28. Tabel-22. Kualitas Air Sumur
29. Tabel-22A. Sumber Mata Air
30. Tabel-23. Kualitas Air Laut
31. Tabel-24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan
32. Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
33. Tabel-26. Kualitas Air Hujan
34. Tabel-27. Kondisi Sungai
35. Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
36. Tabel-29. Kualitas Air Sungai
37. Tabel-29A. Indeks Kualitas Air
38. Tabel 29B. Perhitungan Indeks Kualitas Air
39. Tabel-29C. Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air
40. Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
41. Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
42. Tabel-31A. Data Sanitasi di Kota Magelang
43. Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
44. Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
45. Tabel-33A. Banyaknya Rumah Sakit
46. Tabel-33B. Banyaknya Tenaga dan Sarana Kesehatan
47. Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin
48. Tabel 34-A Jumlah dan Persentase Jumlah Penduduk Miskin
49. Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran
50. Tabel-35A. Jenis Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki IPAL dan Izin Pembuangan Limbah Cair

51. Tabel-36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan
52. Tabel-37. Kualitas Udara Ambien
53. Tabel-37A Perhitungan Rerata Konsentrasi NO_2 dan SO_2
54. Tabel-37B Perhitungan Indeks Kualitas Udara
55. Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
56. Tabel-38A Kapasitas Penjualan Bahan Bakar Minyak di SPBU Kota Magelang
57. Tabel 38-B Jumlah Industri
58. Tabel-39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang digunakan
59. Tabel-40. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan
60. Tabel 40A Daftar Panjang Jalan di Kota Magelang
61. Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan
62. Tabel-41A. Daftar Usaha/Kegiatan Yang Mengajukan SPPL
63. Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3
64. Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan
65. Tabel-44. Kebencanaan
66. Tabel-45. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
67. Tabel-45A Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
68. Tabel-45B Angka Kelahiran Kasar
69. Tabel-45C Angka Kematian Kasar
70. Tabel-45D Angka Kedatangan
71. Tabel-45E Angka Kepindahan Kasar

72. Tabel-45F Rusunawa
73. Tabel-45G Luasan Permukiman Kumuh
74. Tabel-45E Rumah Tidak Layak Huni
75. Tabel-46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
76. Tabel-47. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
77. Tabel-47A Neraca Pengelolaan Sampah
78. Tabel-48. Jumlah Bank Sampah
79. Tabel 48-A. Jumlah Bank Sampah dan Volumenya per Kelurahan
80. Tabel 48-B. Jumlah Kampung Organik dan Volumenya per Kelurahan
81. Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi
82. Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat
83. Tabel-51. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup
84. Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan
85. Tabel-52A Perbandingan Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Tahun 2020 dan 2021
86. Tabel-52B. Daftar Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas menurut Bidang Pekerjaan
87. Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah Mengikuti Diklat
88. Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
89. Tabel-55. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat
90. Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
91. Tabel 56A. Distribusi Prosentase PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Persen) Menurut Lapangan Usaha, 2018-2021
92. Tabel-57. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
93. Tabel-57A. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Konstan (persen) 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2017-2021
94. Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

95. Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
96. Tabel-59A. Anggaran Urusan Lingkungan Hidup
97. Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah
98. Tabel-61. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
99. Tabel-61A. Inovasi yang Terjaring dalam Kompetisi Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) di Bidang Lingkungan

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Kota : Magelang
Tahun data : 2023

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Kawasan Bergambut		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Kawasan Resapan Air		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Sempadan Sungai		24,81	24,81	-	-	-
		3. Kawasan Sekitar Danau		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		4. Ruang Terbuka Hijau		127,685	127,685	-	-	-
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairannya		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Kawasan Rawan Gelombang 3. Pasang		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Kawasan Rawan Banjir		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	a. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			b. Kawasan Keunikan Bentang Alam	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			c. Kawasan Keunikan Proses Geologi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		2. Kawasan Rawan Bencana	a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			b. Kawasan Rawan Gempa Bumi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			d. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			e. Kawasan Rawan Tsunami	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			f. Kawasan Rawan Abrasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			g. Kawasan Rawan Gas Beracun	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	a. Kawasan Imbuhan Air Tanah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			b. Sempadan Mata Air	1,11	1,11	-	-	-
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfir		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		2. Ramsar		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		3. Taman Burung		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		6. Terumbu Karang		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Kawasan Budidaya				1.650,03	-	1.650,03	-	-

Sumber: DPUPR Kota Magelang (Berdasarkan Reviu Perda RTRW Tahun 2020)

Keterangan:
- Kota Magelang seluruhnya masuk dalam Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi
- Kota Magelang memiliki Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Mantyasih yang masuk ke peruntukan Perumahan
- Kota Magelang masuk dalam Cagar Merapi-Merbabu-Menoreh (Gunung Tidar) dan sudah masuk dalam RTH publik
- Kota Magelang memiliki kawasan lindung lainnya berupa kawasan pertanian berkelanjutan dengan luas 63,34 Ha
- Total luas kawasan lindung di Kota Magelang seperti yang tercantum dalam RTRW adalah 153,615 Ha

Tabel-1A. Ruang Terbuka Hijau
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Rincian	Luas (Ha)
(1)	**(2)**
Pemakaman	38,61
Taman Kota	10,58
Taman Kecamatan	0,32
Taman Kelurahan	6,26
RTH Publik Kebun Raya	68,220
Taman Kyai Langgeng	17,02
Lapangan/kawasan olahraga	52,75
Pulau jalan dan median	29,39
Jalur pejalan kaki	77,07
Total	**300,22**

Sumber : DDPUPR Kota Magelang

Tabel-1B. Kawasan Lindung
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Prosentase (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
1	Ruang Terbuka Hijau	127,685	83,13
2	Sempadan Mata Air	1,11	0,73
3	Sempadan Sungai	24,81	16,15
	Luas Kawasan Lindung	**153,605**	**100,00**

Sumber: DPUPR Kota Magelang (Berdasarkan Reviu Perda RTRW Tahun 2020)

Tabel-1C. Kawasan Budidaya
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	Prosentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kawasan hutan rakyat	35,96	2,18
2	Kawasan kesehatan	51,09	3,10
3	Kawasan olahraga	61,06	3,70
4	Kawasan pariwisata	17,02	1,03
5	Kawasan Pendidikan	68,88	4,17
6	Kawasan perdagangan dan jasa	264,61	16,04
7	Kawasan peribadatan	9,18	0,56
8	Kawasan perikanan budidaya	3,44	0,21
9	Kawasan perkantoran	42,2	2,56
10	Kawasan Pertahanan keamanan	147,54	8,94
11	Kawasan perumahan	881,7	53,44
12	Kawasan transportasi	4,01	0,24
13	Kawasan tanaman pangan	63,34	3,84
	Luas Kawasan Budidaya	**1.650,03**	**100,00**

Sumber: DPUPR Kota Magelang (Berdasarkan Reviu Perda RTRW Tahun 2020)

Tabel-1D. Struktur Ruang Lainnya
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Struktur Ruang	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
	Struktur ruang lainnya :	
1	Jalan	28,64
2	Sungai	22,39
	Luas struktur ruang lainnya	**51,03**

Sumber: DPUPR Kota Magelang (Berdasarkan Reviu Perda RTRW Tahun 2020)

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Luas Lahan Non Pertanian (Ha)	Luas Lahan Sawah (Ha)	Luas Lahan Kering (Ha)	Luas Lahan Perkebunan (Ha)	Luas Lahan Hutan (Ha)	Luas Lahan Badan Air (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Magelang Utara	445,50	42,31	13,84	-	-	3,48
2	Magelang Tengah	403,44	17,78	2,81	-	-	2,18
3	Magelang Selatan	452,43	45,45	23,43	-	70	1,12

Keterangan :
Non pertanian meliputi pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman; industri dan lainnya
Lahan kering meliputi tegal, kebun, ladang, huma
Hutan meliputi perkebunan/hutan rakyat
Badan air meliputi kolam, tebat, empang

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Tabel-2A Pengurangan Luas Lahan Sawah
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2013-2023

Tahun	Luas Lahan Sawah (Ha)
(1)	(2)
2013	210,7
2014	209
2015	208,6
2016	208,6
2017	206,4
2018	177,46
2019	142,89
2020	142,89
2021	143,26
2022	142,83
2023	105,54

Keterangan: Pada tahun 2023 telah dilakukan pengukuran ulang untuk luasan lahan sawah dan ditemukan hasil penurunan yang siginifikan. Hal ini karena data tahun sebelumnya menggunakan data dari pengukuran Tahun 2007 yang lalu.

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1.	Hutan Produksi	N/A
2.	Hutan Lindung	N/A
3.	Taman Nasional	N/A
4.	Taman Wisata Alam	17,02
5.	Taman Buru	N/A
6.	Cagar Alam	N/A
7.	Suaka Margasatwa	N/A
8.	Taman Hutan Raya	N/A
B. Berdasarkan Status Hutan		
1.	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	N/A
2.	Hutan Hak/Hutan Rakyat	35,96
3.	Hutan Kota	68,22
4.	Taman Hutan Raya	N/A
5.	Taman Keanekaragaman Hayati	N/A

Keterangan :
a. Kota Magelang tidak memiliki hutan, namun terdapat kawasan konservasi di tengah kota berupa Kebun Raya Gunung Tidar yang berfungsi sebagai hutan kota.
b. Taman Wisata Alam berupa Taman Kyai Langgeng

Sumber : Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara

Tabel-3A. Indeks Kualitas Lahan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Nama Kota	Luas Wilayah (Ha)**	Luas Hutan **	Luas Belukar dalam Kawasan	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	Kebun Raya (Data LIPI)	RTH (Data Cipta Karya + DLH Prov)*	Taman Kehati	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya*	RHL	TL	IKTL	DKK	TL - DKK	IKL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KOTA MAGELANG	1855,83	77,58				53,155		1,437		0,06	27,85		0,06	27,84

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Hasil Perhitungan 2023
*) DPUPR Kota Magelang, 2023
**) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Keterangan :
Luasan hutan dan luas wilayah Kota Magelang sesuai dengan pemantauan citra satelit yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 2018.
RHL : Rehabilitasi Hutan dan Lahan
TL : Tutupan Lahan
IKTL : Indeks Kualitas Tutupan Lahan
DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal
IKL : Indeks Kualitas Lahan

Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Mamalia	1. *Bos* spp.	1. Sapi		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. *Bubalus bubalis*	2. Kerbau		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. *Capra aegagrus hircus*	3. Kambing		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	4. *Ovis aries*	4. Domba		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	5. *Cricetulus* sp.	5. Hamster		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	6. *Monopterus albus*	6. Kelinci Angora		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	7. *Macaca fascicularis*	7. Kera Jawa Ekor Panjang		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	8. *Macaca nemestrina*	8. Kera Jenis Berok		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	9. *Hipposideros Sp.*	9. Kelelawar		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	10. *Tupaia*	10. Tupai		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	11. *Symphalangus syndactylus*	11. Siamang		Tidak	Ya	Ya	Tidak
	12. *Sus scrofa domesticus*	12. Babi ternak		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
2. Aves	1*. Serinus atrogularis*	1. Burung black throat		Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. *Columba livia*	2. Burung dara		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. *Serinus canaria*	3. Burung kenari		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	4. *Agapornis* sp.	4. Burung love-bird		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	5. *Copsychus malabaricus*	5. Burung murai batu		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	6. *Geopelia striat*	6. Burung perkutut		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	7. *Cuculus merulinus*	7. Burung kedasih		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	8. *Ardea cinerea*	8. Burung cangak abu		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	9. *Pycnonotus jocosus*	9. Burung kutilang		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	10. *Lonchura Leucogastroides*	10. Burung emprit		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	11. *Halcyon cyanoventris*	11. Burung tengkek		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	12. *Lalage nigra*	12. Burung kapasan		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	13. *Egretta garzetta*	13. Burung kuntul		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	14. *Casuarius*	14. Kaswari		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	15. *Pavo cristatus*	15. Merak		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	16. *Leptoptilos javanicus*	16. Bangau Tong Tong		Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	17. *Nisaetus bartelsi*	17. Elang Jawa		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	18. *Sturnidae*	18. Jalak		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	19. *Centropus nigrorufus*	19. Burung Bubut Jawa		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	20. *Goura victoria*	20. Mambro		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
3. Reptil	1. *Lacertilia*	1. Kadal		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. *Trachemys scripta elegans*	2. Kura-kura Brasil		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. *Crocodylidae*	3. Buaya		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
4. Amphibi	1. *Fejevarya cancrivora*	1. Katak		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
5. Unggas	1. *Gallus domesticus*	1. Ayam kampung		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. Gallus leghorn	2. Ayam petelur		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. Anas sp.	3. Bebek		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	4. Gallus leghorn	4. Ayam potong		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
6. Serangga	*1. Rhopalocera*	1. Kupu-kupu		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
7. Pisces	1. *Panaeus monodon*	1. Udang Windu		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. *Litopenaeusvannamei*	2. Udang Vaname		Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. *Panaeus indicus*	3. Udang Putih		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	4. *Cyprinus carpio* Linn.	4. Ikan Emas		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	5. *Oreochromis niloticus* Linn.	5. Ikan Nila		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	6. *Osphronemus gouramy*	6. Gurame		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	7. *Clarias* spp.	7. Lele		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	8. *Tilapia mozambica*	8. Mujair		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	9. *Catassius auratus*	9. Ikan Mas Koki		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	10. *Cyprinus sp.*	10. Ikan Mas Koi		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	11. *Ctenopharyngodon idella*	11. Grass Carp		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
8. Flora yang Dilindungi	1. *Acalypha wilkesiana*	1. Akalipa		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	2. *Cassia* sp.	2. Akasia		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	3. *Allamanda cathartica* L.	3. Alamanda		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	4. *Dendrobium* sp.	4. Anggrek		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	5. *Tamarindus indica*	5. Asam Jawa		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	6. *Pithecolobium dulce*	6. Asam Londo		Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	7. *Ficus septic*	7. Awar-awar		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	8. *Allium fragans*	8. Bakung		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	9. *Crinum asiaticum*	9. Bakung kuning		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	10. *Tridax procumbens* L.	10. Songgo Langit		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	11. *Mimosa pudica* L.	11. Putri Malu		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	12. *Oxalis barrelierii* L.	12. Belimbing Tanah		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	13. *Graminae*	13. Rumput-rumputan		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	14. *Hibiscus tiliaceus* L.	14. Waru		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	15. *Leucaena leucocephala Lamk.*	15. Lamtoro		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	16. *Amaranthus spinosus* L.	16. Bayam Duri		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	17. *Ipomoea* sp.	17. Kangkung-kangkungan		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	18. *Sida indicum* L.	18. Kembang Sore		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	19. *Andrographis paniculata Ness.*	19. Sambiloto		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	20. *Zingiber aromaticum* (Val)	20. Lempuyang Wangi		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	21. *Urena lobata* L.	21. Pulutan		Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	22. *Ocimum graticimum L.*	22. Lampes		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	23. *Pluchea indica* (L.) *Less barrelierii* L.	23. Beluntas		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	24. *Acalypha indica* L.	24. Anting-anting		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	25. *Areca catechu* L.	25. Jambe		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	26. *Ficus elastica*	26. Karet Kebo		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	27. *Delonix regia*	27. Flamboyan		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	28. *Havea brasiliensis*	28. Karet		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	29. *Cocos nucifera*	29. Kelapa		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	30. *Elaeis guineensis*	30. Kelapa Sawit		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	31. *Lagerstroemia indica*	31. Bungur Raya		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	32. *Ficus benyamina*	32. Beringin		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	33. *Swietenia mahagoni*	33. Mahoni		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	34. *Bambusa* sp.	34. Bambu hijau		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	35. *Bambusa* sp.	35. Bambu		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	36. *Elaeocarpus oxypyrena*	36. Jenitri		Tidak	Tidak	Ya	Tidak

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	37. *Callophyllum inophyllum*	37. Nyamplung		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	38. *Polyalthia longifolia*	38. Glodogan		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	39. *Agathis alba*	39. Damar		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	40. *Palmae*	40. Palem		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	41. *Roystonea regia*	41. Palem Raja		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	42. *Hyophorbe lagenicaulis*	42. Palem Botol		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	43. *Bismarckia nobilis*	43. Palem Perak		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	44. *Mesua nagassarium*	44. Naga Sari		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	45. *Cupressus papuanus*	45. Cemara Papua		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	46. *Murraya paniculata*	46. Kemuning		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	47. *Eugenia uniflora*	47. Dewandaru		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	48. *Phoenix dactylifera*	48. Kurma		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	49. *Terminalia catapa*	49. Ketapang		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	50. *Casuarina junghuhniana*	50. Cemara Pecut		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	51. *Codiaeum*	51. Puring		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	52. *Bambusa vulgaris*	52. Bambu Gading		Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	53. *Michelia champaca*	53. Kantil		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	54. *Aleurites moluccana*	54. Kemiri		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	55. *Antidesma bunius L Spreng*	55. Wuni		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	56. *Tectona grandis*	56. Jati		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	57. *Ficus ampelas*	57. Amplas		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	58. *Pangium Edule Reinw*	58. Kluwak		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	59. *Samanea saman*	59. Trembesi		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	60. *Parkia roxburghii*	60. Kedaung		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	61. *Magnolia figo*	61. Cempaka Mulya		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	62. *Annona reticulata*	62. Mulwo		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	63. *Bancudus latifolia*	63. Pace		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	64. *Toona sureni*	64. Suren		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	65. *Juniperus rigida*	65. Cemara Duri		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	66. *Myristica fragrans*	66. Pala		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	67. *Digitaria adscendens*	67. Cakar Ayam		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	68. *Barringtonia asiatica*	68. Keben		Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	69. *Scheichera oleosa*	69. Kesambi		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	70. *Palaquium lobbianum*	70. Lobi-lobi		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	71. *Euchresta horsfieldii*	71. Prono Jiwo		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	72. *Elaeocarpus glandiflorus*	72. Anyang		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	73. *Albizia chinensis*	73. Sengon Jowo		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	74. *Abrus precatoirus*	74. Soga Telik		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	75. *Garcinia dulcis*	75. Mundu		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	76. *Maniltoa grandiflora*	76. Sapu Tangan		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	77. *Bouea marcophylla*	77. Gandaria		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	78. *Pterocarpus indica*	78. Angsana		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	79. *Casuarina equisetifolia*	79. Pinus		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	80. *Melaleuca leucadendron*	80. Kayu Putih		Tidak	Tidak	Ya	Tidak
	81. *Cinnamomun burmani*	81. Kayu Manis		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	82. *Araucaria cunninghamiana*	82. Cemara Northfolk		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	83. *Ixora* Sp.	83. Soka		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	84. *Streblus asper*	84. Serut		Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Golongan	Nama Spesies		Jumlah (ekor)	Status			
	Nama latin	Nama local		Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak Lindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	85. *Kigelia africana*	85. Kunto Bimo		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	86. *Cyrtostachys lakka*	86. Palem Merah		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	87. *Diospyros celebica*	87. Ebonia		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	88. *Ficus lyrata*	88. Biola Cantik		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	89. *Phaleria macrocarpa*	89. Makuto Dewo		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	90. *Michelia alba*	90. Kantil Putih		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	91. *Inocarpus edulis*	91. Gayam		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	92. *Stelechocarpus burahol*	92. Kepel Batu		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	93. *Carum carvi*	93. Jinten		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	94. *Ricinus communis*	94. Jarak		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	95. *Sapindus rarak*	95. Lerak		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	96. *Eugenia aperculata*	96. Salam		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	97. *Ceiba petandra*	97. Randu		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	98. *Phyllostachys sulphurea*	98. Bambu Kuning		Tidak	Tidak	Tidak	Ya
	99. *Canarium commune*	99. Kenari		Tidak	Tidak	Tidak	Ya

Keterangan : Saat ini belum ada kegiatan inventarisasi jumlah dan klasifikasi status flora dan fauna di Kota Magelang sehingga tidak dapat diisi jumlahnya
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa Yang ditangkarkan
(1)	(2)	(3)	(4)
	NA	NA	NA

Keterangan: Kegiatan penangkaran satwa liar di Kota Magelang belum ada yang melakukan dan atau memiliki izin penangkaran satwa liar baik secara perorangan maupun badan usaha
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan	Hutan	Non Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Magelang Utara	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Magelang Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Magelang Selatan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan: Kota Magelang tidak memiliki hutan
Sumber: Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Lokasi	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 Tahun)	Besaran erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	N/A	< 20 cm	0,2 – 1,3	N/A	N/A
2	N/A	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	N/A	N/A
3	N/A	50 - < 100 cm	4,0 - < 9,0	N/A	N/A
4	N/A	100 – 150 cm	9,0 – 12	N/A	N/A
5	N/A	> 150 cm	> 12	N/A	N/A

Keterangan: Tidak dilakukan pengujian untuk mengevaluasi kerusakan tanah di lahan kering akibat erosi air
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/ Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Centra Pengolahan Ikan Tidar Campur	Ketebalan Solum	<20 cm	56 cm	tidak
		Kebatuan Permukaan	>40 %	1,09115 %	tidak
		Komposisi Fraksi	<18 % koloid	-	-
		Komposisi Fraksi	>80%pasir kuarsitik	-	-
		Berat isi	>1,4g/cm3	1,074 g/cm^3	tidak
		Porositas Total	<30% dan >70 %	94,56%	melebihi
		Derajat Pelulusan Air	<0,7 cm/jam atau >8,0 cm/jam	24 cm / jam	melebihi
		pH (H2O) 1 : 2,5	<4,5 atau >8,5	6,2	tidak
		Daya Hantar Listrik/DHL	>4,0mS/cm	-	-
		Redoks	<200mV	-	-
		Jumlah Mikroba	<102cfu/g tanah	-	-
2	Gunung Tidar	Ketebalan Solum	<20 cm	41 cm	tidak
		Kebatuan Permukaan	>40 %	0,19625%	tidak
		Komposisi Fraksi	<18 % koloid	-	-
		Komposisi Fraksi	>80%pasir kuarsitik	-	-
		Berat isi	>1,4g/cm3	1,515 g/cm^3	melebihi

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/ Tidak
		Porositas Total	<30% dan >70 %	89,66%	melebihi
		Derajat Pelulusan Air	<0,7 cm/jam atau >8,0 cm/jam	12 cm / jam	melebihi
		pH (H2O) 1 : 2,5	<4,5 atau >8,5	5,6	tidak
		Daya Hantar Listrik/DHL	>4,0mS/cm	-	-
		Redoks	<200mV	-	-
		Jumlah Mikroba	<102cfu/g tanah	-	-
3	Jl. Barito 2 (Samping Kantor DLH)	Ketebalan Solum	<20 cm	48 cm	tidak
		Kebatuan Permukaan	>40 %	0%	tidak
		Komposisi Fraksi	<18 % koloid	-	-
		Komposisi Fraksi	>80%pasir kuarsitik	-	-
		Berat isi	>1,4g/cm3	1,292 g/cm^3	tidak
		Porositas Total	<30% dan >70 %	91,05%	melebihi
		Derajat Pelulusan Air	<0,7 cm/jam atau >8,0 cm/jam	14,4 cm / jam	melebihi
		pH (H2O) 1 : 2,5	<4,5 atau >8,5	6	tidak
		Daya Hantar Listrik/DHL	>4,0mS/cm	-	-
		Redoks	<200mV	-	-
		Jumlah Mikroba	<102cfu/g tanah	-	-
4	RW 7 Dumpoh, Potrobangsan	Ketebalan Solum	<20 cm	65 cm	tidak
		Kebatuan Permukaan	>40 %	0,40035%	tidak
		Komposisi Fraksi	<18 % koloid	-	-

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/ Tidak
		Komposisi Fraksi	>80%pasir kuarsitik	-	-
		Berat isi	>1,4g/cm3	1,560 g/cm^3	melebihi
		Porositas Total	<30% dan >70 %	90,58%	melebihi
		Derajat Pelulusan Air	<0,7 cm/jam atau >8,0 cm/jam	4,2 cm/ jam	tidak
		pH (H2O) 1 : 2,5	<4,5 atau >8,5	5,9	tidak
		Daya Hantar Listrik/DHL	>4,0mS/cm	-	-
		Redoks	<200mV	-	-
		Jumlah Mikroba	<102cfu/g tanah	-	-
5	TPST Bojong	Ketebalan Solum	<20 cm	74 cm	tidak
		Kebatuan Permukaan	>40 %	0,00785%	tidak
		Komposisi Fraksi	<18 % koloid	-	-
		Komposisi Fraksi	>80%pasir kuarsitik	-	-
		Berat isi	>1,4g/cm3	1,495 g/cm^3	melebihi
		Porositas Total	<30% dan >70 %	90,97%	melebihi
		Derajat Pelulusan Air	<0,7 cm/jam atau >8,0 cm/jam	20,4 cm/ jam	melebihi
		pH (H2O) 1 : 2,5	<4,5 atau >8,5	5,2	tidak
		Daya Hantar Listrik/DHL	>4,0mS/cm	-	-
		Redoks	<200mV	-	-
		Jumlah Mikroba	<102cfu/g tanah	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang (berdsarkan kegiatan pengujian sampel tanah Tahun 2023)

Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Melebihi/ Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Subsidensi Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10% / 5 tahun untuk ketebalan gambut < 3 m	N/A	N/A
2		Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH ≤ 2,5	N/A	N/A
3		Kedalaman Air Tanah Dangkal	> 25 cm	N/A	N/A

Keterangan: Kota Magelang tidak memiliki lahan gambut

Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan: Kota Magelang tidak memiliki tutupan mangrove

Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
	N/A	N/A	N/A

Keterangan: Kota Magelang tidak memiliki padang lamun

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kecamatan	Luas Tutupan (Ha)	Sangat Baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan: Kota Magelang tidak memiliki laut, sehingga tidak ada komponen terumbu karang

Tabel-13. Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukiman	1234,85	1234,85
2	Industri	53,40	53,40
3	Tanah kering	11,68	11,68
4	Perkebunan/ hutan	70	70
5	Semak belukar	-	-
6	Tanah kosong	335,41	335,41
7	Perairan/kolam	5,40	6,78
8	Sawah	142,83	105,54

Keterangan: Luas Lama adalah data tahun 2022, sedangkan luas baru adalah data tahun 2023
Sumber :

1. Data luas baru nomor 7 dan 8 merupakan data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang tahun 2023 berdasarkan pengukuran luas lahan terbaru
2. Data luas lahan baru nomor 1 s.d. 6 bersumber dari Kota Magelang dalam Angka 2024

Tabel-14. Jenis Pemanfaatan Lahan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tambang		Besar	N/A	N/A
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
			Mikro		
2.	Perkebunan		Besar	N/A	N/A
			Menengah		
			Kecil		
			Rakyat		
			Mikro		
3.	Pertanian		Besar	-	-
			Menengah	-	-
			Kecil	-	-
			Rakyat	105,54	-
			Mikro	-	-
4.	Pemanfaatan Lahan		Menengah	N/A	N/A
			Kecil		
			Rakyat		
			Mikro		

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis Bahan Galian
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan (Ha)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan: Kota Magelang tidak memiliki area pertambangan

Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kecamatan	Lokasi Penanaman	Penghijauan			Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Magelang Utara	RW 5 Wates	NA	0,000018	2	NA	NA	NA
		RW 2 Wates	NA	0,000045	5	NA	NA	NA
		RW 2 Wates	NA	0,000018	2	NA	NA	NA
		RW 2 Wates	NA	0,000018	2	NA	NA	NA
		RW 8 Kramat Utara	NA	0,000027	3	NA	NA	NA
		RW 7 Potrobangsan	NA	0,000045	5	NA	NA	NA
		RW 7 Potrobangsan	NA	0,000045	5	NA	NA	NA
2	Magelang Tengah	RW 13 Magelang	NA	0,000045	5	NA	NA	NA
		RW 4 Cacaban	NA	0,000090	10	NA	NA	NA
		RW 4 Cacaban	NA	0,000090	10	NA	NA	NA
		RW 9 Sukorini Cacaban	NA	0,000063	7	NA	NA	NA
		RW 9 Sukorini Cacaban	NA	0,000090	10	NA	NA	NA

No	Kecamatan	Lokasi Penanaman	Penghijauan			Reboisasi		
			Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		RW 9 Sukorini Cacaban	NA	0,000081	9	NA	NA	NA
		RW 9 Sukorini Cacaban	NA	0,000045	5	NA	NA	NA
		RW 9 Sukorini Cacaban	NA	0,000045	5	NA	NA	NA
		RW 9 Sukorini Cacaban	NA	0,000045	5	NA	NA	NA
3	Magelang Selatan	RW 7 Jurangombo Utara	NA	0,000018	2	NA	NA	NA
		RW 11 Rejowinangun Selatan	NA	0,000027	3	NA	NA	NA
		RW 11 Rejowinangun Selatan	NA	0,000045	5	NA	NA	NA
4	Kota Magelang	Pohon Turus Jalan Cempaka	0,1	0,05	13	NA	NA	NA
		TPU Giriloyo			20	NA	NA	NA
		Tanggul Kalikota			20	NA	NA	NA
		Taman Tejosari Pusposari			10	NA	NA	NA
5	Kabupaten Magelang	TPSA Banyuurip	0,2	0,1	107	NA	NA	NA

Keterangan: 1 pohon membutuhkan luas tanam 30 cm x 30 cm, sehingga luas 1 titik penanaman pohon = 0,09 m^2 = $9x10^{-6}$ ha
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-16A. Jumlah Izin Penebangan Pohon
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Lokasi	Jenis Pohon	Jumlah	Pemohon	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Magelang	NA	NA	NA	

Keterangan : pada tahun 2023 tidak terdapat permohonan izin penebangan pohon, yang ada berupa perabasan pohon dikarenakan berbagai hal diantaranya: pohon terlalu rindang sehingga mengganggu kabel listrik dan jaringan telekomunikasi, terdapat banyak ulat bulu, pohon sudah terlalu tinggi sehingga mengkhwatirkan jika terjadi angin kencang, dan sebagainya.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-17 Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Lokasi	Luas (Ha)	Kedalaman maksimal (m)	Prosentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan: Kota Magelang tidak memiliki lahan gambut

Tabel-18 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kota	Lokasi	SK Definitif		Keterangan
			Jumlah Produksi	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Magelang		-	-	-

Keterangan: Di Kota Magelang tidak ada yang mengajukan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Tabel-19 Jumlah dan Luas Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kota	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Magelang	-	-	-

Keterangan: Tidak ada yang mengajukan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama Spesies	Bagian-bagian yang diperdagangkan	Status menurut CITES
(1)	(2)	(3)	(4)
	NA	NA	NA

Keterangan : data tidak tersedia
Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang

Tabel-21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Lokasi	Jenis IUPJLWA						
		Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Pemanfaatan Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Di Kota Magelang tidak ada yang mengajukan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang

Tabel-22. Kualitas Air Sumur
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Lokasi Sumur	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat Lintang	Bujur	Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	RSI Kota Magelang	17 Januari 2023	-7.4528658	110.2029601	26,7	6,69	0,16	<1	Tdk berasa	Tdk berbau	159,8	-	-	-
2	Wahana Sumber Baru Yogya	11 Oktober 2023	-7.4389374	110.22744	24,0	7,53	1,08	1	-	Tdk berbau	17,30	-	-	-
3	Suzuki sumber Baru Mobil	26 Juli 2023	-7.4522095	110.223918	24,8	6,87	0,27	<1	-	Tdk berbau	16,57	-	-	-
4	Klinik Utama Hasnaliya	08 Juni 2023	-7.4493085	110.22311	26,3	6,62	0,13	<1	-	Tdk berbau	12,95	-	-	-
5	Artos Laundry	14 Juni 2023	-7.4776495	110.2279125	27,0	6,41	0,12	<1	-	Tdk berbau	17,55	-	-	-

Tabel-22. Lanjutan

Lokasi Sumur	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO_3 sebagai N (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)
(2)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
RSI Kota Magelang	-	2,196	-	<0,005	-	-	-	-	-	-	-	0,019	-	1,046
Wahana Sumber Baru Yogya	-	8,959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,056	-	0,113
Suzuki sumber Baru Mobil	-	25,645	-	-	-	-	-	-	-	0,009	-	0,045	-	0,639
Klinik Utama Hasnaliya	-	13,018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,074	-	0,057
Artos Laundry	-	14,645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,088	-	0,125

Tabel-22. Lanjutan

Lokasi Sumur	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/l)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)	Belereng sbg H_2S (mg/L)	Fecal coliform (jml/100 ml)	Total coliform (jml/100 ml)	Gross-A (Bq /L)	Gross-B (Bq /L)
(2)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)
RSI Kota Magelang	-	-	14,50	<0,010	0,280	0,013	16	-	-	-	10	-	-
Wahana Sumber Baru Yogya	-	-	-	-	-	0,115	-	-	-	-	7×10^3	-	-
Suzuki sumber Baru Mobil	-	-	-	-	-	0,014	-	-	-	-	1	-	-
Klinik Utama Hasnaliya	-	-	-	-	-	<0,012	-	-	-	-	1	-	-
Artos Laundry	-	-	-	-	-	0,020	-	-	-	-	20	-	-

Sumber: Masing-Masing Perusahaan

Tabel-22A. Sumber Mata Air
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Mata Air	Lokasi	Debit (Kapasitas Sumber)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mata Air Wulung	Dusun Wulung, Desa Banjarsari, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang	46 lt/dtk
2	Mata Air Kalegen	Dusun Kaliangkrik, Desa Kebonagung, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang	40 lt/dtk
3	Mata Air Kalimas	Dusun Ndakawu, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang	82,56 lt/dtk
4	Mata Air Kanoman	Dusun Sudimoro, Desa Sidomulyo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang.	513 lt/dtk
5	Mata Air Tuk Pecah	Kelurahan Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang	240 lt/dtk

Sumber : website PDAM Kota Magelang

Tabel-23. Kualitas Air Laut
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Nama Lokasi	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tabel-23. Lanjutan

pH	Salinitas (‰)	DO (mg/l)	BOD_5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO_2-N (mg/l)	NO_3-N (mg/l)	PO_4-P (mg/l)	Sianida (CN-) (mg/l)	Sulfida (H_2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(27)	(28)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Kota Magelang tidak memiliki wilayah administrasi berupa laut

Tabel-24. Curah Hujan Rata-Rata Bulanan (mm/hari)
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
		Latitude	Longitude												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Poncol	7° 28' 15.42"	110° 13' 06.53"	8,05	12,68	12,29	10,33	0,61	1,13	0,26	0,00	0,00	0,84	8,90	6,65

Sumber : Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Progo Bogowonto Luk Ulo

Tabel-25. Persentase Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2022-2023

Tahun	Air kemasan	Leding	Sumur bor/ pompa	Sumur terlindung	Mata air terlindung/tak terlindung	Air Permukaan, Air Hujan dan Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
2022	13,66	71,91	10,50	1,68	2,25	0,00
2023	13,30	70,09	9,58	4,81	2,22	0,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel-26. Kualitas Air Hujan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Lokasi Pemantauan	Titik Pemantauan		Waktu Pemantauan	pH	DHL	SO_4	NO_3	Cr	NH_4	Na	Ca^{2+}	Mg^{2+}
	Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NA	NA	NA	Jan	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Feb	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Mar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Apr	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Mei	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Jun	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Jul	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Ags	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Sep	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Okt	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Nop	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	Des	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Keterangan : Kota Magelang tidak melakukan pengukuran kualitas air hujan Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-27. Kondisi Sungai
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m^3/dtk)	Debit Min (m^3/dtk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sungai Progo	Temanggung	95,42	55	52,5	1,6	680,98	4,6
2	Sungai Elo	Temanggung	52,17	24	23	2,8	136,29	18,59
3	Saluran Induk Kali Manggis	Magelang	19,52	7	6	2,49	4,88	0,371
4	Saluran Sekunder Kota	Magelang	4,41	2	1	2	0,5	0,2
5	Saluran Induk Kalibening	Magelang	13	7	6	0.5	1,017	0,654

Sumber : Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama Danau/Waduk/Situ/Embung	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan : Kota Magelang tidak memiliki Danau/Waduk/Situ/Embung

Tabel-29. Kualitas Air Sungai
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/ thn)	Temperatur (ºC)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
				Lintang Selatan	Bujur Timur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Progo Hulu	Magelang	1	7°26’42.15”	110°12’52.33”	16 Mei 2023	27.5	7.93		125	14.9	4.2	1	1.49
2	Progo Tengah	Magelang	2	7°27’23.80”	110°12’42.54”	16 Mei 2023	27.6	8.13		117	14.1	4.5	1	1.49
3	Progo Hilir	Magelang	3	7°28’28.33”	110°12’34.46”	16 Mei 2023	28	7.84		119	15.2	4.7	1	1.49
4	Bening Hulu	Magelang	1	7°26’34.05”	110°13’06.56”	16 Mei 2023	28.1	7.73		119	13.4	4.3	1	1.49
5	Bening Tengah	Magelang	2	7°12’50.31”	110°28’28.33”	16 Mei 2023	27.4	8.21		113	13.4	4.1	1	1.49
6	Bening Hilir	Magelang	3	7°30’01.26”	110°12’11.29”	16 Mei 2023	27.1	8.01		110	14.4	4.2	1.3	2.76
7	Elo Hulu	Magelang	1	7°27’08.80”	110°13’41.36”	16 Mei 2023	27	7.76		102	16.1	5.8	1	1.49
8	Elo Tengah	Magelang	2	7°27’42.38”	110°13’42.92”	16 Mei 2023	28.1	8.01		103	18.2	4.3	1	1.49
9	Elo Hilir	Magelang	3	7°29’01.01”	110°14’09.83”	16 Mei 2023	26.5	7.91		101	16	4.3	1	1.49
10	Manggis Hulu	Magelang	1	7°26’13.98”	110°13’51.77”	16 Mei 2023	27.3	7.66		115	4.85	4.1	2.7	4.97
11	Manggis Tengah	Magelang	2	7°28’30.41”	110°13’11.61”	16 Mei 2023	28.6	7.94		115	3.5	5.1	1	1.49
12	Manggis Hilir	Magelang	3	7°26’34.05”	110°13’06.56”	16 Mei 2023	27.5	7.71		113	14.7	4.9	1	1.49
13	Progo Hulu	Magelang	1	7°26’42.15”	110°12’52.33”	21 Agustus 2023	27.2	7.2		191	6	4.3	2	2.01
14	Progo Tengah	Magelang	2	7°27’23.80”	110°12’42.54”	21 Agustus 2023	27.7	7.6		187	10.8	4.4	2	2.01

No	Nama Sungai	Lokasi	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/ thn)	Temperatur (ºC)	pH	DHL (µS/cm)	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)
				Lintang Selatan	Bujur Timur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
15	Progo Hilir	Magelang	3	7°28’28.33”	110°12’34.46”	21 Agustus 2023	27.8	7.3		190	6.8	4.3	2	2.01
16	Bening Hulu	Magelang	1	7°26’34.05”	110°13’06.56”	21 Agustus 2023	27.2	7.3		187	2.4	4.6	2	2.01
17	Bening Tengah	Magelang	2	7°12’50.31”	110°28’28.33”	21 Agustus 2023	27.8	7.4		199	5	4.3	24	50.95
18	Bening Hilir	Magelang	3	7°30’01.26”	110°12’11.29”	21 Agustus 2023	27.9	7.8		201	3.4	4.1	2	2.01
19	Elo Hulu	Magelang	1	7°27’08.80”	110°13’41.36”	21 Agustus 2023	29.3	7.6		129.6	8	4.3	11	24.36
20	Elo Tengah	Magelang	2	7°27’42.38”	110°13’42.92”	21 Agustus 2023	28.3	7.7		130.2	8.2	4.5	2	2.01
21	Elo Hilir	Magelang	3	7°29’01.01”	110°14’09.83”	21 Agustus 2023	28.6	7.2		116.4	3.4	3.4	1	2.01
22	Manggis Hulu	Magelang	1	7°26’13.98”	110°13’51.77”	21 Agustus 2023	29.6	7.8		198	7	13.87	7.33	13.87
23	Manggis Tengah	Magelang	2	7°28’30.41”	110°13’11.61”	21 Agustus 2023	28.6	7.3		203	4.6	4.2	2	2.01
24	Manggis Hilir	Magelang	3	7°26’34.05”	110°13’06.56”	21 Agustus 2023	28.6	7.3		199	10	4	2	2.01

Tabel-29. Lanjutan

Nama Sungai	Waktu sampling (tgl/bln/ thn)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	Total coliform (jmlh/100ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
(2)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Progo Hulu	16 Mei 2023	0.01	2.64		0.02		0.0007		0.002	920	4000	0.001	0.001
Progo Tengah	16 Mei 2023	0.01	2.74		0.001		0.001		0.002	680	4300	0.001	0.001
Progo Hilir	16 Mei 2023	0.01	2.83		0.01		0.001		0.002	200	3300	0.001	0.001
Bening Hulu	16 Mei 2023	0.01	2.72		0.03		0.001		0.002	820	4300	0.001	0.001
Bening Tengah	16 Mei 2023	0.01	2.72		0.01		0.001		0.002	930	4500	0.001	0.001
Bening Hilir	16 Mei 2023	0.01	2.83		0.001		0.001		0.002	200	700	0.001	0.001
Elo Hulu	16 Mei 2023	0.01	1.5		0.001		0.001		0.002	1400	4600	0.001	0.001
Elo Tengah	16 Mei 2023	0.02	2.84		0.001		0.0007		0.002	600	3300	0.001	0.001
Elo Hilir	16 Mei 2023	0.02	2.84		0.001		0.001		0.002	200	2800	0.001	0.001
Manggis Hulu	16 Mei 2023	0.01	2.43		0.01		0.001		0.002	400	1500	0.001	0.001
Manggis Tengah	16 Mei 2023	0.01	1.67		0.001		0.001		0.02	600	4300	0.001	0.001
Manggis Hilir	16 Mei 2023	0.02	2.76		0.001		0.001		0.002	400	4300	0.001	0.001
Progo Hulu	21 Agustus 2023	0.02	1.33		0.04		0.002		0.002	180	300	0.001	0.001
Progo Tengah	21 Agustus 2023	0.01	0.72		0.09		0.003		0.002	180	300	0.002	0.001
Progo Hilir	21 Agustus 2023	0.01	1.52		0.05		0.002		0.002	180	300	0.001	0.001
Bening Hulu	21 Agustus 2023	0.03	2.71		0.02		0.002		0.002	1200	400	0.001	0.001
Bening Tengah	21 Agustus 2023	0.12	0.93		0.03		0.002		0.002	180	300	0.001	0.001

Nama Sungai	Waktu sampling (tgl/bln/ thn)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/100 ml)	Total coliform (jmlh/100ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
(2)	(7)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Bening Hilir	21 Agustus 2023	0.05	0.72		0.05		0.002		0.002	180	300	0.001	0.001
Elo Hulu	21 Agustus 2023	0.02	1.26		0.001		0.002		0.002	180	300	0.001	0.001
Elo Tengah	21 Agustus 2023	0.01	1.19		0.09		0.002		0.002	180	300	0.001	0.001
Elo Hilir	21 Agustus 2023	0.01	1.37		0.05		0.003		0.002	180	300	0.001	0.001
Manggis Hulu	21 Agustus 2023	0.01	1.96		0.03		0.002		0.002	180	300	0.001	0.001
Manggis Tengah	21 Agustus 2023	0.04	1.7		0.04		0.003		0.002	180	300	0.001	0.001
Manggis Hilir	21 Agustus 2023	0.02	2.04		0.03		0.003		0.002	180	300	0.001	0.001

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-29A. Indeks Kualitas Air
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama Sungai	Lokasi/ Koordinat		Periode/ Tanggal	Konsentrasi Sampel								Baku Mutu PP 82 Tahun 2001							
		Latitude	Longitude		pH	NO3- N	TSS	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli	pH	TSS	NO3- N	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli
PERIODE 1																				
1	Sungai Elo Hulu	'-7.452507	'110.228084	16-May-23	7,76	1,50	16,10	5,80	1,00	1,49	0,01	1400	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
2	Sungai Elo Tengah	'-7.461709	'110.228573	16-May-23	8,01	2,84	18,20	4,30	1,00	1,49	0,01	600	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
3	Sungai Elo Hilir	'-7.483616	'110.236187	16-May-23	7,91	2,84	16,00	4,30	1,00	1,49	0,01	200	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
4	Sungai Progo Hulu	'-7.445478	'110.214638	16-May-23	7,93	2,64	14,90	4,20	1,00	1,49	0,01	920	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
5	Sungai Progo Tengah	'-7.456312	'110.212076	16-May-23	8,13	2,74	14,10	4,50	1,00	1,49	0,01	680	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
6	Sungai Progo Hilir	'-7.474607	'110.209952	16-May-23	7,84	2,83	15,20	4,70	1,00	1,49	0,01	200	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
PERIODE 2																				
1	Sungai Elo Hulu	'-7.452507	'110.228084	21-Aug-22	7,60	1,26	8,00	4,30	11,00	24,36	0,008	180	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
2	Sungai Elo Tengah	'-7.461709	'110.228573	21-Aug-22	7,70	1,19	8,20	4,50	2,00	2,01	0,008	180	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
3	Sungai Elo Hilir	'-7.483616	'110.236187	21-Aug-22	7,20	1,37	3,40	4,20	2,00	2,01	0,008	180	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
4	Sungai Progo Hulu	'-7.445478	'110.214638	21-Aug-22	7,20	1,33	6,00	4,30	2,00	2,01	0,008	180	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
5	Sungai Progo Tengah	'-7.456312	'110.212076	21-Aug-22	7,60	0,72	10,80	4,40	2,00	2,01	0,008	180	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000
6	Sungai Progo Hilir	'-7.474607	'110.209952	21-Aug-22	7,30	1,52	6,80	4,30	2,00	2,01	0,008	180	6 - 9	50	10	4	3	25	0,2	1000

Tabel-29A. Lanjutan

No.	Nama Sungai	Ci/Lij (perbandingan konsentrasi sampel dengan konsentrasi baku mutu)								(Ci/Lij)baru = 1,0 + P.log(Ci/Lij)hasil pengukuran							
		pH	TSS	NO3- N	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli	pH	TSS	NO3-N	DO	BOD	COD	Total Fosfat	Fecal Coli
PERIODE 1																	
1	Sungai Elo Hulu	0,21	0,32	0,15	0,10	0,33	0,06	0,0500	1,40	0,21	0,32	0,15	0,10	0,33	0,06	0,05	1,73
2	Sungai Elo Tengah	0,52	0,36	0,28	0,23	0,33	0,06	0,0500	0,60	0,52	0,36	0,28	0,23	0,33	0,06	0,05	0,60
3	Sungai Elo Hilir	0,38	0,32	0,28	0,23	0,33	0,06	0,0500	0,20	0,38	0,32	0,28	0,23	0,33	0,06	0,05	0,20
4	Sungai Progo Hulu	0,40	0,30	0,26	0,23	0,33	0,06	0,0500	0,92	0,40	0,30	0,26	0,23	0,33	0,06	0,05	0,92
5	Sungai Progo Tengah	0,72	0,28	0,27	0,21	0,33	0,06	0,0500	0,68	0,72	0,28	0,27	0,21	0,33	0,06	0,05	0,68
6	Sungai Progo Hilir	0,29	0,30	0,28	0,19	0,33	0,06	0,0500	0,20	0,29	0,30	0,28	0,19	0,33	0,06	0,05	0,20
PERIODE 2																	
1	Sungai Elo Hulu	0,07	0,16	0,13	0,23	3,67	0,97	0,0400	0,18	0,07	0,16	0,13	0,23	3,82	0,97	0,04	0,18
2	Sungai Elo Tengah	0,15	0,16	0,12	0,21	0,67	0,08	0,0400	0,18	0,15	0,16	0,12	0,21	0,67	0,08	0,04	0,18
3	Sungai Elo Hilir	-0,17	0,07	0,14	0,23	0,67	0,08	0,0400	0,18	(0,17)	0,07	0,14	0,23	0,67	0,08	0,04	0,18
4	Sungai Progo Hulu	-0,17	0,12	0,13	0,23	0,67	0,08	0,0400	0,18	(0,17)	0,12	0,13	0,23	0,67	0,08	0,04	0,18
5	Sungai Progo Tengah	0,07	0,22	0,07	0,22	0,67	0,08	0,0400	0,18	0,07	0,22	0,07	0,22	0,67	0,08	0,04	0,18
6	Sungai Progo Hilir	-0,12	0,14	0,15	0,23	0,67	0,08	0,0400	0,18	(0,12)	0,14	0,15	0,23	0,67	0,08	0,04	0,18

Tabel-29A. Lanjutan

No.	Nama Sungai	Rata2 dari Ci/Lij	Nilai max dari Ci/Lij	Rata2 dari (Ci/Lij)R dikuadratkan	Rata2 dari (Ci/Lij)M dikuadratkan	Indeks Pencemaran	Status Mutu Air
		(Ci/Lij)R	(Ci/Lij)M	(Ci/Lij)R2	(Ci/Lij)M2	Pij	
PERIODE 1							
1	Sungai Elo Hulu	0,37	1,73	0,14	3,00	1,25	cemar ringan
2	Sungai Elo Tengah	0,30	0,60	0,09	0,36	0,48	memenuhi
3	Sungai Elo Hilir	0,23	0,38	0,05	0,14	0,31	memenuhi
4	Sungai Progo Hulu	0,32	0,92	0,10	0,85	0,69	memenuhi
5	Sungai Progo Tengah	0,33	0,72	0,11	0,52	0,56	memenuhi
6	Sungai Progo Hilir	0,21	0,33	0,05	0,11	0,28	memenuhi
PERIODE 2							
1	Sungai Elo Hulu	0,70	3,82	0,49	14,60	2,75	cemar ringan
2	Sungai Elo Tengah	0,20	0,67	0,04	0,44	0,49	memenuhi
3	Sungai Elo Hilir	0,15	0,67	0,02	0,44	0,48	memenuhi
4	Sungai Progo Hulu	0,16	0,67	0,03	0,44	0,48	memenuhi
5	Sungai Progo Tengah	0,19	0,67	0,04	0,44	0,49	memenuhi
6	Sungai Progo Hilir	0,17	0,67	0,03	0,44	0,49	memenuhi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang, Hasil Perhitungan, 2023

Keterangan :

Baik (memenuhi baku mutu) jika $0 \leq IPj \leq 1,0$

Cemar Ringan jika $1,0 < IPj \leq 5,0$

Cemar Sedang jika $5,0 < IPj \leq 10,0$

Cemar Berat jika $IPj > 10,0$

Tabel 29B. Perhitungan Indeks Kualitas Air
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	10	83%	70	58,33
Cemar Ringan	2	17%	50	8,33
Cemar Sedang	0	0%	30	0,00
Cemar Berat	0	0%	10	0,00
Jumlah	**12**			
Nilai Indeks Kualitas Air				**66,67**

Keterangan :
Masing-masing persentase pemenuhan mutu air kemudian dikalikan bobot indeks, yaitu 70 untuk memenuhi, 50 untuk ringan, 30 untuk sedang, 10 untuk berat dan 0 untuk sangat berat. Sehingga didapat masing-masing Nilai indeks per mutu air dan kemudian dijumlahkan menjadi indeks kualitas air.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-29C. Perbandingan Nilai Indeks Kualitas Air
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

	Capaian tahun 2018	Capaian tahun 2019	Capaian tahun 2020	Capaian tahun 2021	Capaian tahun 2022	Capaian tahun 2023
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Indeks Kualitas Air	52	58,33	16,67	30,38	65	66,67

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Nama	Lokasi	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)
				Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Danau	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Situ													
3.	Embung													

Lanjutan

No	Nama	Lokasi	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (mg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal Coliform (jmlh/100 ml)	Total coliform (jmlh/100 ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1.	Danau		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2.	Situ	N/A													
3.	Embung														

Keterangan : Kota Magelang tidak memiliki Danau/Waduk/Situ/Embung

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Magelang Utara	32.001	31.619			
2	Magelang Tengah					
3	Magelang Selatan					

Keterangan :
1. Jumlah KK berdasarkan data survey tahun 2019 oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang
2. Fasilitas tempat buang air besar merupakan data terbaru tahun 2023 berdasarkan data capaian sanitasi layak

Sumber : Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kota Magelang

Tabel-31A. Data Sanitasi di Kota Magelang
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Jenis IPAL	Nama Kegiatan/Paket Pekerjaan	Jumlah Unit	SR Tersambung	Jumlah Layanan(KK)
SPALDT				
A	**TOTAL SPALDT 2021**	**40**		**2651**
B	**JUMLAH SPALDT 2022**	**-**	**-**	**-**
C = A+B	**TOTAL SPALDT s/d 2022**	**40**		**2651**
SPALDS INDIVIDU				
	Pembangunan SPALDS Individu Kedungsari	55	55	62
	Pembangunan SPALDS Individu Wates	55	55	80
	Pembangunan SPALDS Individu Gelangan	55	55	71
	Pembangunan SPALDS Individu Cacaban	55	55	71
	Pembangunan SPALDS Individu Rejowinangun Selatan	55	55	61
	Pembangunan SPALDS Individu Tidar Selatan	55	55	63
D	**JUMLAH SPALD INDIVIDU 2023**	**330**	**330**	**408**

Jenis IPAL	Nama Kegiatan/Paket Pekerjaan	Jumlah Unit	SR Tersambung	Jumlah Layanan(KK)
E	**TOTAL SPALD INDIVIDU 2022**	**24.139**	**24.139**	**26.864**
F = D+E	**TOTAL SPALD INDIVIDU s/d 2023**	**24.469**	**24.469**	**27.272**
SPALDS KOMUNAL				
	Pembangunan SPALDS Komunal Kramat Selatan	5	24	24
	Pembangunan SPALDS Komunal Rejowinangun Utara	5	40	40
	Pembangunan SPALDS Komunal (BANPROV)	7	17	20
	Pembangunan SPALDS Komunal (DAU)	6	15	19
	Pembangunan SPALDS Kelurahan Cacaban	1	4	5
	Pembangunan SPALDS dan Optimasi Jaringan SR	1	15	16
	Pembangunan SPALDS/Optimasi Jaringan SR		7	7
	Pembangunan SPALDS Komunal Kel. Cacaban	2	8	9
G	**JUMLAH SPALD KOMUNAL 2023**	**17**	**66**	**140**
H	**TOTAL SPALD KOMUNAL 2022**	**355**	**355**	**1.556**
I = G+H	**TOTAL SPALD KOMUNAL s/d 2023**	**372**	**421**	**1.696**
TOTAL CAPAIAN 2022		C+F+I		**31.619**
JUMLAH KK (HASIL SURVEY PERKIM 2019)				**32.001**
PRESENTASE PENDUDUK TERAKSES SANITASI				**98,81%**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Magelang

Tabel-32. Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Kecamatan / Kelurahan	TIDAK/BELUM SEKOLAH		BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT		TAMAT SD/SEDERAJAT		SLTP/SEDERAJAT		SLTA/SEDERAJAT	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Magelang Selatan	3.259,00	3.138,00	1.992,00	1.934,00	3.244,00	3.880,00	3.234,00	3.122,00	6.937,00	6.411,00
Magelang Utara	2.566,00	2.427,00	1.713,00	1.677,00	1.773,00	2.405,00	2.396,00	2.589,00	6.483,00	6.080,00
Magelang Tengah	3.404,00	3.327,00	2.298,00	2.242,00	3.073,00	3.998,00	3.491,00	3.656,00	8.702,00	7.872,00
Kota Magelang	**9.229,00**	**8.892,00**	**6.003,00**	**5.853,00**	**8.090,00**	**10.283,00**	**9.121,00**	**9.367,00**	**22.122,00**	**20.363,00**

Kecamatan / Kelurahan	DIPLOMA I/II		DIPLOMA III		DIPLOMA IV/S-I		STRATA II		STRATA III	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Magelang Selatan	69,00	77,00	430,00	596,00	1.743,00	1.878,00	113,00	109,00	2,00	3,00
Magelang Utara	63,00	100,00	677,00	1.055,00	2.446,00	2.726,00	227,00	198,00	10,00	6,00
Magelang Tengah	73,00	102,00	602,00	917,00	2.159,00	2.264,00	162,00	126,00	4,00	4,00
Kota Magelang	205,00	279,00	1.709,00	2.568,00	6.348,00	6.868,00	502,00	433,00	16,00	13,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Magelang	Essential (Primary) Hypertension	9.967
2	Magelang	Acute Nasopharyngitis (Common Cold)	8.684
3	Magelang	Malaise And Fatigue	6.353
4	Magelang	Headache	4.497
5	Magelang	Myalgia	3.207
6	Magelang	Conselling, Unspecified	3.005
7	Magelang	Non-Insulin-Dependent Diabetes Melitus	2.777
8	Magelang	Routine Child Health Examination	2.161
9	Magelang	Dyspepsia	2.109
10	Magelang	Acute Upper Respiratory Infection, Unspecified	1.839

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang

Tabel-33A. Banyaknya Rumah Sakit
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kelurahan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Jiwa	Rumah Sakit Ibu dan Anak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jurangombo utara	1	-	-
2	Wates	2	-	-
3	Kramat Selatan	1	-	-
4	Kramat Utara	-	1	-
5	Kemirirejo	1	-	1
6	Cacaban	1	-	-
	Jumlah	6	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang

Tabel-33B. Banyaknya Tenaga dan Sarana Kesehatan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kelurahan	Puskesmas	Pustu	Dokter	Bidan	Perawat	Klinik/Balkes	Polindes	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**3371010 Magelang Selatan**	**2,00**	**5,00**	**65,00**	**47,00**	**169,00**	**7,00**	**0,00**	**74,00**
2	3371010004 Rejowinangun Selatan	0,00	1,00	9,00	11,00	25,00	2,00	0,00	15,00
3	3371010002 Magersari	0,00	2,00	4,00	2,00	15,00	1,00	0,00	13,00
4	3371010005 Jurangombo Utara	1,00	0,00	18,00	3,00	114,00	0,00	0,00	8,00
5	3371010006 Jurangombo Selatan	0,00	1,00	21,00	3,00	10,00	2,00	0,00	12,00
6	3371010007 Tidar Utara	1,00	1,00	1,00	28,00	5,00	1,00	0,00	14,00
7	3371010008 Tidar Selatan	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	1,00	0,00	12,00
8	**3371020 Magelang Utara**	**1,00**	**5,00**	**194,00**	**97,00**	**854,00**	**9,00**	**0,00**	**49,00**
9	3371020004 Wates	0,00	1,00	85,00	40,00	327,00	2,00	0,00	13,00
10	3371020005 Potrobangsan	0,00	2,00	11,00	12,00	34,00	3,00	0,00	7,00
11	3371020006 Kedungsari	1,00	0,00	12,00	2,00	8,00	2,00	0,00	10,00
12	3371020008 Kramat Utara	0,00	1,00	58,00	16,00	398,00	0,00	0,00	8,00

No.	Kelurahan	Puskesmas	Pustu	Dokter	Bidan	Perawat	Klinik/Balkes	Polindes	Posyandu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	3371020009 Kramat Selatan	0,00	1,00	28,00	27,00	87,00	2,00	0,00	11,00
14	**3371011 Magelang Tengah**	**2,00**	**4,00**	**193,00**	**88,00**	**569,00**	**15,00**	**0,00**	**75,00**
15	3371011002 Kemirirejo	0,00	1,00	116,00	71,00	490,00	9,00	0,00	13,00
16	3371011003 Cacaban	1,00	0,00	40,00	9,00	56,00	3,00	0,00	9,00
17	3371011001 Rejowinangun Utara	0,00	1,00	15,00	1,00	4,00	2,00	0,00	18,00
18	3371011004 Magelang	1,00	0,00	6,00	3,00	3,00	0,00	0,00	12,00
19	3371011005 Panjang	0,00	1,00	8,00	3,00	11,00	1,00	0,00	9,00
20	3371011006 Gelangan	0,00	1,00	8,00	1,00	5,00	0,00	0,00	14,00
21	**3371 Kota Magelang**	**5,00**	**14,00**	**452,00**	**232,00**	**1.592,00**	**31,00**	**0,00**	**198,00**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Magelang

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kota	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Magelang	NA	NA	6,11

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 34-A Jumlah dan Persentase Jumlah Penduduk Miskin
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2011-2023

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
(1)	(2)	(3)
2011	11,06	13.100
2012	10,31	12.100
2013	9,80	11.800
2014	9,14	11.000
2015	9,05	10.900
2016	8,79	10.600
2017	8,75	10.600
2018	7,87	9.600
2019	7,46	9.100
2020	7,58	9.300
2021	7,75	9.440
2022	7,10	8.650
2023	6,11	7.450

Sumber : Badan Pusat Statistik

Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair berdasarkan Sumber Pencemaran
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type / Jenis / Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	a. Bergerak :							
	1. Terminal Tidar	Kel. Tidar Utara	A	2,17	0,4-0,6	-	-	-
	2. Terminal Magersari	Kel. Magersari	C	0,15	0,05-0,075	-	-	-
	3. Terminal Kebonpolo	Kel. Wates	C		0,1-0,2	-	-	-
	b. Tidak Bergerak							
	1. RSU Tidar	Kel. Kemirirejo	B Non Pendidikan	2,34	0,005	-	87,45	-
	2. RSU Budi Rahayu	Kel. Wates	D / Rumah Sakit Umum	0,264	-	-	3,09	-
	3. RS Lestari Raharja	Kel. Cacaban	D / Rumah Sakit Umum	0,3621	-	-	5,78	-
	4. RSI	Kel. Kramat Selatan	D / Rumah Sakit Umum	0,85	0,00027	-	8,35	-

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type / Jenis / Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	5. RSJ dr Soedjono	Kel. Kramat Utara	A / Rumah Sakit Khusus	38,64	0,004	-	35,47	-
	6. RS Harapan	Kel. Kemirirejo	D / Rumah Sakit Umum	0,012706	0,00030	-	23,79	-
	7. RST dr Soedjono	Kel. Wates	B / Rumah Sakit Umum	10,7	0,00025	-	32,41	-
	8. RSIA Gladiool	Kel. Kemirirejo	C / Rumah Sakit Ibu dan Anak	1,226	-	-	1,85	-
	9. Klinik Utama Puri Agung	Kel. Potrobangsan	Klinik utama	-	-	-	0,01	-
	10. Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang	Kel. Magersari	Balai Kesehatan	0,316	0,000023	-	0,213	-
	11. RSIA Panti Bahagia	Kel. Kemirirejo	Rumah Sakit	-	-	-	-	-
	12. PMII Kota Magelang	Beringin I Kiringan			0,005	-	6,64	-
	13. Klinik Pratama Kartika Kesdam	Kel. Panjang	Klinik	-	-	-	0,0602	-

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type / Jenis / Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	14. Klinik Pratama Kartika Rindam	Kel. Gelangan	Klinik	-	0,00001	-	0,05	-
	15. Klinik Bersalin Paten	Kel. Rejowinangun Selatan	Klinik	-	-	-	0,186	-
	16. Klinik Hasnaliya	Kel. Kramat Selatan	Klinik	-	-	-	0,018	-
	17. Klinik Santa Maria	Kel. Kedungsari	Klinik	0,0754	-	-	0,026	-
	18. Klinik Sano Gracia	Kel. Panjang	Klinik	-	-	-	0,014	-
	19. Klinik Gigi Gio	Rejowinangun Utara	Klinik	-	-	-	0,018	-
	20. UPT Labkes	Kel. Kramat Selatan	Laboratorium	-	-	-	0,57	-
	21. Laboratorium Cito	Kel. Kemirirejo	Laboratorium	-	-	-	0,84	-
	22. PT. Prodia Widyahusada Tbk. Cabang Magelang	Kel. Panjang	Laboratorium	-	-	-	5,03	-
	23. Laboratorium Kimia Farma	Kel. Kedungsari	Laboratorium	0,0266	-	-	0,46	-
	24. Natasha Skin Clinic Center	Kel. Kemirirejo	Klinik Kecantikan	-	-	-	0,029	-

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type / Jenis / Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	25. Erha Skin	Kel. Cacaban	Klinik Kecantikan	-	-	-	1,58	-
	26. Ella Skin Care	Kel. Kemirirejo	Klinik Kecantikan	-	-	-	0,12	-
	27. Klinik Infinity	Kel. Kemirirejo	Klinik Kecantikan	-	-	-	0,01	-
	28. CV. Larissa Natural Magelang	Kel. Potrobangsan	Klinik Kecantikan	-	-	-	0,006	-
	29. Klinik Kecantikan Nava Green	Kel. Kedungsari	Klinik Kecantikan	-	-	-	0,006	-
	30. PT. Armada Tunas Jaya	Kel. Tidar Utara	Bengkel	0,02	-	-	0,45	7,2
	31. PT. Tunas Mobil	Kel. Tidar Utara	Bengkel	2,4	0,0001	-	0,11	23
	32. PT. Sumber Baru Central Motor	Kel. Kedungsari	Bengkel	0,03	0,001	-	0,416	7,2
	33. PT Sumber Baru Yogya Nissan Mobil	Kel. Kedungsari	Bengkel	0,025	0,00001	-	0,006	1,7
	34. Daihatzu Mobil	Kel. Tidar Selatan	Bengkel	0,3	-	-	-	-

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type / Jenis / Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	35. Astra International	Kel. Kedungsari	Bengkel	-	0,0001	-	0,096	2,4
	36. Armada International Motor	Kel. Tidar Selatan	Bengkel	-	-	-	0,48	9,6
	37. PT. Sumber Waras Putra	Kel. Tidar Selatan	Bengkel	-	0,0004	-	0,5	0,8
	38. Podorejo Offset	Kel. Tidar Utara	Percetakan	-	-	-	0,186	-
	39. Indah Baru Offset	Rejowinangun Utara	Percetakan	-	-	-	0,384	0,24
	40. Hotel Puri Asri	Kel. Kemirirejo	Hotel	-	0.043	23.23	-	-
	41. Hotel Borobudur Indah	Kel. Kedungsari	Hotel	-	0.004	0.62	-	-
	42. Hotel Trio	Tidar Selatan	Hotel	-	0.038	5.24	-	-
	43. Hotel Sriti	Kel. Kemirirejo	Hotel	-	0.004	0.61	-	-
	44. Hotel Oxalis	Kel. Kemirirejo	Hotel	-	0.007	0.94	-	-
	45. Hotel Wisata	Kel. Tidar Selatan	Hotel	-	0.011	1.53	-	-
	46. Hotel Safari	Kel. Kramat Selatan	Hotel	-	0.004	0.51	-	-
	47. Hotel Bharata	Kel.Kedungsari	Hotel	-	0.015	2.08	-	-

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type / Jenis / Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	48. Hotel Pringgading	Kel. Cacaban	Hotel	-	0.001	0.17	-	-
	49. Hotel Sumber Waras	Rejowinangun Utara	Hotel	-	0.006	0.84	-	-
	50. Hotel Lokasari	Kel. Kemirirejo	Hotel	-	0.007	1.03	-	-
	51. Hotel Mutiara	Kel. Panjang	Hotel	-	0.003	0.43	-	-
	52. Hotel Ardiva	Kel. Kemirirejo	Hotel	-	0.004	0.53	-	-
	53. Hotel Wijaya	Kel. Gelangan	Hotel	-	0.002	0.25	-	-
	54. Hotel Atria	Kel. Tidar Selatan	Hotel	-	0.066	9.08	-	-
	55. Hotel Citi Hub	Kel.Jurangombo Utara	Hotel	-	0.021	2.85	-	-
	56. Hotel Safira	Kel.Jurangombo Selatan	Hotel	-	0.016	2.17	-	-
	57. Hotel Ahava	Rejowinangun Utara	Hotel	-	0.007	0.96	-	-
	58. Educitra		Hotel	-	0.006	0.86	-	-
	59. Villa Grand Artos		Hotel	-	0.005	0.16	-	-

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type / Jenis / Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	60. Wisma Sejahtera	Kel. Kedungsari	Hotel	-	0.006	0.64	-	-
	61. Taman Kyai Langgeng	Kel. Kemirirejo	Tempat Wisata	0.098	0.029	3.93	-	-
	62. Museum Jenderal Sudirman	Kel. Potrobangsan	Tempat Wisata	0.25	0.001	0.19	-	-
	63. Museum BPK	Kel. Magelang	Tempat Wisata	0.03	0.019	2.57	-	-
	64. Museum Diponegoro	Kel. Magelang	Tempat Wisata	0.04	0.002	0.26	-	-
	65. Museum OHD	Kel. Kemirirejo	Tempat Wisata	0.012	0.003	0.41	-	-
	66. Museum Abdul Jalil	Kel. Jurangombo Selatan	Tempat Wisata	0.04	0.003	0.45	-	-
	67. Museum Bumi Putera	Kel. Magelang	Tempat Wisata	33.25	0.000	0.03	-	-
	68. Gunung Tidar	Kel. Tidar Selatan	Tempat Wisata	68.22	0.285	39.09	-	-

No.	Sumber Pencemaran	Lokasi	Type / Jenis / Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	69. Borobudur Golf	Kel. Magersari	Tempat Wisata	27.5	0.032	4.39	-	-
	70. Kebun Bibit Senopati	Kel. Jurangombo Utara	Tempat Wisata	0.395	0.002	0.25	-	-
	71. Mantyasih	Kel. Magelang	Tempat Wisata		0.002	0.24	-	-

Keterangan :

Asumsi volume limbah adalah 80% dari penggunaan air bersih (kategori untuk kota kecil = 120 L/orang/hari)

Volume timbulan sampah Kota Magelang = 0.7 kg/orang/hari

Volume limbah padat pariwisata = jumlah pengunjung orang/tahun/365 hari x 0,662 kg/orang/hari/1000 kg x ton

Debit limbah cair tempat pariwisata = jumlah pengunjung orang/tahun/365 hari x 120 L/orang/hari x 80% x m3 / 1000 L

Volume limbah padat hotel = jumlah pengunjung orang/tahun/365 hari x 0.662 kg/orang/hari/1000 kg x ton

Debit limbah cair hotel (m^3/hari) =jumlah pengunjung orang/tahun/365 hari x 120 L/orang/hari x 80% x m3 / 1000 L

Sumber:

- Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

- Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Magelang

- Masing-masing perusahaan

- Peraturan Menteri PU No 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

- Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya Dinas PU, 1996 (debit limbah cair tempat pariwisata)

- Diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-35A. Jenis Kegiatan Usaha yang Telah Memiliki IPAL dan Izin Pembuangan Limbah Cair
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Nama Usaha / Kegiatan	Alamat Usaha / Kegiatan	Jenis Izin
(1)	(2)	(3)	(4)
1	RSJ Prof. Dr. Soerojo	Jl. Bimo I No. 5 Panca Arga 2 RT. 003 RW. 017 Kelurahan Banyurojo, Mertoyudan, Kabupaten Magelang	IPLC
2	RSUD Kota Magelang	Jl Tidar No 30 A Kota Magelang	IPLC
3	Rumah Sakit Harapan	Jl Panembahan Senopati No. 11 Kota Magelang	IPLC
4	RS TK II 040501 dr. Soedjono	Jl Oerip Soemohardjo No. 28 Kota Magelang	IPLC
5	RS Kelas D Budi Rahayu	Jl. Urip Sumoharjo No. 15 Wates, Kota Magelang	IPLC
6	Sumber Baru Central Motor	Jl. A. Yani No. 218 Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	IPLC
7	Sumber Baru Yogya	Jl. A. Yani Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	IPLC

Keterangan: pada tahun 2023 tidak terdapat kegiatan yang mengajukan izin IPLC

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup

Tabel-36. Suhu Udara Rata-Rata Bulanan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Titik Koordinat		Suhu Udara Rata-Rata Bulanan (°C)											
			Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Sempu	Secang	07°24’39,6”	110°14’13,2”	27,3	26,5	27,5	27,8	27,2	27,8	26,5	28,2	28,5	29,2	29,17	28,2

Sumber : Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo

Tabel-37. Kualitas Udara Ambien
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO_2 (µg/Nm³)	CO (µg/Nm³)	NO_2 (µg/Nm³)	O_3 (µg/Nm³)	HC (µg/Nm³)	PM_{10} (µg/Nm³)	$PM_{2,5}$ (µg/Nm³)	TSP (µg/Nm³)
	Latitude	Longitude									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Semester 1											
Transportasi : Jl. Gunung Tidar	-7.41929	110.2203	24 jam	11,13		13,8		-	-	-	-
Industri : Kencana Sari Jl. Urip Sumoharjo Wates	-7.4800	110.23166	24 jam	14,33		15,17		-	-	-	-
Pemukiman :Perumahan Jambon Gesikan Cacaban	-7.4797	110.2161	24 jam	6,72		10,51		-	-	-	-
Perkantoran :Komplek Mall Pelayanan Publik Jl. Kartini No. 4	-7.4753	110.2151	24 jam	5,29		9,93		-	-	-	-
Semester 2											
Transportasi : Jl. Gunung Tidar	-7.41929	110.2203	24 jam	9,14		13,5		-	-	-	-

Industri : Kencana Sari Jl. Urip Sumoharjo Wates	-7.4800	110.23166	24 jam	12,42		11,00		-	-	-	-
Pemukiman :Perumahan Jambon Gesikan Cacaban	-7.4797	110.2161	24 jam	5,37		7,63		-	-	-	-
Perkantoran :Komplek Mall Pelayanan Publik Jl. Kartini No. 4	-7.4753	110.2151	24 jam	6,22		8,47		-	-	-	-

Tabel-37. Lanjutan

Lokasi	Lama Pengukuran	Pb (µg/Nm^3)	Dustfal (µg/Nm^3)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm^3)	Fluor Index (µg/Nm^3)	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/Nm^3)	Sulfat (µg/Nm^3)
(1)	**(2)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**
Semester 1							
Transportasi : Jl. Gunung Tidar	24 jam	-	-	-	-	-	-
Industri : Kencana Sari Jl. Urip Sumoharjo Wates	24 jam	-	-	-	-	-	-
Pemukiman :Perumahan Jambon Gesikan Cacaban	24 jam	-	-	-	-	-	-

Lokasi	Lama Pengukuran	Pb (µg/Nm^3)	Dustfal (µg/Nm^3)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm^3)	Fluor Index (µg/Nm^3)	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/Nm^3)	Sulfat (µg/Nm^3)
(1)	**(2)**	**(12)**	**(13)**	**(14)**	**(15)**	**(16)**	**(17)**
Perkantoran :Komplek Mall Pelayanan Publik Jl. Kartini No. 4	24 jam	-	-	-	-	-	-
Semester 2							
Transportasi : Jl. Gunung Tidar	24 jam	-	-	-	-	-	-
Industri : Kencana Sari Jl. Urip Sumoharjo Wates	24 jam	-	-	-	-	-	-
Pemukiman :Perumahan Jambon Gesikan Cacaban	24 jam	-	-	-	-	-	-
Perkantoran :Komplek Mall Pelayanan Publik Jl. Kartini No. 4	24 jam	-	-	-	-	-	-

Keterangan: Pengujian udara ambien menggunakan metode passive sampler
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-37A Perhitungan Rerata Konsentrasi NO_2 dan SO_2
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Lokasi	NO_2 (µg/m^3)	SO_2 (µg/m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)
Semester 1			
1	Transportasi	13,8	11,13
2	Industri / agro industri	15,17	14,33
3	Pemukiman	10,51	6,72
4	Perkantoran/Komersial	9,93	5,29
Semester 2			
1	Transportasi	13,5	9,14
2	Industri / agro industri	11	12,42
3	Pemukiman	7,63	5,37
4	Perkantoran/Komersial	8,47	6,22
	Jumlah	**90,01**	**70,62**
	Rata-Rata	**11,25125**	**8,8275**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-37B Perhitungan Indeks Kualitas Udara
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Parameter	Rerata	Baku Mutu	Indeks Pencemar Parameter	Indeks Pencemaran Udara IEU'	Indeks Kualitas Udara
		EU	IEU		
NO_2	11,07	40,00	0,2766	0,40503	83,054
SO_2	10,67	20,00	0,5334		

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2022

No.	Penggunaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Gas	Batubara	LPG	Briket	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin	Solar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A	Industri :											
1.	Kimia dasar	-	-	3 L	Tabung 12 kg = 35 buah Tabung 15 kg = 6 buah Tabung 3 kg = 779 buah Tabung 5,5 kg = 311 buah	-	-	17 kg	18 ikat	Serbuk gergaji = 59 karung	Pertalite = 1 L Pertamax = 2 L Premium = 1 L	14 L
2.	Mesin dan logam dasar											
3.	Industri Kecil											
4.	Aneka Industri											
B	Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.624,22 Kiloliter	9.230,23 Kiloliter

Keterangan : 1 ikat = 10 kg, 1 karung = 25 kg
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang

Tabel-38A Kapasitas Penjualan Bahan Bakar Minyak di SPBU Kota Magelang
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2022

No	Nama SPBU	Alamat	Jenis Bahan Bakar (Kilo Liter)						
			Premium	Pertalite	Pertamax	Pertamax Turbo	Pertamina Dex	Solar	Dexlite
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	44.561.21	Jl. Soekarno Hatta	-	1.354,0	136,0	-	9,0	997,0	-
2	44.561.15	Cacaban	-	23.442,00	3.494,00	-	-	2.147,00	484,00
3	44.561.01	Menowo	-	4.127,90	1.144,97	86,33	155,92	2.575,23	-
4	44.561.05	Canguk	-	3.648,40	223,70	-	-	2.661,10	18,90
5	44.561.23	Potrobangsan	-	19.278,00	2.105,00	419,00	-		347,00
Jumlah			**0**	**51.850,30**	**7.103,67**	**505,33**	**164,92**	**8.380,33**	**849,90**

Sumber : Masing-masing SPBU Di Kota Magelang

Tabel 38-B Jumlah Industri
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Jenis Industri	Jumlah (Unit)
(1)	(2)	(3)
1.	Industri Kecil Formal	850
2.	Industri Menengah Formal	40
3.	Sentra Industri Kecil	321
	Jumlah	**1.211**

Sumber DPPKUM Kota Magelang

Tabel-39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sepeda Motor	54.932	54.932	-	-
2	Mobil Penumpang	13.586	12.979	607	-
3	Mobil Bus	519	-	519	-
4	Mobil Barang	3.672	1.896	1.776	
5	Kendaraan Khusus	7	-	7	-

Keterangan :
Sumber : Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) Kota Magelang

Tabel-40. Tabel Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kelas Jalan	Panjang Jalan dua tahun terakhir (km)	
		Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Jalan Bebas Hambatan	-	-
2.	Jalan Raya	116,52	124,73
3.	Jalan Sedang	-	-
4.	Jalan Kecil	-	-
5.	Jalan Nasional	-	-
6.	Jalan Provinsi	-	-

Keterangan :
Kelas jalan di Kota Magelang adalah Kelas III C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton
Sumber : DDPUPR Kota Magelang

Tabel 40A Daftar Panjang Jalan di Kota Magelang
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Kondisi jalan	Panjang Jalan (Km)
(1)	(2)
Jenis Permukaan 1. Aspal 2. Perkerasan beton 3. Tanah	 120,54 3,20 1,00
Jumlah	124,73
Kondisi Jalan 1. Baik 2. Sedang 3. Rusak Ringan 4. Rusak Berat	 74,60 31,92 16.40 1,80
Jumlah	124,73

Sumber : DDPUPR Kota Magelang

Tabel-41. Dokumen Izin Lingkungan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Tahun	Jenis Dokumen	Kegiatan	Komisi Penilai	Pemrakarsa	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2023	DPLH	Unit Donor Darah (UDD) PMI Kota Magelang	DLH Kota magelang	UDD PMI Kota Magelang	
2	2023	UKL-UPL	Pembangunan Perumahan Pesona Sumbing	DLH Kota magelang	Mafrukhin	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	2015	RSUD Tidar Kota Magelang	Jl. Tidar No. 30A, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	Fasilitas pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	660 / 113 / 112 tanggal 5 Agustus 2015	Diunggah Di Data Alam
2	2017	PT. Prodia Widya Husada Tbk.	Jl. Ahmad Yani No.36 A, Gelangan, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	Fasilitas pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	660.34 / 74 / 112 Tanggal 9 Oktober 2017	Diunggah Di Data Alam
3	2018	Rumah Sakit Harapan	Jl. Panembahan Senopati No. 11, Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	Fasilitas pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	668 / 68 / 112 tanggal 5 November 2018	Diunggah Di Data Alam
4	2018	Rumah Sakit TK II 04.05.01 dr. Soedjono	Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.48, Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	Fasilitas pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	668 / 67 / 112 tanggal 5 November 2018	Diunggah Di Data Alam
5	2018	RSJ Prof. Dr. Soerojo	Jl. Ahmad Yani No.169, Kramat Utara, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	Fasilitas pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	660.34/1154.3/310 tanggal 26 November 2018	Diunggah Di Data Alam

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	2019	PT. Sumber Baru Central Motor	Jl. A. Yani No. 378 A Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	Bengkel dan Dealer Mobil	Penyimpanan Sementara	660/494/310 tanggal 10 Juni 2019	Diunggah Di Data Alam
7	2019	RS Kelas D Budi Rahayu	Jalan Urip Sumoharjo Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	Fasilitas pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	552.9/562/310 tanggal 27 Mei 2019	Diunggah Di Data Alam
8	2019	PT. Wahana Sumber Baru Yogya	Jl. A. Yani, Kedungsari, Magelang Utara Kota Magelang	Bengkel dan Dealer Mobil	Penyimpanan Sementara	660/803/310 tanggal 10 September 2019	Diunggah Di Data Alam
9	2019	Rumah Sakit Islam	Jl. Jeruk No. 4A, RT.03/RW.06, Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	Fasilitas pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	660/2007/310 tanggal 9 Desember 2019	Diunggah Di Data Alam
10	2019	Puskesmas Magelang Selatan	Jalan Beringin 3 No.2, Tidar Utara, Magelang Selatan, Tidar Utara, Kec. Magelang Sel., Kota Magelang	Fasilitas pelayanan Kesehatan	Penyimpanan Sementara	660/2044/310 tanggal 18 Desember 2019	Diunggah Di Data Alam
11	2020	RSUD Tidar (Perpanjangan)	Jl. Tidar No. 30A, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	Pelayanan Kesehatan	Izin Penyimpanan LB3 Untuk Penghasil	660/363/310	Diunggah Di Data Alam

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	2020	Rumah Sakit Lestari Raharja	Jl. Sutopo No.5, Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	Pelayanan Kesehatan	Izin Penyimpanan LB3 Untuk Penghasil	660/431/310	Diunggah Di Data Alam
13	2020	Natasha	Jl.Tentara Pelajar No. 5, Ruko Top Square A2-A3, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah Kota Magelang	Pelayanan Kesehatan	Izin Penyimpanan LB3 Untuk Penghasil	660/449/310	Diunggah Di Data Alam
14	2020	CV. Larissa Natural Magelang	Jl. Kol. Sugiono No. 3, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	Pelayanan Kesehatan	Izin Penyimpanan Lb3 Untuk Penghasil	660/739/310	Diunggah Di Data Alam
15	2020	Mc Donald's (PT. Rekso Nasional Food)	Jl. Tentara Pelajar No. 65, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	Rumah Makan	Izin Penyimpanan LB3 Untuk Penghasil	660/781/310	Diunggah Di Data Alam
16	2022	Kampus Sidotopo UNTID	Jalan Kapten Suparman 39 Magelang	Pembangunan Kampus Sidotopo UNTID	Rintek LB3	800/13/310	Rintek LB3
17	2022	Rumah Sakit Ibu dan Anak Gladiol	Jl. Kenanga nomor 2-6 Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah	Rumah Sakit Ibu dan Anak	Rintek LB3	800/514/2022	Rintek LB3

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	2022	PT.Graha Investama	Jln. A. Yani	Pembangunan Hotel berbintang dan Real estate	Rintek LB3	660/59/310	Rintek Teknis Limbah B3 PT. Graha Karya Investama
19	2022	UUD PMI Kota Magelang	Jl. Beringin I No, 1 Kiringan, Kel. Tidar Utara, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	Rintek Teknis Limbah B3 UDD PMI	Rintek LB3	660/2021/2022	Rintek Teknis Limbah B3 UUD PMI
20	2023	CV. Lidah Buaya	Kota Magelang	Industri sabun	Surat Keterangan Rintek Penyimpanan LB3	660/212/310	Rintek Teknis Limbah B3
21	2023	Puskesmas Magelang Tengah	Kota Magelang	Fasyankes	Surat Keterangan Rintek Penyimpanan LB3	800/651/310	Rintek Teknis Limbah B3
22	2023	Puskesmas Magelang Selatan	Kota Magelang	Fasyankes	Surat Keterangan Rintek Penyimpanan LB3	660/1061/310	Rintek Teknis Limbah B3

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
23	2023	Rumah Sakit harapan	Kota Magelang	Fasyankes	Surat Keterangan Rintek Penyimpanan LB3	660/1310/310	Rintek Teknis Limbah B3
24	2023	Puskesmas Magelang Utara	Kota Magelang	Fasyankes	Surat Keterangan Rintek Penyimpanan LB3	660/1332/310	Rintek Teknis Limbah B3
25	2023	Magelang Plaza	Kota Magelang	Pusat Perdagangan	Surat Keterangan Rintek Penyimpanan LB3	660/1558/310	Rintek Teknis Limbah B3
26	2023	Puskesmas Magelang Tengah	Kota Magelang	Fasyankes	Surat Keterangan Rintek Penyimpanan LB3	800/651/310	Rintek Teknis Limbah B3

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jl. Jeruk No. 4A Kel. Kramat Selatan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	2023	RS Islam Kota Magelang	Januari	Taat dan Sudah laporan semesteran, sudah memiliki izin TPS LB3
2	Lingkungan RW. 02 Kel. Wates	2023	Batik Iwing	Januari	Tidak taat belum memenuhi baku mutu
3	Jl. Daha No.23, Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	2023	Hotel Sriti	Januari	Tidak taat belum memenuhi baku mutu
4	Jl. Soekarno Hatta No. 12 Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	2023	PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk	Maret	Taat, Sudah laporan Semeteran
5	Jl. Singosari 8 A Magelang	2023	PR. CV. Daun Djeruk	Maret	Taat ,Sudah laporan semesteran
6	Jl. Urip Sumoharjo No. 77 Kel. Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	2023	Artos Laundry	Maret	Taat ,Sudah laporan semesteran
7	Jl. Kapten Suparman No. 39 Kel. Potrobagsan, Kec. Magelang Utara	2023	Universitas Tidar	Maret	Taat, Sudah laporan semesteran
8	Jl. Pahlawan, Kel. Potrobangsan, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	2023	PT. Lion Superindo	Maret	Taat, Sudah laporan semesteran

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
9	Jl. Gatot Subroto No. 45 Kel. Kemirirejo Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	2023	PT. Lion Superindo	Maret	Taat,Sudah laporan semesteran
10	Jl. A. Yani RT. 05 RW. 09 Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	2023	PT. Wahana Sumber Baru Yogya (Nissan Mobil)	Maret	Taat, Sudah laporan semesteran, sudah memiliki izin TPS LB3, sudah memiliki izin pembuangan air limbah
11	Jl. Ahmad Yani No. 244, Kota Magelang	2023	Puskesmas Magelang Utara	April	Tidak Taat,Belum laporan semesteran
12	Jl. Pahlawab Gang Dukuh II, Kota Magelang	2023	Puskesmas Magelang Tengah	April	Taat, Sudah menyusun Rintek LB3 dan sudah laporan semesteran
13	Jl. Sunan Gunung Jati No. 48, Kota Magelang	2023	Puskesmas Jurangomo	April	Tidak taat ,Belum laporan semesteran
14	Jl. Beringin III No. 2, Kota Magelang	2023	Puskesmas Magelang Selatan	April	Taat, Sudah menyusun Rintek LB3
15	Jl. Tidar No. 44 Kel. Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	2023	Mie Gacoan Magelang	April	Tidak taat,belum mengolah air limbah secara maksimal
16	I. Urip Sumoharjo No.48, Wates, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah	2023	RS TK. II dr. Soedjono Magelang	April	Tidak taat, Ada perubahan luas lahan dan bangunan akan tetapi dokumen belum disesuaikan
17	Jl. A. Yani No. 10 Kel. Panjang, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	2023	Gardena Department Store & Supermarket	Mei	Taat, Sudah laporan semesteran

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
18	Jl. Gatot Subroto No. 108 Kel. Jurangombo Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	2023	Kebun Tebu Resto	Juni	Tidak taat,Belum laporan semesteran, belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3
19	Jl. Ahmad Yani No. 292 Ke; Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	2023	PT. Astra International TBk. Honda Kota Magelang	Juni	Taat, Sudah memiliki rincian teknis penyimpanan imbah B3
20	Jl. Sutopo No. 4 Kec. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	2023	Puskesmas Kerkopan	Juni	Tidak taat, Belum laporan semesteran, belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3
21	Jl. Singosari Kel. Rejowinangun Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	2023	Puskesmas Kerkopan	Juni	Tidak taat, Belum laporan semesteran, belum memiliki rincian teknis penyimpanan limbah B3
22	Jl. Urip Sumoharjo No. 15 Kota Magelang	2023	Rencana Pembangunan Gereja Kehilat Pemulihan Indonesia "Alef Taw" Magelang	Juni	Taat, Sudah laporan semesteran
23	Jl. Panembahan Senopati No. 11 Kel. Jurangombo Utara, Kec. Magelang Selatan	2023	RSUD Budi Rahayu	Juli	Taat, Sudah laporan semesteran, sudah memiliki izin TPS LB3, sudah memiliki izin pembuangan air limbah
24	Jl. Tidar No. 30 A Kota Magelang	2023	RS Harapan	Juli	Taat, Sudah laporan semesteran, sudah memiliki

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
					izin TPS LB3, sudah memiliki izin pembuangan air limbah
25	Jl. Jend. A. Yani No. 169 Magelang	2023	RSUD Tidar	Agustus	Taat, Sudah laporan semesteran, sudah memiliki izin TPS LB3, sudah memiliki izin pembuangan air limbah
26	Jl. Soetopo No. 5 Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	2023	RSJ Prof Dr. Soerojo Magelang	Agustus	Taat, Sudah laporan semesteran, sudah memiliki izin TPS LB3, sudah memiliki izin pembuangan air limbah
27	Jl. Soekarno Hatta No. 19 Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	2023	RS Lestari Raharja	Agustus	Taat Sudah laporan semesteran, sudah memiliki Pertek pemenuhan baku mutu air limbah, sudah memiliki rincian teknis penyimpanan LB3
28	Jl. Soekarno Hatta No. 22 Kel. Tidar Selatan, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang	2023	PT. Sumber Waras Putra	Oktober	Tidak taat ,Belum memiliki Rintek LB3, sudah laporan semesteran
29	Jl. Jendral Gatot Subroto Nomor 1 Kota Magelang	2023	PT. Santoso Kencana Sakti	Oktober	Tidak taatBelum memiliki Rintek LB3, belum laporan semesteran
30	Kp. Sidotopo Kel. Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang	2023	Borobudur International & Country Club	Oktober	Tidak Taat ,Belum memiliki Rintek LB3, Belum memiliki pertek air limbah, belum laporan semesteran

No.	Lokasi	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
31	Jl. Jend. Sudirman No.72, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah	2023	Pembangunan Kampus Sidotopo Universitas Tidar	Oktober	Taat,Sudah memiliki rincian teknis penyimpanan imbah B3, pertek air limbah, dan sudah laporan semesteran
32	Jl. Jend. Sudirman No.72, Kel. Magersari, Kec. Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah		Hotel Trio	Juni	Tidak taatAda perubahan luas lahan dan bangunan akan tetapi dokumen belum disesuaikan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-44. Kebencanaan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Magelang Utara	RT 04 / RW 07 Kel. Wates, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56113	Tanah Longsor	-	-	-	
2.	Magelang Utara	Depan GOR Samapta Sanden RT.05 RW.09, Kramat Selatan, Magelang Utara	Tanah Longsor	-	-	-	
3.	Magelang Utara	Kedungsari RT.03 RW.07 Kel. Kedungsari. Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang	Kebakaran	-	4	-	10.000.000
4.	Magelang Utara	RT 2, RW 6 Kramat Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Jawa, 56114	Kebakaran	-	-	-	
5.	Magelang Utara	Jl. Duku 6 , Perum Korpri , Ngembik Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara	Kebakaran	-	-	-	
6.	Magelang Utara	Rt 2 Rw 6 Kramat Selatan, Kec. Magelang UtarKota Magelang, Jawa Tengah	Kebakaran	-	-	-	
7.	Magelang Utara	Depan Gor Soebroto, Kelurahan Kramat Selatan, Kecamatan Magelang Utara	Angin Kencang	-	-	-	

8.	Magelang Tengah	Jl. Pangeran Mangkubumi, Kel. Cacaban, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah 56121	Kebakaran	-	-	-	100.000.000
9.	Magelang Tengah	Sangrahan RT.01 RW.06, Kel. Wates, Kota Magelang, Jawa Tengah, 56122, Indonesia	Tanah Longsor	-	-	-	
10.	Magelang Tengah	Kampung Pasar telo RT 05/ RW 06, Kel. Gelangan, Kota Magelang, Jawa Tengah	Tanah Longsor	-	-	-	
11.	Magelang Tengah	Jalan Majapahit, Gelangan, Kota Magelang	Angin Kencang	-	-	-	
12.	Magelang Tengah	Lahan Komplek Rumah Sakit dr. Soeroyo Kota Magelang	Kebakaran	-	-	-	
13.	Magelang Tengah	Jambon (belakang taman cempaka), Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang	Kebakaran	-	-	-	
14.	Magelang Tengah	Jl. Telaga Warna, Rejowinangun Utara, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang	Kebakaran	-	-	-	
15.	Magelang Tengah	PUSKESMAS Magelang Tengah, Jalan Pahlawan, Botton, Magelang, Kota Magelang,	Angin Kencang	-	-	-	
16.	Magelang Tengah	Kemirirejo, Kota Magelang, Jawa Tengah, Jawa, 56122, Indonesia	Angin Kencang	-	-	-	
17.	Magelang Tengah	Panjang Rejo /Bogeman Timur RT.05 RW.07, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah	Kebakaran	-	4	-	50.000.000

18.	Magelang Tengah	Cacaban Barat RT/RW 08/09, Kelurahan Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah	Kebakaran	-	-	-	
19.	Magelang Tengah	Paten Jurang RT.06/RW.15 Rejowinangun Utara, Kota Magelang	Tanah Longsor	-	-	-	12.000.000
20.	Magelang Selatan	Kampung Ngaglik RT.03/RW.03 Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan	Tanah Longsor	-	-	-	20.000.000
21.	Magelang Selatan	Kampung Tidar Campur RT.05 RW.01, Kelurahan Tidar Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang	Kebakaran	-	-	-	
22.	Magelang Selatan	Area lahan kosong(perapingan) desa bojong Kel.jurangombo selatan Kec. Magelang Selatan Kota Magelang	Kebakaran	-	-	-	
23.	Magelang Selatan	Area lahan kosong RT 01 RW 04, Kelurahan Tidar selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang	Kebakaran	-	-	-	
24.	Magelang Selatan	Depan kebon bibit, Jagoan. Jalan Panembahan Senopati RT.06 RW.01 Jurang Ombo Utara, Magelang Selatan	Kebakaran	-	-	-	
25.	Magelang Selatan	Borobudur International Golf & Country Club, Jalan Raya Magelang-Purworejo, Kota Magelang, Magelang	Kebakaran	-	-	-	
26.	Magelang Selatan	Kampung Sampangan RT.02/RW.03, Kelurahan Jurangombo Utara, Kecamatan Magelang Selatan	Kebakaran	-	-	-	

27.	Magelang Selatan	SMK Negeri 1 Magelang, Kel. Jurangombo Selatan	Angin Kencang	-	-	-	
28.	Magelang Selatan	Parkir Bis Kebun Raya Gunung Tidar, Magersari	Tanah Longsor	-	-	-	

Sumber : BPBD Kota Magelang

Tabel-45. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang Selatan	7,14	42.171	0,45	5.906
2	Magelang Utara	6,29	37.617	0,52	5.980
3	Magelang Tengah	5,13	48.476	-0,17	9.450

Keterangan : Luas Wilayah didasarkan pada Keputusan Mendagri No. 050-145 Tahun 2022
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang

Tabel-45A Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk		Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Magelang Selatan	21.023	41.983	99,00
2	Magelang Utara	18.354	37.423	95,00
3	Magelang Tengah	23.968	48.559	98,00
	Kota Magelang	**63.345**	**64.919**	**98,00**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang

Tabel-45B Angka Kelahiran Kasar
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Penduduk	Kelahiran		CBR
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang Selatan	42.171	328	310	15,13
2	Magelang Utara	37.617	240	243	12,84
3	Magelang Tengah	48.476	330	324	13,49
	Kota Magelang	**128.264**	**898**	**877**	**13,84**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang

Tabel-45C Angka Kematian Kasar
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Penduduk	Kelahiran		CBR
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang Selatan	42.171	307	246	13,11
2	Magelang Utara	37.617	235	227	12,28
3	Magelang Tengah	48.476	290	264	11,43
	Kota Magelang	**128.264**	**832**	**737**	**12,23**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang

Tabel-45D Angka Kedatangan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Penduduk	Datang		IMGR
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang Selatan	42.171	324	366	16,36
2	Magelang Utara	37.617	347	347	18,45
3	Magelang Tengah	48.476	500	516	20,96
	Kota Magelang	**128.264**	**1.171**	**1.229**	**18,71**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang

Tabel-45E Angka Kepindahan Kasar
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kecamatan	Penduduk	Pindah		OMGR
			Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Magelang Selatan	42.171	314	358	15,94
2	Magelang Utara	37.617	354	342	18,50
3	Magelang Tengah	48.476	367	423	16,30
	Kota Magelang	**128.264**	**1.035**	**1.123**	**16,82**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang

Tabel-45E Rumah Tidak Layak Huni
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kelurahan	RTLH Hasil Survey 2015	RTLH Yang Belum Tertangani Hingga Akhir Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Cacaban	573	177
2	Gelangan	160	93
3	Jurangombo Selatan	279	40
4	Jurangombo Utara	98	71
5	Kedungsari	281	58
6	Kemirirejo	276	53
7	Kramat Selatan	240	42
8	Kramat Utara	64	24
9	Magelang	138	98
10	Magersari	308	172
11	Panjang	258	149
12	Potrobangsan	123	-14
13	Rejowinangun Selatan	288	335
14	Rejowinangun Utara	647	165
15	Tidar Selatan	223	64
16	Tidar Utara	489	93
17	Wates	262	47
	Jumlah	**4.707**	**1.667**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang

Tabel-45F Rusunawa
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Nama Rusunawa	Lokasi Rusunawa	Daya Tampung
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rusunawa Nglarangan	Kelurahan Potrobangsan Kecamatan Magelang Utara	92
2	Rusunawa Tidar	Kelurahan Tidar Selatan Kecamatan Magelang Selatan	92
3	Rusunawa Wates	Kelurahan Wates Kecamatan Magelang Utara	76

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang

Tabel-45G Luasan Permukiman Kumuh
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rt	Luas Kumuh (Ha) Awal 2023	Capaian Pengurangan Kumuh S/D 2023 (Ha)	Sisa Luasan Kumuh Akhir Tahun 2023 (Ha)
1	Magelang Selatan	Magersari	14	4,81	0,47	4,34
2	Magelang Selatan	Rejowinangun Selatan	5	1,37		1,37
3	Magelang Selatan	Tidar Selatan	5	0,55	0,09	0,46
4	Magelang Selatan	Tidar Utara	10	3,68	1,71	1,97
5	Magelang Tengah	Cacaban	6	1,66	0,34	1,32
6	Magelang Tengah	Gelangan	4	0,89	0,04	0,85
7	Magelang Tengah	Kemirirejo	2	0,76		0,76
8	Magelang Tengah	Panjang	2	0,88		0,88
9	Magelang Tengah	Rejowinangun Utara	6	2,57	0,61	1,96
10	Magelang Utara	Kedungsari	1	0,13	0,13	0
11	Magelang Utara	Potrobangsan	2	1,75	1,5	0,25
12	Magelang Utara	Wates	2	1,3	1	0,3
Jumlah			**59**	**20,35**	**5,89**	**14,46**

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang

Tabel-46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kota	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m^3)	Volume Eksisting (m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Magelang	Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang	TPSA Banyuurip	Control Landfill	7,1	1.800.000	475.000

Keterangan :
- Total Zona seluas 35.250 m2
- Zona Sel Pasif 25.900 m2
- Zona Sel Aktif 9.350 m2
- Tahun 2024 - 2025 rencana ada pengurangan lahan seluas 8.650 m2 di zona sel dikarenakan proyek jalan tol Yogyakarta – Bawen
-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-47. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m^3/hari)	Status Pengelolaan Sampah		
					Open Dumping	Sanitary Landfill	Controlled Landfill
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Magelang Utara	Magelang Utara	37.617	24,9	-	-	√
2	Magelang Tengah	Magelang Tengah	48.476	32,0	-	-	√
3	Magelang Selatan	Magelang Selatan	42.171	27, 9	-	-	√

Keterangan :
- Timbulan sampah ditampilkan dalam satuan kg/hari (jumlah penduduk x estimasi jumlah timbunan sampah per jiwa yaitu 0,662 kg/hari)

Sumber : Jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang

Tabel-47A Neraca Pengelolaan Sampah
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Sumber Sampah	Satuan	Volume	Prosentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Timbulan Sampah	Ton/tahun	29.400,33	
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)			
2	Jumlah Pengurangan Sampah	Ton/tahun	4.361,33	14,83%
	a.Pembatasan Timbulan Sampah	Ton/tahun	10,19	
	b.Pendaurulang Sampah	Ton/tahun	4.351,14	
3	Jumlah Penanganan Sampah	Ton/tahun	22.759,34	77,41%
	a.Pengolahan	Ton/tahun		
	b.Pemrosesan Akhir	Ton/tahun	22.675,35	
4	Sampah yang Dikelola	Ton/tahun	27.122,96	92,25%
5	Sampah Tidak Dikelola	Ton/tahun	2.277,37	7,75%

Keterangan : Data disesuaikan dengan jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-48. Jumlah Bank Sampah
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Kedungsari	2022	Sari Makmur	660,1/01/513/2022	247,5	Aktif	Kebonsari 3/1	58	8	2970000
2	Kedungsari	2022	Resik Asri	660,1/02/513/2022	185,1	Aktif	Polosari 6/1	20	8	277600
3	Kedungsari	2022	Magelang Ceria	660,1/03/513/2022		Tidak Aktif	Kedungsari 2/4	15	8	
4	Kedungsari		Srikandi Tanli		15,9	Aktif	Menowo 7/2	9	9	24000
5	Kedungsari	2023	Kedung Bersinar	660,1/02/513/2023		Tidak Aktif	Kedungsari RW 7	15	5	
6	Kedungsari		Resik Becik		37	Aktif	Sidotopo RW 10	8	8	55000
7	Kedungsari		Lancar Jaya			Tidak Aktif	Pucangsari RW 5	15	5	
8	Kramat Utara	2022	Sumber Rejeki	600/04/511/2022	102,8	Aktif	Dalangan 2/8	26	10	154200
9	Kramat Utara	2022	Seneng Makmur	600/202/511/2022	46,2	Aktif	Manggis 2/1		11	554400
10	Kramat Utara	2022	Mawar Indah	600/201/511/2022	78,3	Aktif	Depkes 5		8	939600
11	Kramat Utara	2022	Berkah Mulya	600/203/511/2022	139,57	Aktif	Kluyon RW 7	10	10	209000
12	Kramat Utara		Eko Kpti			Tidak Aktif	Kantor Kelurahan		3	
13	Kramat Utara	2022	Damai Sejahtera	660,2/05/511 tahun 2022	139,17	Aktif	Dalangan 3/8	22	8	210000
14	Keramat Selatan	2022	Magelang Ceria/Ceria	974,4/5/512/2022	1945,6	Aktif	Kedungsari 2/4	874	8	687700
15	Keramat Selatan	2022	Aster	974,9/3/512/2022	1346,13	Aktif	RW 10	26	8	380000
16	Keramat Selatan	2022	Sekar	974,4/14/512/2022	96,5	Aktif	RW 11	10	8	145000
17	Keramat Selatan	2022	Spontan	974,9/4/512/2022	340,8	Aktif	RW 1	62	3	511200
18	Keramat Selatan	2022	Resik Berkah	974,4/3/512/2022	146,5	Aktif	RW 2	8	15	212000
19	Keramat Selatan	2022	Melati	974,4/15/512/2022	84,57	Aktif	RW 6	25	2	126800

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
20	Keramat Selatan	2022	Sukses Mandiri	974,4/3,1/512/2022	204,3	Aktif	RW 8		8	2451600
21	Keramat Selatan	2022	Maju Jaya	974,9/4/512/2022		Tidak Aktif	Kelurahan Kramat Selatan	15	4	
22	Keramat Selatan	2023	Pesona Berkah Bersama	660/9/5/512/2023		Tidak Aktif	RW 7	14	8	
23	Keramat Selatan	2023	Sayap Ibu	660/8/512/2023	242,7	Aktif	RW 8	20	15	364000
24	Wates	2022	Gemah Ripah	412/06/514/2022	63,27	Aktif	Wates Perontakan RW 3	72	9	95000
25	Wates	2022	Rukun Makmur	412/02/514/2022	150,47	Aktif	Sanggrahan RW 5	88	8	255700
26	Wates	2022	Rejeki Makmur	412/3/514/2022	79,67	Aktif	Kalisari RW 8	60	7	120000
27	Wates	2022	Nayantaka RW IX	412/7/514/2022	73,43	Aktif	Sanggrahan Legok RW 9	19	8	110000
28	Wates	2022	Kartini	412/4/514/2022	150,63	Aktif	Pinggirejo RW 7	25	7	225000
29	Wates	2022	Kuncup Mekar	412/05/514/2022	334,8	Aktif	Wates Tengah RW 2	71	8	502200
30	Wates	2022	Sekawan Makmur	412/08/514/2022	144	Aktif	Wates Perontakan RW 4	47	8	216000
31	Wates	2022	Sumber Rejeki	412/27/514/2022	102,8	Aktif	Polosari RW 10	26	10	154200
32	Wates	2022	Keluarga Ceria Kaliwesi	412/7,2/514/2022	194,97	Aktif	Wates Tengah RW 2	33	8	294500
33	Wates	2022	Berkah Mandiri	412/08/514/2022		Tidak Aktif	Asrama RST RW 8	47	8	
34	Potrobangsan		Sari Mulyo			Tidak Aktif				
35	Potrobangsan		Berkah Manunggal		1470,3	Aktif		20	6	725000
36	Potrobangsan	2022	Balinsan	660,2/05/515/2022	93,3	Aktif	Potrobangsan 1 Balai RW 4	35	10	140000
37	Magelang	2022	Harum Wangi	600/003/521/2022	131	Aktif	Kp, Dukuh RW III	20	11	197000
38	Magelang	2022	Mulia	600/002/521/2022	122,3	Aktif	Kp, Tulung RW II	21	9	180000
39	Magelang	2022	Ngudi Berkah	600/011/521/2022	93,5	Aktif	Kp, Tulung RW I	17	4	140000

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
40	Magelang	2022	Anugrah	660/019/521/2022	123	Aktif	Boton RW VIII	10	8	150000
41	Magelang	2022	Resik Becik	660/005/521/2022	37	Aktif	Boton RW V	8	8	55000
42	Magelang	2022	Selaras	660/07/521/2022	129,67	Aktif	Kp, Meteseh RW IX	12	12	190000
43	Magelang	2022	Lentera	660/013/521/2022	93,9	Aktif	Kp, Meteseh RW X	20	7	135000
44	Magelang	2022	Rekso Bumi Asri	660/600/521/2022	127,5	Aktif	Boton RW VI	8	8	187000
45	Magelang	2022	Karya Mandiri	660/004/521/2022	37,1	Aktif	Boton RW IV	10	6	60000
46	Cacaban	2022	Bersemi	660 / 03 / tahun 2022	1880	Aktif	Jambon Gesikan 1/4	53	8	576000
47	Cacaban	2022	Jambon Asri	660/04/522 tahun 2022	1707,3	Aktif	Jambon Wot 1/6	59	8	532000
48	Cacaban	2022	Mulya Asri	660 / 05/ 525 tahun 2022	975	Aktif	Jambon Tengah	55	8	585000
49	Cacaban	2022	Maju Sejahtera	660 / 7 / 522 tahun 2022		Tidak Aktif	Kyai Mojo 1/11			
50	Cacaban	2022	Panorama	660/ 8 /522 tahun 2022		Tidak Aktif	RT 3/RW 11			
51	Cacaban	2015	Arum Sari	027/4B/522/2015		Tidak Aktif	Gg Krisnayi 16 1/1			
52	Cacaban	2022	Sukorini	411/10/522	2262,3	Aktif	Cacaban Barat 5/9	29	5	798000
53	Cacaban	2023	Cantika	600/01/522/2023	2070	Aktif	RW 10	17	6	156000
54	Panjang	2022	Berdikari	660,02/014/525/2022	41,33	Aktif	Samban Kidul RW 6	8	5	60000
55	Panjang	2022	Tujuh Warna	660,02/020/525/2022	17,57	Aktif	Bogeman Wetan RW 7	30	10	30000
56	Panjang	2022	Bogeman Lestari	660,2/015/525/2022	364,33	Aktif	Bogeman Wetan RW 8	23	6	300000
57	Panjang	2022	Bintang Timur	660,2/21/525/2022	58,33	Aktif	Bogeman Wetan RW 2	20	8	55000
58	Gelangan	2022	Nirwana	660/07/524/2022	273,3	Aktif	Perumbumi Nirwana 8	24	11	409000
59	Gelangan	2022	Gelangan Berseri	660/08/524/2022	16,04	Aktif	Gelangan	19	13	28000
60	Gelangan	2022	Bina Warga	660/06/524/2022	399,1	Aktif	Panjang Baru 7	22	11	598000

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
61	Gelangan	2022	Anggrek Jaya	660/05/524/2022	1118	Aktif	Kalikambang 5	14	8	2000000
62	Gelangan	2022	Daur Rejeki	660/04/524/2022		Tidak Aktif	Gelangan 5	21	3	
63	Gelangan	2022	Murni Asri 3	660/03/524/2022	239,63	Aktif	Ngentak Murni 3	16	9	360000
64	Gelangan	2022	Berseri	660/09/524/2022	191,36	Aktif	RW 9	19	10	287000
65	Gelangan		Ksatrian Jaya	660/25/524/2022	212,37	Aktif	RW 10	29	10	318000
66	Gelangan	2022	Arto Moro	660/02/524/2022	87,3	Aktif	Kwayuhan 2	26	16	130000
67	Kemirirejo	2022	Kantil Berseri	600/02/523/2022	43,47	Aktif	GG Kantil RW 8	42	8	65000
68	Kemirirejo	2022	Cempaka Jauhari	600/02/523/2022	35,82	Aktif	GG Cempaka RW 7	60	6	53000
69	Kemirirejo	2022	Puspa Mekar Serasi	600/02/523/2022	135,37	Aktif	GG Puspo RW 03	20	5	203000
70	Kemirirejo	2022	Anggrek Bersinar	600/02/523/2022	29,13	Aktif	Jl, Anggrek RW 4	9	7	43000
71	Kemirirejo	2022	Tanjung Mulia	600/02/523/2022		Tidak Aktif	GG Jasmani RW 5	10	7	
72	Kemirirejo	2022	Bangkit Jaya RW01	600/02/523/2022		Tidak Aktif	Semplon RW 1		6	
73	Kemirirejo	2022	Diana Indah RW11	660/02/523/2022	32	Aktif	GG Langgar RW 2	6	6	48000
74	Kemirirejo	2022	Melati Asri	660/02/523/2022	104,28	Aktif	GG Melati RW 6	12	6	156000
75	Kemirirejo	2022	Jeruk Purut	600/02/523/2022	21,13	Aktif	RT 3/RW 7	11	6	32000
76	Kemirirejo	2023	Elok Mandiri	600/01,1/523		Tidak Aktif				
77	Rejowinangun Utara	2022	Amanah	660,1/15/526/Tahun 2022		Tidak Aktif				
78	Rejowinangun Utara	2022	Manunggal	660,1/51/526/Tahun 2022	462,3	Aktif		10	6	690000
79	Rejowinangun Utara	2023	Tutan Asri	660,1/08/526/2023		Tidak Aktif				
80	Rejowinangun Utara	2022	Melati	660,1/02/526/Tahun 2022	84,57	Aktif	RW 6	25	2	126800
81	Jurangombo Selatan	2022	Songo Makmur	660,1/024/536	368,4	Aktif	Bojong RW 9	8	4	90000
82	Jurangombo Selatan	2022	Puspa Indah	411,2/07/536/2022	101,67	Aktif	Perum Karet 4	14	8	150000

No	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah (kg/bulan)	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Penabung	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
83	Jurnagombo Utara	2022	Bougenville	660,1/03/535/2022	6420,1	Aktif	Jagoan RT 3 RW 7	74	10	900000
84	Jurnagombo Utara	2022	Kajeng Makmur	660,1/04/535/2022	524,43	Aktif	Sampangan RT 1 RW 3	30	9	750000
85	Jurangombo Utara	2022	Solecha	560,1/19/535	408,03	Aktif	Sampangan RW 3	26	10	190000
86	Jurnagombo Utara	2022	Nusa Indah	660,1/05/535/2022	22,78	Aktif	Jagoan II RT 1 RW 7	10	5	35000
87	Magersari	2023	Kober Mapan	411,1/94/534/2023		Tidak Aktif				
88	Rejowinangun Selatan	2022	Edellweis	660 / 03 / 533 tahun 2022	238,68	Aktif	Paten Gunung 11	15	9	90000
89	Rejowinangun Selatan	2022	Ngudi Raharjo	660 / 02 / 533 Tahun 2022	765,5	Aktif	Karang Gading RW 4	9	9	71000
90	Tidar Selatan	2022	Maju Lancar	414/03/532/2022	158,83	Aktif	Trunan 1/9	47	14	230000
91	Tidar Selatan	2022	Mardi Rukun	414/07/532/22		Tidak Aktif	Tidar Warung 4	30	11	
92	Tidar Selatan	2022	Lumbung Sejahtera	414/04/532/22		Tidak Aktif		60	9	
93	Tidar Selatan	2022	Bunda Mandiri	414/08/532/22		Tidak Aktif	Tidar Sari 12	40	11	
94	Tidar Selatan	2022	Soya Mekar	414/06/532/22		Tidak Aktif	Tidar Campur 1		5	
95	Tidar Selatan		Karya Mandiri		37,1	Aktif	Tidar Sari 11	10	6	60000
96	Tidar Utara		Tanjung Sari			Tidak Aktif				
97	Tidar Utara		Makmur Bumi Lestari		84,33	Aktif	Malangan R 4	10	7	73000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel 48-A. Jumlah Kampung Organik dan Volumenya per Kelurahan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Kelurahan	Jumlah Kampung Organik (unit)
(1)	(2)	(3)
1	Rejowinangun Selatan	0
2	Magersari	3
3	Jurangombo Utara	0
4	Jurangombo Selatan	0
5	Tidar Utara	0
6	Tidar Selatan	1
7	Wates	0
8	Potrobangsan	0
9	Kedungsari	1
10	Kramat Utara	1
11	Kramat Selatan	2
12	Kemirirejo	1
13	Cacaban	5
14	Rejowinangun Utara	1
15	Magelang	0
16	Panjang	1
17	Gelangan	1
	Jumlah	**17**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pematangan Lahan TPA/TPST/SPA/TPS 3R/TPS Bojong	Bojong, Jurang Ombo Selatan	Dinas Lingkungan Hidup
2	Paket Pekerjaan Pembuatan Rabat Beton Jalan TPA	Bojong, Jurang Ombo Selatan	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Via telepon	Saluran drainase yang berbau di daerah RW 13 Magelang	2023	Melakukan Wawancara Warga sekitar/satpam perumahan , bau selokan tidak dari bengkel Semeru akan tetapi dari kampung yang dilewati selokan.
2	Via telepon/monggo lapor	IPAL / bak penampung air limbah meluap sampai melimpah ke permukaan paving blok dan mengalir ke jalan umum.	2023	1. Dilakukan verifikasi lapangan 2. Menemui manager operasional mie gcoan utk mencari informasi dan meminta segera di cari solusi agar air limbah tdk mengalir lagi ke jalan umum. 3. Agar segera perbaiki IPAL nya 4. Manager bersedia membuat surat pernyataan dlm rangka tanggap darurat kerusakan IPAL

No.	Pihak yang Mengadukan	Masalah Yang Diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
3	Laporan Warga/Ketua RW XIII Wates Kota magelang	Pencemaran udara (asap) PT. Kencanasari Jayaprima RW 12 dan RW 13 Kel.Wates Kota Magelang	2023	1. Tim DLH Melakukan verifikasi di lapangan, dan bertemu general manager, PT.Kencanasari jaya prima. 2. Rakord bersama Warga terdampak, kelurahan,DLH Prop, dan,PT Kencana Sari Jaya Prima, OPD terkait dengan hasil kesepakatan : bahwa PT.Kencanasari sanggup meninggikan cerobong (6 s/d 9 m saat ini 16 M),sanggup memasang water trap sanggup menguji emisi - cerobong memperbaiki pengelolaan emisi dalan waktu 1 bulan sejak Berita Acara ditanda tangani, dan sanggup mengolah limbah B3 yg dihasilkan 3. PT.Kencanasari Jayaprima dan Warga RW 12 dan 13 bersepakat untuk mengutamakan pnyelesaian secara musyawarah dan mufakat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-51. Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Komunitas Kali Bersih Magelang	Magelang	No. 35, tanggal pendirian 23 Juli 2016	Jln. Sarwo Edi Wibowo No 20 RT 03 /RW 07 Kranggan Banyurojo Mertoyudan Magelang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Laki -laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doktor (S3)	-	-	0
2.	Master (S2)	5	2	7
3.	Sarjana (S1)	12	5	17
4.	Diploma (D3/D4)	4	5	9
5.	SLTA	14	1	15
6.	SLTP	6		6
7.	SD	7		7
	Jumlah			**61**

Keterangan : Jumlah personil tersebut adalah yang berstatus PNS
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-52A Perbandingan Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Tingkat Pendidikan	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Doktor (S3)	-	1	1	-	-	0
Master (S2)	4	3	7	5	2	7
Sarjana (S1)	8	5	13	12	5	17
Diploma (D3/D4)	5	4	9	4	5	9
SLTA	14	1	15	14	1	15
SLTP	8	0	8	6		6
SD	12	0	12	7		7
Jumlah	**51**	**14**	**65**	**48**	**13**	**61**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-52B Daftar Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian Lepas menurut Bidang Pekerjaan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No	Bidang pekerjaan	Tenaga Kontrak	Tenaga Harian Lepas (THL)
1	Pengelolaan sampah	6	170
2	Operator TPST	0	22
3	Pemeliharaan taman dan dekorasi	0	117
4	Pengelolaan sampah TPA	0	16
5	Pengelolaan dan pemeliharaan TPU Giriloyo	0	20
6	Penjaga kantor/malam	0	8
7	Sopir	0	1
8	Petugas kebersihan kantor	0	4
9	Pengelola Gunung Tidar	0	50
10	Tenaga administrasi umum	0	6
	Jumlah	**6**	**414**

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang telah Mengikuti Diklat
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli muda	1	4		
		Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pratama		1		1
		Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda		1		
		Pengawas Lingkungan Hidup Ahli pratama	1		1	
		Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pratama	1			
		Analis Kebijakan Ahli Muda	1			
		Analis Perkebunrayaan Ahli Pratama		2		
		Teknisi Perkebunrayaan terampil	2			

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RW I Tidar Selatan	Proklim Utama	KLHK	2023
2	RW 8 Panjang	Proklim Utama	KLHK	2023
3	SMPN 4 Magelang	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Magelang	2023
4	SMPN 8 Magelang	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	2023
5	SMP Tarakanita	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	2023
6	SDN Kramat 3	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Magelang	2023
7	SDN Jurangombo 4	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	2023
8	SDN Potrobangsan 2	Adiwiyata Tingkat Kota	Walikota Magelang	2023
9	SDN Tidar 1	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	2023
10	SDN Magelang 5	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	2023
11	SDN Kedungsari 1	Adiwiyata Tingkat Provinsi	Gubernur Jawa Tengah	2023
12	SDN Jurangombo 1	Adwiyata Tingkat Kota	Walikota Magelang	2023
13	SDN Kedungsari 2	Adwiyata Tingkat Kota	Walikota Magelang	2023
14	SDN Magelang 3	Adwiyata Tingkat Kota	Walikota Magelang	2023
15	SDN Kramat 3	Adwiyata Tingkat Kota	Walikota Magelang	2023

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
16	SDN Cacaban 3	Adwiyata Tingkat Kota	Walikota Magelang	2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-55. Kegiatan/Program Yang Diinisiasi Masyarakat
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kampung Iklim	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Magelang	Berkelanjutan
2	Kampanye Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Masyarakat Kota Magelang	Berkelanjutan
3	Pelatihan Maggot	DLH Kota Magelang	Masyarakat	Maret 2023
4	Pelatihan Daur Ulang	DLH Kota Magelang	Masyarakat	Agustus 2023
5	Pelatihan Fasilitator	DLH Kota Magelang	Fasilitator kecamatan dan kelurahan	Agustus 2023
6	Hari Lingkungan Hidup	DLH Kota Magelang	Masyarakat	Juli 2023
7	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah	DLH Kota Magelang	Masyarakat	November 2023
8	Padat Karya Kebersihan Lingkungan	DLH Kota Magelang	Masyarakat	Februari, Mei, Juni, dan Juli 2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Pelatihan Pilah dan Olah Sampah	DLH Kota Magelang	Masyarakat	Maret, Mei, Juni dan September 2023
10	Hari Peduli Sampah dan Peresmian Kampung Iklim	DLH Kota Magelang	Masyarakat	Februari 2023

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Lapangan usaha	NTB 2022 (Miliar Rp)	NTB 2023 (Miliar Rp)
(1)	(2)	(3)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	172,47	182,92
C. Industri Pengolahan	1.658,88	1.811,59
D. Pengadaan Listrik dan Gas	29,60	31,53
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,39	11,71
F. Konstruksi	1.669,19	1.794,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.417,49	1.544,82
H. Transportasi dan Pergudangan	762,31	872,74
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	625,90	690,07
J. Informasi dan Komunikasi	583,57	634,74
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	513,90	555,08
L. Real Estate	302,01	325,74
M,N . Jasa Perusahaan	36,51	40,13
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.036,87	1.109,33
P. Jasa Pendidikan	752,88	800,50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	298,62	337,45
R,S,T,U. Jasa Lainnya	217,01	239,75
PDRB ADHB	**10.088,60**	**10.982,76**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Tabel 56A. Distribusi Prosentase PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Berlaku (Persen) Menurut Lapangan Usaha,
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,81	1,86	1,81	1,71	1,67
C. Industri Pengolahan	15,62	16,13	16,60	16,44	16,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,29	0,3	0,31	0,29	0,29
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,13	0,12	0,11	0,11
F. Konstruksi	16,76	16,68	16,86	16,55	16,34
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,51	14,31	14,53	14,05	14,07
H. Transportasi dan Pergudangan	6,84	5,2	5,24	7,56	7,95
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,07	5,58	5,64	6,20	6,28
J. Informasi dan Komunikasi	5,3	6,29	6,20	5,78	5,78
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,06	5,19	5,17	5,09	5,05
L. Real Estate	3,13	3,17	3,10	2,99	2,97
M,N . Jasa Perusahaan	0,39	0,38	0,37	0,36	0,37
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11,11	11,22	10,87	10,28	10,10
P. Jasa Pendidikan	7,95	8,22	8,07	7,46	7,29
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,9	3,28	3,16	2,96	3,07
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,15	2,04	1,97	2,15	2,18
PDRB adhb	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Tabel-57. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

Lapangan usaha	NTB 2022 (Miliar Rp)	NTB 2023 (Miliar Rp)
(1)	(2)	(3)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	116,26	117,33
C. Industri Pengolahan	1009,71	1056,55
D. Pengadaan Listrik dan Gas	25,96	27,12
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,79	8,94
F. Konstruksi	1063,49	1097,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1033,59	1084,85
H. Transportasi dan Pergudangan	573,04	597,78
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	430,07	479,63
J. Informasi dan Komunikasi	562,41	618,43
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	313,63	324,2
L. Real Estate	237,73	251,75
M,N . Jasa Perusahaan	24,34	25,6
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	680,39	717,95
P. Jasa Pendidikan	448,52	465,65
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	200,49	220,08
R,S,T,U. Jasa Lainnya	161,01	171,35
PDRB ADHK	**6.889,43**	**7.264,90**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Tabel-57A. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Magelang Atas Dasar harga Konstan (persen) 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.17	0.74	0.38	-0.45	0.92
C. Industri Pengolahan	4.53	-0.21	4.69	3.38	4.64
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.82	1.80	9.73	3.84	4.49
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.03	-0.47	0.20	-1.15	1.72
F. Konstruksi	4.04	-1.90	3.23	0.86	3.22
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.54	-3.50	5.39	2.25	4.96
H. Transportasi dan Pergudangan	8.32	-27.37	2.83	50.05	4.32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.66	-9.52	4.61	15.85	11.52
J. Informasi dan Komunikasi	7.17	17.32	2.21	2.34	9.96
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.79	1.20	0.80	0.38	3.37
L. Real Estate	3.42	-0.46	2.14	4.02	5.90
M,N . Jasa Perusahaan	8.68	-6.25	1.45	3.82	5.20
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.42	-1.58	1.66	1.12	5.52
P. Jasa Pendidikan	6.03	-0.20	2.36	1.02	3.82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.36	8.63	0.84	1.39	9.77
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8.84	-7.03	1.04	15.36	6.42
PDRB ADHK	**5.41**	**-2.45**	**3.20**	**5.77**	**5.45**

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Magelang

Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Peraturan Daerah	-	No. 9 Tahun 2006	Pengendalian Lingkungan Hidup	-
2	Peraturan Daerah	-	No. 7 Tahun 2006	Pengelolaan Kebersihan	-
3	Peraturan Daerah	-	No. 17 Tanggal 30 Desember 2011	Retribusi Jasa Umum	-
4	Peraturan Daerah	-	No. 4 Tanggal 6 Februari 2012	Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 - 2031	-
5	Peraturan Daerah	-	No. 16 Tanggal 27 Desember 2012	Pelayanan Penyedotan Kakus	-
6	Peraturan Daerah	-	No. 10 Tahun 2013	Pengelolaan Sampah	-
7	Peraturan Daerah	-	No. 9 tanggal 31 Desember 2013	Penyelenggaraan dan Pelayanan Pemakaman	-
8	Peraturan Daerah	-	No. 1 Tahun 2014	Ruang Terbuka Hijau	-
9	Peraturan Daerah	-	No. 10 Tanggal 31 Desember 2015	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-
10	Peraturan Daerah	-	No. 5 Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018	Inovasi Daerah	

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11	Surat Keputusan Walikota	-	No. 42 Tanggal 31 Desember 2008	Izin Tempat Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3	-
12	Surat Keputusan Walikota	-	No. 43 Tanggal 31 Desember 2008	Pengendalian Pembuangan Limbah Cair	-
13	Surat Keputusan Walikota	-	No. 51 Tanggal 15 Desember 2009	Pedoman dan Tata Cara Pengajuan UKL-UPL	-
14	Surat Keputusan Walikota	-	No. 61 Tahun 2016	Izin Lingkungan	-
15	Peraturan Daerah	-	No. 11 Tahun 2017	Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan	-
16	Peraturan Walikota	-	No. 3 Tahun 2017	Jenis Rencana Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan	-
17	Peraturan Walikota	-	No. 27 Tahun 2017 tanggal 19 Mei 2017	Pemutihan Izin Pengugnaan Tanah Makam dan Penggunaan Tanah Makam Tumpangan pada Taman Pemakaman Umum Giriloyo Kota Magelang	-

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Peraturan Walikota	-	No. 55 Tahun 2018 tanggal 13 Desember 2018	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 tahun 2018 Tentang Inovasi Daerah	-
18	Surat Edaran Walikota	-	No. 660.2/ 185/121/2019	Kegiatan Pengurangan Sampah tanggal 28 Mei 2019 kepada Kepala OPD dan Direktur PD beserta Camat dan Lurah Magelang	-
19	Peraturan Walikota	-	No. 17 Tahun 2019	Tata Cara Pengurangan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pada Sekolah Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang	-
20	Peraturan Walikota	-	No. 30 Tahun 2019	Kebijakan Dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Magelang sebagai pengganti Peraturan Walikota Magelang Nomor 43 Tahun 2018	-
21	Peraturan Walikota	-	No. 3 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang	Dokumen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22	Peraturan Walikota	-	No. 3 Tahun 2021 tanggal 8 Februari 2021	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	-
23	Peraturan Walikota	-	No. 61 Tahun 2022 tanggal 18 November 2022	Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Cantik	-
24	Peraturan Daerah		Nomor 9 Tahun 2023	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

Keterangan : Tidak ada produk hukum di bidang kehutanan, karena Kota Magelang tidak memiliki hutan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan Anggaran	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	APBD	Urusan Lingkungan Hidup	31.722.117.164	33.589.274.644

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak Daerah	58.054.811.662,00
2	Retribusi Daerah	8.387.983.403,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.877.026.257,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	247.349.810.283,00
	Jumlah	**324.669.631.605,00**

Keterangan: Jumlah Pendapatan Asli Daerah yang ditampilkan adalah realisasi pencapaian di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023
Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang

Tabel-61. Inovasi Pengelolaan LH Daerah
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Magelang	ATM Sampah Plastik	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang membuat "ATM Sampah Plastik" di kawasan Alun-alun Kota Magelang. Yakni tempat sampah botol plastik dengan konsep sedekah.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
2.	Magelang	Aplikasi E-Pulung	Pengembangan aplikasi E-Pulung berbasis android untuk mendigitalisasi Bank Sampah Kuncup Mekar Kelurahan Wates Kota Magelang. Aplikasi ini dicetuskan oleh mahasiswa Biologi Untidar dalam Program Penguatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa).	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
3	Magelang	Pembuatan Taman Vertikal	DLH Kota Magelang membuat inovasi berupa taman vertikal. Taman ini menampilkan dekorasi burung merak yang terbuat dari sampah. Taman ini merupakan implementasi program penanganan sampah lewat inovasi dan kreasi masyarakat dan dimanfaatkan menjadi dekorasi taman.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 1. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Magelang	Eco Enzyme	Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai ekonomi dan ramah lingkungan, salah satunya eco enzyme. Eco enzyme adalah cairan multifungsi yang dihasilkan dari proses fermentasi sampah dapur organik seperti ampas buah dan sayur, gula serta air.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
5	Magelang	Budidaya maggot	Maggot merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly (BSF). Maggot dapat bernilai ekonomi tinggi karena dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, pupuk tanaman dan kegunaan lainnya. Pakan maggot adalah sampah organik rumah tangga berupa sisa-sisa makanan.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 3. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
6	Magelang	Sekolah sampah	Kurikulum sekolah sampah meliputi arahan dari Duta Bank Sampah, pengenalan bank sampah dan jenis-jenis sampah, serta pengenalan kampung organik Sari Makmur di Kelurahan Kedungsari dan kunjungan ke budidaya maggot.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
7	Magelang	Penobatan Istri Walikota Magelang sebagai Bunda Sanitasi	Penobatan ini sebagai upaya menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 3. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Magelang	ZAMP (ZONA AIR SIAP MINUM)	Merupakan zona atau wilayah khusus yang dirancang sebagai wilayah air siap minum atau lebih jelasnya air yang disalurkan ke wilayah tersebut sudah memenuhi syarat untuk bisa diminum langsung tanpa harus dimasak lebih dulu. Terletak di Kampus AKATIRTA, Perum KORPRI ABRI.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 4. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
9	Magelang	Program Layanan Senja	Merupakan program Layanan Sedot Tinja (Senja) meliputi layanan lumpur tinja terjadwal (L2T2) dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal (L2T3).	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 5. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Magelang	Pentahelix Plus	Kolaborasi Pentahelix dalam pencegahan kumuh di Kota Magelang dilaksanakan di Kampung Gumuk Sepiring. Dengan adanya penanganan kawasan menggunakan model pentahelix maka terjadi penurunan skor menjadi kumuh sedang. Program yang dilakukan di Kampung Gumuk Sepiring merupakan bentuk dari tindakan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sehingga menambah luasan perumahan dan permukiman kumuh.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 6. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
11	Magelang	PAS SUPER (pengamanan asset PSU Perumahan)	Pengamanan asset prasarana sarana dan utilitas perumahan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penyerahan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; serta menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana. Prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib diberikan kepada pemerintah daerah untuk dikelola agar dapat digunakan secara maksimal untuk kepentingan umum.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Magelang	Kampung Teduh (Kampung Tematik, Terpadu, dan Hijau)	Tujuan adanya program Kampung Teduh ini diantaranya adalah untuk mengubah lingkungan kumuh menjadi tidak kumuh, mencegah timbulnya permukiman melalui peningkatan kualitas lingkungan hunian, pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif didalam program pencegahan kawasan kumuh dan penanggulangan kemiskinan mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, serta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 7. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
13	Magelang	Penambahan luasan RTH	Dengan tambahan luasan RTH seluas 300,22 Ha atau 16,17 % dari luas Kota Magelang, berarti masih ada 3,81 % atau 70,64 Ha lagi untuk memenuhi ruang terbuka publik sesuai ketentuan Undang-Undang.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 8. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Magelang	Plaza Tani	Plaza Tani merupakan sebuah inovasi di bidang pertanian dan ketahanan pangan di Kota Magelang. Plaza Tani dimaksudkan untuk mewadahi dan memfasilitasi para binaan dalam memasarkan produk-produknya kepada masyarakat luar. Tidak hanya produk pangan, di Plaza Tani juga dipamerkan produk-produk pertanian, tanaman hias hingga ternak.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
15	Magelang	Ubinan Padi	pengambilan sample ubinan merupakan salah satu cara untuk melihat perkiraan hasil panen tanaman padi melalui pengambilan titik sample dengan cara diukur pada petak lahan sample yg kemudian hasilnya diukur serta ditimbang, hasil inilah yang dijadikan dasar dalam penentuan produksi dalam 1 Ha lahan sawah	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
16	Magelang	Aplikasi kentongan (kedaruratan dan pertolongan) dan Sihab (sistem infomasi rehabiltasi) (https://kentongan.magelangkota.go.id/)	Merupakan aplikasi kebencanaan yang berfungsi sebagai pelaporan kejadian bencana dan Sihab yang berfungsi untuk memantau progres penanganan rehabilitasi bangunan korban bencana.	9. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 10. Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Magelang	Launching Layanan Panggilan Darurat 112	Dalam rangka mendukung pelaksanaan Smart City dan implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang resmi meluncurkan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat Call Center 112 wabah penyakit.	1. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Peraturan Walikota No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
18	Magelang	Tablet penjernih air lindi TPA	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang berinisiatif untuk membuat tablet yang dapat dimasukkan ke dalam kolam lindi di TPA yang berfungsi untuk menjernihkan air lindi.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 3. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
19	Magelang	Jalur Sepeda	Pemerintah Kota Magelang telah membuat jalur khusus sepeda dengan pembatas permanen panjang. Marka khusus jalur sepeda dibuat di 9 ruas jalan protokol. Antara lain Jl Tidar, Jl Tentara Pelajar, Jl Alun-alun Barat, Jl Yos Sudarso, Jl Veteran, Jl Pahlawan, Jl A Yani, Jl Pemuda, dan Jl Jend Sudirman. Pembuatan jalur sepeda ini untuk memfasilitasi masyarakat yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan agar tetap aman dan nyaman berkendara.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Magelang	ATCS (*Area Traffic Control System*) Dishub Kota Magelang	Sistem managemen APILL berbasis ITS (*Inteligent Traffic System*) untuk mengoptimalkan siklus waktu nyala hijau untuk masing-masing ruas simpang yang ditetapkan secara terklasifikasi berdasarkan jumlah kendaraan tiap periode waktu (berdasarkan karakteristik arus lalu lintas), sehingga dapat meminimalkan waktu tunggu dan tundaan pada masing-masing ruas simpang. Dengan berkurangnya waktu tunggu dan tundaan tersebut, berdampak pada pengurangan emisi gas buang yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.	3. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 4. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
21	Magelang	Car Free Day	Car Free Day (CFD) merupakan sebuah gerakan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Car Free Day dilaksanakan di Kota Magelang setiap hari Minggu Pagi di dua lokasi yaitu di Kawasan Rindam dan Kawasan Sport Center (Gelora Sanden)	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	Magelang	APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) Tenaga Surya	Dinas Perhubungan Kota Magelang mulai menggunakan energi listrik tenaga surya (*solar cell*) pada tahun 2015. Alternatif energi listrik ini dipilih karena beberapa aspek pertimbangan seperti dapat menghemat konsumsi listrik negara, biaya perawatan yang lebih murah dan yang paling penting lebih ramah lingkungan. Sampai dengan saat ini sudah ada 5 titik simpang yang menggunakan tenaga surya (*solar cell*).	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.
23	Magelang	PJU Tenaga Surya	Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya atau PJU solar cell adalah bentuk pemenuhan terhadap bauran energi terbarukan. Tenaga surya adalah konversi energi matahari menjadi energi panas atau listrik. PJU menggunakan lampu LED hemat energi dengan listrik yang disuplai dari beterai yang sebelumnya discharge dengan sinar matahari melalui panel surya.	1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah. 2. Perwal No. 55 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018.

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Tabel-61A. Inovasi yang Terjaring dalam Kompetisi Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA)
Kota : Kota Magelang
Tahun Data : 2023

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Magelang	Bali Bungah (Balita Menabung Sampah)	Kader Posyandu mengajak rumah tangga yang memiliki balita supaya aktif mengumpulkan sampah organic maupun anorganik ke Bank Sampah Unit setempat di masing-masing wilayah Posyandu Balita. Adapun uang hasil dari penimbangan sampah tersebut dikelola oleh masing-masing kader posyandu guna menambah pembelian PMT bagi balita secara keseluruhan maupun balita dengan gizi resiko dan buku cerita anak
2.	Magelang	OPFER (Organic Plant Fertilizer)	Pupuk dibuat dengan memanfaatkan bahan limbah yaitu limbah air kelapa dan susu basi serta bahan-bahan lain yang mudah didapat yaitu MSG dan kuning telur. Pupuk ini diberi nama "OPFER" (Organic Plant Fertilizer). OPFER dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah pertumbuhan dan hama tanaman, serta mengurangi resiko kerusakan yang dapat timbul pada penggunaan pupuk kimia juga dampak kesehatan yang dapat timbul jika tanaman dikonsumsi
3.	Magelang	FloodTracker Urban	mengatasi genangan/luapan air di lingkungan perkotaan dalam skala RT/RW dibuat sebagai solusi atas masalah banjir yang sering terjadi di perkotaan Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan peringatan dini kepada warga sekitar. Dengan adanya peringatan dini, warga dapat lebih siap menghadapi banjir dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi kerugian. FloodTracker Urban ini menggunakan teknologi yang dapat membantu dalam mendeteksi ketinggian air dengan lebih akurat dan memberikan peringatan dini secara otomatis
4.	Magelang	Bunda Sanitasi	Bunda Sanitasi merupakan figur dan Menjadi motor penggerak para kader STBM untuk mengedukasi dan melakukan sosialisasi perihal sanitasi layak dan aman kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Magelang

No.	Kota	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Magelang	Soaping Mydjelita	Bahan pembersih serba guna dengan memanfaatkan limbah sampah minyak goreng bekas (minyak jelantah) nabati. Bahan pembersih serbaguna ini dapat digunakan untuk mencuci tangan, mencuci piranti hidang, mencuci pakaian, membersihkan kamar mandi
6.	Magelang	Magenta (Magelang Tangguh Bencana)	Penyediaan WebGIS Magenta ditujukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui awareness, kepekaan, serta local knowledge masyarakat dalam memahami unsur-unsur kebencanaan lokal di Kota Magelang. Penyediaan WebGIS Magenta juga ditujukan untuk meningkatkan inklusivitas teknologi terhadap seluruh masyarakat karena WebGIS Magenta bersifat open source. Metode serta pendekatan yang digunakan adalah spasial dan statistik dimana data-data spasial mengenai kebencanaan dikombinasikan dengan data statistik sehingga menghasilkan luaran yang lebih komprehensif
7.	Magelang	Koperasi Sanitasi	Untuk mengatasi malkelola sanitasi ini perlu kita hidupkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yaitu Gotong Royong. Sistem pemberdayaan masyarakat berdasarkan azas gotong royong bisa dihidupkan melalui pembentukan KPPI (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Individu) di tingkat Kelurahan/Kecamatan. Selanjutnya pada tingkat yang lebih tinggi (tingkat kota) maka KPPI ini akan dilembagakan dalam Koperasi Sanitasi.

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Kota Magelang

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

LAMPIRAN 3
DOKUMENTASI KEGIATAN

LAPORAN UTAMA DIKPLHD
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang





Rapat Koordinasi Awal



Rapat Perumusan Isu Prioritas



Penyerahan Bantuan Bibit oleh Wali Kota Magelang Kepada Kelompok Afinitas Saraswati Tani Kampung Jaranan RT 4 RW 8 Kelurahan Rejowinangun Utara



Kegiatan Pengujian Sampel Tanah



Pembangunan SPALDS Komunal



Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lingkungan Perairan Umum



Pembentukan Forum Tembang Tidar Magelang





Sosialisasi Mitigasi Bencana Kota Magelang, Tahun 2023



Launching Layanan Panggilan Darurat 112 Kota Magelang




Kegiatan Pelatihan Fasilitator Pengelolaan Sampah



Kegiatan Pelatihan Budidaya Maggot



Kegiatan Memanen Maggot di Bank Sampah Bougenville di Kel. Jurangombo Utara





Penerimaan Hadiah Lomba Lingkungan Hidup Kota Magelang Tahun 2023




Kegiatan Pemulung dan Daur Ulang Sampah di TPA Banyuurip



Hiasan Dekoratif Berbentuk Burung Merak Pada Taman Vertikal, Di Taman Kali Kota, Kecamatan Magelang Utara




Beberapa Kegiatan Sekolah Adiwiyata



Kegiatan Pengerasan Jalan Menuju TPST Bojong





Kegiatan Pembinaan Kampung Iklim







Kegiatan Pengambilan Sampel Air Sungai

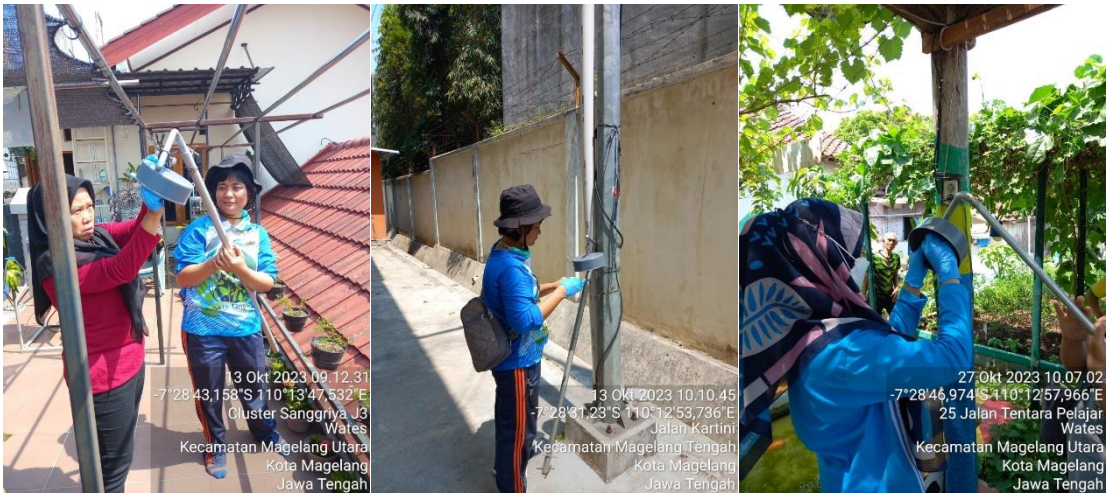

Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Ambien



Kegiatan *Car Free Day*



Pelatihan Penanganan Pohon Tumbang Tim Reaksi Cepat Kota Magelang



Bank Sampah Kantil Berseri



Penerima Penghargaan Adipura



Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tk. Provinsi



Kegiatan Penilaian Lomba Bank Sampah Masyarakat dan Bank Sampah Sekolah Kategori Lanjut Dan Pemula



Sosialisasi Dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-Pulung



Penobatan Bunda Sanitasi





Kegiatan Plaza Tani





Kegiatan ubinan padi



Kegiatan Peresmian Aplikasi Kebencanaan

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

LAMPIRAN 4
SK WALI KOTA

LAPORAN UTAMA DIKPLHD
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 660/040/112 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
TAHUN 2024

WALI KOTA MAGELANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka segala kegiatan perlu memperhatikan keselarasan, keserasian dan keseimbangan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup;
b. bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah perlu disusun sebagai pedoman dan informasi kinerja dalam pelaksanaan tugas di Bidang Lingkungan Hidup;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.156 / Setjen / DATIN / Set.0 / 2 / 2017 perihal Penyampaian Pedoman Nirwasita Tantra;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

a. merencanakan dan mempersiapkan bahan terkait dengan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah sesuai dengan keahlian, tugas pokok, dan fungsinya;
b. memberikan masukan, data, dan pertimbangan teknis yang terkait dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
c. melaksanakan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; dan
d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Wali Kota.

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 03 Juni 2024

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 660/040/112 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Magelang	Pengarah I
2	Wakil Wali Kota Magelang	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kota Magelang	Penanggung Jawab
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Magelang	Koordinator
5	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Ketua
6	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Sekretaris
7	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
8	Kepala Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi pada Badan Perencanaan dan Riset Daerah Kota Magelang	Anggota
9	Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Sampah Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
10	PRATHIKA ANDINI GOESTY, ST, MSi selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
11	TRI KRISTIYANTI, S,ST.Pi selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
12	UMI NADIROH, ST, MM selaku Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
13	NINUK SRI MULATIN, S.ST selaku Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
14	PRANITA DIAN VIKAWATI, ST selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
15	M.MAKHFUD, SP selaku Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	Anggota
16	RATNA KUSTIYANTI, S.Sos, MSi selaku Administrator Database Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	Anggota
17	ADI SETYA KURNIAWAN, ST, MT selaku Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	Anggota
18	NANING WORO UTAMI SUDARMO, SE, MM selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	Anggota
19	PUJIATI, SKM selaku Adminkes Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kota Magelang	Anggota
20	MUHAMMAD BADARUDDIN, S.Pd, MSc. selaku Ketua Badan Penjamin Mutu pada Akademi Tirta Wiyata Kota Magelang	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
21	HESTI PRAMUDAYSTI, S.Si selaku Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pusat Statistik Kota Magelang	Anggota
22	AGUS JADMIKO selaku Pelaksana pada Balai Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Progo Bogowonto Luk Ulo	Anggota
23	Ir. SUTRISNO selaku Ketua Kelompok masyarakat Magelang Berseri	Anggota
24	MELA PRIHAPSARI PURWANINGRUM, ST selaku Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota
25	ROHADI SUMILIH selaku Pengadministrasi Umum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	Anggota

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

LAMPIRAN 5
HASIL PENGHITUNGAN SKOR ISU PRIORITAS

LAPORAN UTAMA DIKPLHD KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



REKAP PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Persampahan	90	83	86	86	345	1
2	Pencemaran Air	80	79	78	73	310	2
3	Ruang Terbuka Hijau	68	68	71	69	276	4
4	Pemukiman Kumuh	74	68	78	75	295	3
5							

SKOR

- 5 = Sangat Prioritas
- 4 = Prioritas
- 3 = Cukup Prioritas
- 2 = Kurang Prioritas
- 1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Bambang Purwanto

Instansi : DLH.

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	3	3	5	5	16	3
2	Persampahan	5	5	5	5	20	1
3	Pencemaran Air	5	4	5	5	19	2
4	Ruang Terbuka Hijau	3	3	4	4	14	4
5							

SKOR
- 5 = Sangat Prioritas
- 4 = Prioritas
- 3 = Cukup Prioritas
- 2 = Kurang Prioritas
- 1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Puliati

Instansi : Dinkes

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	4	5	4	17	
2	Persampahan	5	4	4	4	17	
3	Pencemaran Air	5	4	3	3	15	
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	3	3	14	
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Ratna . K

Instansi : DISDUKCAPIL

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	3	3	4	3	13	III
2	Persampahan	5	4	5	5	19	I
3	Pencemaran Air	4	4	3	3	14	II
4	Ruang Terbuka Hijau	2	2	3	4	11	IV
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Sri Yulaekhah

Instansi : Disperpa

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	5	4	4	4	17	
2	Persampahan	5	4	4	4	17	
3	Pencemaran Air	4	4	4	3	15	
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	4	3	15	
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : ALING APRILLIA

Instansi : DISPERPA

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	4	4	4	16	3
2	Persampahan	5	5	5	5	20	1
3	Pencemaran Air	5	4	5	5	19	2
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	4	4	16	4
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Umi

Instansi : DLH

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	4	4	4	16	2
2	Persampahan	5	5	5	5	20	1
3	Pencemaran Air	4	4	4	4	16	3
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	4	4	16	4
5							

SKOR
- 5 = Sangat Prioritas
- 4 = Prioritas
- 3 = Cukup Prioritas
- 2 = Kurang Prioritas
- 1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Hesti. P

Instansi : BPS

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	5	4	5	5	19	3
2	Persampahan	5	4	5	5	19	2
3	Pencemaran Air	5	5	5	5	20	1
4	Ruang Terbuka Hijau	5	4	5	5	19	4
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : SUTRISNO

Instansi : Pokmas .

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	5	4	5	5	19	1
2	Persampahan	5	4	4	5	18	2
3	Pencemaran Air	4	3	3	3	13	4
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	5	4	17	3
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Agus Jadmiko

Instansi : PSDA.

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	4	4	5	17	4.
2	Persampahan	5	5	5	5	20	1
3	Pencemaran Air	5	5	4.	5	19	2
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	5	5	18.	3
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Dede Ponca P.

Instansi : DLH.

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	4	4	4	16	4
2	Persampahan	5	5	5	5	20	1
3	Pencemaran Air	4	4	5	5	18	2
4	Ruang Terbuka Hijau	5	4	4	4	17	3
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Widodo

Instansi : DLH

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	5	5	5	5	20	
2	Persampahan	5	5	5	5	20	
3	Pencemaran Air	4	5	5	4	18	
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	4	4	16	
5							

SKOR
- 5 = Sangat Prioritas
- 4 = Prioritas
- 3 = Cukup Prioritas
- 2 = Kurang Prioritas
- 1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Djoko P

Instansi : DLH

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	4	3	3	14	4
2	Persampahan	5	5	5	5	20	1
3	Pencemaran Air	5	4	4	4	17	2
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	4	4	16	3
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Tri Kristiyanti

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	5	3	4	5	17	3
2	Persampahan	5	5	5	5	20	1
3	Pencemaran Air	4	5	5	4	18	2
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	4	4	16	4
5							

SKOR
- 5 = Sangat Prioritas
- 4 = Prioritas
- 3 = Cukup Prioritas
- 2 = Kurang Prioritas
- 1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Nimik Sri Mulatin

Instansi : DLH Kota Magelang

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	4	4	4	16	III
2	Persampahan	5	4	4	5	18	II
3	Pencemaran Air	4	4	4	5	17	II
4	Ruang Terbuka Hijau	4	3	3	4	14	IV
5							

SKOR
- •5 = Sangat Prioritas
- •4 = Prioritas
- •3 = Cukup Prioritas
- •2 = Kurang Prioritas
- •1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Prathika Andini Goerty

Instansi : DLH Kota Magelang

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	3	3	5	4	15	3
2	Persampahan	5	5	5	5	20	1
3	Pencemaran Air	5	5	5	4	19	2
4	Ruang Terbuka Hijau	4	4	3	3	14	4
5							

SKOR
- 5 = Sangat Prioritas
- 4 = Prioritas
- 3 = Cukup Prioritas
- 2 = Kurang Prioritas
- 1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Mega Pritapsari Puruwaningrum, S.T.

Instansi : DLH Kota Magelang

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	4	4	4	16	3
2	Persampahan	5	4	5	5	19	1
3	Pencemaran Air	4	5	4	4	17	2
4	Ruang Terbuka Hijau	3	4	4	3	14	4
5							

SKOR
- 5 = Sangat Prioritas
- 4 = Prioritas
- 3 = Cukup Prioritas
- 2 = Kurang Prioritas
- 1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Muhammad Badaruddin, S.Pd., M.Sc.

Instansi : Akademi Teknik Tirta Wiyata

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	3	4	4	15	3
2	Persampahan	5	5	5	5	20	1
3	Pencemaran Air	5	5	5	4	19	2
4	Ruang Terbuka Hijau	3	4	3	3	13	4
5							

SKOR
- 5 = Sangat Prioritas
- 4 = Prioritas
- 3 = Cukup Prioritas
- 2 = Kurang Prioritas
- 1 = Tidak Prioritas

PENJARINGAN ISU PRIORITAS DIKPLHD 2023
KOTA MAGELANG

Nama Responden : Adi Setya Kurniawan_____

Instansi : __DPUPR_____

NO	Isu	Kriteria				Jumlah Skor	Ranking
		Kerusakan sumber daya alam	Kerusakan keanekaragaman hayati	Mendapat perhatian publik yang luas dan perlu segera ditangani (urgen) pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi berdampak signifikan terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya dan kualitas lingkungan hidup	Mendapat perhatian publik luas dan perlu segera ditangani (urgen)		
1	Permukiman Kumuh	4	4	5	4	17	2
2	Persampahan	5	5	5	3	18	1
3	Pencemaran Air	4	5	5	2	16	3
4	Ruang Terbuka Hijau	3	4	5	3	15	4
5							

SKOR
- 5 = Sangat Prioritas
- 4 = Prioritas
- 3 = Cukup Prioritas
- 2 = Kurang Prioritas
- 1 = Tidak Prioritas

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

LAMPIRAN 6
UNDANGAN, DAFTAR HADIR
FGD ISU PRIORITAS

LAPORAN UTAMA DIKPLHD
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Barito II Sidotopo Kedungsari ☎ (0293) 362342 Magelang

Magelang, 6 Juni 2024

Nomor : 005/392 /310
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada :
Yth. .....
.....
Di -
MAGELANG

Mengharap dengan hormat atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk hadir pada acara yang akan diselenggarakan pada :

- Hari : Senin
- Tanggal : 10 Juni 2024
- Waktu : 13.00 WIB s/d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
- Acara : FGD Penjaringan Isu Strategis dalam Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2023 Kota Magelang yang disusun pada Tahun 2024

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

A.n KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAGELANG
Sekretaris

IRWAN ADHIE NUGROHO, ST
Pembina Tk. I
NIP. 19710904 199803 1 009

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat DLH Kota Magelang
Acara : FGD Penjaringan Isu Strategis dalam Penyusunan DIKPLHD Tahun 2023 Kota Magelang yang Disusun pada Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN	KET
1	BAMBANG P.	DLH		
2				
3	Ajoko P	DLH		
4	Umi Nadiroh	DLH		
5	Khoin	Konsultan		
6	Dede Bonza P	DLH		
7	Aling A	Disperpa		
8	Siti Yulaeunan	Disperpa		
9	Widodo	DLH		
10	Ratna K	Disdukcapil		
11	Hesti Pramudyasti	BPS		
12	Mela P	DLH		
13	SUTRISNO	Pokmas Lestari		
14	Pujiati	Dinkes		
15	Agus Jadmik	KSDA		
16	NINUK	DLH		
17	Trikristiyanti	DLH		
18	Prathiwa Andini	DLH		
19	GEAFREEDHAM L.A	DLH		
20	Heru K	DLH		
21	Aldila Ayu Prida S	DLH		
22	Intan RN	DLH		
23	Catur	DLH		
24	Ari	DLH		
25	Hadi Sucipto	DLH		
26	Wibi	DLH		
27	Suhaini	DLH		
28	Lia	DLH		
29				
30				
31				
32				
33				
34				

NOTULEN
RAPAT KOORDINASI
PENYUSUNAN DIKPLHD KOTA MAGELANG

A. Rapat dilaksanakan pada :

Hari	:	Senin
Tanggal	:	10 Juni 2024
Waktu	:	13.00-16.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat DLH Kota Magelang
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Magelang

B. Hadir :

1. DLH Kota Magelang
2. Konsultan Penyusun
3. Pokmas Lestari
4. OPD terkait

C. Hasil Rapat :

Agenda rapat koordinasi adalah FGD Penjaringan Isu Strategis dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2023 Kota Magelang yang disusun pada Tahun 2024. Terdapat 4 isu strategis yaitu persampahan, pencemaran air, RTH, dan pemukiman kumuh.

Notulen

Prathika Andini Goesty

Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Magelang

LAMPIRAN 7
BIODATA TIM PENYUSUN

LAPORAN UTAMA DIKPLHD
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAGELANG
Jl. Barito 2 Kedungsari, Magelang Utara, Kota Magelang



RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	Bambang Purwanto, ST, MM
Tempat dan tanggal lahir	:	Magelang, 08 April 1969
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jabatan	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
NIP	:	19690408 199903 1 005
Pangkat / golongan	:	Pembina/IVa
Alamat Kantor	:	Jl. Bintaro II Sidotopo Kedungsari, Magelang Utara
Nomor HP	:	0895391640237
Email	:	bpoerwanto@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1.	SMU	SMU N I Magelang	Fisika (A1)	1989	Magelang, Indonesia
2.	S1	UPN “Veteran” Yogyakarta	Teknik Geologi	1996	Yogyakarta, Indonesia
3.	S2	STIE Widya Wiwaha	Magister Manajemen	2013	Yogyakarta, Indonesia

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	DIKLAT PIM IV	2002	Kab Magelang	Badan Diklat Prov Jateng
2.	DIKLAT PIM III	2023	Semarang	Badan Diklat Prov Jateng
3.	AMDAL-A	2002	Yogyakarta	UGM
4.	PPLHD	2004	Semarang	Badan Diklat Prov Jateng

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1.	Kasi PKL	2007-2008	Dinkes Kota Magelang
2.	Kasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan Konservasi SDA	2008-2012	Kantor LH Kota Magelang
3.	Kabid Pertamanan, penerangan jalan dan pemakaman	2012-2017	DLH Kota Magelang
4.	Kabid Tata Lingkungan	2017- sekarang	DLH Kota Magelang

Magelang, Juni 2024



BAMBANG PURWANTO, ST, MM

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG T AHUN 2023
YANG DISUSUN PADA TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	: Prathika Andini Goesty, ST, MSi
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 17 Agustus 1982
Instansi	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jabatan	: Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
NIP	: 19820817 200604 2 016
Pangkat / golongan	: Pembina / IV a
Alamat Kantor	: Jl. Barito 2 Sidotopo Kedungsari Magelang
Nomor HP	: 08156876864
Email	: prathika.andini.goesty@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1	SD	SDN Merdeka V/I		1994	Bandung
2	SMP	SMPN 2			Bandung
3	SMP	SMPN 2		1997	Magelang
4	SMA	SMA 3	IPA	2000	Magelang
5	S1	Universitas Diponegoro	Teknik Lingkungan	2005	Semarang
6	S2	Universitas Diponegoro	Magister Ilmu Lingkungan	2013	Semarang

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/Diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1	Diklat Prajabatan	2006	Yogyakarta	BKPSDM Provinsi DIY
2	Pelatihan GIS	2012	Semarang	Universitas Diponegoro
3	Bintek Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	2014	Magelang	Pemerintah Kota Magelang
4	Diklat PIM IV	2017	Semarang	BKPSDM Provinsi Jawa Tengah
5	Bintek Penyusunan Dokumen IGRK	2020	Magelang	DLHK Provinsi Jawa Tengah
6	Bintek KLHS	2021	Magelang	DLHK Provinsi Jawa Tengah
7	Training Peralatan Kesehatan Lingkungan pH dan DO meter	2021	Magelang	PT Indo Tekhnoplus
8	Training Peralatan Kesehatan Lingkungan COD Photometer	2023	Magelang	PT Indo Tekhnoplus

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1	Staf	2006-2008	Dinas Pengendalian Lingkungan Hidup
2	Staf	2008-2016	Kantor Lingkungan Hidup
3	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak LH	2017-2021	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
4	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2022-sekarang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Magelang, 24 Juni 2024



(Prathika Andini Goesty, ST, MSi)

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	Ninuk Sri Mulatin, S.ST
Tempat dan tanggal lahir	:	Boyolali, 5-10-1966
Instansi	:	DLH Kota Magelang
Jabatan	:	Subkoordinator Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kota Magelang
NIP	:	196610051987032005
Pangkat / golongan	:	Penata Tk.I Gol.III/d
Alamat Kantor	:	Jl..Barito 11,Sidotopo,Kedungsari,Magelang,Jawa Tengah
Nomor HP	:	081578752473
Email	:	mulatinninuk@gmai.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1.	SMU	SMA Teras	IPA	1986	Boyolali
2.	D3				
3.	S1	D-IV Penyuluh Pertanian	Peternakan	2008	Magelang

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Diklat Pim Tk.IV	2010	Semarang	BPP Prov.Jateng
2.	Diklat Manajemen Kepegawaian	2003	Magelang	
3.	Dikalt Bendaharawan A	1998	Magelang	Ka.BPLK

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1.	Ka.Sub.Bag.TU. UPTD TPSA Kota Magelang	1 Juli 2009	DKPT Kota Magelang
2.	Kasub.Bag.Umum Kepegawaian	9 November 2011	DKPT Kota magelang
3.	Kasi Perencanaan,Pemanfaatan Pengendalian Tata Kota	29 Desember 2014	DKPT Kota Magelang
4	Kasub.Bag.Umum Kepegawaian	1 Januari 2017	DLH Kota Magelang
5	Kasi Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	14 Agustus2019	DLH Kota Magelang

Magelang, Juni 2024

(NINUK SRI MULATIN,S.ST)

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023
YANG DISUSUN PADA TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	TRI KRISTIYANTI, S.ST.Pi
Tempat dan tanggal lahir	:	Jakarta, 23 Desember 1968
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jabatan	:	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
NIP	:	19681223 199403 2 006
Pangkat / golongan	:	Penata Tingkat I / III D
Alamat Kantor	:	Jalan Barito 2, Kedungsari Kota Magelang 56114
Nomor HP	:	081329996698
Email	:	kristiyanti2312@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1.	SMU	SMAN 28	Biologi	1990	Jakarta
2.	D3	STP	Teknologi Akuakultur	1994	Jakarta
3.	D4	STP	Teknologi Akuakultur	2004	Jakarta

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Diklat Jabatan Fungsional Hasil Penyetaraan	2022	Magelang	Pemerintah Kota Magelang
2.	Diklat Pemantauan Kualitas Udara Ambien	2022	Semarang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.	Diklat Penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	2022	Magelang	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1.	Ka. Balai Benih Ikan Bangkinang	1996 - 1999	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Pekanbaru
2.	Ka Sub Bagian Program	2013 - 2015	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang
3.	Ka Seksi Pengolahan Ikan	2015 - 2017	Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Magelang
4.	Ka Seksi Inventarisasi Data dan Informasi Lingkungan	2017 - 2021	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
5.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2022- sekarang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Magelang, Juni 2024

TRI KRISTIYANTI, SSTPi

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	: NANING WORO UTAMI SUDARMO, SE, MM
Tempat dan tanggal lahir	: WONOSOBO, 25 MEI 1980
Instansi	: BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG
Jabatan	: ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
NIP	: 19800525 200501 2 017
Pangkat / golongan	: PENATA TK.I – III/d
Alamat Kantor	: JL. SARWO EDHIE WIBOWO NO. 2 MAGELANG
Nomor HP	: 085643338281
Email	: naning.woro.nw@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1.	SMU	SMU N 1 KENDAL	IPA	1998	KAB. KENDAL
2.	D3	STMIK BINA PATRIA	MANAJEMEN INFORMATIKA	2000	KOTA MAGELANG
3.	S1	UNIV.MUHAMMADIYAH MAGELANG	EKONOMI/AKUNTANSI	2010	KOTA MAGELANG
4.	S2	STIE WIDYA WIWAHA	MANAJEMAN / SDM	2019	YOGYAKARTA

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Diklat Database	2007	Yogyakarta	D. KOMINFO (MMTC)
2.	Diklat PIM IV	2018	Yogyakarta	PPSDM KEMENDAGRI
3.	Bimtek Keuangan Daerah (Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah)	2019	Tangerang Selatan	PKN STAN
4.	Pelatihan E-Learning JF AKPD	2023	Online	Pusdiklat KNPK Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1.	KASUBID PENETAPAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN	2017-2021	BPKAD KOTA MAGELANG
2.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	2022	BPKAD KOTA MAGELANG

Magelang, Juni 2024

(NANING WORO UTAMI SUDARMO, SE, MM)

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023
YANG DISUSUN PADA TAHUN 2024

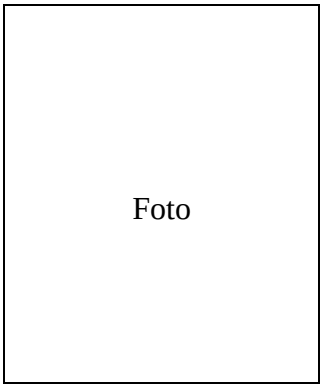

BIODATA

Nama lengkap dan gelar : Agus Jadmiko

Tempat dan tanggal lahir : Magelang 26 November 1967

Instansi : Balai PSDA Probolo

Jabatan : Staf

NIP : 19671126 200701 1 006

Pangkat / golongan : Pengatur TK.I / IId

Alamat Kantor : Jl. Mayjend S Parman Kutoarjo

Nomor HP : 085641863137

Email :

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1	SD	SDN. Klopo		1980	Magelang
2	SMP	SMPN.6		1984	Magelang
3	SLTA	SMA Adya Wacana	IPA	1987	Magelang

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/Diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1	Teknis OP Irigasi	2016	Semarang	Dinas PUSDA Taru Jateng

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1	Petugas PPA	2000	Balai PSDA Probolo
2	Staf	2000s/d 2023	Balai PSDA Probolp

Magelang, Juni 2024

(AGUS JADMIKO)

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	Widodo, SP, M.Si
Tempat dan tanggal lahir	:	Karanganyar, 20 April 1973
Instansi	:	DLH – Kota Magelang
Jabatan	:	Kabid Pengelolaan dan Penanganan Sampah
NIP	:	19730420 200003 1 006
Pangkat / golongan	:	Pembina / IV-a
Alamat Kantor	:	Jl. Barito 2, Sidotopo, Kel. Kedungsari, Kec. Mgl Utara
Nomor HP	:	0813 2740 7782
Email	:	maswidodo1440@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1.	SMU	SMA N 2	Biologi	1992	Surakarta
2.	S1	IPB	Budidaya Pertanian	1997	Bogor
3.	S2	MEP - UGM	Ekonomika Pembangunan	2005	Yogyakarta

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Diklat Penyuluh Pertanian	2001	Semarang	Badan Diklat Prov. Jeteng
2.	Diklat Marketing Pariwisata	2016	Kota Mgl	Disporapar
3.				

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1.	Kabid Pengelolaan dan Penanganan Sampah	September 2021 – skg	DLH
2.	Kasie Penanganan Sampah	Maret 2019 – Sept 2021	DLH
3.	Ka. UPTD Gunung Tidar	Januari 2015 – Maret 2019	DISPERPA
4.	Kasie Produksi Tanaman	2008 – Desember 2014	DISPERPA
5.	Penyuluh Pertanian Lapangan	2001 - 2004	DISPERPA

Magelang, Juni 2024

WIDODO, SP,. M.Si

BIODATA TIM PENYUSUN

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023

YANG DISUSUN PADA TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	RATNA KUSTIYANTI, S.Sos, M.Si
Tempat dan tanggal lahir	:	Magelang, 14 Mei 1971
Instansi	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
Jabatan	:	Analis Kebijakan
Pangkat / Golongan	:	Pembina / IVa
Alamat Kantor	:	Jl. Veteran No. 7
Nomor Telepon	:	(0293) 362072 / 08112504417
Email	:	capilmglkota@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan /Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1.	SMU	SMA N Kota Mungkid	IPS	1991	Magelang
2.	S1	UNTAG	ISIP	1997	Semarang

3.	S2	UPN ‘VETERAN”	Ekonomi	2014	Yogyakarta

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No.	Nama Pelatihan/Diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Diklat Prajabatan Golongan III	11 Oktober s.d 1 Nopember 1999	BANDIKLAT Semarang	BANDIKLAT Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
2.	Diklat Pim Tingkat IV	24 Oktober 2007 s.d 29 Nopember 2007	BANDIKLAT Yogyakarta	BANDIKLAT Daerah Istimewa Yogyakarta

RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1.	Kasi Pembangunan	15-1-2007	Kelurahan Kramat Utara
2.	Kasi Perencanaan	1-7-2009	Inspektorat
3	Kasi Pengelolaan Data dan Dokumen	14-12-2011	Dispendukcapil
4.	Kasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	13-12-2016	Dispendukcapil
5.	Administrator Database Kependududukan	31-12-2021	Dispendukcapil
6.	Analis Kebijakan	1-1-2023 s.d Sekarang	Dispendukcapil

Magelang, Juni 2024

(RATNA KUSTIYANTI)

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023 YANG DISUSUN PADA TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	Muhammad Badaruddin, S.Pd., M.Sc.
Tempat dan tanggal lahir	:	Blora, 19 Agustus 1993
Instansi	:	Akademi Teknik Tirta Wiyata
Jabatan	:	Dosen
NIP	:	0619089301
Pangkat / golongan	:	Penata Muda Tk I / III/b
Alamat Kantor	:	Jl. Duku 1 No. 54 Perum Korpri-ABRI Kramat Magelang
Nomor HP	:	085 747 247 996
Email	:	ingsun.badar@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1	S2	Universitas Gadjah Mada	Ilmu Lingkungan/ Pengelolaan Lingkungan	2018	Yogyakarta
2	S1	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga	Pendidikan Biologi	2015	Yogyakarta
3	SMA	MA Raudlatul Ulum Guyangan	IPA	2011	Pati

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/Diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1	Pelatihan ToT KKNI Level 3 Instruktur Junior / Junior Trainer	16 – 18 Maret 2022	Online	Lembaga Sertifikasi Profesi Trainer Indonesia
2	Pelatihan dan Workshop Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERI)	6 – 8 Agustus 2019	Semarang	Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Wilayah VI

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1	Dosen	2019 – Sekarang	Akademi Teknik Tirta Wiyata
2	Field Facilitator	2017	SurveyMeter
3	Junior Business Researcher	2016	The KPI Institute
4	Submitter	2014 – 2018	Globethics.net

Magelang, Juni 2024

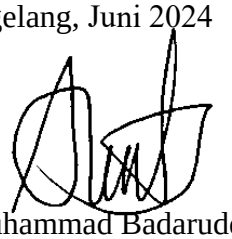

(Muhammad Badaruddin)

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023
YANG DISUSUN PADA TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	Didin Saepudin, S.Pd., MT
Tempat dan tanggal lahir	:	Bandung, 24 Desember 1973
Instansi	:	Bappeda Kota Magelang
Jabatan	:	Kepala Bidang Pemelitian dan Pengembangan
NIP	:	197312242003121003
Pangkat / golongan	:	IVa /Pembina
Alamat Kantor	:	Jl. Jend. Sarwo Edhie WibowoNo. 2
Nomor HP	:	081227171998
Email	:	pratama. pradiva@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1	SD	SD Kebon Gedang IX Bandung		1986	Bandung
2	SMP	SMP Karya Nusantara		1989	Bandung
3	SMA	SMA 24 Bandung Jawa Barat	Fisika	1993	Bandung
4	S1	Unnes	Teknik Mesin	1999	Semarang
5	S2	Institut Teknologi Bandung (ITB)	Teknik Pertambangan dan Perminyakan	2009	Bandung

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/Diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1	Sertifikasi Guru dalam jabatan sebagai Guru Profesional bidang Studi Teknik Kendaraan Ringan dari Kementerian Pendidikan Republik Indoesia, Nomor 381058601632, Tanggal 31 Juli 2010	2010	Magelang	Kemendikbud
2	Pelatihan Pendahuluan (prelimanary) sebagai Auditor Teknologi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Balitbang Provinsi Jawa Tengah (16 Jam)	5 Juni 2013	Prov. Jateng	BPPT
3	Pelatihan Penyusunan Draft Paten dari Sentra HAKi Universitas Muhammadiyah Magelang	tanggal 05-06 Sept. 2013	Magelang	Balitbang Prov. Jateng
4	Penguatan Sistem Inovasi Daerah Provinsi Daerah Jawa Tengah	23 April 2015	Prov. Jateng	Balitbang Prov. Jateng
5	Sosialisasi dan pelatihan Hak kekayaan Intelektual (HKI)" Hilirisasi dan Komersialisasi Hasil Penelitian , Pengembangan dan Penerapan Iptek, Pemerintah provinsi Jawa Tengah.	17 Septemb er 2015	Prov. Jateng	Balitbang Prov. Jateng
6	Workshop Hak kekayaan Intelektual (HKI) "Komersialisasi Hasil Penelitian , Pengembangan dan Penerapan Iptek melalui Lisensi". Pemerintah provinsi Jawa Tengah,	11 Agustus 2016.	Prov. Jateng	Balitbang Prov. Jateng
7	Bimbingan Teknis Pembinaan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kota Magelang,	16 s/d 18 Juni 2019.	Prov. Jateng	Bappelitbang Prov. Jateng
8	Semiloka Nasional " Penguatan Inovasi Menuju Daya Saing dan Kemandirian Bangsa, Ristek- BRIN dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Surakarta	28 Novembe r 2019	Prov. Jateng	Bappelitbang Prov. Jateng

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1	PNS Kota Magelang	2003	Dinas pendidikan
2	Tugas BelajarProgram Pasca Sarjana (S-2) Magister Rekayasa Pertambangan Institut Teknologi Bandung , SK Walikota Tanggal 4 Juni 2007, Nomor 892.2/672/330/Tahun 2007	2007	Dinas pendidikan
3	Kepala Seksi Prasarana wilayah pada Kantor	2010	Kantor Litbang

	Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang/ess. IVa, SK Walikota Tanggal 14 April 2010 Nomor 821.2 /67/330/Tahun 2010.		dan Statistik
4	Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Seksi Penelitan, Pengembangan Ekonomi dan Sosial pada Kantor Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kota Magelang, SK Walikota Tanggal 2 Mei 2011 Nomor 821.2 /215/330/Tahun 2011 .	2011	Kantor Litbang dan Statistik
5	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Prasarana wilayah /Ess. IVa , SK Walikota Tanggal 28 Desember 2016 Nomor 821.2 /215/330/Tahun 2016	2016	Kantor Litbang dan Statistik
6	Pelaksana Harian (Plh) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian soaial dan Pemerintahan /Ess. IVa , SK Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, Tanggal 16 April 2018 Nomor 821.2 /208/330/Tahun 2018	2018	Balitbang Kota Magelang
7	Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Penelitian dan pengkajian, SK Sekretaris Daerah, Tanggal 30 Juli 2021 Nomor : 821.2/652/430/2021	2021	Balitbang Kota Magelang
8	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	2022	Bappeda Kota Maeelang

Magelang, Juni 2024



Didin Saepudin, S.Pd., MT

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	PRANITA DIAN VIKAWATI, SE, MM
Tempat dan tanggal lahir	:	Gunungkidul, 1 April 1984
Instansi	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Jabatan	:	Fungsional Penyulih Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda
NIP	:	19840401 201001 2 038
Pangkat / golongan	:	Penata TK I / III d
Alamat Kantor	:	Jl Jend Sudirman 285
Nomor HP	:	085729262184
Email	:	kynakymo@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1.	SMU	SMUN 7 Magelang	IPA 2	2002	Yogyakarta
2.	S1	Universitas Sanata Dharma Yogyakarta	Ekonomi Akuntansi	2006	Yogyakarta
3.	S2	STIE Widya Wiwaha	Magister Manajemen	2022	Yogyakarta

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1.	Kasi Monitoring Evaluasi dan Fasilitasi Industri	2019-2021	Disperindag Kota Magelang
2.	Fungsional Perindag Ahli Muda	202- Sekarang	Disperindag Kota Magelang

Magelang, Juni 2024

(PRANITA DIAN VIKAWATI, SE, MM)

RIWAYAT HIDUP TIM PENYUSUN
DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023
YANG DISUSUN PADA TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	: Umi Nadiroh, S.T., M.M
Tempat dan tanggal lahir	: Magelang, 2 Juli 1974
Instansi	: Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jabatan	: Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
NIP	: 197407022006042009
Pangkat / golongan	: IV/a PEMBINA
Alamat Kantor	: Jl. Barito II, Sidotopo, Kedungsari, Magelang, Jawa Tengah 56114
Nomor HP	: 081328864043
Email	:

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan / Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1	SD	Sekolah Dasar Negeri Kartoharjo		1987	Grabag, Kabupaten Magelang
2	SMP	Madrasah Tsanawiyah Negeri Grabag		1990	Grabag, Kabupaten Magelang
3	SMA	SMU Muhammadiyah Grabag		1993	Grabag, Kabupaten Magelang
4	Diploma III	D III Politeknik Muhammadiyah Magelang	Teknik Lingkungan	1998	Magelang

5	Srata Satu (S.1)	Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta	Teknik Lingkungan	2002	Yogyakarta
6	Magister Manajemen	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha	Manajemen Sumber Daya Manusia	2013	Yogyakarta

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No	Nama Pelatihan/Diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1	DIKLAT PRAJABATAN GOL. III		Semarang	BADAN DIKLAT PROV. JAWA TENGAH

RIWAYAT PEKERJAAN

No	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1	Struktural / Ka. Seksi Penanggulangan Pencemaran Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		Dinas Lingkungan Hidup
2	Jabatan Fungsional / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda		Dinas Lingkungan Hidup

Magelang, Juni 2024



(Umi Nadiroh, S.T., M.M)

BIODATA TIM PENYUSUN

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023

YANG DISUSUN PADA TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	HESTI PRAMUDYASTI, S.Si
Tempat dan tanggal lahir	:	Karanganyar, 25 September 1979
Instansi	:	BPS Kota Magelang
Jabatan	:	Pranata Komputer Ahli Muda
Pangkat / Golongan	:	Penata / III c
Alamat Kantor	:	Jl. Gatot Soebroto No. 54 Kota Magelang
Nomor Telepon	:	0293 362645
Email	:	hesti_p@bps.go.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan /Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1.	SMP	SMP Negeri 2 Magelang		1995	Kota Magelang
2.	SMA	SMA Negeri 2 Magelang	IPA	1998	Kota Magelang
3.	PT	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta	Geografi	2003	Kota Magelang

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No.	Nama Pelatihan/Diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.	Bimtek Pemanfaatan Data Spasial Pada Geoportal Kota Magelang	2024	Pemkot Magelang	Diskominsta Kota Magelang
2.	Pelatihan Instruktur Nasional Pengolahan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023	2022	Jakarta	BPS RI
3.	Pelatihan Instruktur Daerah Pemetaan Lapangan Dalam Rangka Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023	2022	Semarang	BPS Provinsi Jawa Tengah
4.	Pelatihan Instruktur Nasional LongForm SP2020	2021	Jakarta	BPS RI
5.	Pelatihan Petugas Survei Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2021	Semarang	BPS Provinsi Jawa Tengah
6.	Peningkatan Kapasitas Bidang Metodologi Sensus dan Survei dan Pelatihan Pembentukan BS2020	2020	Semarang	BPS Provinsi Jawa Tengah
7.	Pelatihan Petugas Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi-SHPRB 2019	2019	Semarang	BPS Provinsi Jawa Tengah
8.	Pelatihan Calon Instruktur Nasional Pengolahan Peta dan RD Pemetaan dan Pemutakhiran Muatan Wilkerstat 2020	2019	Bogor	BPS RI
9.	Workshop Pengenalan Big Data dan Pemanfaatan Aplikasi R	2019	Semarang	BPS Provinsi Jawa Tengah
10.	Short Course Aplikasi Drone Untuk Pemetaan	2019	UGM Yogyakarta	PT. Geo Survey Persada Indonesia

11.	Pelatihan Pembangunan WebGIS	2018	Yogyakarta	CV. Geosains Teknologi Yogyakarta
12.	Forum Ilmiah Pranata Komputer	2018	Jakarta	BPS RI
13.	4th *Conference of Geospatial Information Science and Engineering* 2018	2018	Fakultas Teknik, UGM Yogyakarta	Departemen Geodesi Fakultas Teknik, UGM Yogyakarta

RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1.	Instruktur Primagama Muntilan	2003 - 2006	Primagama
2.	Instruktur Primagama Magelang	2004 - 2006	Primagama
3	Mengajar KIR	2004 – 2005	SMA Negeri 4 Magelang
4.	Mengajar Matematika, Fisika, dan Geografi	2007 – 2009	SMPIT Ma'arif Gunungpring Muntilan
5.	Mengajar Fisika dan Geografi	2008 - 2009	MA Yajri Payaman, Magelang
6.	Staf Bidang IPDS	2009 – 2015	BPS Provinsi Jawa Tengah
7.	Pranata Komputer Ahli Pertama	2015 – 2017	BPS Provinsi Jawa Tengah
8.	Pranata Komputer Ahli Muda	2017 – 2023	BPS Provinsi Jawa Tengah
9.	Pranata Komputer Ahli Muda	2023 – sekarang	BPS Kota Magelang

Magelang, 6 Juni 2024

(Hesti Pramudyasti)

BIODATA TIM PENYUSUN

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (DIKPLHD) KOTA MAGELANG TAHUN 2023

YANG DISUSUN PADA TAHUN 2024



BIODATA

Nama lengkap dan gelar	:	Mela Prihapsari Purwaningrum, S.T.
Tempat dan tanggal lahir	:	Banjarnegara, 31 Mei 1997
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang
Jabatan	:	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pratama
Pangkat / Golongan	:	IX
Alamat Kantor	:	Sidotopo, Jl. Barito 2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56114
Nomor Telepon	:	082314307739
Email	:	prihapsari.mela@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat	Nama Sekolah / PT	Jurusan /Bidang Studi	Tahun Lulus	Tempat
1.	Sekolah Dasar	SD Negeri 1 Tapen	-	2010	Banjarnegara
2.	Sekolah Menengah Pertama	SMP Negeri 1 Wanadadi	-	2013	Banjarnegara
3.	Sekolah Menengah Atas	SMA Negeri 1 Banjarnegara	MIPA	2016	Banjarnegara
4.	Universitas	Universitas Diponegoro	Teknik Lingkungan	2020	Semarang

RIWAYAT PELATIHAN/DIKLAT

No.	Nama Pelatihan/Diklat	Waktu	Tempat	Penyelenggara
1.				
2.				

RIWAYAT PEKERJAAN

No.	Jabatan/Pekerjaan	Waktu	Instansi
1.	Tenaga Fasilitator Lapangan	Maret – Nov 2021	BPPW Jateng
2.	Sanitasi Lingkungan Rumah Sakit	Feb 2022 – Feb 2024	RSUD Prof Dr Margono Soekarjo
3.	Penyuluh Lingkungan Hidup	Maret 2024 - sekarang	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang

Magelang, Juni 2024



(Mela Prihapsari P, S.T.)